

**PENGATURAN SERTIFIKASI HALAL
PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(UMKM) STUDI ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG
NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

DISERTASI

Oleh :

ABDUL HALIM NASUTION

NIM : 4001173032

PROGRAM STUDI

HUKUM ISLAM



PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTA
MEDAN
2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdul Halim Nasution

Nim : 4001173032

Tempat/Tgl. Lahir : P.Siantar/01 Februari 1974

Pekerjaan : Dosen STAI SAHA Ishlahiyah Binjai

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang berjudul : **“Pengaturan Sertifikasi Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Studi Analisis Terhadap Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”** adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan itu menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 27 Mei 2021

Yang Membuat Pernyataan



Abdul Halim Nasution

PERSETUJUAN

Disertasi Berjudul :

**Pengaturan Sertifikasi Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
(UMKM) Studi Analisis Terhadap Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014
Tentang Jaminan Produk Halal**

Oleh :

**Abdul Halim Nasution
4001173032**

Dapat Disetujui Dan Disahkan Untuk Diajukan Pada Ujian Terbuka (Promosi)
Untuk Memperoleh Gelar Doktor (S-3) Pada Program Studi Hukum Islam
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Medan, 10 Juli 2021

PEMBIMBING



Prof. Dr. Asmuni M. Ag

NIP : 19580820 198203 1 001

NIDN : 20200854004



Dr. Zulham M. Hum

NIP : 19770321 200901 1 008

NIDN : 2021037702

PENGESAHAN

Disertasi Berjudul : “**Pengaturan Sertifikasi Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Studi Analisis Terhadap Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal**” atas nama **Abdul Halim Nasution NIM : 4001173032** Program Studi Hukum Islam telah diujikan dalam Sidang Tertutup Disertasi Pascasarjana UIN-Sumatera Utara Medan Pada hari Rabu, 30 Juni 2021.

Disertasi ini dapat diterima untuk memenuhi persyaratan Ujian Sidang Terbuka (Promosi) Disertasi Pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, 30 Juni 2021

Panitia Ujian Sidang Tertutup

Disertasi Pascasarjana UIN-SU Meda

Ketua



(Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA)

NIP : 19620814 199203 1 003

NIDN : 2014086201

Sekretaris



(Dr. Phil. Zainul Fuad, MA)

NIP : 19670423 199403 1 004

NIDN : 2023046703

Anggota Penguji

1. (Prof. Dr. Asmuni M.Ag)
NIP : 19580820 198203 1 001
NIDN : 20200854004



3. (Dr. Muhammad Faisal Hamdani, M.Ag)
NIP : 19740131 200112 1 001
NIDN : 2031017401




5. (Prof. Dr. Hasyim Purba, SH, M.Hum)
NIP : 19660303 198508 1 001
NIDN : 0003036602

2. (Dr. Zulham, M.Hum)
NIP : 19770321 200901 1 008
NIDN : 2021037702



4. (Dr. Dhiauddin Tanjung, MA)
NIP : 19791020 200901 1 010
NIDN : 2020107903

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
UIN-SU Medan



(Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA)

NIP : 19620814 199203 1 003

NIDN : 2014086201

Abstrak

Judul Disertasi ini : Pengaturan Sertifikat Halal Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Analisis Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Penelitian ini dilatarbelakangi UUJPH pada Pasal 4 Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib (*Mandatory*) disertifikasi halal, kewajiban ini menimbulkan biaya untuk membuat sertifikasinya, bagaimana dengan produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMK), Perintah UUJPH yang menanggung biaya sertifikasi halal pihak ketiga, termasuk pihak swasta didalamnya.

Menjadi pembahasan dalam disertasi ini, bagaimana pengaturan dan tanggung jawab negara terhadap sertifikasi halal untuk produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)?, Bagaimana konsep kriteria dari produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)? Bagaimana seharusnya pengaturan sertifikasi halal terhadap produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)?.

Penelitian ini merupakan menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif yaitu melakukan penelitian dengan menganalisis asas-asas dan norma-norma hukum, baik, menganalisis yang tertulis di dalam undang-undang, dengan menggali asas-asas dan norma-norma hukum tentang Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder.

Dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini digunakan teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon Dan Teori Masalah menurut Al-Buthi, untuk menganalisis persoalan bagaimana seharusnya pengaturan sertifikasi halal terhadap produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Indonesia.

Setelah dianalisis maka disertasi ini menyimpulkan, Konsep Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk itu dalam penerapan sertifikat halal khusus Usaha Kecil dan Mikro, yaitu : pertama untuk produk makanan yang berkarakteristik pencarian (*search characteristic*) dapat diketahui kehalalannya oleh konsumen secara *visble* (terlihat), sehingga konsumen tidak membutuhkan orang lain untuk menguji dan memvalidasi kehalalan produk makanan tersebut, maka tidak perlu untuk disertifikasi Kedua, Dalam jenis makanan *non massive and experiential* dapat diketahui konsumen kehalalannya berdasarkan pengalamannya mengkonsumsi produk yang bersangkutan, diberlakukan sertifikasi dan labelisasi halal secara sukarela (*voluntary*). Ketiga untuk produk karakteristik kepercayaan (*credence characteristic*), yang *non massive* seperti produk Usaha Kecil Mikro (UKM) bersifat sukarela (*voluntary*) kecuali daging, diwajibkan.

Kata Kunci : Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), Usaha Mikro Kecil (UKM), Sertifikasi Halal, Labelisasi Halal, Sertifikasi Halal, UUJPH, BPJPH, Mandatory, Voluntary.

Abstract

Title of this thesis: Regulation of the Halal Certificate of Micro Small and Medium Enterprises (SMEs) Analysis of Law 33 of 2014 on the guarantee of halal products.

This research is based on uujuh in Article 4 Products entering, circulating and trading in Indonesia must (compulsory) halal certification, this obligation increases the cost of certification, what about products of micro small and medium enterprises (SMEs), UUJPH ordinances that bear the cost of third-party halal certification, including private parties in it.

Being a discussion in this thesis, how is the regulation and the responsibility of the state towards halal certification for micro small and medium enterprises (SMEs)?, What is the concept of criteria for micro small and medium enterprises (SMEs)? How does the regulation of halal certification of products of micro small and medium enterprises (SMEs)?.

This research uses a legal-normative research method that involves conducting research by analyzing the principles and norms of law, well, by analyzing the written word in law, by exploring the legal principles and standards on Law 33 of 2014 on the guarantee of halal products, the data source used is a source of secondary data.

By analyzing the problems in this study used the theory of legal protection according to Philipus M. Hadjon and Maslahah Theory according to Al-Buthi, to analyze, the problem, how should the regulation of halal certification of micro small and medium enterprises (SMEs) produced in Indonesia.

After analysis, this thesis concluded, The concept of halal certification for small and medium enterprises (SMEs) For this in the application of halal certificates specifically for small and micro-enterprises, namely: first for food products with characteristic research (research characteristic) can be known halal by consumers visble (seen), so that consumers do not need others to test and validate the halality of the food product, it does not need to be certified Second, In the type of non-mass and experiential foods can be known halal consumers based on their experience of consuming the product in question, applied certification and voluntary (voluntary) halal labelling. Thirdly, in terms of credibility characteristics, non-massive products such as micro-small business products (UKMs) are voluntary with the exception of meat, which is necessary.

Keywords: Small and medium-sized micro-enterprises (SMEs), Small Micro-Enterprises (SMEs), Halal Certification, Halal Labeling, Halal Certification, UUJPH, BPJPH, Mandatory, Volunteer.

أبستراك

عنوان هذه الأطروحة: تنظيم شهادة الحلال للشركات الصغيرة والمتوسطة الصغرى تحليل القانون رقم ثلاثة و ثلاثون لسنة ألفين و أربعة عشر بشأن ضمان المنتجات الحلال

أربعة المنتجات التي تدخل وتعمم وتداول في اندونيسيا يجب في المادة ويستند هذا البحث على (إلزامي) شهادة الحلال، وهذا الالتزام يزيد من تكلفة إصدار الشهادات، وماذا عن منتجات الشركات التي تتحمل تكلفة شهادة الحلال الصغيرة والمتوسطة (الشركات الصغيرة والمتوسطة)، والمراسيم طرف ثالث، بما في ذلك الأطراف الخاصة في ذلك

يجري مناقشة في هذه الأطروحة، كيف هو تنظيم ومسؤولية الدولة نحو شهادة الحلال للشركات الصغيرة والمتوسطة الصغرى (الشركات الصغيرة والمتوسطة)؟، ما هو مفهوم المعايير للشركات الصغيرة والمتوسطة الصغرى (الشركات الصغيرة والمتوسطة)؟ كيف يتم تنظيم إصدار شهادات الحلال لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة الصغرى؟

يستخدم هذا البحث طريقة بحثية قانونية معيارية تنطوي على إجراء البحوث من خلال تحليل مبادئ وقواعد القانون، حسنا، من خلال تحليل الكلمة المكتوبة في القانون، من خلال استكشاف المبادئ والمعايير القانونية للقانون 33 لعام 2014 بشأن ضمان المنتجات الحلال، فإن مصدر البيانات المستخدم هو مصدر للبيانات الثانوية

من خلال تحليل المشاكل في هذه الدراسة استخدمت نظرية الحماية القانونية وفقا لفيليبوس م. هادجون ونظرية مسلحة وفقا للبوته، لتحليل، والمشكلة، وكيف ينبغي تنظيم شهادة الحلال للشركات الصغيرة والمتوسطة الصغيرة والمتوسطة المنتجة في إندونيسيا

بعد التحليل، خلصت هذه الأطروحة، مفهوم شهادة الحلال للشركات الصغيرة والمتوسطة لهذا في تطبيق شهادات الحلال خصيصا للشركات الصغيرة والصغيرة، وهي: أولا للمنتجات الغذائية حتى ذات البحوث المميزة (خاصية البحث) يمكن أن تعرف الحلال من قبل المستهلكين لزجة (ينظر) لا يحتاج المستهلكون إلى الآخرين لاختبار والتحقق من صحة الحلال للمنتج الغذائي، فإنه لا يحتاج إلى أن يكون معتمدا ثانيا، في نوع الأطعمة غير الشاملة والتجريبية يمكن أن يعرف المستهلكون الحلال على أساس تجربتهم في استهلاك المنتج المعني، والاعتماد التطبيقي ووضع العلامات الحلال الطوعية (الطوعية) ثالثا، من حيث خصائص المصادقية، فإن المنتجات غير الضخمة مثل منتجات الأعمال التجارية الصغيرة الصغيرة طوعية باستثناء اللحوم، وهو أمر ضروري

، شهادة ، الشركات الصغيرة الصغرى الكلمات الرئيسية: الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، إلزامي ، متطوع BPJPH ، UUJPH الحلال ، وضع العلامات الحلال ، شهادة الحلال ،

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, serta shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW, الحمد لله رب العالمين ucapan yang penulis ucapkan karena dengan segala karunia dan nikmat Allah, Disertasi ini dapat diselesaikan, dengan membagi waktu kesibukan sehari-hari, dengan keyakinan dan pertolongan Allah semata, penulis mendisiplin diri mengerjakan disertasi ini setelah sholat Magrib sampai dini hari setiap hari setelah disertasi ini mengalami stagnan 2 tahun.

Dengan selesainya penulisan Disertasi ini tentulah banyak pihak yang terkait ikut mensupport langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian Disertasi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh penulis jurnal dan buku yang penulis kutip dalam Disertasi ini, semoga menjadi amal jariyah untuk semuanya.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Prof. Dr. Syahrin Harahap MA sebagai rektor UIN-SU Medan, Prof Dr. Syukur Kholil MA Direktur Pascasarjana UIN-SU sebelumnya, Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution MA Direktur Pascasarjana UIN-SU Medan saat ini, Prof Dr. Nawir Yuslem MA Ketua Prodi Hukum Islam yang lalu, Dr. Dhiauddin S.H.I. M.Ag Ketua Prodi saat ini, dan seluruh staf yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu didalam kata pengantar ini atas proses administrasi yang diberikan kepada penulis, selama penulis kuliah Program Doktor di Pascasarjana UIN-SU Medan.

Penulis mengucapkan terima kasih khusus kepada Prof. Dr. Asmuni M.Ag sebagai dosen dan pembimbing I penulis, Dr. Zulham M.Hum sebagai pembimbing II penulis yang banyak memberikan masukan dan mengarahkan untuk menemukan novelty dalam Disertasi ini.

Kepada Ketua STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan AL-Ishlahiyah Junaidi SS, S.Pd, M.Si yang memberikan support dalam penyelesaian perkuliahan ini.

Dan terkhusus yang penulis sayangi alm ayahanda H. Bachtiar Nasution, juga kepada ibunda tercinta alm Hj Sopiha Matondang, semoga Allah lapangkan kuburnya, mengalir amal jariyah dari kebaikan penulis lakukan untuknya, tak pernah penulis lupakan bait do'a setiap penulis ingat kepada mereka.

Kepada istri-istri tercinta dan anak-anak yang Allah karuniakan yang mulai beranjak dewasa, Muhammad Dzakwan 'Afif Nasution, Muhammad Dzaki Abyan Nasution, Nazwa Nazihah Halim dan Ibrahim Satria Sanama Nasution, jadilah generasi yang dibanggakan orang tua dan mencintai Allah dan Rasulnya diatas segala yang ada didunia ini.

Juga tidak lupa teman-teman seperjuangan Penerima Bea Siswa 5000 Doktor angkatan 2017, semoga sukses dunia dan akhirat.

Kata pengantar ini menjadi ungkapan emosional atas perasaan yang penulis alami dalam menyelesaikan pendidikan ini, semoga Allah mencatat semua kebbaikannya menjadi amal jariyah untuk kita semua.

Billahittaufiq Walhidayah

Medan, Juli 2021

Penulis



Abdul Halim Nasution

NIM : 4001173032

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

1. Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
2. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ..... / إ.....	<i>fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	A	a dan garis di atas
إ.....	<i>kasrah dan ya</i>	I	i dan garis di atas
أ.....	<i>d}ammah dan wau</i>	U	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*
رَمَى : *Rama*
قَيْلٌ : *Qila*
يَمُوتُ : *Yamutu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h.

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha h. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجَّيْنَا : *Najjaina*

الْحَجُّ : *Al-hajj*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

- الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*
الْبِلَادُ : *Al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

- تَأْمُرُونَ : *Ta'muruna*
النَّوْءُ : *Al-nau'*
شَيْءٌ : *Syai'un*
أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fi ilal al-Qura'an, Al-sunnah qabl al-tadwin*.

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal),

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللَّهِ : *dinullah* , بِاللَّهِ : *billah*.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf t. Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

Contoh:

Nasir al-Din al-

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
SURAT PERSETUJUAN	ii
SURAT PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah.....	17
C.Tujuan Penelitian	17
D.Manfaat Penelitian	17
E.Batasan Istilah	18
F.Kajian Terdahulu	20
G.Kerangka Teori Dan Konseptual.....	27
1.Kerangka Teori	27
a.Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon.....	27
b.Teori Masalahah al-Buthi.....	33
2.Kerangka Konseptual.....	37
H.Metode Penelitian	37
1.Spesifikasi Penelitian Hukum Yuridis-Normatif.....	37
2.Jenis Data Dan Pengumpulan Data	38
3.Analisis Dan Penyajian Data	39
I.Sistematika Pembahasan	39
BAB II KAJIAN TEORITIS	41
A.Pengaturan Sertifikasi Halal	41
1.Konsep <i>Halāl</i> Dalam Islam.....	41

2. Konsep <i>Harām</i> Dalam Islam	54
3. Konsep <i>Harām</i> Dalam Beberapa Lembaga Dan Negara	
Di Dunia	61
B. Tanggung Jawab Negara Terhadap Sertifikasi Dan Labelisasi	68
1. Menurut Perspektif Islam.....	68
2. Menurut Perspektif Negara	69
C. Pengaturan Dan Cara Memperoleh Sertifikasi labelisasi <i>Halāl</i>	88
1. Indonesia.....	88
2. Malaysia	104
3. Singapura	117
BAB III Pengaturan Dari Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	
(UMKM)	122
A. Konsep Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)	122
1. Pengertian Usaha Mikro dan Kecil Dan Menengah (MKM)	122
2. Karakteristik Dan Permasalahan Usaha Mikro Kecil Dan	
Menengah (UMKM).....	123
B. Tanggung Jawab Negara Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan	
Menengah (UMKM).....	139
C. Pengaturan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di	
Negara Lain	143
1. Malaysia	143
2. Singapura	157
BAB IV Pengaturan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Usaha Mikro	
Kecil Dan Menengah (UMKM).....	164
A. Konsep Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Sertifikasi Halal	
Bagi Usaha Mikro kecil Dan Menengah (UMKM).....	164
B. Kewajiban Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Terhadap Produk	
Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).....	175
C. Sanksi Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Produk	
Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).....	184

D.Respon Pasar Terhadap Kewajiban Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Terhadap Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)	191
E.Perbandingan Pengaturan Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Terhadap Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Undang-undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Undang-undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	197
F. Gagasan Terhadap Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Terhadap Produk Usaha Mikro kecil Dan Menengah (UMKM)	212
BAB V PENUTUP	215
A.Kesimpulan	215
B.Saran	218
DAFTAR PUSTAKA	221
LAMPIRAN 1 UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL.....	226
LAMPIRAN 2 PP NO 39 TAHUN 2021 PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL.....	259
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	346

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Produk halal makanan dan minuman yang bersertifikat halal, menjadi alasan yang dijadikan konsumen untuk membelinya, karena adanya kesadaran konsumen terhadap produk halal tersebut. Kesadaran ini meningkatkan akan membuat kebutuhan produk halal. Kebutuhan produk halal bukan hanya untuk yang beragama Islam saja, akan tetapi juga dibutuhkan oleh konsumen yang lain diluar Islam. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, beberapa Negara dengan komunitas muslim, membentuk badan sertifikasi halal yang sesuai standar dalam perdagangan internasional.

Terminologi halal telah menjadi bagian dari standar internasional dalam *Codex Alimentarius*¹ sejak tahun 1997. *Codex Alimentarius* diakui oleh Organisasi Perdagangan Dunia sebagai referensi internasional untuk menyelesaikan sengketa mengenai keamanan pangan dan perlindungan konsumen.² Isi dari *Codex Alimentarius* meliputi definisi halal dan penggunaannya pada kemasan produk untuk menunjukkan kehalalan dari suatu produk. Dengan adanya pengakuan halal oleh organisasi internasional, konsep halal telah menjadi bagian penting dalam mendapatkan akses pasar dan memperkuat daya saing produk domestik di pasar internasional.

Pada tahun 2020, jumlah muslim didunia mencapai 1,9 milyar yang membentuk 24% populasi penduduk dunia³, sedangkan jumlah muslim di Indonesia diperkirakan tahun 2020 berjumlah 229.620.000 atau sekitar 87,296%.⁴ Dengan jumlah yang cukup besar tersebut tentu kebutuhan terhadap produk halal

¹ *Codex Alimentarius* (Latin untuk “*Book of Food*”) adalah kumpulan standar yang diakui secara internasional mengenai praktek, pedoman, dan rekomendasi lainnya yang berhubungan dengan makanan, produksi pangan dan keamanan pangan. Badan ini didirikan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 1963

² About Codex <http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/about-codex/en/> diakses pada 17 Maret 2019.

³ Lihat <https://id.m.wikipedia.org>, diakses 17 Maret 2019, Pukul 19.34 Wib.

⁴ *Ibid.*

terutama cukup besar. Indonesia merupakan negara dengan tingkat konsumsi makanan halal tertinggi didunia. Hal ini terlihat dari besarnya pengeluaran untuk konsumsi sebesar 154,9 *US dollar*.¹ Tetapi masalahnya dari besarnya jumlah penduduk muslim dan konsumsi produk halal dunia, Indonesia bukanlah negara pemasok produk halal terbesar dunia.

Berdasarkan *Halal Food Indicator* tahun 2020, Malaysia adalah negara tertinggi didunia pemasok dan pengembang makanan halal terbesar disusul oleh Singapura, Uni Emirat Arab dan Indonesia.²

Di Thailand dengan perkembangan produk halal yang begitu pesat, membuat wacana pembahasan sertifikasi halal menjadi isu yang terus menjadi menarik, karena jumlah penduduk yang beragama Islam terus berkembang disatu sisi dan disisi lainnya kepentingan bisnis para negara-negara yang mempunyai kepentingan bisnis untuk memasarkan produknya di negara-negara Islam di dunia menjadi tujuan utamanya, berarti sertifikasi halal adalah merupakan tujuan bisnis bukan sebagai tuntutan agama bagi para pelaku bisnis yang tidak beragama Islam untuk bisa mengambil pasar negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim.

Forum *World Halal Forum Europe*, diselenggarakan di London, UK, 10-11 November 2010 di London, berkumpul banyak ahli termasuk ahli hukum di dalam forum tersebut yang membahas isu utama : *halal Products and Services-Going Mainstream*, dari isu tersebut dibicarakan ada 6 (enam) topik yaitu : pertama Akreditasi dan sertifikasi halal internasional, kedua Isu dan tantangan pasar Uni Eropa, Ketiga Masalah jaminan keamanan dan kualitas pangan bagi pelaku usaha produk halal, Keempat pentingnya pertumbuhan sektor halal dalam iklim ekonomi saat ini, Kelima Pertumbuhan produk halal dipasar retail Uni Eropa dan Inggris, Keenam, pengaruh perubahan tingkat preferensi dan kepedulian konsumen³.

¹ Thomson Reuter, *Dinar Standard, Dubai The Capital Of Islamic Economy*, "State of The Global Islamic Economic Report 2016/17", p.26

²<https://databoks.katadata.co.id/data-publish/2020/11/20/makanan-halal> - empat-besar-terbaik-dunia, Diakses Pada 19 Maret 2021.

³*The Premier Global halal Industry Event, World Halal Forum Europa (The Executive Review)* London, UK, 10-11 November 2010 di London, lihat juga Yusuf Sofie, *Jaminan Atas Produk Halal Dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jurnal Hukum Syari'ah

Melihat fenomena diatas bagaimana dengan Indonesia yang menjadi negara terbesar didunia yang berpenduduknya beragama Islam? Tidak semudah yang dibayangkan proses berjalannya begitu banyak tarik-menarik dari pemangku kepentingan dibandingkan dengan kepentingan perlindungan hukum bagi konsumen itu sendiri.⁴

Karena isu keharaman produk makanan, minuman dan obat-obatan selalu mencuat dikalangan masyarakat Muslim di Indonesia tahun 2001, masalah produk *Monosodium Glutamate (MSG)*, yang dalam proses produksinya menggunakan katalis dan *Bactosoytone* yang mengandung enzim babi, setelah melalui proses sertifikasi ulang dengan menggunakan katalis enzim babi menjadi enzim sapi, produk ini di nyatakan halal dan beredar di masyarakat sampai sekarang,⁵

Bagi Produsen dalam menerapkan sertifikasi halal, seharusnya bukan hanya tuntutan regulasi yang ada, tetapi juga punya dampak positif dari respon pasar, pertanyaannya, mengapa sertifikasi halal menjadi suatu keharusan dalam komoditas dagang? Ada beberapa penyebab yang melatar belakanginya : Pertama, sertifikasi halal tidak bisa berupa bentuk kepercayaan semata, dengan kata lain sertifikasi halal tidak lain adalah upaya antisipasi terhadap bentuk-bentuk penipuan atas kandungan halal dalam suatu suatu produk, misalnya dalam produk olahan daging yang sebagian oleh masyarakat muslim dianggap halal, namun ketika diteliti lebih lanjut, daging olahan tersebut ternyata mengandung proses tidak halal⁶. Kedua di Negara-negara yang beragama Islamnya minoritas, tetapi justru lebih maju dalam menerapkan sertifikasi halal, karena negara-negara

edisi III 2011, Maret 2011) Lembaga kajian Islam Dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indoensia (FHUI).

⁴Lihat bagaimana proses disahkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dalam RUU nya dibahas 8 tahun lebih, dan bahkan Undang-undang tersebut sudah disahkan oleh DPR dan ditanda tangani diakhir perodesasi Presiden Susilo Bambang Yodoyono 17 Oktober 2014, sampai sekarang belum juga diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) oleh Pemerintah Presiden Jokowi.

⁵Sahal Mahfudz, *Ajinomoto dari Sisi Shar'i dan ilmiah haram MUI tetap menggunakan Vetsin Ajinomoto* (<http://media.isnet.org/kmi/islam/gapai/TetapHaram.html>.2001. Diksес tanggal 02 Februari 2019.

⁶Lies Afronyati, "Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia", *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, Vol. 18 No 1- Mei 2014, h. 38

tersebut menganggap sertifikasi halal merupakan bagian dari *trust* konsumen terutama untuk konsumen Muslim, karena mereka memasarkan produknya ke negara-negara Islam. Ketiga adanya motif untuk mendapatkan keuntungan dari pemasaran produk halal tersebut,⁷ dengan demikian produk halal tidak lagi hanya perintah agama tetapi menjadi tuntutan pasar untuk dapat bersaing ditingkat global, sesuai dengan tuntutan pasar.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semua yang diinginkan dapat disediakan dalam memproses makanannya, zat tambahan dapat juga dibuat secara kimiawi atau secara bioteknologi serta dapat juga diekstraksi dari tanaman atau hewan, disini kemungkinan terjadinya perubahan makanan dari halal menjadi tidak halal bias terjadi dimana zat tambahan berasal dari ekstraksi hewan yang tidak halal,⁸ pengaruh IPTEK ini juga dapat melanda makanan tradisional, kue atau jajanan yang biasa dijadikan disekitar rumah misalnya, meskipun jenis dan namanya bisa jadi tidak sama dengan kue yang diperoleh di pasar swalayan atau pasar modern karena telah diberi pemanis buatan, pewarna yang tidak alami atau bahan penguat rasa lainnya yang disesuaikan dengan permintaan, tren minat dan gaya hidup konsumen.⁹

Mengkonsumsi pangan yang halal adalah hak dasar setiap Muslim, hal ini bukan saja terkait dengan perintah agama, tetapi juga merupakan dimensi kesehatan, ekonomi dan keamanan. Maka Indonesia dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, tanpa diminta semestinya, harus memenuhi produk halal yang merupakan kebutuhan 85%, rakyat Indonesia, negara hadir dalam melindungi warganya dalam pemenuhan hak-hak dasar warga negaranya. Untuk kepentingan tersebut, maka dituntut peran aktif negara dalam pengaturan sistem ekonomi yang dijabarkan dalam strategi yang dilakukan oleh pemerintah atau negara dalam menjalankan instrumen perdagangan/bisnis diantaranya melalui regulasi.¹⁰

⁷*Ibid.*, h. 39

⁸Wiku Adisasmito, “*Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan*”, (Makalah Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008), h. 3

⁹Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustholih Siradj “*Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri*”, Dalam *Jurnal Ilmu Produksi Dan Teknologi Hasil Peternakan* Vol 04 No 3 Oktober 2016, h. 200

¹⁰Ali Yafie dkk., *Fikih Perdagangan Bebas*, (Teraju, Jakarta, 2004),h. 77

Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yang (85% dari 250 juta jiwa) tentu saja berkepentingan dengan peredaran produk yang aman dan berstandar halal, sebab secara otomatis kaum muslimin menjadi konsumen terbesar di negeri ini, disamping menjadi incaran dan target impor negara-negara lain.¹¹

Kalau ingin melihat awalnya mengenai sertifikasi halal ditulis dalam penulisan dengan aksara Arab pada label halal di kemasan produk, bukan berasal dari peraturan yang dikeluarkan oleh MUI, tetapi di inisiasi sendiri oleh produsen pada awalnya, kemudian label baru diwajibkan di Indonesia kepada produsen di tahun 1996.¹²

Kenyataannya label halal yang dicantumkan di kemasan produk dengan aksara huruf Arab sangat mudah sekali dipalsukan oleh beberapa produsen dan pengusaha yang diketahui tidak memiliki sertifikasi halal, tetapi mensymbolkan halal pada produknya, MUI ketika sebelum lahirnya UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, menetapkan label halal secara resmi, hal ini mulai dikenal oleh publik sejak diterbitkannya Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia tentang logo LP POM MUI bernomor surat SK01/Dir/LP POM MUI/XII/07 Tahun 2007, label halal dengan bertuliskan aksara Arab kini diubah tidak hanya bertuliskan halal dilengkapi dengan simbol resmi berbentuk bulat berwarna hijau dari MUI.¹³

Setelah adanya perubahan label halal yang dilakukan MUI juga tidak terlalu berpengaruh dalam pengawasan-pengawasan produk halal karena ada beberapa kasus yang produknya sudah berlabel halal ternyata juga mempunyai unsur yang tidak halal, seperti dendeng sapi hasil produksi sebuah perusahaan di Surabaya ternyata juga mengandung unsur babi, padahal produknya berlabel halal dari LP POM MUI,¹⁴ bagaimana dengan produk yang karena dalam pengawasan MUI mempunyai beberapa titik kelemahan terhadap produk yang

¹¹*Ibid.*

¹²Asep Syarifuddin Hidayat dkk, "*Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi....*

¹³*Ibid.*, h. 40

¹⁴*Ibid.*

beredar, tidak bisa memaksakan, ketika ada produsen yang tidak mengajukan sertifikasi halal untuk mendaftar ke MUI, dan pelanggaran-pelanggaran produsen yang memperbanyak label halal secara illegal, hal ini tidak adanya sanksi atau hukuman (baik secara perdata, atau pidana) ketika itu, sebagai lembaga yang fokus kepada urusan keagamaan MUI tidak mempunyai kapasitas yang maksimal untuk menguji kehalalan bahan-bahan dasar yang digunakan produsen serta dalam pengawasan dibuat atau didatangkan dari negara lain, Hal ini yang membuat MUI tidak maksimal melakukan pengawasan produk halal dan disisi lain MUI juga tidak punya otoritas atau wewenang dan dasar hukum dalam penerapan sertifikasi halal, sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal, hanya bersifat *voluntary* (sukarela) dan tidak bersifat *mandatory* (kewajiban), tetapi setelah lahirnya undang-undang tersebut menjadi bersifat *mandatory* (kewajiban), bagi seluruh produk yang beredar di wilayah Indonesia.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dan dibentuknya sebuah lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal, lebih menekankan kepada asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi serta profesionalitas¹⁵ dan bekerja sama dengan MUI sebagai lembaga yang menetapkan kehalalan produk¹⁶.

¹⁵Lihat Pasal 2 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 295 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5604)

¹⁶Lihat Pasal 33 poin (1) Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI, (2) Penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dilakukan dalam sidang Fatwa Halal, (3), Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mengikut sertakan pakar, unsur kementerian/lembaga dan/atau instansi terkait (4) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan produk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari BPJPH, (5) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanda tangani oleh MUI, (6) Keputusan Penetapan halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar diterbitkan Sertifikasi Halal, Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 295 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5604)

Terkait dengan ketentuan produk yang berada di wilayah negara Indonesia wajib disertifikasi dan labelisasi sesuai dengan perintah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, akan menimbulkan masalah baru, perintah undang-undang tersebut dalam pasal 4 Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib disertifikasi halal, kalau perintah undang-undang ini dilaksanakan, maka semua produk yang beredar di wilayah Indonesia, wajib disertifikasi, bagaimana dengan produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah? Menurut Penulis harus dibedakan jenis produk mana yang harus di sertifikasi, karena kalau semua produk yang beredar dipasar, misalkan produk goreng pisang, wajib disertifikasi karena perintah UUJPH, itulah menurut penulis harus membuat jenis dan kategorie karakteristik produk-produknya.¹⁷

Pasal 5 Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menekankan tanggung jawab negara dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal :

- (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.
- (2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Artinya peran negara sangat jelas dengan lahirnya Undang-undang Jaminan Produk Halal ini.

Kalau berbicara mengenai pembangian jenis produk, seperti produk massal yaitu : produk yang dihasilkan dengan dukungan mesin secara otomatis,

¹⁷Zulham., *UU JPH : Harapan Symmetric Information Pada Produk Halal*, (makalah disampaikan pada Talk Show Lembaga Dakwah Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, 2014) h.31

baik melalui pengawasan secara manual oleh manusia, maupun pengawasan secara otomatis oleh mesin industri tersebut.¹⁸

Produk massal memang membawa kemanfaatan bagi konsumen, seperti pemenuhan kebutuhan pangan, harga pangan yang kompetitif, variasi produk pangan yang lebih banyak dan ketahanan pangan dari masa *expired*, secara bersamaan, produk massif juga memberikan risiko bagi konsumen, seperti cacat produk pangan, kualitas produk pangan tidak seperti yang dijanjikan, dan informasi produk pangan yang tidak sesuai (*misleading information*)¹⁹ dan juga berpotensi memunculkan resiko produk cacat yang tidak memenuhi standar (*substandard*), bahkan berbahaya (*hazardous product*), serta terjadinya hubungan yang tidak seimbang antara produsen dan konsumen.²⁰ Artinya produsen dapat dirugikan hak-hak konsumen yang harus didapatnya sesuai dengan regulasi yang melindunginya.

Sebaliknya produk *non massive* adalah produk yang diproduksi secara tradisional atau manual tanpa menggunakan bantuan mesin, jikalau dibantu dengan mesin, biasanya hanya mesin produksi yang sederhana, pada masyarakat tradisional, produk makanan diproduksi secara sederhana dan dipasarkan secara sederhana pula di pasar tradisional, itu berarti antara produsen dan konsumen masih ada kemungkinan bertatap muka secara langsung, berbeda dengan produk massal, dimana produsen dan konsumen tidak pernah bertatap muka secara langsung.²¹

Untuk itu harus dibedakan karakteristik produk, menurut Grolleau dan Ben Abid dapat dibagi tiga karakteristik yaitu : karakteristik pencarian (*search characteristics*), karakteristik pengalaman (*experience characteristics*), serta karakteristik kepercayaan (*credence characteristics*)²². Dan pembagian karakteristik didasarkan pada upaya konsumen untuk mendeteksi, menguji,

¹⁸Lihat definisi *manufacture* dalam Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Eight Edition*, (St. Paul Minn : West Publishing, 2004), h. 984

¹⁹Zulham., *UU JPH : Harapan Symmetric Information Pada Produk Halal*,..., h. 9.

²⁰Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2004), h. 30

²¹Zulham., *UU JPH : Harapan Symmetric Information Pada Produk Halal*,...

²²*Ibid.*, h. 32

mengevaluasi dan memvalidasi produk,²³ sehingga hak-hak konsumen bisa didapatkannya dengan sebaik-baiknya.

Karakteristik pencarian (*Search characteristics*) adalah karakter produk yang dapat dievaluasi, diuji, divalidasi dan dideteksi secara akurat dan efisien oleh konsumen, sebelum konsumen membeli produk tersebut.²⁴ Pengujian atas karakter produk seperti ini, dapat dilakukan konsumen secara individu dan manual dengan menggunakan panca indera. Atas dasar itulah disebut dengan *search characteristics*²⁵, karena konsumen dapat dengan sendirinya untuk mencari dan menguji produk dengan akurat dan efisien secara mandiri.²⁶

Karakteristik pengalaman (*Experience characteristics*) adalah karakter produk yang dapat dievaluasi, diuji, divalidasi dan dideteksi secara akurat dan efisien oleh konsumen, setelah konsumen membeli dan menggunakan produk yang bersangkutan dalam jangka waktu (tertentu) yang singkat, jika dibandingkan dengan total penggunaan produk tersebut sepanjang hidupnya.²⁷ Ini berarti, kemampuan konsumen menguji, mengevaluasi dan memvalidasi produk didasarkan pada pengalamannya mengkonsumsi produk sejenis. Disebut sebagai *experience characteristics*, karena pengetahuan terhadap produk tersebut dapat diuji dengan pengalaman konsumen.

Terakhir karakteristik kepercayaan (*credence characteristics*) adalah karakter produk yang tidak dapat dievaluasi, diuji, divalidasi dan dideteksi secara

²³Gilles Grolleu dan Sandos BenAbid, *Fair Trading in Markets for Credence Goods, An Analysis Applied to Agri-Food Products*, (Intereconomics, Vol. 36 No 4, 2001), h., 208,

²⁴*Ibid.*

²⁵Zulham, *UU JPH : Harapan Symmetric Information Pada Produk Halal,*,

²⁶"*Experience goods, whose quality is only revealed after consumption*" Lihat Jonathan M. Barnett, *Intermediaries Revisited: Is Efficient Certification Consistent with Profit Maximization?*, (Journal of Corporation Law, Vol 37, Spring 2012), h. 487. Lihat juga Luke Garrod, dkk., *Competition Remedies in Consumer Markets*, (Loyola Consumer Law Review, Loyola University of Chicago School of Law, Vol. 21, 2009), h. 451 Lihat juga Lihat juga Giesela Rühl, *Consumer Protection in Choice of Law*, (Cornell University, Cornell International Law Journal, Vol. 44, 2011), h. 573

²⁷Henry N. Butler dan Jason S. Johnston, *Reforming State Consumer Protection Liability: an Economic Approach*, (Columbia Business Law Review, Vol. 1, 2010), h. 62-64. Lihat juga Gilles Grolleau dan Sandos BenAbid, *Fair Trading in Markets for Credence Goods, An Analysis Applied to Agri-Food Products*, (Intereconomics, Vol. 36, No. 4, 2001), h. 209. Lihat juga Giesela Rühl, *Consumer Protection in Choice of Law*, (Cornell University, Cornell International Law Journal, Vol. 44, 2011), h. 573

akurat dan efisien oleh konsumen, walaupun setelah konsumen membeli dan menggunakan produk yang bersangkutan²⁸.

Ketidak mampuan konsumen tersebut, karena konsumen tidak memiliki keahlian teknis untuk menguji, mengevaluasi dan memvalidasinya, bahkan walaupun produk telah dipergunakan secara luas.²⁹

Disebut dengan *credence characteristics*, karena konsumen tidak memiliki keahlian teknis untuk membedakan, menguji dan mengevaluasi produk,³⁰ maka konsumen hanya mengandalkan “kepercayaan” dan “keyakinan” mereka dengan menerima bahwa produk yang ditawarkan produsen benar adanya (*true*) dan sebagaimana mestinya. Grolleau dan BenAbid mencontohkan; Pada produk dengan *search characteristics* dapat dievaluasi melalui penampilan, pandangan dan aroma, seperti warna apel, itu berarti konsumen dapat mengetahuinya sebelum membeli produk.

Pada produk dengan *experience characteristic*, dapat dievaluasi melalui rasa, seperti rasa apel, itu berarti konsumen dapat mengetahui setelah membeli dan menggunakan produk. Terakhir pada produk dengan *credence characteristic* tidak dapat dievaluasi dan diuji konsumen, seperti komposisi gizi misalnya, itu

²⁸Olynk menyebutkan “*Credence attributes refer to attributes which cannot be observed by the consumer at the point of sale or after consumption. In other words, credence attributes are indiscernible to the consumer before purchase, during, and even after consumption.*” Lihat Nicole J. Olynk, *Labeling of Credence Attributes in Livestock Production: Verifying Attributes which are more than “Meet the Eye”*, (Journal of Food Law and Policy, Vol. 5, 2009), h. 184. Sebagaimana Beales menjelaskan dalam bidang kesehatan “*Most health-related claims are credence claims, which cannot be fully evaluated even after purchase. As disagreements among experts make clear, consumers may find it difficult to evaluate claims about the quality of expert advice on whether a particular medical treatment was really necessary or appropriate, or whether the lack of heart disease was attributable to a diet high in oat bran.*” Lihat J. Howard Beales, *Health Related Claims, the Market for Information, and the First Amendment*, (Health Matrix: Journal of Law-Medicine, Vol. 21, 2011), h. 12. Lihat juga Omari Scott Simmons, *Corporate Reform as a Credence Service*, (Journal of Business and Technology Law, Early Reflections on the Financial Crisis, Vol. 5, 2010), h. 114

²⁹Gilles Grolleau dan Sandos BenAbid, dan Sandos BenAbid, *Fair Trading in Markets for....*, h. 209. Lihat juga Jim Hawkins, *Financing Fertility*, (Harvard Journal on Legislation, Vol. 47, Winter 2010), h. 128.

³⁰Roberts menyebutkan “*When a consumer cannot discern the quality of the good before, during, or after use, those goods are known as “credence goods.” Consumer criteria relating to environmental sustainability and social impacts are credence qualities.*”. Lihat Tracey M. Roberts, *Innovations in Governance: A Functional Typology of Private Governance Institutions*, (Duke Environmental Law and Policy Forum, Vol. 22, 2011), h. 108

berarti konsumen tidak dapat mengetahuinya sama sekali walaupun setelah mengkonsumsi produk.³¹

Dari ketiga jenis produk ini, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal tidak membedakannya, semua produk barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan masyarakat³², yang kegiatan usahanya diwilayah Indonesia³³, wajib di sertifikasi dan labelisasi halal, artinya berlaku untuk seluruh produk yang beredar di pasar.

Kewajiban sertifikasi halal dan labelisasi halal untuk seluruh produk yang beredar diwilayah Indonesia tanpa terkecuali, baik yang diproduksi secara *massive* oleh industri-industri, maupun yang diproduksi secara *non massive*, yang dilakukan oleh usaha mikro kecil dan menengah, ataupun sejenis produksi *home industry*, kalau proses sertifikasi dan labelisasi yang diwajibkan, maka akan menimbulkan biaya³⁴ yang ditanggung oleh produsen tersebut, kalau industri besar tidak akan menimbulkan masalah, dalam pembiayaan sertifikasi halal, tetapi bagaimana dengan *home industry* atau juga produk Usaha Mikro Kecil

³¹Lihat Gilles Grolleau dan Sandos Ben Abid, Fair Trading in Markets for,..... h. 209. McDonald dan Cranor mencontohkan “*Search goods are things readily evaluated in advance, for example color. Experience goods are only evaluated after purchase or use, for example the claims of a hair care product. Credence attributes cannot be determined even after use, for example nutrition content of a food.*” Lihat Aleecia M. McDonald dan Lorrie Faith Cranor, *The Cost of Reading Privacy Policies*, (A Journal of Law and Policy for the Information Society, Vol. Winter 2008-2009, No. 4, 2008), h. 548. Legal advice (legal service) adalah salah satu contoh yang berkarakteristik *credence*. Bruce H. Kobayashi dan Larry E. Ribstein, *Law’s Information Revolution*, (Arizona Law Review, No. 53, 2011), h. 1220. Lihat juga Niels J. Philipsen, *Regulation of Liberal Professions and Competition Policy: Developments in the EU And China*, (Journal of Competition Law and Economics, Vol. 6, June 2010), h. 224

³²Lihat BAB I Ketentuan Umum pasal 1 poin 1 dan pasal 4 UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 295 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5604)

³³Lihat BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 12 UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 295 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5604)

³⁴Lihat UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Bagian Kedelapan Pembiayaan pasal 44 ayat (1) Biaya Sertifikat Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal (2) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil biaya Sertifikasi Halal dapat di fasilitasi oleh pihak lain (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 295 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5604)

(UMK)? yang akan menimbulkan masalah tentang pembiayaan dalam proses pengajuan sertifikasi halal, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal memerintahkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain, siapakah pihak ketiga yang disebutkan oleh UUJPH itu?

Pernyataan Pelaku Usaha Mikro Kecil sangat rentan karena pelaku usaha sendiri memiliki kemampuan terbatas untuk mengetahui produknya halal atau tidak, atukah Pasal 4a poin 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, ini *declaratoir* dan pasar yang menilainya atau *mandatory*? Karena pasal ini juga membuat kebigungan karena Pasal 44 (1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal, (2) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah

Pasal 17 (1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:

- a. hewan;
- b. tumbuhan;
- c. mikroba; atau
- d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.

(3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.

Adapun kriteria produk tidak halal terdapat dalam Pasal 18, Yang berbunyi : (1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi: 1. bangkai; 2. darah; 3. babi; dan/atau 4. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. (2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI Sedangkan sanksi pelanggaran ketentuan ini berdasarkan Pasal 27 UU Nomor 33 Tahun 2014, yaitu : a. sanksi teguran lisan, b.peringatan tertulis, dan c.denda administratif Mengingat mayoritas rakyat Indonesia adalah masyarakat Islam, yang sangat membutuhkan perlindungan dari Negara terhadap barang-barang yang tidak halal dan tidak mempunyai label halal, maka Negara mengajak masyarakat untuk berperan serta melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang beredar dipasaran baik dari luar maupun dalam negeri, bahkan negara akan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang ikut serta secara aktif dalam Pengawasan tersebut. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 53 yaitu: (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. melakukan sosialisasi mengenai JPH; dan b. mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar. (3) Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH. Selanjutnya Pasal 54, menyebutkan : BPJPH dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan JPH. Sebagai wujud apresiasi maka BPJPH sebagai lembaga penyelenggara Jaminan Produk Halal dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan aktif dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Jaminan Produk Halal Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH), secara aman, nyaman dan melindungi konsumen dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Penyelenggara Jaminan produk halal ini dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal yang menerbitkan dan mencabut sertifikat Halal dan label halal.

Tindakan yang harus dilakukan oleh negara sebagai bentuk perlindungan pada hak konsumen terhadap kehalalan suatu produk adalah segera membentuk Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk.

Terbentuknya lembaga tersebut berdasarkan Pasal 12 Undang-undang No.33 Tahun 2014, merupakan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, dan berdasarkan Pasal 13 LPH ini harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, yang harus memiliki 3 (tiga) orang auditor halal dan memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium. Jadi disinilah peran negara, yakni memback-up terbentuknya lembaga tersebut sehingga pelaksanaan sertifikasi halal atas suatu produk yang diproduksi dan atau yang masuk ke dalam negara, sebagai perwujudan perlindungan terhadap penggunaan produk, sehingga terwujudnya peran negara yaitu melindungi setiap warganegara untuk mencapai keadilan sosial.

Pada pasal 25, UUJPH menyebutkan : Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib: a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal; b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal; c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 “ kewajiban pemegang sertifikat halal untuk menyematkan label halal pada produk. Selain itu, pun harus menjaga kehalalan, memperpanjang masa berlaku sertifikat, serta membedakan proses pembuatan produk halal dan tidak halal. Pelaku usaha juga wajib melapor jika ada perubahan komposisi bahan baku. Adapun sanksinya kalau pemegang sertifikat melanggar pasal tersebut. Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, ada tiga jenis hukuman yang diberikan bagi pelanggar. a. berupa peringatan tertulis. b. denda administratif dan c. pencabutan sertifikat halal. Selanjutnya Pasal 26, menyebutkan ; (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal. (2) Pelaku

Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya. Pengertian dari pasal ini adalah bahwa setiap produk yang akan diedarkan harus halal, dengan mencantumkan label halal dari MUI dan BPJPH. Yang dimaksud dengan “keterangan tidak halal” adalah pernyataan tidak halal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Produk. Keterangan dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan. Pasal ini tidak diartikan bahwa di Indonesia tidak boleh ada produk yang haram untuk diperjualkan, tetapi bagi yang tidak halal maka tidak perlu disertifikasi halal, tetapi cukup dengan memberi label tidak halal.

Sanksi hukum yang ada hanya bagi produk luar negeri yang di impor ke Indonesia diberikan sanksi administrasi apabila tidak melakukan registrasi,³⁵ sedangkan produk dalam negeri tidak ada sanksi hukum apapun atas kewajiban sertifikasi halal, apabila pelaku usaha tidak memenuhi perintah Undang-undang tersebut, yang ada hanya sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah mendaftarkan produknya untuk disertifikasi, setelah dikeluarkan sertifikatnya, maka tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikasi halal dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah),³⁶ bukankah hal ini membuat ambigu bagi pelaku usaha? Karena sanksi hanya diberikan kepada pelaku usaha yang sudah mensertifikasi produknya tetapi tidak menjaga kehalalannya tetapi tidak berlaku bagi pengusaha yang tidak mengindahkan perintah undang-undang ini, kalau begitu adanya mengapa harus mendaftarkan produknya untuk disertifikasi, karena tidak ada sanksi sama sekali, bagi pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produknya untuk tidak disertifikasi walaupun perintah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan Produk halal Pasal 4 mewajibkannya.

³⁵Lihat Pasal 48 poin (1) dan (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

³⁶Lihat BAB IX ketentuan Pidana Pasal 56 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Permasalahan lain dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal ini, dalam pasal 4 yang disebutkan diatas tentang produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib disertifikasi halal, tidak ada sanksi hukum baik Perdata, Pidana ataupun, sanksi administrasi yang diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini, yaitu bagi pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produknya beredar diwilayah Indonesia, bahkan undang-undang ini hanya mengatur ketentuan pidana bagi pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal kalau melanggar kehalalan produknya, tetapi tidak berlaku bagi pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produknya walaupun menjual atau memasarkan produk yang tidak halal.³⁷

Untuk itu harus ada sebuah solusi dan kategori tentang produk yang wajib disertifikasi dan labelisasi, bukan diglobalisasi seluruh produk yang diperintahkan oleh UU No 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, harus ada sebuah pengaturan khusus yang dilakukan untuk menjawab persoalan yang dihadapi Usaha Mikro Kecil Dan menengah (UMKM), dalam penerapan sertifikasi dan labelisasi halal, yang tidak bisa disamakan dengan produk *massive*.

Untuk menjawab persoalan diatas, perlu digagas beberapa kriteria sesuai dengan keinginan pasar, untuk memproduksi yang disesuaikan dengan permintaan konsumen (*mass customization*), bukan memproduksi barang secara *massive*, untuk *mass costumers* ternyata tidak sepenuhnya dibutuhkan pasar³⁸, sehingga bisa dibedakan pemberlakuan sertifikasi dan labelisasi halal terhadap produk yang beredar diwilayah Indoensia dengan sistem yang berbeda, untuk

³⁷Lihat BAB IX Ketentuan Pidana Pasal 56 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi : Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikasi halal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

³⁸Lihat Anreas M. Kaplan dan Machael Haaenlein, *Toward a Parsimonius Definition of Tradisional and Electronic Mass Customization*, (The Journal Product Innovation Management Vol. 33, 2006), h., 168 dan juga MacCarthy, Brabazon dan Bramham menyebutkan, *The concept of mass customization is to produce customized goods for the mass market*, lihat Bart MacCarthy, Philip G. Brabazon dan Jo Bramham, *Fundamental Modes of Operation For Mass Costomization*, (international Journal of Production Economics, Vol. 85, No 3 tt), h., 289 dan lihat juga Zulham, *UU JPH : Harapan Symmetric Information Pada Produk Halal*, Makalah disampaikan pada *Talk Show* Lembaga Dakwah Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pada Tanggal 12 Desember 2014, h., 3.

itulah penelitian ini berjudul : “**Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Studi Analisis Terhadap Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.**” untuk menemukan metode dalam pengaturan sertifikasi dan labelisasi halal bagi produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).

B. Rumusan Masalah

Dalam membahas Pengaturan Sertifikasi Halal Produk usaha Mikro Kecil Dan menengah (UMKM) Studi Terhadap Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dengan rumusan masalah :

1. Mengapa perlu pengaturan sertifikasi halal dan tanggung jawab Negara terhadap produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)?
2. Bagaimana konsep kriteria dari produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)?
3. Bagaimana seharusnya pengaturan sertifikasi halal terhadap produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti buat diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep dan tanggung jawab negara terhadap sertifikat halal bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Untuk mencari aturan dan kriteria dari produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
3. Untuk menemukan metode yang efektif dari pengaturan sertifikasi halal terhadap produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini bermanfaat dalam bidang hukum Islam yaitu :

1. Memberikan kejelasan aturan dan kriteria Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

2. Dalam mengetahui landasan hukum sertifikasi halal dan tanggung jawab Negara, terhadap Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM).
3. Memberikan sebuah teori dan landasan hukum terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) sehingga memberikan solusi dari persoalan pengaturan halal untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia.

E. Batasan Istilah

Dalam penelitian ini dibuat untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan arah, maka penting untuk memberikan batasan judul penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pengaturan adalah proses, cara, perbuatan mengatur,³⁹ Pengertian pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum (*aglemeen*). Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peristiwa perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.
2. Sertifikasi adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian.⁴⁰
3. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk

³⁹ Lihat <https://kbbi.kata.web.id/> diakses Pada Tanggal 03 Februari 2019

⁴⁰ *Ibid.*

rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.⁴¹

4. Halal berasal dari bahasa Arab berarti melepaskan ikatan, dibolehkan tidak dilarang menurut hukum agama⁴², sedangkan menurut Ensiklopedi Hukum Islam ialah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut hukum *syara'*.⁴³
5. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam⁴⁴
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dengan kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)⁴⁵ sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro kecil Dan Menengah⁴⁶.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil

⁴¹Lihat Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 295 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5604)

⁴²Mochtar Effendy, *ensiklopedia Agama dan Filsafat* (Universitas Sriwijaya, Jakarta 2001) h. 285

⁴³Abdul Azis Dahlan et. al *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996, cet I, Jakarta) h. 505-506

⁴⁴Lihat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 295 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5604)

⁴⁵Lihat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah BAB IV Kriteria Pasal 6 ayat (1) poin a dan b (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)

⁴⁶Lihat BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah⁴⁷ dan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).⁴⁸

8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produkti yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah⁴⁹ dengan Kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)⁵⁰

F. Kajian Terdahulu

Ada beberapa Jurnal dan Disertasi yang telah diteliti oleh para peneliti yang penulis batasi dari sertifikasi bersifat wajib (*mandatory*), sejak lahir lahirnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yaitu :

⁴⁷Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)

⁴⁸Lihat Pasal BAB IV Kriteria Pasal 6 ayat (2) Poin a dan b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)

⁴⁹Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)

⁵⁰Lihat Pasal 6 ayat (3) poin a dan b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)

1. Jurnal

- a. Meivi Kartika Sari, dkk. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Produk Olahan Pangan,⁵¹ Terbatasnya kemampuan konsumen dalam meneliti kebenaran sertifikat halal pada pangan tersebut, pemerintah telah merespon pentingnya sertifikat halal pada produk pangan melalui Undang – Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dengan adanya peraturan itu dikeluarkan dengan tujuan agar setiap pelaku usaha yang memperdagangkan produknya wajib memiliki Sertifikat Halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesadaran hukum pelaku usaha berkaitan dengan kepemilikan Sertifikat Halal dan mengkaji upaya yang di lakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gresik dalam hal meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha UMKM dalam kepemilikan Sertifikat Halal. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis sosiologi. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan data skunder dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran hukum pelaku usaha UMKM dalam kepemilikan Sertifikat Halal sangat rendah. Faktor-faktor yang mempegaruhi kesadaran hukum pelaku usaha UMKM dalam kepemilikan Sertifikat Halal yaitu tingkat pendidikan pelaku usaha dan akses informasi, upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gresik hanya sebatas upaya preventif. Upaya preventif yang dilakukan adalah memasang spanduk mengenai Sertifikat Halal dan mengadakan penyuluhan. Saran dari hasil penelitian ini bagi pelaku usaha UMKM, yang berada di Kabupaten Gresik, supaya mendaftarkan produk yang di perdagangkan agar memiliki Sertifikat Halal. Bagi Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Gresik, untuk mengawasi dan memberikan

⁵¹ Meivi Kartika, dkk *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Produk Olahan Pangan*, NOVUM : JURNAL HUKUM Volume 7 Nomor 1, Januari 2020

pembinaan kepada pelaku usaha UMKM yang belum memiliki Sertifikat Halal.

- b. Syafrida : Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim⁵². Menurutnya, Manfaat sertifikat halal pada produk yang diperdagangkan adalah untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen Muslim terhadap produk yang tidak halal.⁴⁷ Perbedaannya, peneliti membahas tentang Sertifikasi Halal Produk Air Minum Dalam Kemasan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus pada PT. Afresh Indonesia dan PT. Lingga Harapan Jambi).
- c. Muhammad : Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019)⁵³, Penelitian bertujuan untuk mengetahui peluang dan tantangan dengan adanya penerapan kebijakan mandatory sertifikasi halal setelah pengeluaran UU No.33 Th 2014 dan PP No. 31 Th 2019. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian mixed yaitu penelitian lapangan dan penelitian hukum, dengan pendekatan pendekatan eksploratoris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik: Wawancara, dokumentasi dan observasi. Data yang dikumpulkan di olah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dengan tahapan analisis; pemeriksaan Data (*editing*), penandaan data (*coding*), dan penyusunan data (*constructing/systematizing*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pelaku UMKM terkait dengan pelaksanaan kebijakan mandatory sertifikasi halal masih rendah.

⁵²Syafrida, *Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim*. Adil: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2. Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

⁵³Muhammad, *Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 dan Pp No. 31 Th. 2019)* Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam - JIEBI Vol. 2 No. 1 Tahun 2020

Kemudian tantangan yang dihadapi UMKM dengan adanya kebijakan mandatori sertifikasi halal, dimulai dari: a) Kebijakan sertifikasi halal memberikan tuntutan bagi pelaku usaha agar produknya tersertifikasi halal; b) Persyaratan kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi UMKM; c) Modal yang minim yang dimiliki dan belum beraninya berproyeksi dengan modal pinjaman menjadikan ada ketergantungan pelaku usaha khususnya mikro-kecil kepada pemerintah; d) Proses yang masih manual dan belum menggunakan aplikasi online; e) Pemenuhan kriteria halal terkait bagaimana pelaku usaha mempersiapkan bahan, produk, fasilitas produksi, prosedur tertulis untuk aktivitas kritis, dan kemampuan telusur; f) Masalah dalam internal UMKM termasuk rendahnya SDM yang dimiliki menjadikan rasa malas dan tidak antusias terhadap kebijakan yang diberlakukan (UMKM kurang tergerak mandiri) dan g) Paradigma pelaku usaha: sertifikasi halal bagi perusahaan yang beromset besar.

- d. Taufik Alwi, dkk. : Peningkatan Penjualan Peningkatan Penjualan melalui Eksebisi Dan Sertifikasi Halal⁵⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Eksebisi dan Sertifikasi Halal terhadap Penjualan. Metode penelitian berupa metode Survey dengan instrument penelitian berupa kuesioner dalam pertanyaan tertutup dengan 5 alternatif jawaban berdasarkan 5 Skala *Likert*. Sampel penelitian ditentukan denganteknik sampling dengan purposive non probability sampling dimana jumlah sampel penelitian sebanyak 55 Stan (*boots* pameran). Metode analisis secara kuantitatif melalui statistic inferensial untuk mengetahui pengaruh variabel yang diteliti. Disimpulkan bahwa Eksebisi berpengaruh signifikan dalam arah yang positif terhadap penjualan produk halal. Demikian pula, sertifikasi

⁵⁴ Taufik Alwi, dkk., Judul Jurnal “Peningkatan Penjualan Peningkatan Penjualan melalui Eksebisi Dan Sertifikasi Halal” Jurnal Pengembangan Wraswasta Vol. 21 No. 01 – APRIL 2019 LP2M Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta;

halal berpengaruh signifikan dalam arah yang positif terhadap peningkatan penjualan produk halal.

- e. Melissa Aulia Hosanna, dkk., : Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan⁵⁵. Jaminan perlindungan konsumen terhadap peredaran produk makanan berlabel halal adalah sudah terjamin menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang sertifikat dan labelisasi halal yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hanya saja pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) bisa dibilang belum maksimal, karena sampai sekarang ini peraturan pemerintah (PP) untuk melaksanakan undang-undang tersebut belum ada, sehingga pengaturan sertifikasi halal dapat dikatakan belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat. Tetapi sertifikasi halal yang selama ini telah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa telah berhasil membantu pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi adanya kecurangan produsen atau importer berbuat melawan hukum.

2. Disertasi

- a. Teti Indrawati Purnamasari, Universitas Gadjah Mada : 2015 judul disertasi : Pengaturan Bentuk-Bentuk Perlindungan Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Dan Tayyib Di Indonesia.⁵⁶ Fokus disertasi ini adalah formulasi

⁵⁵ Melissa Aulia Hosanna, dkk., *Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan*, Jurnal Hukum Adigama, Vol 1 No. 1 2018

⁵⁶Teti Indrawati Purnamasari, *Pengaturan Bentuk-Bentuk Perlindungan Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Dan Tayyib Di Indonesia*, Universitas Gadjah Mada : 2015

- pengaturan bentuk-bentuk perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan jaminan produk halal dan *tayib* di Indonesia, sehingga permasalahan yang dikaji meliputi : Bagaimana formulasi pengaturan bentuk-bentuk perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan jaminan produk halal dan *tayib* di Indonesia?
- b. Siti Nur Azizah Universitas Krisnadwipayana : 2017, judul disertasi : Perlindungan Konsumen Muslim Melalui Pencantuman Sertifikasi Dan Label Halal Pada Kemasan,⁵⁷ Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Krisnadwipayana Jakarta. Fokus disertasi ini adalah analisa perlindungan konsumen Muslim akan produk halal melalui proses sertifikasi dan la belisasi halal atas produk pangan non kemasan, sehingga permasalahan yang dikaji meliputi:
- 1) Bagaimanakah perlindungan konsumen Muslim akan produk halal melalui proses sertifikasi dan labelisasi halal atas produk pangan non kemasan?
 - 2) Bagaimana konsep pelaksanaan sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan non kemasan di Indonesia?
- c. Ikhsan Abdullah, Universitas Jember : 2018, judul disertasi : Tanggung Jawab Negara Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Indonesia.⁵⁸ Rumusan Masalah Pokok permasalahan dalam disertasi ini adalah mengenai sistem sertifikasi halal dari sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*) sertifikasi halal sebagai berikut:
- 1) Mengapa terjadi perubahan sistem sertifikasi halal dari sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*)?

⁵⁷ Siti Nur Azizah *Perlindungan Konsumen Muslim Melalui Pencantuman Sertifikasi Dan Label Halal Pada Kemasan*, Universitas Krisnadwipayana : 2017

⁵⁸ Ikhsan Abdullah, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Universitas Jember : 2018

- 2) Bagaimana tanggung jawab negara dalam sertifikasi halal terhadap produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia?
 - 3) Bagaimanakah pengaturan sertifikasi halal yang ideal dalam sistem hukum Indonesia?
- d. Maryani, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi : 2020, judul disertasi : Sertifikasi Halal Produk Air Minum Dalam Kemasan Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Pada PT. Afresh Indonesia Dan PT. Lingga Harapan Jambi)⁵⁹, Maka yang menjadi pokok pada penelitian ini adalah Sertifikasi Halal Produk Air Minum Dalam Kemasan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus pada PT. Afresh Indonesia dan PT. Lingga Harapan Jambi). Dari masalah pokok di atas dapat diturunkan sub sub masalah sebagai berikut:
- 1) Bagaimana Dinamika Kinerja Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika dan Perusahaan terkait Sertifikasi Halal Produk Air Minum Dalam Kemasan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?
 - 2) Bagaimana Peran Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika dan Perusahaan terkait Sertifikasi Halal Produk Air Minum Dalam Kemasan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?

⁵⁹ Maryani, *Sertifikasi Halal Produk Air Minum Dalam Kemasan Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Pada PT. Afresh Indonesia Dan PT. Lingga Harapan Jambi)*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi : 2020

- e. Danang Waskito, judul disertasi: Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi pada Mahasiswa Muslim di Yogyakarta)⁶⁰. Menurutnya: 1) halal berpengaruh positif terhadap minat beli; 2) kesadaran halal berpengaruh positif terhadap minat beli; 3) bahan makanan berpengaruh positif terhadap minat beli; 4) Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan secara simultan berpengaruh positif terhadap minat beli; 5) besarnya pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan terhadap minat beli. Perbedaannya, peneliti membahas Sertifikasi Halal Produk Air Minum Dalam Kemasan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus pada PT. Afresh Indonesia dan PT. Lingga Harapan Jambi).

Yang membedakan disertasi Penulis dengan disertasi lainnya yang terdahulu adalah mengenai tanggung jawab negara untuk membiayai sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha dan UMKM sebagai konsekuensi perubahan sistem sertifikasi dari sukarela (*voluntary*) ke wajib (*mandatory*). Negara mewajibkan sertifikasi atas semua produk yang beredar, maka negara wajib menanggung biaya sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK).

G. Kerangka Teori Dan Konseptional

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon

Teori perlindungan hukum menitikberatkan pada hukum tertentu, seperti Hukum Perlindungan Konsumen, Perlindungan hukum terhadap saksi, Perlindungan Anak, Perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual, dan lain-lain. Semua teori tersebut selalu merujuk pada Teori Perlindungan Hukum yang dilontarkan Philipus M Hadjon, Oleh karena teori-teori Perlindungan

⁶⁰ Danang Waskito, *Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi pada Mahasiswa Muslim di Yogyakarta)*

Hukum yang ada menitikberatkan atau lebih mengkhususkan pada hukum tertentu, maka belum ada juga pengertian tentang perlindungan hukum yang general atau berlaku umum.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum⁶¹.

Dengan demikian setiap sektor hukum nasional haruslah bersumberkan pada Pancasila dan UUD 1945. Pada bagian pembukaan UUD 1945, alenia ke-4 ada berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia”. Kata “segenap bangsa Indonesia “ adalah asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia (sila ke -3 Pancasila Persatuan Indonesia). Dan kata “ melindungi “ mengandung asas perlindungan (hukum) pada segenap bangsa tersebut, baik laki-laki, perempuan, kaya, miskin, baik dia pelaku usaha ataupun konsumen.

Untuk menganalisa permasalahan pada penelitian ini, menggunakan beberapa teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, karena penulis berpendapat, teori perlindungan hukum adalah ditujukan bagi warga negara, sesuai dengan keyakinannya yang dilindungi UUD tahun 1945, dalam hal ini bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen muslim untuk mendapatkan kepastian produk-produk yang diproduksi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) adalah produk halal dan *toyyibah*, walaupun keterbatasan pelaku usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dalam pendanaan, tetapi tetap mengedepankan dengan produksi halal.

⁶¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1987), h. 25

Karena aparat hukum memastikan untuk mampu menciptakan kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat,⁶² sebagai hak konsumen untuk mendapat produk halal, dilindungi dan dijamin oleh negara.

Dalam hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh sebab kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, meskipun pula kalau isinya kurang adil, atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum, tetapi terdapat kekecualian, yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata hukum itu nampak tidak adil pada saat itu, tata hukum itu boleh dilepaskan⁶³

Dalam hal keberadaan negara yang berbasis negara hukum dalam kajian teoritis dapat dibedakan dalam dua pengertian :

Pertama, negara hukum dalam arti formal (sempit/klasik) yaitu negara hukum sebagai *Nachtwakerstaat* atau *Nachtwachterstaat* (negara jaga malam) yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat, urusan kesejahteraan didasarkan pada persaingan bebas (*free fight*), *laissez faire*, *laissez ealler*, sehingga tidak terjadi siapa yang kuat dia yang menang.

Negara hukum dalam arti formal ini kerjanya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum, seperti yang telah ditentukan oleh hukum yang tertulis (undang-undang), yaitu hanya bertugas melindungi jiwa, benda, atau hak asasi warganya secara pasif, tidak campur tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, karena yang berlaku dalam lapangan ekonomi adalah *prinsiplaissez faire laiesizealler*.

Sedangkan teori negara hukum dalam arti sempit ini mulai ditinggalkan karena persaingan bebas ternyata makin melebarkan jurang pemisah antara golongan kaya dan golongan miskin.⁶⁴

⁶²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Liberty, Yogyakarta, 1988), h. 58

⁶³Teo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sjarah*, (Kanisius, 1982), h. 163

⁶⁴A. Mukthie Fadjar, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, h. 16.

Kedua, para ahli berusaha menyempurnakan teorinya dengan teori negara hukum dalam arti materiil (luas/modern) ialah negara yang terkenal dengan istilah *welfare state (walvaar staat)*, (*wehlfarstaat*), disini Negara bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu keamanan social (*social security*) dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi warga negaranya benar-benar terjamin dan terlindungi.⁶⁵

Menurut teori ini, selain bertujuan melindungi hak dan kebebasan warganya, dalam hal ini melindungi warga negaranya muslim khususnya untuk mendapatkan keyakinan dalam mengkonsumsi dan mempergunakan produk-produk yang di produksi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang beredar dipasaran.

Dalam penjelasan UUD 1945 dirumuskan bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machts staat*),“jadi demikian jelas Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok yaitu :

- 1) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
- 2) Negara didasarkan pada teori *trias politica*
- 3) Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*).
- 4) Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*). Seperti telah diuraikan diatas, salah satu ciri khas dari Negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Termasuk dalam hak-hak asasi manusia adalah hak konsumen.⁶⁶

⁶⁵Dahlan Thaib, 1999, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, h. 46.

⁶⁶Bernard Arief Shidarta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, h. 47.

Mengingat betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan “Generasi Keempat Hak Asasi Manusia” yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi dalam perkembangan umat manusia di masa-masa yang akan datang⁶⁷.

Dimana persoalan hak asasi manusia tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, antar kelompok masyarakat, antara golongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antar satu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain.

Hak konsumen dalam arti yang luas ini dapat disebut sebagai dimensi baru hak asasi manusia yang tumbuh dan harus dilindungi dari kemungkinan penyalahgunaan atau tindakan-tindakan sewenang-wenang dalam hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal antara pihak produsen dengan konsumennya.

Konsepsi generasi keempat ini dapat disebut sebagai Konsepsi Kedua apabila seluruh corak pemikiran atau konsepsi hak asasi manusia yang vertikal dikelompokkan sebagai satu generasi tersendiri dalam pertumbuhan dan perkembangan konsepsi hak asasi manusia. Konsepsi Generasi kedua adalah konsepsi hak asasi manusia untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan kebudayaan, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah, dan lain-lain sebagainya.

⁶⁷Yang dimaksud dengan generasi keempat dalam Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Karel Vasak seorang ahli hukum Perancis yang di ilhami oleh revolusi Perancis membagi 3 generasi HAM (a) generasi pertama yaitu hak-hak sipil dan politik (*liberteI* lahir pada DUHAM 1948, (b) generasi kedua yaitu hak-hak ekonomi, social dan budaya (*egalite*) tahun 1966 , (c) generasi ketiga yaitu hak-hak solidaritas (*fraternite*), sintesis antara HAM generasi pertama dan kedua terdapat dalam HAM generasi ketiga yang menekankan aspek HAM dalam pembangunan (*the rights to development*), khususnya HAM untuk Negara ketiga atau Negara yang sedang berkembang lihat Zefry Alkatiri, Belajar Memahami HAM, (Ruas : Jakarta, 2010), h., 69 dan Lihat juga Jefri Porkonanta Tarigan, *Akomodasi Politik Hukum Di Indonesia Terhadap hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya (Political Of Law's Accommodation for Human Rigts in Indonesia Based onThought Generation* (Jurnal Konstitusi Vol 14 Nomor 1 Maret 2017), h. 173

Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Halal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi Analisis Terhadap Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Teori Perlindungan Hukum dalam penerapan sertifikasi dan labelisasi tersebut terhadap produk yang diproduksi oleh Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Indonesia, bagaimana penerapannya? Dengan kondisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah perlu perhatian khusus oleh pemerintah dalam mewajibkan sertifikasi dan labelisasi halal, disisi lain konsumen, khususnya konsumen muslim wajib juga mendapatkan perlindungan hukum dari negara terhadap jaminan kehalalan dari produksi yang dibuat oleh Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) tersebut, Pasal 44 (1) Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. (2) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka biaya sertifikasi halal Usaha Mikro Kecil (UMK) dianggung oleh negara Pasal-pasal Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang dirubah oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu : Didalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) diubah sebagai berikut: Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

Dalam hal ini menurut penulis Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini akan menimbulkan masalah, karena bagaimana mungkin pernyataan pelaku Usaha Mikro dan Kecil bisa disamakan yang ditetapkan oleh BPJPH yang menelitinya dengan menguji secara ilmiah dilaboratorium oleh Lembaga Pengkajian pangan dan Obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) kemudian di musyawarahkan di dewan Fatwa MUI untuk dinyatakan halal atau tidaknya. Hal ini tidak mungkin terjadi, untuk itu Undang-undang *Omnibus Law* ini menjadi membingungkan dalam penerapannya.

Didalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. berarti seluruh produk, produk Mikro, Kecil Menengah, produk perusahaan (*massive*) wajib disertifikasi, sedangkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, produk usaha Mikro Kecil pernyataan halal dari pelaku usaha, Menengah dan produk perusahaan (*Massive*) disertifikasi dengan biaya ditanggung pelaku usaha sendiri.

b. Teori Masalahah al-Buthi

Menurut al-Buthi, masalah ditinjau dari segi bahasa mempunyai arti segala sesuatu yang di dalamnya terkandung manfaat. Sedang dalam arti istilah adalah manfaat yang menjadi tujuan *as-Syari'* untuk hamba-hambanya, demi melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka serta pelaksanaannya sesuai dengan urutannya diatas.⁶⁸

⁶⁸ Muhammad Sa'id Ramadhân al-Buthi, *Dhawâbith al-Maslahah fî as-Syari'ah al-Islâmiyah*, (Bairut: Mu'assasah ar-Risâlah, 1973), h. 23.

Menurut al-Buthi berpendapat bahwa masalah diakomodir sebagai dalil hukum, jika memenuhi lima kriteria⁶⁹ :

1) Dalam Ruang Lingkup Tujuan *as-Syari'*⁷⁰

Al-Buthi berpendapat tujuan Allah menetapkan hukum teringkas dalam pemeliharaan terhadap lima hal: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagaimana jumhur ulama, al-Buthi sepakat segala prioritas dalam melaksanakan hukum-hukum yang disyariatkan di dalam Islam adalah sejalan dengan urutan pemeliharaan kelima unsur pokok di atas. Dengan kata lain bahwa pemeliharaan terhadap agama lebih didahulukan daripada pemeliharaan terhadap jiwa, dan pemeliharaan terhadap jiwa lebih didahulukan daripada pemeliharaan terhadap akal, dan seterusnya. Artinya untuk memelihara agama dalam hal ini perintah untuk memakan makanan dan minuman halal adalah perintah agama, maka menjadi sesuatu yang wajib untuk dijaga sebagai pemeliharaan terhadap agama, maka untuk memastikan makanan dan minuman yang halal perlu disertifikasi dan labelisasi bagi produk karakteristik kepercayaan (*credence characteristics*) maka wajib disertifikasi dan labelisasi, kemudian segala hal yang memuat pemeliharaan terhadap lima hal tersebut dinamakan sebagai masalah, dan sebaliknya, segala hal bertujuan menghilangkan pemeliharaan terhadap kelima hal tersebut disebut sebagai *mafsadat*.

2) Tidak Bertentangan dengan al-Qurān⁷¹.

Maslahat yang kemungkinan bertentangan dengan al-Qurān terbagi dalam dua bagian; Pertama, *mashlahat mawhumah* yang tidak memiliki sandaran hukum *ashl* sama sekali.⁷² Secara rinci, masalah jenis ini bertentangan dengan *nash* al-Quran yang *qath'i* atau *zahir*. Di sini, *dalalah nash* bersifat *qath'i* karena *nash* adalah suatu dalil yang sudah jelas dan tidak ada *majaz*, *takhshish*, *nasakh* dan *idhmar* setelah wafatnya Nabi. Jika *dilalah nash* bersifat *qath'i* maka otomatis gugur kemungkinan masalah yang masih dalam dugaan (*zanniyyah*)

⁶⁹ *Ibid.*, h.119

⁷⁰ Muhammad Sa'id Ramadhān al-Buthi, *Dhawābith al-Maslahah fī asSyari'ah al-Islāmiyah*, (Bairut: Mu'assasah ar-Risālah, 1973), h. 119

⁷¹ *Ibid.*, h. 129

⁷² *Ibid.*, h. 131-132.

meskipun ia mempunyai *syahid* (acuan) untuk dijadikan *ashl qiyas*. Karena tidak dimungkinkan berkumpulnya *'ilmi* dan *zanni* dalam satu waktu (objek).

3) Tidak Bertentangan dengan Sunnah⁷³

Sunnah adalah segala sesuatu yang sanadnya tersambung kepada Nabi, berupa perkataan, perbuatan/pengakuan, baik itu mutawatir atau *ahad*. Pengertian tersebut mengecualikan perbuatan yang bersifat khusus bagi Nabi dan tidak ada *qarinah* yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak ada hubungannya dengan *taqarrub* dari segi dzatnya. Perbuatan Nabi jika terdapat tanda-tanda hubungan dengan maksud *taqarrub*, maka ia merupakan dalil *musytarak* (mengandung multi makna) antara *ibahah*, *nadb* dan *wujub*. Dan ketentuan hukumnya ditentukan oleh dalil-dalil yang *merajihkan*.⁷⁴

Maslahah yang dinilai bertentangan dengan Sunnah tidak lepas dari salah satu dari dua macam; Pertama, maslahat murni yang ditetapkan oleh pemikiran.⁷⁵ Oleh karena itu, apabila ternyata maslahat ini jelas bertentangan dengan *al-Qurān* dan Sunnah sesuai dengan definisinya di atas, maka ia bukan merupakan *mashlahat haqiqiyyah*. Dengan demikian, maslahat tersebut tidak boleh digunakan atau difungsikan sebagai *taqyid* atau *takhshish*, baik ia menyalahi *al-Qurān* dan Sunnah secara keseluruhan atau sebagian dari keduanya. Dengan kata lain, al-Qur'an dan Sunnah harus dikedepankan dari pada maslahat tersebut. Dikuatkan lagi dengan *ijma'* sahabat untuk menjauhi penggunaan nalar murni dan menolak penyelewengan maslahat yang menyalahi atau menentang Sunnah, meskipun mereka berijtihad dengan cara menganalogikan *furu'nash* itu tidak *qath'i*, seperti hadits *ahad*, maka diperlukan upaya ijtihad dalam mensinergikan *nash syara'* antara satu dengan yang lainnya melalui pemahaman secara komprehensif, dan bukan berarti mentarjihkannya di atas *nash*,⁷⁶ untuk sertifikasi halal dan labelisasi tidak ada satu sunnah rasulpun bertentangan dengannya, maka untuk itu teori *mashlahah* ini dapat digunakan sebagai teori

⁷³ *Ibid.*, h. 161

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*, h. 173

⁷⁶ *Ibid.*, h. 194

hukum untuk mewajibkan sertifikasi dan labelisasi halal bagi produk karakteristik kepercayaan (*credence characteristics*) yang wajib disertifikasi dan labelisasi dan tidak wajib bagi jenis produk lainnya.

4) Tidak Bertentangan dengan *Qiyas*⁷⁷

Kenyataan ini tidak dimaksudkan untuk mengingkari sebuah kebenaran bahwa syariat dikonstruksikan di atas dasar kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Tujuan utama adalah agar terdapat perhatian bahwa maslahat yang lebih tinggi atau penting harus didahulukan daripada maslahat di bawahnya. Misalnya memilih *mafsadah* duniawi untuk memperoleh *mashlahah ukhrawi*, jika keduanya berada dalam satu obyek kaitan hukum (*manath*), atau memenuhi salah satunya karena ada sebab-sebab tertentu.

Apabila terjadi pertentangan diantara maslahat-maslahat, maka sesuatu yang *dharuri* (primer) lebih didahulukan daripada yang *haji* (sekunder). Dan sesuatu yang *haji* lebih didahulukan daripada yang *tahsini* (tersier).⁷⁸

Adapun jika dua maslahat dalam satu tingkatan saling bertentangan, maka didahulukan kaitan hukum yang lebih tinggi dalam satu tingkatan. Dengan demikian, *dharuri* yang berhubungan dengan pemeliharaan terhadap agama, lebih didahulukan dari pada *dharuri* yang berhubungan dengan jiwa dan seterusnya.⁷⁹

Apabila dua maslahat yang saling bertentangan berhubungan dengan satu hal yang sama-sama *kulli*, seperti agama atau jiwa atau akal, maka seorang *mujtahid* hendaknya berpindah kepada segi yang kedua, yaitu melihat kadar cakupan suatu maslahat.⁸⁰ Maslahat yang masih diragukan atau sulit terjadi bagaimanapun nilai dan derajat komprehensifitasnya tidak boleh *mentarjih* maslahat yang lain. Maslahat tersebut harus benar-benar dihasilkan secara *qath'i* atau sekurang-kurangnya secara *zanni*.⁸¹

⁷⁷ *Ibid.*, h. 216

⁷⁸ *Ibid.*, h.249-250

⁷⁹ *Ibid.*, h.251

⁸⁰ *Ibid.*, h.252

⁸¹ *Ibid.*, h.254

Al-Buthi dalam memegang teguh syari'at dalam penerapan konsep masalah masih relevan dengan kondisi saat ini, artinya masalah tidak boleh bertentangan dengan syari'at, dalam konteks disertasi ini sangat tepat menurut penulis untuk menerapkan teori Mashlahah, karena bicara sertifikasi dan labelisasi halal adalah untuk kemashlahatan umat yang tidak ada di zaman Rasulullah. Pengaturan Sertifikat Halal Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Studi Analisis terhadap Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal perlu kajian lebih mendalam dalam penerapannya dengan teori Mashlahah ini, sebatas tidak bertentangan dengan 4 kriteria diatas yang sudah penulis sebutkan.

2. Kerangka Konseptual

Secara konsep penulis berpendapat perlindungan konsumen terhadap produk halal, mutlak harus diberikan oleh negara, didalam Undang-undang Nomo 33 Tahun 2014 Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal berasaskan :

- 1) perlindungan;
- 2) keadilan;
- 3) kepastian hukum;
- 4) akuntabilitas dan transparansi;
- 5) efektivitas dan efisiensi; dan
- 6) profesionalitas⁸²

H. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian Hukum Yuridis-Normatif

Berdasarkan perumusan masalah dalam disertasi ini, menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif yaitu melakukan penelitian dengan mengalisis asas-asas dan norma-norma hukum, baik, mengalisis yang tertulis di dalam undang-undang,⁸³. Penelitian yang dilakukan ini kaitannya dengan

⁸² Lihat Pasal 2 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 295 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5604)

⁸³ Soetandyo membagi penelitian hukum dengan menyebutkan "penelitian doktrinal" dan penelitian "*non doctrinal*", menurut Soetandyo penyebutan penelitian normatif dan penelitian empiris, kurang tepat, sebab penelitian normative sering sekali meninggalkan tataran normatifnya

penulisan disertasi maka termasuk dalam kategori/jenis penelitian Yuridis-Normatif, yaitu Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Halal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), untuk itu perlu melakukan penelitian hukum Yuridis-Normatif dengan menggali asas-asas dan norma-norma hukum tentang Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sebagai rujukan utama, serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau yang dikenal dengan *Omnibus Law* yang merubah beberapa ketentuan yang diatur oleh UUJPH, serta norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-undang Dasar 1945.⁸⁴

2. Jenis Data Dan Pengumpulan Data

Sesuai jenis dan bentuknya dalam penelitian ini, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sepanjang dalam batasan metode penelitian Yuridis-Normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi pustaka.

Data sekunder dapat digolongkan kepada tiga bahan hukum : Pertama, bahan-bahan hukum primer yang akan diteliti meliputi Al-qur'an, Hadits Rasul, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Kedua, bahan-bahan hukum sekunder yang berupa, tulisan-tulisan, makalah, buku, jurnal, makalah ilmiah yang terkait dengan hukum, pengaturan sertifikasi halal, produk halal, serta karya ilmiah lainnya. Ketiga, bahan-bahan hukum tersier berupa sumber-sumber pendukung seperti *Black's Law Dictionary*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Hukum Islam.⁸⁵

yang positif untuk menggapai tataran-tataran doktrin (ajaran) hukum juga, sedangkan apa yang disebut dengan penelitian empiris, sering sekali mengajukan ranah-ranah simbolis yang ada dibalik nomos, Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalah*, (ELSAM, HUMA, Jakarta, 2002), h. 147

⁸⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia, Malang 2007), h. 48

⁸⁵Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, (Kencana, Jakarta, 2018), h. 58-59

3. Analisis Dan Penyajian Data

Pelaksanaan penelitian ini data seksekunder yang diperoleh (baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, aupun bahan hukum tersier) dianalisis secara mendalam dengan mengkaji kosendran perlindungan konsumen Muslim untuk mendapatkan produk halal dari Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dianalisis secara kualitatif,⁸⁶ untuk melihat Pengaturan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

I. Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Batasan Istilah
- F. Kajian Terdahulu
- G. Kerangka Teori Dan Konsepsional
- H. Metode Penelitian
- I. Sistematika Pembahasan

Bab II : Pengaturan Sertifikasi halal

- A. Konsep Halal Dalam Islam
- B. Tanggung Jawab Negara Terhadap Sertifikasi Halal
- C. Pengaturan Sertifikasi Halal
 - 1. Indonesia
 - 2. Malaysia
 - 3. Singapura

Bab III : Pengaturan Dari Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

- A. Konsep Dan Kriteria Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

⁸⁶John W. reswell, Reasearch Design ; *Pendekatan Kualitatif , Kuantitatif Dan Mixed* Terjemahan Achmad Fawaid (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010), h. 267-268

B. Tanggung Jawab Negara Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

C. Pengaturan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

1. Indonesia
2. Malaysia
3. Singapura

BAB IV : Pengaturan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Usaha Mikro kecil Dan Menengah (UMKM)

A. Konsep dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Sertifikat Halal Produksi Usaha Mikro Kecil Dan menengah

B. Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap Produk Usaha Mikro Kecil Dan menengah (UMKM)

C. Sanksi Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

D. Respon Pasar Terhadap Kewajiban Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Terhadap Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

E. Perbandingan Pengaturan Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Terhadap Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Undang-undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Undang-undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

F. Gagasan Terhadap Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Bab V : Penutup

A. Kesimpulan

B. Rekomendas

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Pengaturan Sertifikasi Halal

1. Konsep *Halāl* Dalam Islam

Kata "*halāl*" dan "*harām*" merupakan istilah *Al-qurān* dan ini digunakan dalam pelbagai tempat dengan konsep berbeda, dan sebagiannya berkaitan dengan makanan dan minuman. Kedua kata tersebut juga digunakan dalam Hadis Nabi Saw. "*Hālāl*" secara bahasa, menurut sebagian pendapat, berasal dari akar kata *al-hāllu* yang artinya "*al-Ibāha*" artinya sesuatu yang dibolehkan menurut syariat¹. Al-Jurjani menulis, kata "*halāl*" berasal dari kata *al-hāllu* yang berarti "terbuka" ("*al-Fathu*"). Secara istilah, berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan.² Menurut Abū Ja'far al-Tabārī (224-310 H), lafaz *halāl* ("*Halālān*") berarti terlepas atau terbebas³ Islam dalam mengatur makanan halal dan haram sangat jelas dan tegas, karena merupakan menjadi bagian pengabdian manusia kepada Allah. Kata "*halāl*" dan "*harām*" merupakan istilah *Al-qurān* dan ini digunakan dalam pelbagai tempat dengan konsep berbeda, dan sebagiannya berkaitan dengan makanan dan minuman.

Secara bahasa, kata "*halāl*" berasal dari bahasa Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia.⁴ *Halāl* berasal dari kata "*halla*" yang berarti diizinkan, dibolehkan atau dilarang dan lawan kata dari *harām*⁵ Ahmad al-

¹ Muhammad Rawas Qal'ajī dan Muhammad Shādiq Qanaybī, *Mu'jam Lughah al-Fuqahā*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1405H-1985M), Cet. I, h. 184.

² 'Alī ibn Muhammad ibn 'Alī al-Jurjanī, *Al-Ta'rifāt, Tahqīq Ibrāhīm al-Abyarī*, (Bayrūt: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1405H), Cet I, h. 124,

³ Muhammad ibn Jarīr ibn Yazīd ibn Katsīr ibn Ghālib al-Amalī Abū Ja'far al-Tabārī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, di-tahqīq oleh Ahmad Muhammad Syakir, Penerbit Mu'assasah al-Risālah, cetakan Malik Fahad, cet. I.

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indoensia* (Jakarta ; Balai Pustaka , 2005), h. 383

⁵ Louis Ma'luf, *Al Munjid fi al-Lughah* (Beirut-Lebanon : Dar El-Machreq Sarl Publisher, 1986), h. 147

Syarbāsi menyebutkan, *halāl* adalah segala sesuatu yang tidak dihukum bagi pelakunya karena di perbolehkan syariat atas perbuatannya.¹

Didalam Ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa *halāl* artinya “tidak dilarang” dan diizinkan melakukan atau memanfaatkannya secara tegas dalam dalilpun yang mengharamkan atau melarangnya. Artinya segala sesuatu yang dijadikan Allah boleh dipergunakan selama tidak ada satu dalilpun yang mengharamkan atau melarangnya. Artinya segala sesuatu dan boleh dimanfaatkan, walaupun tidak ditegaskan kehalalan dalam Al-Qur’ān dan Sunnah. Dengan demikian, segala sesuatu yang ditegaskan kehalalannya atau tidak ditegaskan tetapi ada larangan, termasuk dalam wilayah *halāl* ataupun *mubāh*.²

Kehalalan suatu makanan minimal dapat dilihat dari empat aspek, yaitu:

- a. Halal dalam cara memperolehnya, yaitu diperoleh dari rezeki yang halal dan dibenarkan dalam Islam.
- b. Halal zat/bahan dasarnya. Seluruh yang ada di alam ini halal untuk dikonsumsi kecuali beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang diharamkan dalam al-Qur’ān, yaitu : bangkai, darah, daging babi, sembelihan atas nama selain Allah, dan hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat disembelih.³ Adapun jenis nabati yang diharamkan adalah *khamr*.⁴
- c. Halal dalam proses pengolahan. Dalam proses pengolahannya tidak bercampur dengan benda atau hewan yang diharamkan. Bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong harus halal yang diproses secara higienis dan

¹ Ahmad al-Syarbāsi, *Al-Mu’zam al-Iqtisādī al-Islam* (tt, Dar al-Jaili, 1981), h. 119

² Harun Nasution dkk. *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta : Djambatan, 1992) h. 289-290

³Dalam QS. al-Baqarah [2]: 173 disebutkan: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang”

⁴ Pelarangan *khamr* termaktub dalam QS. al-Mâidah [5]: 3, yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung”.

memenuhi prosedur pembuatan makanan yang baik, sarana dan prasarana serta proses produksi harus terjamin halal secara *sha'î*.

- d. Halal proses pengemasan, makanan harus dikemas dengan bahan halal dan higienis. Proses penyimpanan harus mengikuti standar *shar'î*. Kriteria *thayyib* meliputi; makanan berkualitas dan bermutu, tidak basi, tidak kadaluarsa, tidak rusak, tidak beracun, aman dan tidak tercemar bakteri/virus yang berbahaya dan tidak palsu. Makanan mengandung nutrisi dan gizi yang berguna bagi tubuh⁵

Dengan empat aspek tersebut, setiap muslim jadikan panduan untuk memperoleh dan mengkonsumsi setiap asupan dan makan yang akan dikonsumsi.

Secara spesifik Islam tidak menunjukkan adanya perintah untuk memberikan labelisasi halal pada berbagai produk. Akan tetapi keharusan ini merupakan konstruksi *Ijtihady* yang justru menjadi mutlak adanya. Sebagai yang dikemukakan oleh Murjani bahwa Konstruksi ijtihadi *masalah mursalah* merupakan konsep dasar pijakan yang tepat diambil guna memberikan justifikasi atas kebijakan jaminan produk halal. Legal reasoningnya terletak pada “*kulliyatul khamsah*”, bahwa dari aspek terpeliharanya kewajiban menjalankan syari’at – *hifzu diin* – yakni secara aqidah jaminan halal menjadi harga mati bagi masyarakat muslim, mengingat ini menjadi tuntunan, tuntutan dan kewajiban ibadah kepada Allah.⁶ Sementara itu, dalam bukunya *Halal dan Haram* Yusuf Qardawi menjelaskan beberapa prinsip-prinsip Islam tentang Halal dan haram sebagai berikut:⁷

- a. Segala sesuatu pada asalnya adalah mubah. Dalam Islam segala sesuatu itu adalah halal dan boleh dan tidak ada yang haram sampai/terkecuali ada nash/dalil yang tegas dari Pembuat Syari’at yang mengharamkannya.

⁵Sugijanto, “*Kehalalan Produk Pangan*”, (Manual Materi Pelatihan Kader Ulama Muslimah Jawa Timur: Tidak Diterbitkan, 2014), h. 5-7

⁶Murjani, *Sistem Jaminan Produk Halal dan Thayib di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Politis*. Jurnal Fenomena Volume 7, No. 2 Tahun 2015, h. 215

⁷ Departmen Agama, *Pedoman Produk Halal*, (Jakarta, Proyek Pembinaan Pangan Halal,2003), h.,215

- b. Halal-haram adalah hak Allah semata. Peran ulama dalam hal ini adalah merumuskan dan menjabarkan lebih lanjut hal-hal yang telah ditegaskan oleh Allah swt.⁸
- c. Mengharamkan yang halal akan mengakibatkan timbulnya keburukan dan bahaya
- d. Sesuatu yang halal tidak memerlukan yang haram
- e. Sesuatu yang membawa kepada yang haram adalah haram, misalnya dalam masalah khamar, Rasul melaknat peminumnya, pembuatnya, penghidangnya dan mereka yang memakan hasil (dari) usaha khamar.
- f. Bersiasat terhadap yang haram adalah haram
- g. Niat baik tidak dapat menghalalkan sesuatu yang haram
- h. Menjauhkan diri dari syubhat karena takut terjatuh dalam keharaman
- i. Sesuatu yang haram berlaku untuk semua orang
- j. Keadaan terpaksa membolehkan yang terlarang.⁹

Dalam Islam, terdapat banyak perintah (melalui al Qur'an) yang memerintahkan untuk memakan dan mengkonsumsi hanyalah sesuatu yang halal lagi baik. Selain itu, al Qur'an menjelaskan pula makanan yang diharamkan sesuai dengan ayat 173 QS Al Baqarah, bahwa sesungguhnya Allah mengharamkan bagi umat Islam yaitu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Selain keempat jenis makanan tersebut, terdapat barang/makanan yang haram dikonsumsi karena sifatnya yang buruk dan menjijikkan, sebagai yang dijelaskan dalam QS al A'raf : 157 ... dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Hal-hal yang buruk lalu dicontohkan oleh Rasulullah melalui haditsnya, di antaranya hadits Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Rasulullah telah melarang memakan tiap-tiap binatang buas yang bersaing (bertaring) dan yang mempunyai kuku pencengkaman dari burung¹⁰. Oleh sebab itu, disamping konsep halal haram baik yang langsung disebutkan secara jelas

⁸ Lihat QS [10] : *Yunus* : 59

⁹ Lihat QS [2] : *al Baqarah* : 173

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 13 (Bandung, al Ma'arif, 1999), h. 109

maupun secara tersamar, dalam Islam juga dikenal konsep/kategori makanan halal dan seluruh kategori tersebut harus dipenuhi agar makanan layak dikatakan sebagai makanan halal Adapun kategori dan hal-hal tersebut antara lain :

a. Halal zatnya

Hal pertama yang harus diperhatikan dalam penentuan kehalalan suatu makanan adalah zat nya atau bahan dasar makanan tersebut misalnya makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Adapun jika dalam makanan disebut terkandung zat atau makanan yang tidak halal maka status makanan yang tercampur tersebut adalah haram dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam.

b. Halal cara memperolehnya

Pada dasarnya semua makanan adalah halal dan apabila zatnya halal maka makanan dapat *menjadi* haram tergantung bagaimana cara memperolehnya. Makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui hasil mencuri, melakukan perbuatan zina, riba dan maupun korupsi dan lain sebagainya.

c. Halal cara memprosesnya

Dengan bahan baku yang halal pula, jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram misalnya alat masak yang bekas digunakan untuk memasak makanan haram atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi maka makanan tersebut bisa menjadi haram.

d. Halal mengantarkan serta menyimpannya

Kategori halal yang terakhir adalah bagaimana makanan tersebut disimpan, diangkut sebelum akhirnya dikonsumsi. proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram misalnya jika makanan disimpan bersamaan/bercampur dengan makanan haram dan diantar untuk tujuan yang tidak baik.¹¹

¹¹ <https://dalamislam.com/makanan-dan-minuman/makanan-halal/makanan-halal>, Diakses 09 Juli 2021, Pukul 09.04 Wib.

e. Halal dalam Penyajian.

Dalam mengedarkan dan menyajikan makanan penyajinya haruslah bersih dari najis dan kotoran. Para supplier dan leveransir atau sales haruslah orang yang sehat dan berpakaian bersih dan suci. Alat kemas atau bungkus atau yang sejenisnya harus hygenis, steril, bersih, suci dan halal. Perkakas atau alat hidangan seperti piring, mangkok dan sebagainya haruslah suci, bersih dan halal.¹² Kategori halal yang harus dipenuhi selanjutnya adalah cara memproses makanan tersebut. Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal.

Sedangkan menurut Abû Muhammad al-Husayn ibn Mas'ûd al-Baghawî (436-510H) dari mazhab Syaf'i, berpendapat kata "*halâl*" berarti sesuatu yang dibolehkan oleh syariat karena baik¹³ Muhammad ibn 'Ali al-Syawkânî (1759-1834 H) berpendapat, dinyatakan sebagai halal karena telah terurainya simpul tali atau ikatan larangan yang mencegah.¹⁴ Al-Syawkânî (1759-1834 H). juga berpendapat yang sama Dari kalangan ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradhawî, mendefinisikan halal sebagai sesuatu yang dengannya terurailah *buhul* yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan.¹⁵ Sementara 'Abd al-Rahmân ibn Nâshir ibn al-Sa'dî' ketika mendefinisikan kata "*halâl*" menyorotinya kepada bagaimana memperolehnya, bukan dengan cara *ghashab*, mencuri, dan bukan sebagai hasil muamalah yang haram atau berbentuk haram.¹⁶

Dari beberapa penjelasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk :

- a. Dilakukan,
- b. Digunakan, atau

¹² Murjani, *Sistem Jaminan Produk Halal dan Thayib di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Politis*. Jurnal Fenomena Volume 7, No. 2 Tahun 2015, h. 213

¹³ Abû Muhammad al-Husayn ibn Mas'ûd al-Baghawî, *Ma'âlim Tanzil*, (Dâr Tibah, Majma' Mâlik Fahd, 1417 H-1997 M), Cet. IV, jilid I, h. 180.

¹⁴ Imam al-Syawkânî, *Fath al-Qâdir*, (Bayrût: Dâr al-Ma'rifah, 2007), Cet. IV, h. 216.

¹⁵ Yûsuf al-Qaradhawî, *Al-Halâl wa al-Harâm f al-Islâm*, terjemah Wahid Amadi dkk, Halal Haram dalam Islam, (Solo: Era Intermedia, 1424H-2003 M), Cet III, h. 31

¹⁶ 'Abd al-Rahmân ibn Nashir ibn al-Sa'dî, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân f Tafsîr Kalm al-Mannân, di-tahqîq oleh 'Abd al-Rahmân ibn Ma'lâ a-lluwayhik*, (Mu'assasah al-Risâlah, Mâlik Fahd, 1420H-2000H), Cet. I, h. 80. Selanjutnya ditulis dengan al-Sa'dî

c. Diusahakan, karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dengan hasil muamalah yang dilarang.

Tentang lafadz “*thayyib*”—yang disebutkan pada surah al-Baqarah ayat 168 menurut Imam Malik adalah berarti “*halāl*”, sebagai penguat firman Allah “*halāl-an*”.¹⁷ Dari pendapat Imam Malik ini jelas bahwa halal dan *thayyib* bertemu dalam satu makna sebagai penguat perbedaan lafaz.¹⁸ Al-Syâfi, sebagaimana dikutip al-Syawkânî adalah yang melezatkan. Imam al-Tabarî (224-310 H) berpendapat bahwa arti lafaz “*thayyib*” dalam ayat ini adalah sesuatu yang suci tidak mengandung najis dan tidak juga haram.¹⁹ Menurut Abû Bakr Ibn al-‘Arabî, “*thayyib*” adalah kebalikan dari “*al-khabîts*”, (berarti yang jelek atau buruk. Kemudian ia menambahkan bahwa pengertian “*thayyib*” kembali kepada dua arti. Pertama, sesuatu yang layak bagi jasad atau tubuh dan dirasakan lezatnya. Kedua, sesuatu yang dihalalkan Allah.²⁰ Sedangkan al-Hâfzh Ibn Katsîr menjelaskan bahwa lafaz “*thayyib*” dalam ayat ini yakni yang lezat bagi diri manusia tidak membahayakan kepada badan dan akal.

Ayat-ayat berkenaan dengan “*thayyib*” antara lain :

a. Al-Qur’ân Surah *al-Baqarâh* [2]:57

وَوَهَبْنَا لَكُمْ السَّلْوَىٰ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَاتْرَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَاتْرَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَاتْرَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ
وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (57)

Artinya :” Dan Kami naungi kamu dengan awan, dan Kami turunkan kepadamu “*manna*” dan “*salwa*”. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami

¹⁷ Imam al-Syawkânî, *Fath al-Qâdir*, h. 216.

¹⁸ Abû ‘Abd Allâh Muhammad Ahmad al-Anshârî al-Qurthûbî, *Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’an*, (Bairût: Dâr al-Fikr, t.th), Jilid I, h. 195

¹⁹ Muhammad ibn Jarîr ibn Yazîd ibn Katsîr ibn Ghâlib, *Al-Amalî Abû Ja’far al-Tabari, Jami’ Al-Bayân fi Ta’wil al-Qur’ân*, selanjutnya ditulis al-Tabarî, di-tahqîq oleh Ahmad Muhammad Syakir, Penerbit Muassah al-Risalah, Malik Fahad. Cet I . Selanjutnya ditulis al-Tabarî

²⁰ Abû Bakr Muhammad ibn ‘Abd Allâh Ibn al-‘Arabî, *Ahkam Al-Qur’an*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th), jilid II, h. 32. Selanjutnya ditulis Ibn al-‘Arabî

berikan kepadamu; dan tidaklah mereka menganiaya Kami; akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri²¹.

Dalam ayat tersebut Allah mengingatkan kepada Bani Israil tentang nikmat-Nya yang dilimpahkannya kepada nenek moyang mereka, yakni Allah telah melindungi mereka dengan awan mendung dari terik panas matahari yang menimpa mereka. Hal ini terjadi ketika mereka meninggalkan Mesir dan menyeberangi Laut Merah. Mereka sampai ke gurun pasir dan ditimpa panas terik yang amat sangat. Lalu mereka mengadu kepada Nabi Musa. Begitu dia berdoa kepada Allah memohon pertolongan untuk mereka, Allah mengirim awan mendung untuk menaungi mereka, hingga mereka dapat berjalan sampai ke negeri yang mereka tuju. Disamping itu Allah mengaruniakan pula makanan untuk mereka, yaitu makanan yang disebut *al-Mann* yang manis. Seperti madu, yang terus menerus sejak terbit fajar sampai matahari terbenam, serta bahan makanan lain yang disebut "*Salwa*", yaitu semacam burung puyuh. Masing-masing mereka mengambil secukupnya untuk makan sampai keesokan harinya. Menghadapi suhu udara yang sangat panas di tengah gurun pasir, orang mudah terkuras habis energi dan tenaga yang dimilikinya. Oleh sebab itu sebagai pengganti energi yang hilang, diperlukan makanan dan minuman yang banyak mengandung zat gula. "*Mann* " adalah sejenis makanan yang manis atau minuman berenergi seperti madu yang sangat dibutuhkan di daerah gurun pasir. Jika seseorang memakan makanan yang mengandung banyak zat gula yang meningkatkan energi dan memberi dampak rasa senang juga membuat lebih bersemangat.²²

Di samping makanan yang kandungan gulanya tinggi juga dibutuhkan daging yang mengandung protein dan lemak. "*Salwa*" adalah sejenis burung puyuh yang dagingnya memiliki kandungan protein dan lemak yang sangat tinggi. Makanan ini dibutuhkan oleh orang-orang yang berada di gurun pasir yang

²¹ Q.S. *al-Baqarah* [2]:57

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid I* (Edisi yang disempurnakan; Cet. I; Jakarta: Depag RI, 2004), h. 99. Lihat juga M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Jilid I* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 196

panas sekali. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana dengan memberikan makanan, “*Mann dan Salwa*” kepada Bani Israil yang melakukan perjalanan panjang dan berat dari Mesir ke Syria. Kemudian Allah memerintahkan agar mereka memakan makanan yang baik dari rezeki yang telah dilimpahkannya.²³ Ayat di atas meskipun ditujukan kepada Bani Israil, tetapi juga berlaku kepada seluruh umat Islam, kerana al-Qur'an adalah pedoman bagi seluruh umat Islam. Oleh sebab itu berdasarkan ayat ini, maka hendaklah umat Islam memakan makanan yang baik dari rezeki yang telah dilimpahkan Allah kepada mereka. Makanan yang baik ialah makanan yang halal dan bermanfaat bagi kesehatan serta pertumbuhan badan dan tidak berlebihan. Ini menunjukkan bahwa apapun yang diperintahkan Allah kepada manusia, manfaatnya adalah untuk diri mereka sendiri, bukan untuk Allah. Sebaliknya apapun yang dilarang Allah agar dijauhi oleh manusia, semua itu adalah untuk menyelamatkan mereka sendiri dari malapetaka yang akan menimpa mereka karena perbuatan itu.²⁴ Dengan demikian, maka kejahatan-kejahatan yang dilakukan manusia tidak akan merugikan Allah, melainkan akan merugikan diri manusia sendiri.

b. Al-Qur'ān Surah *al-Baqarah* :168 yang berbunyi :²⁵

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ (168)

Artinya : Hai sekalian Manusia makanlah yang halal lagi baik apa yang ada di permukaan bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.²⁶

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*,... h. 99

²⁴ *Ibid.*

²⁵Sebagian ulama tafsir memberikan keterangan bahwa ayat ini diturunkan pada *Kabilah Tsaqif* dan *Khuza'ah* dan *Bani Madlaj* yang berkenaan dengan mereka mengharamkan atas diri mereka pada sebagian binatang ternak sebagaimana diceritakan oleh al-Qurthubî di dalam tafsirnya. Namun demikian, terdapat kaidah yang menyebutkan bawa suatu redaksi berlaku pada keumuman lafaz bukan pada kekhususan sebab. Lihat: Imam al-Qurthubî, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, (Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 2006), Cet. I, h. 195.

²⁶ QS.*al-Baqarah* [2] : 168

Al-Sa'dî menjelaskan bahwa tunjukan (*khithâb*) ayat ini sebagai seruan yang ditujukan kepada seluruh manusia, baik Mukmin maupun Kafr.²⁷ Demikian juga Muhammad 'Ali al-Shâbûnî pun memahami ayat tersebut dengan pemahaman yang sama bahwa yang menjadi *khithâb* ayat tersebut adalah umum, yaitu untuk semua manusia agar mereka mengonsumsi yang Allah telah halalkan bagi mereka.²⁸ Kemudian al-Sa'dî menambahkan penjelasannya dengan menghubungkan ayat tersebut dengan ayat sebelumnya. *Al-Qur'ân Surah al-Baqarâh* 163 :

وَالْهُكْمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَّآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (163)

Artinya : Dan Tuhan-mu, Tuhan Yang Maha Esa, Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.²⁹

Ayat ini menerangkan keesaan Allah disertai bukti-bukti kekuasaan-nya, maka Allah telah menganugerahkan nikmat-Nya kepada mereka, yaitu agar mereka memakan apa yang terdapat di muka bumi, berupa biji-bijian, buah-buahan, hewan yang halal diperoleh secara halal, bukan dengan mengambil cara paksa dan tidak pula dengan mencuri, dan bukan hasil usaha yang haram dengan cara yang haram atau sesuatu yang telah ditentukan keharamannya.³⁰

c. *Al-Qur'ân Surah al-Baqarah* [2] : 172 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika hanya kepada-Nya kamu menyembah.³¹

²⁷ Abd al-Rahmân ibn Nashir ibn al-Sa'dî, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân...*, h. 80

²⁸ Muhammad 'Ali al-Shâbûnî, *Shafwah al-Tafâsîr*, (Bayrût: Dâr alFikr, tt.th), jilid I, h.

²⁹ *QS. al-Baqarah* [2] : 163

³⁰ Abd al-Rahmân ibn Nashir ibn al-Sa'dî, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân...*, h. 80.

³¹ *QS. al-Baqarah* [2] : 172

Yusūf al-Qardhāwī menyebutkan halal adalah sesuatu yang *mubāh* (diperkenankan) yang lepas dari ikatan larangan dan diizinkan oleh Allah melalui peraturan yang diturunkannya.³²

d. *Al-Qur'ān* surah *al-Nahl* [16] : 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (114)

Artinya : “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”

Ayat ini menurut penulis menjelaskan tentang :

- 1) Kewajiban memakan makanan halal sesuai dengan yang telah Allah jelaskan dalam *al- Qur'ān* dan yang nabi muhammad jelaskan dalam hadis
- 2) Kewajiban memakan makanan yang baik bagi tubuh (makanan yang halal akan tetapi tidak baik bagi tubuh hukumnya haram, seperti makanan kadar gula tinggi bagi orang sakit diabetes)
- 3) Kewajiban bersyukur kepada Allah

e. *Al-Qur'ān* surah *al- Mâ'idah* [5] : 87 dan 88

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (88)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah engkau mengharamkan apa-apa yang baik yang Allah halalkan bagimu dan janganlah melampaui batas .Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”³³

f. *Al-Qur'ān* Surah *al-Baqarah* [2] : 172,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

(172)

³²Yusūf al-Qardhāwī, *al-Halālui wa al-Harāmu fi al-Islām*, (Lebanon : bairut, 1960), h. 17 Lihat juga Yusūf al-Qardhāwī,, *Halal dan Haram Dalam Islam, Ter. Abu Sa'id al-Falahi*, (Jakarta : Rabbani Press 2003), h. 13

³³ *Al-Qur'ān* surah *al- Mâ'idah* [5] : 87 dan 88

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeji yang baik Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya³⁴

g. Al-Qur’ān Surah *al-Nahl* [16] : 114 :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (114)

Artinya : Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya³⁵.

h. Al-Qur’ān Surah *al-Anfāl* [8] : 69

فَكُلُوا مِمَّا غَنَمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (69)

Artinya : Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.³⁶

Dalam ayat-ayat ini kata "*halal*" menjadi dasar perintah mengonsumsi makanan dan minuman yang *halāl* dan *thayyib*, artinya makanan dan minuman halal menjadi suatu kewajiban bagi muslim untuk mengkonsumsinya.

Sedangkan Wahbah Al-Zuhailī menjelaskan *mubāh* adalah doktrin (*al-khitāb*) yang menjadi dasar (*dalīl*) bagi subjek hukum (*mukallaf*) untuk memilih melakukan sesuatu perbuatan atau meninggalkannya.³⁷ Atau perbuatan yang tidak berkaitan dengan pujian dan/atau cerlaan, Wahbah Al-Zuhailī, menyamakan materi pengertian *mubāh dengan halal*,³⁸ atau mengangkat (menghilangkan) dosa dan kesulitan maupun kesukaran.³⁹ Lebih jauh Wahbah Al-Zuhailī menyebutkan bahwa *mubāh* juga dapat disebutkan dalam rumusan perintah (*al-amar*) yang konteksnya adalah wajib,⁴⁰ Juga menunjukkan "asal",

³⁴ QS. *al-Baqarah* [2] : 172

³⁵ QS. *al-Nahl* [16] : 114

³⁶ QS. *al-Anfāl* [8] : 69

³⁷ Wahbah Al-Zuhailī, *Usūlu l-Fiqh al-Islāmi*, (Bāirut : Dār al-Fikri, 1986), h. 752-754

³⁸ Lihat QS. *an-Nisā* [4] : 24, dan QS. *al-Māidah* [5] : 5

³⁹ Lihat juga QS. *al-Baqarah* [2] ; 22 9,235, QS. *an-Nahl* [16] : 115, QS. *an-Nūr* [24] :

⁴⁰ QS. *An-Nahl* [16] : 114, QS. *al-Jumu'ah* [62] : 10

bahwa asal mula segala sesuatu adalah *mubāh*, karena segala sesuatu yang diciptakan di muka bumi untuk kemanfaatan bagi manusia.⁴¹

Islam memiliki pandangan yang berbeda tentang konsumsi bahwa segala sesuatu yang dikonsumsi adalah pemberian (*given*) dan rezeki dari Allah, sebagaimana dalam beberapa ayat yang disebutkan dalam Al-Qur'an "Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk Kamu..."⁴² "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi Kamu, maka berjalanlah disegala penjuruannya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah Kamu (kembali setelah) dibangkitkan".⁴³

Landasan prinsip-prinsip dasar dalam konsumsi yang diatur dalam hukum Islam⁴⁴ yaitu :

- 1) Prinsip halal, seorang muslim diperintahkan untuk mengonsumsi makanan halal⁴⁵ dan tidak mengonsumsi makanan haram,⁴⁶ prinsip ini juga berlaku bagi hal lain selain makanan, karena itu pula seorang Muslim diharuskan membelanjakan pendapatannya hanya pada barang yang halal saja.
- 2) Prinsip kebersihan dan menyehatkan (*tayyib*) kata "*tayyib*"⁴⁷ bermakna menyenangkan, manis, diizinkan, menyehatkan, higienis dan kondusif bagi kesehatan, lawan katanya adalah "*khābā'is*" yang berarti barang-barang tidak suci, tidak menyenangkan, buruk, tidak sedap dipandang mata, mupun dicium dan dimakan.
- 3) Prinsip kesederhanaan : prinsip kesederhanaan dalam konsumsi berarti setiap orang harus mengonsumsi makanan dan minuman sekedarnya

⁴¹QS. al-Baqarah [2] : 29, Lihat Wahbah Al-Zuhaili *Usūlul-Fiqh...*, h. 87-88

⁴²QS. Al-Baqarah [2] : 29

⁴³QS. Al-Mulk [67] : 15

⁴⁴Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip Dasar, Terjemahan Suherman Rosyidi*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2012), h. 137-140, Eko Suprayitno mengungkapkan lima dasar konsumsi dalam Islam yaitu : prinsip : keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas, Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvensional*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005) h. 92-94

⁴⁵QS. Al-Māidah [5] : 88

⁴⁶QS. Al-Māidah [5] : 3

⁴⁷QS. Al-Baqarah [2] : 168, 172, QS. an-Nahl [16] : 114

dan tidak berlebihan, karena berlebihan akan bahaya bagi kesehatan,⁴⁸ demikian juga dalam hal membelanjakan harta, seseorang tidak boleh berlaku boros dan tidak boleh berlaku kikir.⁴⁹

2. Konsep *Harām* Dalam Islam

Dalam konteks makanan “*harām*” dalam hukum Islam diatur dalam *al-Qur’ān* dan *al-Hadīs*. Kata “*harām*” disebutkan dalam *al-Qur’ān* sebanyak 66 kali, kata “*sahata*”⁵⁰ yang bermakna “*harām*” disebutkan 3 kali,⁵¹ kata “*harām*” dalam *al-Qur’ān* memiliki beberapa makna, seperti *Masjid al-harām*⁵², *ihrām*⁵³ dan *harrama*⁵⁴, namun kata *harām* yang berkaitan dengan makanan disebutkan dalam *al-Qur’ān* sebanyak 26 kali yang tersebar kepada 25 ayat, sedangkan ayat yang bertentangan dengan pengharaman *khamar* disebutkan sebanyak 5 kali. Ayat *Al-Qur’ān* yang mengatur tentang makanan dan minuman haram yaitu :

a. *Al-Qur’ān* Surah *al-Baqarah* [2] : 173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173)

Artinya :“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebutkan (nama) selain Allah, tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka Allah tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁵⁵

⁴⁸ QS. *Al-Māidah* [5] :87, QS. *al-A’rāf* [7] : 31

⁴⁹ QS. *al-Furqān* [25] : 67

⁵⁰ Louis Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut, Lebanon : Dār al-Ma’rifah, 1996), h. 195.

⁵¹ *Al-Qur’ān* Per-kata, <http://quran.javakedaton.com/kata/haram>, diunduh pada tanggal 16 Oktober 2020, pukul 22.07 Wib.

⁵² QS. *Al-Baqarah* [2] : 144,149, 150,191, 196, 217, QS. *Al-Māidah* [5] : 2, QS. *al-Anfal* [8] : 34, QS. *at-Taubah* [9] : 7, 19,28, QS. *al-Isrā’* [17] : 1, QS. *al-Hajj* [22] : 25, QS. *al-Fath* [48] : 25, 27

⁵³ QS. *al-Māidah* [5] : 2

⁵⁴ QS. *al-Qasas* [28] : 12

⁵⁵ QS. QS. *Al-Baqarah* [2] :173, Haram juga menurut ayat ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut Nama Allah, tetapi disebut pula nama selain Allah.

Kata “*al-Maitah*” (bangkai) dalam ayat ini adalah keseluruhan binatang yang mati dibunuh atau terbunuh tanpa disembelih⁵⁶, ayat ini terkait dengan bangkai binatang laut, merupakan hal yang khusus dari keumuman ayat ini yang ditetapkan dalam QS. *al-Māidah* [5] : 96.⁵⁷

أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96)

Artinya : “Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang” yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat, selama kamu sedang ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu dikumpulkan (kembali)”⁵⁸

Makanan yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan, namun mengandung bahaya bagi yang mengkonsumsinya, hukumnya haram, seperti tumbuh-tumbuhan yang mengandung racun, mengkonsumsinya akan membinasakan manusia⁵⁹

b. Al-Qur’ān Surah *al-Baqarah* [2] : 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219)

Artinya : “Mereka menanya kepadamu (Muhammad) tentang *khamar* dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan”⁶⁰

⁵⁶Abū Bakr Muhammad bin ‘Abdullah Ibn al-‘Arabī, *Ahkāmu Al-Qur’ān* (Bairūt : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), Jilid III, h. 24

⁵⁷Abī ‘Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurtubi, *Al-Jami’ul al-Ahkami Al-Qur’ani Jilid III*, (Bairūt : Mu’assasah Ri sālāh, 1425 H), h.24.

⁵⁸QS. *al-Māidah* [5] : 96

⁵⁹Abdul al-Rahmān ibn Nāsīr al-Sa’di, *Ibhāju al-Mu’minīn bi-Syarhi Minha al-Salīkīn*, Jilid II, (Mu’assasah al-Risālāh, Mālik Fahd), h. 342

⁶⁰QS. *al-Baqarah* [2] : 219

c. Al-Qur'ān Surah QS. *āli 'Imrān* [3] : 93

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ ۗ فَلْإِنْ فَاثَرُوا بِالتَّوْرَةِ فَاثَرُوا بِهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (93)

Artinya : “Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya'qub) untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah: "(Jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat), maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar"⁶¹

d. Al-Qur'ān Surah *al-Mā'idah* [5] : 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالمُنْخَنِقَةُ وَالمَوْقُودَةُ وَالمُتَرَدِّيَّةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالأَزْلَامِ ۗ ذَلِكُمْ فَسُقَ اليَوْمَ يَسَّ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاحْشَوْنِ ۗ اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)

Artinya : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁶²

Menurut Rasyid Ridha, Allah mengharamkan bangkai hewan yang mati dengan sendirinya karena berbahaya bagi kesehatan. Hewan mati dengan sendirinya, tidak mati melainkan disebabkan oleh penyakit. Darah diharamkan, karena darah itu adalah tempat yang paling baik untuk pertumbuhan bakteri-

⁶¹QS. *āli 'Imrān* [3] : 93

⁶²QS. *al-Mā'idah* [5] : 3

bakteri. Darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Babi diharamkan, karena babi itu jorok, makanannya yang paling lezat adalah kotoran dan najis. Babi berbahaya bagi kesehatan, berbahaya untuk semua iklim, terutama di daerah tropis, sebagaimana yang dibuktikan oleh berbagai eksperimen. Memakan dagingnya termasuk salah satu penyebab adanya cacing yang mematikan dan mempunyai pengaruh psikologis yang jelek terhadap kehormatan bagi orang yang mengkonsumsinya.⁶³

Menurut al-Maraghy, diharamkan daging babi, karena babi itu kotor dan berbahaya bagi kesehatan, karena ia senang pada yang kotor. Adapun bahayanya, ahli kedokteran kontemporer telah menetapkan, karena babi itu memakan yang kotor, maka dapat melahirkan cacing pita dan cacing- cacing yang lainnya. Demikian pula ahli kedokteran kontemporer menetapkan, bahwa daging babi itu adalah daging yang paling susah dicerna, karena banyak mengandung lemak yang dapat menghambat kelancaran pencernaan dan melelahkan pencernaan orang yang mengkonsumsinya, sehingga perutnya merasa berat atau gembung dan membuat jantungnya berdebar-debar, atau denyut jantungnya tidak teratur. Hanya dengan muntah dapat meringankan bahaya atau mudharatnya, karena zat-zat yang kotor itu dapat keluar melalui muntah. Kalau tidak, pencernaan jadi bengkak dan dapat menjadikan diare.⁶⁴ Di samping membahayakan kesehatan memakan babi dapat mempengaruhi moral dan watak seseorang yang mengkonsumsinya serta mempunyai pengaruh psikologis yang jelek terhadap kehormatannya.⁶⁵

Ibnu Katsir mengatakan, bahwa daging babi diharamkan, baik jinak, maupun yang liar. Kata daging mencakup segala aspeknya, daging, lemak dan organ tubuh babi lainnya.⁶⁶ Selanjutnya berkenaan dengan keharaman binatang yang disembelih atas nama selain Allah, menurut Ibnu Katsir adalah binatang

⁶³Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar, Jilid VI* (Cet. IV; Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1380 H), h. 135, 136.

⁶⁴Al-Maraghy, *Tafsir al-Maraghy, Jilid VI*,... h. 48

⁶⁵Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manâr*..., h.135 , 136

⁶⁶Ibnu Katsir, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid II* (Terjemahan Syihabuddin), (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 17.

yang disembelih dengan menyebutkan selain nama Allah. Jika beralih dari nama-Nya kepada penyebutan nama lain, seperti nama berhala, thaghut, patung, atau atas nama makhluk lainnya, maka sembelihan itu haram menurut ijma ulama,⁶⁷ tetapi binatang yang ketika disembelih tidak membaca basmalah, ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Menurut Ibnu Rusyd, penyembelihan hewan dengan menyebut nama selain Allah diharamkan demi menjaga kemurnian tauhid. Adapun hewan yang dicekik, yang dipukul dengan tongkat, yang terjatuh dari tempat yang tinggi, yang ditanduk oleh binatang lain dan yang terlukai oleh binatang buas, maka hukumnya disamakan dengan bangkai tanpa diperselisihkan lagi,⁶⁸ kecuali binatang tersebut sempat disembelih sebelum mati.

e. Al-Qur'ān Surah *al-Mā'idah* [5] : 96

أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ
حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96)

Artinya : “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan”⁶⁹

f. Al-Qur'ān Surah *al-A'rāf* [7] : 31

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ (31)

Artinya : “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”⁷⁰

⁶⁷*Ibid.*, h. 18.

⁶⁸Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Jilid I* (Cet. III; Mesir: Mushthafa al-Baby al-Halaby, 1960), h. 464

⁶⁹QS. *al-Mā'idah* [5] : 96

⁷⁰QS. *al-A'rāf* [7] : 31

g. Al-Qur'ān Surah *al-A'rāf* [7] : 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ
وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (157)ء

Artinya : “(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.”⁷¹

h. Al-Qur'ān Surah *Yūnus* [10] : 59

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ آذِنَ لَكُمْ أَمْ
عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (59)

Artinya : “Katakanlah (Muhammad), “Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal.” Katakanlah, “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?”⁷²

i. Al-Qur'ān Surah *al-Nahl* [16] : 116

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116)

Artinya : “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan

⁷¹QS. *al-A'rāf* [7] : 157

⁷²QS. *Yūnus* [10] : 59

kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.⁷³

j. Al-Qur’ān Surah *Tāhā* [20] : 81

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلِّ عَلَيْهِ
غَضَبِي فَقَدْ هَوَى (81)

Artinya : “Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Barangsiapa ditimpa kemurkaan-Ku, maka sungguh, binasalah dia⁷⁴”.

k. Al-Qur’ān Surah *al-Hajj* [22] : 30

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُجِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُثْلَى
عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30)

Artinya : “Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah (hurumat) maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu (keharamannya), maka jauhilah olehmu (penyembahan) berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan dusta⁷⁵”.

l. Al-Qur’ān Surah *al-Mu’minūn* [23] : 51

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ (51)

Artinya : “Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”⁷⁶.

m. Al-Qur’ān Surah *at-tahrīm* [66] : 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Wahai para Rasul! Makanlah dari makanan yang Aku halalkan lagi

⁷³QS. *al-Nahl* [16] : 116

⁷⁴QS. *Tāhā* [20] : 81

⁷⁵QS *al-Hajj* [22] : 30

⁷⁶QS *al-Mu’minūn* [23] : 51

baik bagi kalian, dan kerjakanlah amal saleh yang sesuai ajaran syariat. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui setiap amalan kalian, dan tidak ada satu pun amal kalian yang tersembunyi dari-Ku”⁷⁷

3. Konsep *Harām* Dalam Beberapa Lembaga dan Negara Di dunia.

Dalam hal ini Penulis karena membandingkan 3 negara, Indonesia, Malaysia dan Singapura maka Penulis coba sampaikan tentang lembaga yang mengatur produk halal dan lembaga di dunia diantara :

a. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan ketentuan makanan dan minuman haram sebagai berikut :⁷⁸

- 1) Babi, anjing dan keturunannya
- 2) Bangkai
- 3) Hewan yang menjijikkan
- 4) Hewan yang bertaring dan dengan bercakar dengan kuku tajam
- 5) Binatang yang dilarang membunuhnya
- 6) Daging yang dipotong dari hewan yang masih hidup
- 7) Hewan yang beracun dan membahayakan
- 8) Hewan yang hidup didua alam
- 9) Binatang yang tidak disembelih sesuai dengan hukum Islam
- 10) Bahan makanan yang najis atau terkena najis
- 11) Darah, *urine*, *fases* dan *plasenta*
- 12) Minuman yang memabukkan, beracun dan berbahaya
- 13) Tumbuh-tumbuhan yang memabukkan, beracun dan membahayakan
- 14) Bercampur dengan makanan yang haram
- 15) Bahan makanan turunan, penolong dan tambahan yang bersumber dari makanan haram

⁷⁷QS. *at-Tahrīm* [66] : 1

⁷⁸Lihat Sopa, Sertifikasi Majelis Ulama Indonesia : Studi atas Fatwa halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat-obatan dan Kosmetika, (GP Press, 2013), h.81 dan lihat juga Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, (Penerbit Kencana Jakarta),h.148

b. Direktori Halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) menetapkan ketentuan makanan dan minuman haram sebagai berikut ⁷⁹:

- 1) Hewan yang tidak disembelih mengikuti hukum syarak
- 2) Babi
- 3) Anjing
- 4) Hewan yang mempunyai taring atau gading yang digunakan untuk membunuh yaitu hewan-hewan buas seperti harimau, beruang, gajah, badak sumbu, kucing dan seumpamanya.
- 5) Burung yang mempunyai kuku pencakar, paruh tajam, makan menyambar (burung pemangsa) seperti burung elang, burung hantu dan seumpamanya.
- 6) Hewan-hewan yang disyariatkan oleh Islam untuk dibunuh seperti tikus, kalajengking, burung gagak, lipan, ular dan seumpamanya.
- 7) Hewan yang dilarang oleh Islam membunuhnya seperti semut, lebah, burung belatuk, burung hud-hud dan labah-labah.
- 8) Hewan yang dipandang jijik oleh umum seperti kutu, lalat, ulat dan seumpamanya.
- 9) Hewan yang hidup didarat dan di air (dua alam) seperti katak, buaya, penyu, anjing laut dan seumpamanya.
- 10) Semua jenis tumbuh-tumbuhan yang berbisa, beracun, memabukkan, membahayakan kesihatan manusia serta yang dihasilkan oleh bioteknologi DNA adalah halal kecuali yang berasal dari hewan yang lahir dari salah satu keturunan dari babi atau anjing.
- 11) Semua jenis tumbuh-tumbuhan yang berbisa, beracun, memabukkan, membahayakan kesihatan manusia serta yang dihasilkan oleh bioteknologi DNA yang bersumber dari bahan yang haram.
- 12) Semua minuman yang beracun, memabukkan dan membahayakan kesihatan manusia dan bercampur dengan benda-benda najis

⁷⁹Direktori Halal jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Portal Rasmi Halal Malaysia, Makanan dan Minuman, <http://www.halal.gov.my/v3/index.php/ms/garis-panduan/makanan-a-minuman>. Di akses pada tanggal 24 Oktober 2020, jam 10.13 Wib, *Ibid*.h. 145-146

- 13) Semua bahan semula jadi, bahan kimia, dan bahan tambahan yang bercampur dengan najis, beracun, memabukkan dan membayakan kesihatan serta sumber lainnya yang diharamkan oleh hukum syarak.

c. MUIS dalam *Guidelines to Preparation and handling of Halal Food*, menetapkan sumber makanan haram sebagai berikut :⁸⁰

- 1) Hewan yang tidak disembelih menurut syariat
- 2) Babi
- 3) Anjing
- 4) Hewan bertaring atau bergading panjang yang dipergunakan untuk membunuh mangsanya, seperti harimau, gajah, beruang, kucing, monyet
- 5) Burung pencakar dan berparuh tajam atau burung predator
- 6) Hewan yang diperintahkan agama Islam untuk dibunuh, seperti tikus, ular, kalajengking, burung gagak, lipan
- 7) Hewan yang dilarang agama Islam untuk dibunuh, seperti semut, lebah, burung pelatuk.
- 8) Hewan yang dipandang kotor (menjijikkan) seperti lalat, kutu
- 9) Hewan yang hidup didarat dan air (amfibi) seperti katak.
- 10) Semua najis.
- 11) Memabukkan, berbahaya, beracun.
- 12) Semua bahan tambahan olahan, rekayasa, genetic yang terkontaminasi dengan zat haram.

d. *Codex Alimentarius Commission*⁸¹ dalam CAC/GL 24-1997 tentang General Guidelines for Use of term Halal, menetapkan makanan haram sebagai berikut :⁸²

⁸⁰Majelis Ugama Islam Singapura, *Guidelines to Preparation and handling of Halal Food*, <http://www.muis.gov.sg/cms/services/hal/asp/idx=1710> diunduh pada tanggal 24 Oktober 2020 jam 11.20 Wib

⁸¹Lihat *Wizāratul al-Awqāfi Wa al-Syu'uni al-Islāmiyah, Al-Mausū'ah al-Fiqhiyah*, Jilid V, (Kueait : Wizzratu al-Awqaf, 1983), h. 125-127

⁸²*Codex Alimentarius Commission* (CAC), biasa disebut Codex, merupakan badan antar pemerintah yang bertugas melaksanakan *Joint FAO/WHO Food Standards Programme* (program standar pangan FAO/WHO). *Codex* dibentuk antara lain untuk melindungi kesehatan konsumen, menjamin praktik yang jujur (fair) dalam perdagangan pangan internasional, serta mempromosikan standarsasi pangan yang dilakukan oleh organisasi internasional lainnya pada

- 1) Babi dan babi hutan.
- 2) Anjing, ular dan monyet.
- 3) Hewan karnivora dengan cakar dan taring, seperti singa, harimau, beruang dan hewan lainnya yang sejenis.
- 4) Burung pemangsa dengan cakar, seperti burung elang, burung bangkai, dan burung lainnya yang sejenis.
- 5) Hama seperti tikus, kaki seribu, kalajengking dan hewan lainnya yang sejenis.
- 6) Hewan yang dilarang dibunuh dalam agama Islam seperti semut, lebah dan burung pelatuk
- 7) Hewan yang dianggap menjijikkan pada umumnya, seperti kutu, lalat, belatung dan hewan lainnya yang sejenis.
- 8) Hewan yang hidup baik didarat maupun di air, seperti katak, buaya dan hewan lainnya yang sejenis.
- 9) Bagal (hasil persilangan antara kuda dan keledai) dan keledai jinak.
- 10) Semua hewan air yang beracun dan berbahaya, kecuali racun bahayanya tersebut dapat dihilangkan selama proses pengolahan.
- 11) Setiap hewan yang disembeli tidak sesuai dengan hukum Islam.
- 12) Darah.
- 13) Tumbuhan beracun dan berbahaya, kecuali racun dan bahaya tersebut dapat dihilangkan selama proses pengolahan.
- 14) Semua minuman beralkohol, beracun dan berbahaya.
- 15) Bahan makanan tambahan yang bersumber dari jenis tersebut diatas.

bidang komoditas pangan. *Codex* juga menentukan bahan tambahan dan kontaminan pangan, batas maksimum residu pestisida dan residu obat hewan, prosedur sertifikasi dan inspeksi, serta metode analisa sampling, Codex Indonesia, http://condexindonesia.bsn.go.id/main/submodule/submodule_det/1, diunduh pada tanggal 24 Oktober 2020, Pukul 11.33 Wib. *Codex Alimentarius Commission* dibentuk pada tahun 1963 oleh Organisasi pangan dan Pertanian Dunia (FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), *Codex Standards are based on the best available science assisted by independent international risk assessment bodies or ad-hoc consultations organized by FAO and WHO*. Dalam banyak kasus *Codex Standards* dijadikan sebagai dasar peraturan perundang-undangan nasional, serta dijadikan referensi dalam perjanjian (WTO). Codex Alimentarius, About Codex, <http://www.codexalimentarius.org/about-codex/en/>, diunduh pada tanggal 24 oktober 2020, Pukul 11. 39 Wib.

e. *World Halal Council* (WHC) menetapkan ketentuan makanan dan minuman haram dalam Halal Standard sebagai berikut⁸³ :

- 1) Babi, darah dan bangkai.
- 2) Hewan yang tidak disembelih atas nama Allah.
- 3) Hewan bertaring atau gading seperti singa, serigala, monyet, gajah .
- 4) Burung pemangsa yang memiliki cakar tajam seperti burung elang, burung bangkai, burung gagak, burung hantu dan sejenisnya.
- 5) Hewan yang kotor, bernajis dan berbahaya seperti keledai peliharaan, tikus, ular, kalajengking, laba-laba, kutu, dan sejenisnya.
- 6) Semua jenis hewan air yang beracun, memabukkan dan berbahaya.
- 7) Semua jenis tumbuhan yang beracun, memabukkan dan berbahaya. Semua jenis minuman yang beracun, memabukkan dan berbahaya.
- 8) Bahan makanan tambahan dan bahan makanan turunan (*derivative*) yang bersumber dari yang haram.

f. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan menteri Agama Nomor : 42/Menkes/SKB/VIII/1985 dan Nomor : 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan, melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 82Menkes/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan menetapkan ketentuan makanan haram sebagai berikut ⁸⁴:

⁸³*The following representatives have participated in writing and/or finalizing the word Halal Council Standard as members of the Technical Committee of the WHC or as Contributors of Advisors* (1) Dr. Ahmad Al-Absy (Chairperson), *Halal Transactions*, Omaha, NE, USA, (2) Dr. Masoud Khawaja (Member), *Halal food Authority*, London, UK, (3) Br Ali Saifi (Member), *Islamic Propagation Center of Latin Amerika*, Brazil, (4) Dr. Khaswar Syamsu (Member) Majelis Ulama Indonesia, Bogor, Indonesia, (5) Br Muhammad Khan (Contributor), *Halal Australia*, Australia, (6) Dr. Munir Chaundry (Contributor), IFANCA, Chicago, IL, USA, (7) Br Mohamed El-Mouelhy (Contributor), *Halal Certification Authority*, Sidney Australia, (8) Maulana M.S, Navlakhi (Advisor), *South African National halal Authority*, South Africa, (9) Maulana Abdool Wahab Wookay (Advisor), *National Independent Halal Trust, South Africa*, Lihat dalam *Islamguidens halalcertifiering, Halal Standard ; Guidelines for Halal Certification* (Stockholm, Sweden : 2013), h. 8-17.

⁸⁴Lampiran Keputusan menteri Kesehatan Nomor : 82/Menkes/SK/I/1996 tentang *Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan* (Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 1996) Bab V Persyaratan Higiene Pengelolaan ; Sub bab persyaratan Bahan Mentah

- 1) Babi, anjing dan anak yang lahir dari perkawinan keduanya.
- 2) Bangkai, termasuk binatang mati tanpa disembeli menurut penyembelian Islam, kecuali ikan dan belalang.
- 3) Tiap Binatang yang dipandang dan dirasa menjijikkan menurut fitrah manusia untuk memakannya seperti cacing, kutu, lintah dan sebangsa itu.
- 4) Setiap binatang yang mempunyai taring.
- 5) Setiap binatang yang mempunyai kuku pencakar yang memakan mangsanya secara menerkam atau menyambar.
- 6) Binatang-binatang yang dilarang oleh Islam membunuhnya seperti lebah, burung hud-hud, kodok dan semut.
- 7) Daging yang dipotong dari binatang halal yang masih hidup.
- 8) Setiap binatang yang beracun dan mudharatkan apabila dimakan.
- 9) Setiap binatang yang hidup di dua alam seperti kura-kura, buaya, biawak dan sebagainya.
- 10) Darah, *urine*, *feses* dan *plasenta*
- 11) Minyak, lemak dan tulang dari binatang yang disebutkan diatas.
- 12) Minuman beralkohol, memabukkan dan membahayakan.
- 13) Semua bahan tambahan makanan dan bahan penolong atau pelarut yang berasal dari semua bahan yang tersebut diatas

Tabel 1⁸⁵

**KATEGORI KETENTUAN SUMBER PRODUK
HARAM DARI BEBERAPA INSTITUSI**

No	Sumber Bahan Pokok	MUI	JAKIM	MUIS	CAC	WHC	MEN KES
1	Bangkai	√	√	√	√	√	√
2	Darah	√	√	√	√	√	√

⁸⁵Lihat Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen...*,h. 148-149

3	Babi	√	√	√	√	√	√
4	Hewan yang tidak disembeli menurut hukum Islam	√	√	√	√	√	√
5	Hewan buas bertaring dan berkuku tajam	√	√	√	√	√	√
6	Burung yang bercakar dengan kuku tajam	√	√	√	√	√	√
7	Hewan yang menjijikkan dan kotor	√	√	√	√	√	√
8	Hewan yang beracun dan berbahaya	√		√	√	√	√
9	Hewan yang dilarang membunuhnya	√	√	√	√		√
10	Hewan yang disuruh membunuhnya		√	√			
11	Hewan hama				√		
12	Hewan reptile						
13	Hewan Amfibi (Hidup di dua alam)	√	√	√	√		√
14	Bagal dan Keledai						
15	Daging yang dipotong dari hewan yang masih hidup	√			√		√
16	Hewan halal yang dibesarkan dengan susu babi						

17	Hewan mamalia air						
18	Tumbuhan beracun, berbahaya, dan memabukkan.	√	√	√	√	√	
19	Minuman beracun, berbahaya, dan memabukkan	√	√	√	√	√	√
20	Makanan yang najis atau terkena najis	√	√	√			
21	Bahan tambahan bersumber dari yang haram	√	√	√	√	√	√
22	Bahan makanan tercampur dengan makanan haram	√		√			
23	Bahan makanan turunan dari makanan haram	√				√	√
24	Bahan makanan penolong dari makanan haram	√	√	√			√
25	Urine, feses, dan plasenta	√					√
	Jumlah	19	15	17	15	12	16

B. Tanggung Jawab Negara Terhadap Sertifikasi Dan Labelisasi *Halāl*

1. Menurut Perspektif Islam

Dalam pandangan Islam tentang peran negara terhadap sertifikasi dan labelisasi produk halal dalam hal ini pandangan hukum Islam dengan dilandasi kaedah-kaedah *usūl fiqh*, pembahasan dalam hal ini bertujuan menggali alasan

yang menjustifikasi mengapa negara berperan terhadap sertifikasi dan labelisasi perspektif hukum Islam secara filosofis.⁸⁶

Menurut pendapat Syâtibî menekankan kebebasan menjaga agama, hidup, akal/pikiran, keturunan, serta kekayaan dan kehormatan,⁸⁷ maka segala upaya yang ditujukan untuk mewujudkan syariah (*maqâsid al-syarî'ah*) adalah *darûriyât*, walaupun kelima tujuan tersebut juga dengan *al-darûriyâh al-khamsah*. Ini berarti perbuatan yang ditujukan untuk melaksanakan tujuan *darûriyât*, berarti perbuatan tersebut juga *al-darûriyâh al-khamsah*. Muhammad Akbar Khan berpendapat, bahwa setiap negara berperan wajib melindungi semua hak kebebasan individu yang fundamental tersebut, yang diambil dari *al-darûriyâh al-khamsah* yaitu :

- a. Negara harus menjamin setiap Muslim melaksanakan agamanya, sesuai dengan tujuan pertama berdirinya suatu negara.
- b. Negara harus menjamin keamanan dan kesejahteraan semua manusia di bawah pemerintahannya, hal ini dilakukan dengan menyediakan sandang, pangan, dan papan guna menjamin kehidupan dan keselamatan semua manusia.
- c. Negara harus menyediakan dan memfasilitasi kondisi untuk pertumbuhan pikiran yang sehat, seperti dengan memberikan kebebasan berekspresi dan pendidikan universal.
- d. Negara harus menciptakan kondisi untuk system keluarga yang sehat.
- e. Akhirnya Negara harus menjamin kesejahteraan ekonomi rakyat secara keseluruhan.⁸⁸

2. Menurut Perspektif Negara

Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pada alinea ke 4 “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

⁸⁶ Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan konsumen Muslim Terhadap...* h.,228

⁸⁷ Abu Ishâq Ibrâhîm al-Syâtibî, *Al Muwâfaqât fi Usûl al-Syarî'ah, Juz II* (Bairut : Dar Kutub al-'Ilmiyah, t.th), h. 16-25

⁸⁸ Muhammad Akbar Khan, *The Role of Islamic State in Consumer Protection*, (Pakistan Journal of Islamic Research, vol 8 2011), h.33

Indonesia..., dari pembukaan UUD 1945 tersebut, negara melindungi dan menjamin hak warga negaranya secara hukum, pengakuan dan jaminan secara hukum juga diatur dalam Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Dan berdasarkan Pasal 29 UUD 1945 yang dijiwai oleh semangat “Piagam Jakarta”, kedudukan hukum Islam diakui keberadaannya di dalam sistem hukum di Indonesia.⁸⁹, ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa, itu hanya terdapat enam kemungkinan penafsiran. Tiga diantaranya yang berhubungan dengan bahasan ini sebagai berikut :

- a. Dalam negara Republik Indonesia tidak boleh berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, kaidah-kaidah Nasrani bagi umat Nasrani, kaidah-kaidah Hindu bagi orang-orang Hindu dan kaidah-kaidah Buddha bagi orang-orang Buddha
- b. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syari’at Islam bagi orang Islam, syari’at Nasrani bagi orang Nasrani, syari’at Hindu bagi orang Hindu dan syari’at Buddha bagi orang Buddha yang sepanjang pelaksanaannya memerlukan bantuan kekuasaan negara
- c. Syari’at yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara, setiap pemeluknya wajib menjalankan sendiri⁹⁰.

UUD 1945 menggariskan bahwa, Indonesia tidak menjadi negara sekuler seperti negara Barat dan negara Komunis, Indonesia tidak menjadi negara agama atau negara Islam seperti beberapa negara di Timur Tengah, sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia menganut negara agama yang terbuka atau negara dengan kebebasan beragama. Dalam model seperti ini, negara hukum

⁸⁹Amiur Nururddin dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Prenada media group, Cet. I, 2004, h. 16.

⁹⁰Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 5

Islam tidak boleh menjadi sistem hukum absolut bagi segala lembaga pemerintahan atau seluruh Indonesia.⁹¹

Jadi konsep hukum nasional, dimana hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam, menurut teori ini jiwa pembukaan dan UUD 1945 sebagai landasan lahirnya perundang-undangan di Indonesia.

Menurut teori eksistensi (keberadaan) hukum Islam dalam hukum nasional antara lain :

- a. Ada dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral darinya.
- b. Ada, dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional.
- c. Ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.
- d. Ada dalam hukum nasional, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional.⁹²

Menurut Tap MPR Nomor III/MPR/2000 sumber hukum nasional adalah Pancasila, sedangkan tata urutan perundang-undangan antara lain:

- a. Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan sumber dasar tertulis negara Republik Indonesia dan memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Undang-undang 1945 semula yang dianggap keramat sejak 19 Oktober 1999, telah empat kali mengalami amendemen
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama presiden untuk melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 serta ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

⁹¹*Ibid.*, h. 6-7, lihat Teori *receptie* seluruh peraturan pemerintah Belanda berdasarkan teori *receptie* karena jiwa bertentangan dengan UUD 1945, teori *receptie exit*, karena bertentangan dengan *Al-Qur'an* dan *Sunnah Rasul*, Hazairin menyebut teori *receptie* sebagai teori iblis, lihat juga Ichtijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia, dalam Hukum Islam Di Indonesia Perkembangan Dan Pembentukan*, Bandung Rosdakarya, 1991 h. 128

⁹²*Ibid.*, h. 8-9

- d. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dibuat oleh presiden dalam hal ihwal kepentingan dengan syarat diajukan kepada DPR
- e. Keputusan presiden yang bersifat mengatur dan dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan
- f. Peraturan daerah yang menambung kondisi khusus daerahnya yang dibuat oleh DPRD provinsi dan Gubernur, Bupati dan DPRD Kabupaten/Kota, peraturan desa yang tata cara pembentukannya diatur dalam peraturan daerah masing-masing.⁹³

Berbicara regulasi halal di Indonesia, maka harus melihat hukum Islam sebagai sumber hukum nasional sebagai berikut :

- a. Menjadikan hukum Islam sebagai salah satu bahan dalam menyusun hukum nasional
- b. Pembaruan dan peninjauan kembali segala peraturan perundang-undangan yang masih berdasarkan pola pemikiran politik (hukum) pemerintahan kolonial yang tidak sesuai dengan unsur-unsur hukum Islam
- c. Mengkordinasikan peraturan-peraturan baru yang di dalamnya telah terserap unsur-unsur hukum Islam⁹⁴

Untuk itu sebagai warga negara hak dan kewajibannya dilindungi undang-undang, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf C UU yang menyatakan, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sementara itu, Pasal 8 ayat (1) huruf h menegaskan, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.

Dalam UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan Jaminan Produk Halal bagi yang dipersyaratkan, Pasal 95 ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah

⁹³Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* Liberty, Yogyakarta, 2003. h. 85-86

⁹⁴Lihat Laporan Pengkajian Hukum dari BPHN Tahun 1979/1980, h. 13

melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan, (2) Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁹⁵

Pengaturan penggunaan produk halal di Indonesia memiliki dua hal yang saling terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LP POM MUI. Serifikasi halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Badan POM),⁹⁶ setelah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, maka fatwa halal tetap menjadi *domain* Majelis Ulama Indonesia (MUI), kemudian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjadi lembaga yang mengelola dan mengeluarkan sertifikasi dan labelisasi halal sejak tanggal 17 Oktober 2019.

Peraturan produk halal di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:

- a. Undang Undang Dasar 1945, Pasal 28A-28J, Pasal 29, Pasal 31 ayat 1⁹⁷.
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁹⁵Lihat *Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*, Pasal 69 huruf (g) jaminan produk halal bagi yang disyaratkan, sedang pasal 37 Impor Pangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, Pasal 48 ayat (1), distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan melalui : pada poin b. Pengelolaan sistem distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu, gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

⁹⁶Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap...*, h. 112-113, dan lihat juga Aisjah Gerindra, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, Jakarta, LP POM MUI, 2005 h. 69

⁹⁷Lihat UUD 1945 hasil amendemen Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang, Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, Pasal 28B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk

membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28G Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal 28H (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang oleh siapa pun. Pasal 28I ayat (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (3) Identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 28J (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal 29 (1) Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Perubahan Pasal 30 (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal 31 (1) Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821⁹⁸

- b. Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.⁹⁹
- c. Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa¹⁰⁰ Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001

⁹⁸Lihat Pasal 4 Hak konsumen adalah: a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

⁹⁹Pasal 3 Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk: a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

¹⁰⁰Lihat Pasal 6 1. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. 2. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. 3. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. 4. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator. 5. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai. 6. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui media for sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait. 7. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan. 8. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran. 9. Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara

- tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen¹⁰¹
- d. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Prop/Kab/Kota
 - e. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen
 - f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal¹⁰²Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal¹⁰³

tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad hoc*.

¹⁰¹Pasal 7 Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat

¹⁰²Lihat UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal., Pasal 25 Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib: a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal; b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal; c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH. Pasal 26 (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal. (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk. Pasal 27 (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; atau c. pencabutan Sertifikat Halal. (2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; atau c. denda administratif.

¹⁰³ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, Pasal 170, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan Peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dan Pasal 171 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia

- h. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 982 Tahun 2019 Tentang Layanan Sertifikasi Halal.¹⁰⁴
- i. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 464 Tahun 2020 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikasi.

Dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang dipaparkan diatas dan setelah lahir Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, yang diundangkan 17 Oktober 2014 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 295 maka perintah untuk sertifikasi halal bersifat *mandatory Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 ini merupakan undang-undang bersifat khusus, maka seluruh peraturan yang lain tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang khusus dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Asas Jaminan Produk Halal Jaminan Produk Halal memiliki beberapa Asas yang harus mengikat didalamnya antara lain¹⁰⁵ :

- a. Perlindungan Asas Jaminan Produk Halal yang pertama ialah Perlindungan, yang dimaksud dengan asas “perlindungan” adalah bahwa dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal bertujuan melindungi masyarakat muslim secara khusus dan seluruh masyarakat Indonesia secara umum.
- b. Keadilan Asas Jaminan Produk Halal yang kedua ialah keadilan, yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan

Tahun 2019 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

¹⁰⁴ Pasal 2 (1) Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. (2) Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. (3) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal. (a) Pelaku Usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pasal 3 sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diberikan terhadap produk yang berasal dari bahan halal dan memenuhi PPH.

¹⁰⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014., hal. 5

JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara selain itu agar partisipasi masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil

- c. Kepastian Hukum Asas Jaminan Produk Halal yang ketiga ialah kepastian hukum, yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal selain itu agar pelaku usaha dan konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- d. Akuntabilitas dan Transparansi Asas Jaminan Produk Halal yang keempat ialah akuntabilitas dan transparansi, yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas dan transparansi” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Efektivitas dan Efisiensi Asas Jaminan Produk Halal yang kelima ialah efektivitas dan efisiensi, yang dimaksud dengan asas “efektivitas dan efisiensi” adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.
- f. Profesionalitas Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki Sertifikat Halal, jika tidak berarti tidak melaksanakan Undang-Undang Produk Halal tersebut. Tujuan dari penjaminan produk halal sendiri adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, dan

meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim yang besar sehingga dalam industri usaha penjaminan label halal sangatlah berpengaruh di masyarakat serta pertumbuhan ekonomi. Korelasinya yakni dengan adanya penjaminan produk halal maka konsumen tidak perlu lagi berfikir kuatir mengenai halal atau tidaknya kandungan bahan yang ada di dalam suatu produk. Dengan kata lain halal atau tidaknya bahan dasar yang ada, proses pembuatan, hingga pemasarannya¹⁰⁶.

a. Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon

Teori perlindungan hukum menitikberatkan pada hukum tertentu, seperti Hukum Perlindungan Konsumen, Perlindungan hukum terhadap saksi, Perlindungan Anak, Perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual, dan lain-lain. Semua teori tersebut selalu merujuk pada Teori Perlindungan Hukum yang dilontarkan Philipus M Hadjon, Oleh karena teori-teori Perlindungan Hukum yang ada menitikberatkan atau lebih mengkhususkan pada hukum tertentu, maka belum ada juga pengertian tentang perlindungan hukum yang general atau berlaku umum.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum¹⁰⁷.

Dengan demikian setiap sektor hukum nasional haruslah bersumberkan pada Pancasila dan UUD 1945. Pada bagian pembukaan UUD 1945, alenia ke-4 ada berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah

¹⁰⁶ Chrisna Bagus Edhita Praja dkk “Kendala dan Upaya Pemerintah dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Magelang” *The 6th University Research Colloquium*, (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017) h. 244

¹⁰⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1987), h. 25

Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia“ . Kata “ segenap bangsa Indonesia “ adalah asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia (sila ke -3 Pancasila Persatuan Indonesia). Dan kata “ melindungi “ mengandung asas perlindungan (hukum) pada segenap bangsa tersebut, baik laki-laki, perempuan, kaya, miskin, baik dia pelaku usaha ataupun konsumen.

Untuk menganalisa permasalahan pada penelitian ini, menggunakan beberapa teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, karena penulis berpendapat, teori perlindungan hukum adalah ditujukan bagi warga negara, sesuai dengan keyakinannya yang dilindungi UUD tahun 1945, dalam hal ini bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen muslim untuk mendapatkan kepastian produk-produk yang diproduksi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) adalah produk halal dan *toyyibah*, walaupun keterbatasan pelaku usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dalam pendanaan, tetapi tetap mengedepankan dengan produksi halal.

Karena aparat hukum memastikan untuk mampu menciptakan kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat,¹⁰⁸ sebagai hak konsumen untuk mendapat produk halal, dilindungi dan dijamin oleh negara.

Dalam hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh sebab kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, meskipun pula kalau isinya kurang adil, atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum, tetapi terdapat kekecualian, yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata hukum itu nampak tidak adil pada saat itu, tata hukum itu boleh dilepaskan¹⁰⁹

Dalam hal keberadaan negara yang berbasis negara hukum dalam kajian teoritis dapat dibedakan dalam dua pengertian :

Pertama, negara hukum dalam arti formal (sempit/klasik) yaitu negara hukum sebagai *Nachtwakerstaat* atau *Nachtwachterstaat* (negara jaga malam)

¹⁰⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Liberty, Yogyakarta, 1988), h. 58

¹⁰⁹Teo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sjarah*, (Kanisius, 1982), h. 163

yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat, urusan kesejahteraan didasarkan pada persaingan bebas (*free fight*), *laissez faire*, *laissez ealler*, sehingga tidak terjadi siapa yang kuat dia yang menang.

Negara hukum dalam arti formal ini kerjanya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum, seperti yang telah ditentukan oleh hukum yang tertulis (undang-undang), yaitu hanya bertugas melindungi jiwa, benda, atau hak asasi warganya secara pasif, tidak campur tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, karena yang berlaku dalam lapangan ekonomi adalah *prinsiplaissez faire laiesizealler*.

Sedangkan teori negara hukum dalam arti sempit ini mulai ditinggalkan karena persaingan bebas ternyata makin melebarkan jurang pemisah antara golongan kaya dan golongan miskin.¹¹⁰

Kedua, para ahli berusaha menyempurnakan teorinya dengan teori negara hukum dalam arti materiil (luas/modern) ialah negara yang terkenal dengan istilah *welfare state* (*walvaar staat*), (*wehlfarstaat*), disini Negara bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu keamanan social (*social security*) dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi warga negaranya benar-benar terjamin dan terlindungi.¹¹¹

Menurut teori ini, selain bertujuan melindungi hak dan kebebasan warganya, dalam hal ini melindungi warga negaranya muslim khususnya untuk mendapatkan keyakinan dalam mengkonsumsi dan mempergunakan produk-produk yang di produksi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang beredar dipasaran.

Dalam penjelasan UUD 1945 dirumuskan bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka

¹¹⁰ A. Mukthie Fadjar, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, h. 16.

¹¹¹ Dahlan Thaib, 1999, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, h. 46.

(*machts staat*), “jadi demikian jelas Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok yaitu :

- 5) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
- 6) Negara didasarkan pada teori *trias politica*
- 7) Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*).
- 8) Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*). Seperti telah diuraikan diatas, salah satu ciri khas dari Negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Termasuk dalam hak-hak asasi manusia adalah hak konsumen.¹¹²

Mengingat betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan “Generasi Keempat Hak Asasi Manusia” yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi dalam perkembangan umat manusia di masa-masa yang akan datang¹¹³.

Dimana persoalan hak asasi manusia tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, antar kelompok masyarakat, antara golongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antar satu

¹¹²Bernard Arief Shidarta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, h. 47.

¹¹³Yang dimaksud dengan generasi keempat dalam Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Karel Vasak seorang ahli hukum Perancis yang di ilhami oleh revolusi Perancis membagi 3 generasi HAM (a) generasi pertama yaitu hak-hak sipil dan politik (*liberteI* lahir pada DUHAM 1948, (b) generasi kedua yaitu hak-hak ekonomi, social dan budaya (*egalite*) tahun 1966, (c) generasi ketiga yaitu hak-hak solidaritas (*fraternite*), sintesis antara HAM generasi pertama dan kedua terdapat dalam HAM generasi ketiga yang menekankan aspek HAM dalam pembangunan (*the rights to development*), khususnya HAM untuk Negara ketiga atau Negara yang sedang berkembang lihat Zefry Alkatiri, Belajar Memahami HAM, (Ruas : Jakarta, 2010), h., 69 dan Lihat juga Jefri Porkonanta Tarigan, *Akomodasi Politik Hukum Di Indonesia Terhadap hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya (Political Of Law's Accommodation for Human Rigts in Indonesia Based onThought Generation* (Jurnal Konstitusi Vol 14 Nomor 1 Maret 2017), h. 173

kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain.

Hak konsumen dalam arti yang luas ini dapat disebut sebagai dimensi baru hak asasi manusia yang tumbuh dan harus dilindungi dari kemungkinan penyalahgunaan atau tindakan-tindakan sewenang-wenang dalam hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal antara pihak produsen dengan konsumennya.

Konsepsi generasi keempat ini dapat disebut sebagai Konsepsi Kedua apabila seluruh corak pemikiran atau konsepsi hak asasi manusia yang vertikal dikelompokkan sebagai satu generasi tersendiri dalam pertumbuhan dan perkembangan konsepsi hak asasi manusia. Konsepsi Generasi kedua adalah konsepsi hak asasi manusia untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan kebudayaan, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah, dan lain-lain sebagainya.

Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Halal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi Analisis Terhadap Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Teori Perlindungan Hukum dalam penerapan sertifikasi dan labelisasi tersebut terhadap produk yang diproduksi oleh Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Indonesia, bagaimana penerapannya? Dengan kondisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah perlu perhatian khusus oleh pemerintah dalam mewajibkan sertifikasi dan labelisasi halal, disisi lain konsumen, khususnya konsumen muslim wajib juga mendapatkan perlindungan hukum dari negara terhadap jaminan kehalalan dari produksi yang dibuat oleh Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) tersebut, Pasal 44 (1) Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. (2) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh

pihak lain. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka biaya sertifikasi halal Usaha Mikro Kecil (UMK) dianggung oleh negara Pasal-pasal Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang dirubah oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu : Didalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tetntang Cipta Kerja, Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) diubah sebagai berikut: Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (3) Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil.
- (4) Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

Dalam hal ini menurut penulis Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini akan menimbulkan masalah, karena bagaimana mungkin pernyataan pelaku Usaha Mikro dan Kecil bisa disamakan yang ditetapkan oleh BPJPH yang menelitinya dengan menguji secara ilmiah dilaboratorium oleh Lembaga Pengkajian pangan dan Obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) kemudian di musyawarahkan di dewan Fatwa MUI untuk dinyatakan halal atau tidaknya. Hal ini tidak mungkin terjadi, untuk itu Undang-undang *Omnibus Law* ini menjadi membingungkan dalam penerapannya.

Didalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.brarti seluruh produk, produk Mikro, Kecil

Menengah, produk perusahaan (*massive*) wajib disertifikasi, sedangkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, produk usaha Mikro Kecil pernyataan halal dari pelaku usaha, Menengah dan produk perusahaan (*Massive*) disertifikasi dengan biaya ditanggung pelaku usaha sendiri.

b. Teori Maslahah al-Buthi

Menurut al-Buthi, masalah ditinjau dari segi bahasa mempunyai arti segala sesuatu yang di dalamnya terkandung manfaat. Sedang dalam arti istilah adalah manfaat yang menjadi tujuan *as-Syari'* untuk hamba-hambanya, demi melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka serta pelaksanaannya sesuai dengan urutannya diatas.¹¹⁴

Menurut al-Buthi berpendapat bahwa masalah diakomodir sebagai dalil hukum, jika memenuhi lima kriteria¹¹⁵ :

1) Dalam Ruang Lingkup Tujuan *as-Syari'*¹¹⁶

Al-Buthi berpendapat tujuan Allah menetapkan hukum teringkas dalam pemeliharaan terhadap lima hal: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagaimana jumhur ulama, al-Buthi sepakat segala prioritas dalam melaksanakan hukum-hukum yang disyariatkan di dalam Islam adalah sejalan dengan urutan pemeliharaan kelima unsur pokok di atas. Dengan kata lain bahwa pemeliharaan terhadap agama lebih didahulukan daripada pemeliharaan terhadap jiwa, dan pemeliharaan terhadap jiwa lebih didahulukan daripada pemeliharaan terhadap akal, dan seterusnya. Artinya untuk memelihara agama dalam hal ini perintah untuk memakan makanan dan minuman halal adalah perintah agama, maka menjadi sesuatu yang wajib untuk dijaga sebagai pemeliharaan terhadap agama, maka untuk memastikan makanan dan minuman yang halal perlu disertifikasi dan labelisasi bagi produk karakteristik kepercayaan (*credence characteristics*) maka wajib disertifikasi dan labelisasi, kemudian segala hal yang

¹¹⁴ Muhammad Sa'id Ramadhân al-Buthi, *Dhawâbith al-Maslahah fî as-Syari'ah al-Islâmiyah*, (Bairut: Mu'assasah ar-Risâlah, 1973), h. 23.

¹¹⁵ *Ibid.*, h.119

¹¹⁶ Muhammad Sa'id Ramadhân al-Buthi, *Dhawâbith al-Maslahah fî as-Syari'ah al-Islâmiyah*, (Bairut: Mu'assasah ar-Risâlah, 1973), h. 119

memuat pemeliharaan terhadap lima hal tersebut dinamakan sebagai *maslahat*, dan sebaliknya, segala hal bertujuan menghilangkan pemeliharaan terhadap kelima hal tersebut disebut sebagai *mafsadat*.

5) Tidak Bertentangan dengan al-Qurān¹¹⁷.

Maslahat yang kemungkinan bertentangan dengan al-Qurān terbagi dalam dua bagian; Pertama, *mashlahat mawhumah* yang tidak memiliki sandaran hukum *ashl* sama sekali.¹¹⁸ Secara rinci, *maslahat* jenis ini bertentangan dengan *nash* al-Quran yang *qath'i* atau *zahir*. Di sini, *dalalah nash* bersifat *qath'i* karena *nash* adalah suatu dalil yang sudah jelas dan tidak ada *majaz*, *takhshish*, *nasakh* dan *idhmar* setelah wafatnya Nabi. Jika *dalalah nash* bersifat *qath'i* maka otomatis gugur kemungkinan *maslahat* yang masih dalam dugaan (*zanniyyah*) meskipun ia mempunyai *syahid* (acuan) untuk dijadikan *ashl qiyas*. Karena tidak dimungkinkan berkumpulnya *'ilmi* dan *zanni* dalam satu waktu (objek).

6) Tidak Bertentangan dengan Sunnah¹¹⁹

Sunnah adalah segala sesuatu yang sanadnya tersambung kepada Nabi, berupa perkataan, perbuatan/pengakuan, baik itu mutawatir atau *ahad*. Pengertian tersebut mengecualikan perbuatan yang bersifat khusus bagi Nabi dan tidak ada *qarinah* yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak ada hubungannya dengan *taqarrub* dari segi dzatnya. Perbuatan Nabi jika terdapat tanda-tanda hubungan dengan maksud *taqarrub*, maka ia merupakan dalil *musytarak* (mengandung multi makna) antara *ibahah*, *nadb* dan *wujub*. Dan ketentuan hukumnya ditentukan oleh dalil-dalil yang *merajihkan*.¹²⁰

Maslahah yang dinilai bertentangan dengan Sunnah tidak lepas dari salah satu dari dua macam; Pertama, *maslahat murni* yang ditetapkan oleh pemikiran.¹²¹ Oleh karena itu, apabila ternyata *maslahat* ini jelas bertentangan dengan *al-Qurān* dan Sunnah sesuai dengan definisinya di atas, maka ia bukan merupakan *mashlahat haqiqiyyah*. Dengan demikian, *maslahat* tersebut tidak

¹¹⁷*Ibid.*, h. 129

¹¹⁸*Ibid.*, h. 131-132.

¹¹⁹*Ibid.*, h. 161

¹²⁰*Ibid.*

¹²¹*Ibid.*, h. 173

boleh digunakan atau difungsikan sebagai *taqyid* atau *takhshish*, baik ia menyalahi *al-Qurān* dan Sunnah secara keseluruhan atau sebagian dari keduanya. Dengan kata lain, al-Qur'an dan Sunnah harus dikedepankan dari pada masalahat tersebut. Dikuatkan lagi dengan *ijma'* sahabat untuk menjauhi penggunaan nalar murni dan menolak penyelewengan masalahat yang menyalahi atau menentang Sunnah, meskipun mereka berijtihad dengan cara menganalogikan *furu'nash* itu tidak *qath'i*, seperti hadits *ahad*, maka diperlukan upaya ijtihad dalam mensinergikan *nash syara'* antara satu dengan yang lainnya melalui pemahaman secara komprehensif, dan bukan berarti mentarjihkan masalahat tersebut di atas *nas*,¹²² untuk sertifikasi halal dan labelisasi tidak ada satu sunnah rasulpun bertentangan dengannya, maka untuk itu teori mashlahahini dapat digunakan sebagai teori hukum untuk mewajibkan sertifikasi dan labelisasi halal bagi produk karakteristik kepercayaan (*credence characteristics*) yang wajib disertifikasi dan labelisasi dan tidak wajib bagi jenis produk lainnya.

7) Tidak Bertentangan dengan *Qiyas*¹²³

Kenyataan ini tidak dimaksudkan untuk mengingkari sebuah kebenaran bahwa syariat dikonstruksikan di atas dasar kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Tujuan utama adalah agar terdapat perhatian bahwa masalahat yang lebih tinggi atau penting harus didahulukan daripada masalahat di bawahnya. Misalnya memilih *mafsadah* duniawi untuk memperoleh *mashlahah ukhrawi*, jika keduanya berada dalam satu obyek kaitan hukum (*manath*), atau memenuhi salah satunya karena ada sebab-sebab tertentu.

Apabila terjadi pertentangan diantara masalahat-maslahat, maka sesuatu yang *dharuri* (primer) lebih didahulukan daripada yang *haji* (sekunder). Dan sesuatu yang *haji* lebih didahulukan daripada yang *tahsini* (tersier).¹²⁴

Adapun jika dua masalahat dalam satu tingkatan saling bertentangan, maka didahulukan kaitan hukum yang lebih tinggi dalam satu tingkatan. Dengan demikian, *dharuri* yang berhubungan dengan pemeliharaan terhadap agama,

¹²²*Ibid.*, h. 194

¹²³*Ibid.*, h. 216

¹²⁴*Ibid.*, h.249-250

lebih didahulukan dari pada *dharuri* yang berhubungan dengan jiwa dan seterusnya.¹²⁵

Apabila dua masalah yang saling bertentangan berhubungan dengan satu hal yang sama-sama *kulli*, seperti agama atau jiwa atau akal, maka seorang *mujtahid* hendaknya berpindah kepada segi yang kedua, yaitu melihat kadar cakupan suatu masalah.¹²⁶ Masalah yang masih diragukan atau sulit terjadi bagaimanapun nilai dan derajat komprehensifitasnya tidak boleh *mentarjih* masalah yang lain. Masalah tersebut harus benar-benar dihasilkan secara *qath'i* atau sekurang-kurangnya secara *zanni*.¹²⁷

Al-Buthi dalam memegang teguh syari'at dalam penerapan konsep masalah masih relevan dengan kondisi saat ini, artinya masalah tidak boleh bertentangan dengan syari'at, dalam konteks disertasinya ini sangat tepat menurut penulis untuk menerapkan teori Mashlahah, karena bicara sertifikasi dan labelisasi halal adalah untuk kemashlahatan umat yang tidak ada dijamin Rasulullah. Pengaturan Sertifikat Halal Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Studi Analisis terhadap Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal perlu kajian lebih mendalam dalam penerapannya dengan teori Mashlahah ini, sebatas tidak bertentangan dengan 4 kriteria diatas yang sudah penulis sebutkan.

C. Pengaturan Dan Cara Memperoleh Sertifikasi labelisasi *Halāl*

1. Indonesia

Indonesia memiliki lembaga yang menangani masalah agama Islam, termasuk juga masalah produk halal, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Majelis Ulama Indonesia dibentuk pada tahun 1975 atas inisiatif Presiden Soeharto. Gagasan awal pembentukan MUI adalah sebagai wadah untuk menjalin komunikasi baik antara kalangan umat Islam dengan pemerintah. MUI memiliki komisi Fatwa yang salah satunya bertugas mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai tentang pangan, obat, dan kosmetika. Peserta sidang fatwa terdiri dari anggota

¹²⁵ *Ibid.*, h.251

¹²⁶ *Ibid.*, h.252

¹²⁷ *Ibid.*, h.254

Komisi Fatwa bersama anggota Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Anggota LPPOM hanya melaporkan hasil penemuan mereka tentang produk-produk pangan, sedangkan penetapan halal dikeluarkan oleh Komisi Fatwa.¹²⁸ Berikutnya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 dan telah memberikan peranannya dalam menjaga kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat. Pada awal-awal tahun kelahirannya, LPPOM MUI melakukan pengkajian yang melibatkan beberapa pihak seperti pakar syariah, dan ahli lainnya melalui seminar dan diskusi serta melakukan studi banding ke beberapa negara berkaitan kebijakan halal. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam menentukan standar kehalalan dan prosedur pemeriksaan, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kaidah agama. Pada awal tahun 1994, barulah LPPOM MUI mengeluarkan sertifikat halal pertama untuk konsumen maupun produsen, dan sekarang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.¹²⁹

Untuk mendapatkan sertifikasi, halal, maka pengaju harus mengetahui dan memahami terlebih dahulu tentang persyaratan sertifikasi dan mengikuti pelatihan tentang HAS 23000 yang dibentuk oleh LPPOM MUI dilanjutkan dengan menerapkan sistem jaminan halal dan menyiapkan dokumen sertifikasi untuk diupload. Berikutnya dilakukan pre audit dan melakukan pembayaran dan pelaksanaan audit. Hasil audit dilakukan monitoring untuk penyesuaian dan perbaikan.

Pengaturan sertifikasi halal terjadi perubahan setelah lahirnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, maka perubahan besar terjadi disebabkan lahirnya Undang-undang tersebut, pemberlakuan UUJPH merupakan salah dari bentuk perlindungan Negara kepada konsumen muslim di Indonesia.

¹²⁸Mustafa Ali Ya'qub, *Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), h. 261.

¹²⁹Lihat <http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/53707/3BAB520II%20Profil%20Instansi.pdf> "Sejarah perkembangan LPPOM MUI" diakses pada 27 Maret 2019

Hal ini merupakan perintah dari Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 mengamanatkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Dalam menjalankan ajaran agamanya tersebut sebagai warga negara, maka negara wajib melindunginya, khususnya dalam hal ini perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat muslim.¹³⁰

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Di sisi lain UUJPH dapat disebut sebagai payung hukum (*umbrella act*) bagi pengaturan produk halal. Jaminan Produk Halal (JPH) dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek tidak hanya obat, makanan, dan kosmetik akan tetapi lebih luas dari itu menjangkau produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat¹³¹

Pasal 1 angka 5 UUJPH menyatakan bahwa jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal¹³². Objek sertifikasi halal yang diatur dalam UUJPH lebih luas tidak hanya terkait dengan produk pangan, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 Angka 1 UUJPH yang menyatakan bahwa produk yang disertifikasi meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.¹³³

¹³⁰Penjelasan umum Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang *Jaminan Produk Halal* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)

¹³¹Lihat pasal 1 ayat (1) UUJPH Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang *Jaminan Produk Halal* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)

¹³²*Ibid.*

¹³³Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang *Jaminan Produk Halal* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)

Dengan demikian berdasarkan Pasal 5 UUJPH penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan tanggung jawab pemerintah,¹³⁴ dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama.¹³⁵ Untuk melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal tersebut pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal diberikan kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk. Kewenangan ini sebelumnya dilaksanakan oleh LPPOM-MUI. Dengan pemberlakuan UUJPH ini secara kelembagaan, terjadi peralihan kewenangan dalam penerbitan sertifikasi halal dari LPPOM-MUI kepada BPJPH. Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sertifikasi halal ini diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan sehingga terbentuknya BPJPH perlu juga dilaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait. Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan suatu proses mencari kesesuaian antara peraturan perundang-undangan. Harmonisasi ini idealnya dilakukan saat perancangan peraturan perundang-undangan. Adapun sinkronisasi merupakan penyelarasan dan penyederajatan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Sinkronisasi dilaksanakan agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, akan tetapi saling melengkapi (*suplementer*) saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi

¹³⁴Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 *Tentang Jaminan Produk Halal* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)

¹³⁵Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 *Tentang Jaminan Produk Halal* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)

muatannya.¹³⁶Sinkronisasi dilaksanakan meliputi sinkronisasi vertical yakni mengidentifikasi apakah suatu perundang-undangan tersebut sejalan apabila ditinjau dari sudut strata atau hirarki peraturan perundangan yang ada, dan sinkronisasi horizontal yakni mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama¹³⁷

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan lembaga yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia, dengan tujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim di Indonesia, badan ini dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri Agama.

Dalam penyelenggaraan jaminan produk halal BPJPH memiliki kewenangan antara lain merumuskan dan menetapkan jaminan produk halal, menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria jaminan produk halal serta menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal.¹³⁸ BPJPH dalam melaksanakan kewenangannya itu bekerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

UUJPH terlahir sebagai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dalam menggunakan dan mengkonsumsi produk halal sesuai dengan ajran Islam. Dalam penyelenggaraan jaminan kehalalan dilaksanakan melalui proses yang panjang, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka (3) UUJPH yang menentukan bahwa jaminan kehalalan suatu produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpangan, pengemasan, pendistribusian,

¹³⁶Novianto M.Hantoro, "Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029" http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/2/31/page/1

¹³⁷Zaidah Nur Rosidah, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan mengenai perkawinan beda agama" *Al-Ahkam* vol.23 Nomor 1, April 2013 h..6-7.

¹³⁸Pasal 6 Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 *Tentang Jaminan Produk Halal* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5604)

penjualan dan penyajian dari produk tersebut sehingga dalam penyelenggaraan jaminan produk halal memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Kerja sama ini didasarkan kepada tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga terkait.

Badan Penyelenggara JPH (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama. BPJPH memiliki kewenangan sebagai berikut:¹³⁹

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk
- d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH (Lembaga Pemeriksa Halal)
- g. Melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Dalam melaksanakan wewenangnya BPJPH bekerja sama dengan Kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kerja sama BPJPH dengan LPH dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian produk. Kerja sama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan produk; akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).¹⁴⁰ Untuk membantu BPJPH dalam melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, pemerintah dan

¹³⁹*Ibid.*

¹⁴⁰Pasal 10 Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang *Jaminan Produk Halal* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5604)

masyarakat dapat mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Syarat mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) meliputi:¹⁴¹

- a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
- b. memiliki akreditasi dari BPJPH;
- c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
- d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium. Dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) membuka peluang untuk lembaga lain selain LPPOM MUI untuk membuka LPH. Ormas-ormas Islam yang memiliki integritas di pusat maupun daerah, seperti: Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) serta kampus-kampus di daerah yang memiliki kemampuan saintis di bidang pangan dapat diikutsertakan dalam rangka terselenggaranya dan/atau tersedianya produk halal bagi konsumen muslim di Indonesia.

a. Tahapan Memperoleh Sertifikasi Halal

Tahapan Mendapat Sertifikat Halal Sertifikat halal dapat diperoleh dengan melalui tahapan sebagai berikut :

- 1). Tahap Pengajuan Permohonan
 - a) Permohonan sertifikat halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH
 - b) Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk
 - c) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan sertifikat halal diatur dalam peraturan menteri
- ii. Tahap Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

¹⁴¹Pasal 13 Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang *Jaminan Produk Halal* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5604)

- a. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk
 - b. Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) diatur dalam peraturan Menteri
- 3) Tahap Pemeriksa Pengujian
- a) Pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dilakukan oleh Auditor halal
 - b) Pemeriksaan terhadap produk dilakukan dilokasi usaha pada saat proses produksi
 - c) Dalam hal pemeriksaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium
 - d) Dalam pelaksanaan pemeriksaan dilokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pelaku usaha wajib memberikan Informasi kepada Auditor Halal
 - e) Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) menyerahkan hasil pemeriksaan pengujian kehalalan produk kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
- 4) Tahap Akhir Penerbitan Sertifikat Halal
- a) Dalam hal sidang fatwa halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) menetapkan Halal pada produk yang dimohonkan pelaku usaha, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerbitkan Sertifikat Halal
 - b) Dalam hal sidang fatwa halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) menyatakan produk tidak halal, Badan Penyelenggara

Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan (pasal 34 ayat 2).

Kewajiban Pelaku Usaha Berdasarkan dengan disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk halal, maka semua barang yang beredar di Indonesia diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal, terutama untuk produk pada Usaha Kecil dan Menengah karena Indonesia merupakan ladangnya Usaha Kecil dan Menengah. Selain itu untuk pelaku Usaha yang telah memperoleh sertifikat halal harus memenuhi kewajiban yang harus dilakukan yakni:

- a) Mencantumkan Label Halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal
- b) Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal
- c) Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal
- d) Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir
- e) Melaporkan perubahan komposisi produk Tahapan selanjutnya setelah mendapatkan sertifikat halal maka pelaku usaha wajib mencantumkan label Halal pada:
 - 1) Kemasan Produk
 - 2) Bagian tertentu dari produk
 - 3) Tempat tertentu pada Produk

Pasal 4 Undang-undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) ini menentukan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal¹⁴². Hal ini tentunya memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk. Undang-undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) masih tergolong baru, kewajiban sertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut masih belum banyak diketahui oleh

¹⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014., hal. 3

para pelaku usaha terutama pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebelumnya, Sertifikasi Halal hanya bersifat *voluntary* bukan *mandatory*. Kendala ini menjadi permasalahan yang berakibat pada ketidak efektifnya implementasi atau penerapan Undang-Undang. Selain itu, biaya sertifikasi halal yang dibebankan kepada Pelaku Usaha, juga mengakibatkan persoalan tersendiri, meskipun dalam Penjelasan Undang-undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sudah dituangkan bahwa biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. Pihak lain yang disebutkan dalam Penjelasan Undang-undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) tersebut adalah Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah Daerah melalui APBD, Perusahaan, Lembaga Keagamaan, asosiasi dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sedangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ditanggung oleh negara bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK), akan mengakibatkan tidak efektifnya dana yang harus dikeluarkan negara untuk menanggung biaya sertifikasi halal tersebut, ini akan penulis bahas lebih luas dibab selanjutnya.

Memasuki babak baru sertifikasi halal, dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sangat diperlukan edukasi yang serius bagi pelaku usaha, khususnya Usha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) agar mereka memperoleh manfaat dari hadirnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kemudahan dan kepastian sesuai dengan prinsip perlindungan, keadilan, kepastian, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas, efisiensi dan profesionalitas¹⁴³., langkah-langkah konkret BPJPH dalam melaksanakan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, perlu dibuat road map atau peta jalan agar mendapatkan dukungan masyarakat dan dunia usaha. Pada masa transisi BPJPH harus dapat menjamin ketenangan kenyamanan dan kepastian terhadap produsen yang akan mengajukan permohonan sertifikasi halal, yang telah memperoleh dan yang akan

¹⁴³ Chrisna Bagus Edhita Praja dkk. "Kendala dan Upaya Pemerintah dalam Penerapan Undang - Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal...", h.245

memperpanjang karena sudah jatuh tempo. Untuk membantu pelaku usaha memperoleh sertifikasi juga memudahkan BPJPH melakukan tugas fungsinya dengan baik, maka diperlukan Peraturan Pemerintah segera sebagai peraturan pelaksana UUJPH. Karena UU JPH mengamankan beberapa Peraturan Pemerintah yang sangat penting segera lahir, yakni bentuk kerja sama dengan MUI yang akan memberikan fatwa kehalalan suatu produk. Dan yang sangat urgen, BPJPH wajib segera membentuk BPJPH di tingkat wilayah provinsi guna memudahkan pelaku usaha (produsen) dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal, dengan mengingat wilayah Republik Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau. BPJPH dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian bagi tersedianya produk halal di pasar serta meningkatkan daya dukung bagi industri dalam Negeri dan pelaku Usaha UMKM.

Sertifikat Halal merupakan syarat untuk mencantumkan label halal dan sebagai syarat menjadi produk pemasok di supermarket/minimarket. Menurut LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia), kriteria produk halal mengacu pada kriteria SJH (Sistem Jaminan Halal) yang tercantum dalam dokumen HAS 23000 :1 Persyaratan Sertifikasi Halal Kriteria Sistem Jaminan Halal. Berikut ini kriteria SJH dalam HAS 23000¹⁴⁴ :

- (1) Pelatihan karyawan
- (2) Tim Manajemen Halal
- (3) Pelatihan dan Edukasi Kriteria
- (4) Bahan
- (5) Produk
- (6) Fasilitas Produksi
- (7) Prosedur Tertulis untuk Aktivitas Kritis
- (8) Penanganan Produk untuk yang Tidak Memenuhi

¹⁴⁴Asri ismaya putri, dkk. “Perbaikan proses bisnis ukm pelangi rasa untuk memenuhi Kriteria cppb-irt dan sertifikasi halal”. (E-proceeding of engineering : vol.2, no.2 agustus 2015). h. 4556

- (9) Mampu Telusur
- (10) Internal Audit
- (11) Kaji Ulang Manajemen

Kriteria sertifikasi halal sendiri sebenarnya cukup sederhana dan mudah berdasarkan UU JPH¹⁴⁵ :

Pertama, harus dipahami bahwa UU JPH tidak mewajibkan bahwa seluruh produk yang beredar harus halal sesuai ajaran Islam. Ada pengecualian yang diatur dengan tegas bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan baku yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Artinya hanya yang berbahan dasar halal saja yang wajib disertifikasi.

Kedua, sejak awal dalam UU JPH ditegaskan bahwa yang disertifikasi adalah bahan dan proses produksi dari produk. Di luar dari kedua hal tersebut bukan menjadi objek pengujian halal yang disertifikasi. Mengenai bahan baku, akan diatur lebih lanjut daftarnya melalui penetapan Menteri Agama berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu sejak awal pelaku usaha dapat menilai sendiri apakah produknya menjadi objek sertifikasi halal atau bukan. Apalagi secara umum kriteria bahan yang halal telah disebutkan dalam UU JPH pada Pasal 17 hingga Pasal 20¹⁴⁶.

¹⁴⁵Norman Edwin, "*Pahami 5 Hal Berikut Agar Pelaku Usaha Tak Langgar UU Jaminan Produk Halal Hukum Online*", Jakarta. 2017. PT Justika Siar Publika

¹⁴⁶Lihat Pasal 17-20 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pasal 17 (1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan dan bahan penolong (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada (1) berasal dari a. hewan, b. tumbuhan, mikroba atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi atau proses rekayasa genetic (3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal kecuali yang diharamkan menurut syariat. Pasal 18 (1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi: a. bangkai; b. darah; c. babi; dan/atau d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. (2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI. Pasal 19 (1) Hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner. (2) Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 20 (1) Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya. (2) Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetic sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

Ketiga, mengenai proses produksi hanya akan menguji agar lokasi, tempat, dan alat produksi wajib terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal. Kriterianya ada tiga yaitu dijaga kebersihan dan higienitasnya; bebas dari kontaminasi najis sesuai ajaran Islam; dan bebas dari kontaminasi bahan tidak halal.

Keempat, semua proses sertifikasi halal akan mengandalkan pada tahap awal berkas tertulis yang diajukan. Jika berkas lengkap, BPJPH akan mengirimkan auditor halal untuk menguji langsung di lokasi produksi sesuai berkas. Selama tidak ada perbedaan data yang tertera dalam berkas dengan yang ditemukan oleh auditor halal, maka proses uji halal produk akan berjalan lancar. Kelima, bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan dimudahkan dengan fasilitas pendampingan khusus oleh Halal Center yang dapat dibentuk oleh LSM atau perguruan tinggi sehingga tidak akan membebani biaya sertifikasi. Logo halal sendiri akan berlaku selama 4 tahun dengan pemeriksaan berkala oleh auditor halal. Jaminan produk halal sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan hak beragama masyarakat muslim, namun juga nilai higienis tinggi dari suatu kriteria produk halal yang juga bisa dinikmati masyarakat Indonesia secara umum. Hal ini karena sebagian besar kriteria produk halal justru berkaitan dengan dampak kesehatan fisik dan sosial bagi manusia

Didalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di jelaskan dalam Bab V Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal dengan cara : Pengajuan Permohonan¹⁴⁷ :

- a) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.
- b) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:
 - (1) Data Pelaku Usaha;

(2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan. (3) Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI

¹⁴⁷Lihat undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Bab V Pasal 29

- (2) Nama dan jenis Produk;
- (3) Daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
- (4) Proses pengolahan Produk.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

c). Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal

- (1) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
- (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dinyatakan lengkap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan LPH diatur dalam Peraturan Menteri.

d). Pemeriksaan dan Pengujian

Pasal 31 (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal. (2) Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi. (3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium. (4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.

Pasal 32 (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH. (2) BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk.

e) Penetapan Kehalalan Produk

Pasal 33 (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI. (2) Penetapan

kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.(3) Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait. (4)Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH. (5) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI. (6) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.

f) Penerbitan Sertifikat Halal

Pasal 34 (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menetapkan halal pada Produk yang dimohonkan Pelaku Usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal. Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan.

Pasal 35 Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI.

Pasal 36 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Penerbitan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib dipublikasikan oleh BPJPH.

g) Label Halal

Pasal 37 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal BPJPH menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku nasional. Pasal 38 Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan

Label Halal pada: 1) kemasan Produk; 2). bagian tertentu dari Produk; dan/atau c. tempat tertentu pada Produk.

Pasal 39 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.

Pasal 40 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 41 (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; atau c. pencabutan Sertifikat Halal. (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

h) Pembaruan Sertifikat Halal

Pasal 42 (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan. (2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 43 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh Pelaku Usaha.

i) Pembiayaan

Pasal 44 (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. (2) Dalam hal Pelaku Usaha

merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah, Pasal 44 (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dalam hal permohonan sertifikat halal sebagaimana pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) ditanggung negara.

Pasal 45 (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal BPJPH dalam mengelola keuangan menggunakan pengelolaan keuangan badan layanan umum. (2) Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan BPJPH diatur dalam Peraturan Menteri.

j) Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 30 (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

2. Malaysia

Pemerintah Malaysia mulai merancang undang-undang berkaitan dengan prosedur dan pedoman makanan halal pada produk domestik dan impor dimulai pada tahun 1970 an, produk makanan impor dan perusahaan pangan global membuka restoran di Malaysia, Konsumen Muslim Malaysia menginginkan adanya jaminan bahwa makanan yang ditawarkan di restoran serta di toko-toko itu adalah halal,¹⁴⁸ untuk itu Pemerintah Malaysia menerbitkan Undang-undang Malaysia Akta 87, Akta Perihal Dagangan 1972,¹⁴⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 10¹⁵⁰ yang mengatur tentang definisi perintah (*Command Definition*) pada pasal

¹⁴⁸Sharifah Zannierah Syed Marzuki , dkk, *Restaurant Managader And halal Certification In Malaysia* (Journal of Foodservice Business Research, Vol 15, 2012) h., 200 Mian N. Riaz dan Muhammad M. Chaundry, *Halal Food Production*, (London : CRC Press, 2004), h., 49

¹⁴⁹Akta 87 Akta perihal dagangan 1972, diterbitkan dalam Warta Kerajaan Persekutuan Nomor .U (B) 4452 1972 pada tanggal 30 September 1972, selanjutnya disebut dengan *Akta Perihal Perdagangan 1972*

¹⁵⁰Sebagaimana Pasal 10 Akta Perihal Perdagangan 1972 menyebutkan, “Jika ternyata pada Menteri : (a) bahawa adalah bagi kepentingan orang yang dibekalkan apa-apa barang; atau (b) bahawa adalah bagi kepentingan orang yang mengekspor apa-apa barang dan tidak berlawanan dengan kepentingan orang yang dibekalkan barang-barang itu di Malaysia, bahawa apa-apa ungkapan yang digunakan berhubung dengan barang-barang itu hendaklah difahamkan sebagai mempunyai erti yang tertentu, Menteri boleh dengan Perintah memberikan erti itu sama ada; (i) kepada ungkapan itu apabila digunakan dalam perjalanan perdagangan atau perniagaan

11¹⁵¹ yang mengatur tentang cap (tanda/label) Akta Perihal dagangan 1972, maka dibentuk Perintah Perihal Perdagangan (Pengadaan Makanan) 1975.¹⁵²

Pada tahun 1974, Malaysia telah memberikan pengesahan status halal apabila Pusat Penyelidikan, Bahagian Hal Ehwal Islam (BAHEIS)¹⁵³ di Jabatan Perdana Menteri mengeluarkan surat pengesahan halal kepada produk yang memenuhi kehendak syari'ah. Pada tahun 1994, pengesahan halal mula diberikan dalam bentuk pengesahan, seterusnya pada tahun 1998, Malaysia telah melantik Syarikat Ilham Daya untuk menjalankan pemeriksaan halal ketika JAKIM mengeluarkan sertifikat pengesahan halal. Pada tahun 2002, negara telah memutuskan bahwa semua urusan pengesahan halal dilaksanakan sepenuhnya oleh JAKIM melalui Bagian Kajian Makanan dan Barangan Gunaan Islam (MGI). Pada tahun 2005, MGI ditukar nama kepada Bahagian Halal.¹⁵⁴

Ditahun 1982 Pemerintah Malaysia mengeluarkan Peraturan yang mewajibkan semua daging yang diimport ke Malaysia harus bersertifikasi halal,

sebagai, atau sebagai sebahagian daripada, suatu perihal dagangan yang digunakan bagi barang-barang itu; atau (ii) kepada ungkapan itu apabila digunakan sedemikian dalam hal keadaan yang dinyatakan dalam perintah itu dan jika sesuatu erti itu diberikan sedemikian kepada sesuatu ungkapan ia hendaklah disifatkan bagi maksud Akta ini sebagai mempunyai erti itu apabila digunakan sebagaimana yang disebut dalam sub peperenggan (i) atau mengikut mana-mana yang berkenaan, sub peperenggan (ii), Akta Perihal Perdagangan 1972

¹⁵¹Sebagaimana Pasal 11 Akta Perihal Perdagangan 1972 menyebutkan, (1) Jika ternyata pada Menteri perlu atau sesuai manfaat demi kepentingan orang yang dibekalkan barang-barang bahawa barang-barang itu hendaklah dicap atau disertai dengan apa-apa maklumat (sama ada atau tidak terjumlah kepada atau termasuk suatu perihal dagangan) atau arahan yang berhubungan dengan barang-barang itu Menteri boleh dengan perintah mengenakan kehendak bagi mendapatkan barang-barang itu dicapkan atau disertai demikian dan mengawal selia atau melarang pembekalan barang-barang yang mengenainya kehendak itu tidak dipatuhi; dan kehendak itu boleh meliputi bentuk lain dan cara dalamnya maklumat atau arahan akan diberikan. (2) jika sesuatu perintah dibawah seksyen ini berkuat kuasa berkenaan dengan barang-barang daripada suatu perihal mana aman orang yang dalam perjalanan sesuatu perdagangan atau perniagaan membekalkan atau menawarkan membekalkan barang-barang daripada perihal itu bersalahan dengan perintah itu melakukan kesalahan. (3) Sesuatu Perintah dibawah seksyen ini boleh membuat peruntukan yang berlainan bagi hal keadaan yang berlainan dan boleh, mengenai barang-barang yang dibekalkan dalam hal keadaan maklumat atau arahan yang dikehendaki oleh perintah itu tidak akan disampaikan hingga selepas penyerahannya, menghendaki supaya semua atau sebahagian daripadanya ditunjukkan dengan barang itu”.

¹⁵²Lihat Perihal Dagangan (*Penggunaan Perbahasaan “Halal”*) 1975 dan Perintah Perihal Dagangan (Penandaan Makanan) 1975.

¹⁵³Portal Halal Resmi Malaysia, “*Sejarah Halal*,” Website Portal Halal Rasmi Malaysia, Diakses Pada Tanggal 31 Oktober 2020 Pada Pukul 20.46 Wib. <http://www.halal.gov.my/v3/index.php/ms/korporat/sejarah-halal>.

¹⁵⁴ *Ibid.*

yang disetujui oleh Bagian Hal Ehwal Muslim Jabatan Perdana Menteri dan Jabatan Perkhidmatan Veterinar, Malaysia,¹⁵⁵ Pada perkembangan selanjutnya Pemerintah Malaysia menerbitkan Undang-undang Malaysia Akta 599, Akta Perlindungan Pengguna 1999.¹⁵⁶

Ketentuan-ketentuan dalam Akta Perlindungan Pengguna tersebut memang tidak mengatur sertifikasi dan labelisasi halal secara khusus, namun tujuannya juga menagndung nilai perlindungan konsumen Muslim, yaitu dari informasi yang menyesatkan (*misleading information*) atas kehalalan produk, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 dan 10 Akta Perlindungan Pengguna 1999.¹⁵⁷

Malaysia dikenal sebagai salah sebuah negara yang memiliki peraturan yang berkaitan dengan produk halal. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) selaku badan yang mengatur tentang halal Malaysia juga memiliki reputasi yang juga dikenal dinegara lain.¹⁵⁸ Ini adalah kerana semua aspek ini dikendalikan kerajaan dan berada dalam arus perdana perundangan negara.¹⁵⁹ Namun, dari segi perundangan terdahulu, ketiadaan peraturan khusus mengenai halal. Biarpun Malaysia dilihat berpotensi menjadi sebuah negara yang mengembangkan produk halal, ini tidak berarti negara tidak berhadapan dengan isu penyalahgunaan logo halal. Antara langkah yang diambil oleh kerajaan bagi memperkasakan perlindungan pengguna Muslim di Malaysia berkenaan halal adalah dengan memalsukan Akta Perihal Dagangan 1972

¹⁵⁵Mian N. Riaz Dan Muhammad C Chaudry, *Halal Food Production*, (London: CRC Press, 2004)h. 49

¹⁵⁶Akta 599, Akta Perlindungan Pengguna 1999 diterbitkan dalam Warta Kerajaan Persekutuan Nomor P.U (B) 415/1999 pada tanggal 9 September 1999, selanjutnya disebut dengan *Akta Perlindungan Pengguna 1999*.

¹⁵⁷Sebagaimana Pasal 9 (a) Akta Perlindungan Pengguna 1999 menyebutkan : “Tiada seorangpun boleh melibatkan diri dalam perlakuan yang; berhubungan dengan barang adalah mengelirukan atau memperdayakan orang ramai mengenai sifat , proses penggilingan, ciri-ciri, kesesuaian bagi sesuatu maksud atau kuantiti, barang itu” selanjutnya pada pasal 10 subseksyen (1) (a) Akta Pelindungan Pengguna 1999 menyebutkan, “Tiada seorangpun boleh membuat representasi palsu atau mengelirukan; bahawa barang itu adalah daripada jenis, standard, kualiti, gred, kuantiti, komposisi, gaya atau model tertentu”.

¹⁵⁸Zalinah Zakaria dkk, *Perkembangan Pengaturan Halal Menerusi Akta Perihal Dagangan 2011*, Di Malaysia, *Jurnal Jurnal Syariah*, Jil. 23, Bil. 2 (2015) 189-216 *Shariah Journal*, Vol. 23, No. 2 (2015) 189-216, h., 190

¹⁵⁹*Ibid.*

Malaysia saat ini menjadi pemimpin dalam aktivitas ekonomi Islam Global termasuk pangan halal. Dalam Makanan Halal, Malaysia telah melanjutkan kembali kepemimpinannya, naik dari peringkat kelima pada tahun 2016.

Pemerintah Malaysia mulai merancang undang-undang berkaitan dengan prosedur dan pedoman makanan halal, pada produk domestic dan impor dimulai tahun 1970 an, pada produk makanan impor atau perusahaan pangan global membuka restoran di Malaysia, konsumen Muslim Malaysia menginginkan jaminan bahwa makanan yang ditawarkan di restoran serta ditoko-toko itu adalah halal. ¹⁶⁰Sementara di Malaysia berupaya memberikan perlindungan bagi konsumen muslim terus berkembang. Pemerintah Malaysia membentuk jawatan kuasa pada penilaian makanan, minuman, dan barangan (*commitee on evaluation of foods, drinks, and goods*) yang digunakan oleh konsumen muslim, posisinya berada dibawah bagian Hal Ehwah Islam (*Islamic Affairs Division*) di jabatan perdana menteri pada 1982.

Jawatan kuasa tersebut bertanggung jawab untuk memeriksa dan menanamkan produksi secara halal kepada produsen, distributor dan importir pangan. Bagian Hal Ehwah Islam (*Islamic Affairs Division*) tersebut, kemudian diangkat statusnya menjadi “jabatan” (*department*) yaitu jabatan Hal Ehwah Islam (*Islamic Affairs Division*) yang terpisah dari jabatan perdana menteri. Lembaga baru tersebut yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan memantau kehalalan produk makanan, disebut dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Namun demikian, untuk produk yang akan dipasarkan di negara ini, aplikasi sertifikasi halal dapat dibuat oleh Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN) sementara produk yang dipasarkan secara internasional harus dibuat ke JAKIM. Sertifikat halal Malaysia yang dikeluarkan oleh JAKIM dikenal di seluruh dunia dan logonya dipercaya pada tingkat internasional karena memiliki industri yang kuat di sektor manufaktur dan pemasaran produk-produk halal.

¹⁶⁰Sharifah Zannerah Syed Marzuki, dkk, *Restaurant Manager and Halal Certification In Malaysia (Journal of Food service Business*, vol 15 2012), h. 200. Dan Mian N. Riaz dan Muhammad M. Chaudry, *Halal Food Production* (London : CRC Press, 2004), h., 49

Di antara undang-undang yang berkaitan dengan standarisasi halal di Malaysia adalah Akta Perihal Dagangan (APD) 2011. Mulai Januari tahun 2012 seluruh kontrol terhadap standarisasi halal berdasarkan APD (2011) yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikasi halal di Malaysia adalah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan Majelis Agama Islam Negeri (MAIN). Sertifikat yang dikeluarkan selain oleh JAKIM dan MAIN adalah tidak sah baik untuk perdagangan domestik maupun ekspor.
- b. Penggunaan ayat-ayat Al-Quran atau simbol apapun yang dapat membingungkan umat Islam dilarang, terutama jika restoran dimiliki oleh non muslim.
- c. Produk yang akan diekspor ke Malaysia hanya menggunakan logo halal Malaysia atau logo halal negara lain yang diakui oleh JAKIM. Misalnya untuk produk halal Indonesia harus menggunakan logo halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- d. Nama lembaga sertifikasi halal harus ditempatkan bersamaan dengan logo halal. Selain itu, selama implementasi sertifikasi halal, segala tindakan dan peraturan dari instansi terkait harus memenuhi konsep Halalan Thoyyiban dan mematuhi aturan *Food Act* 1983.

Atas dasar ketentuan tersebutlah Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kepenggunaan (KPDNKK) Malaysia dapat mengeluarkan Perintah Perihal Dagangan (Takrif Halal) 2011.

Namun demikian yang menjadi polemik adalah pengaturan sertifikasi halal tersebut bersifat sukarela (*voluntary*) karena ketentuan berproduksi secara halal baru diwajibkan kemudian jika pelaku usaha menyatakan bahwa produk yang dipasarkan tersebut adalah halal. Dengan demikian, berdasarkan takrif halal tersebut dapat dipahami peran dan intervensi negara dalam sertifikasi halal di Malaysia masih dalam koridor informasi (*information regulation*), disebutkan sebagai “ungkapan” yang berarti pernyataan dan bermakna informasi. Walaupun pemerintah Malaysia telah memberlakukan peraturan yang mewajibkan semua

daging yang diimpor ke Malaysia harus bersertifikat halal, akan tetapi hal tersebut dipandang sebagai bentuk pengaturan informasi terhadap *credential product*, namun ketentuan tersebut hanya sebatas daging impor, belum memberlakukannya terhadap produk daging dalam negeri. Berdasarkan pasal 3 Akta Perihal Dagangan 2011, bahwa Menteri dapat mengangkat badan pengawas (Pengawal Bekalan Malaysia) yang terdiri atas Pengawas, Deputy Pengawas, dan Penolong Pengawal (Asisten Pengawas) serta pejabat lainnya yang diperlukan untuk tujuan perihal dagangan. Badan pengawas tersebut tunduk atas perintah, bertanggung jawab dan berada dibawah pengawasan menteri yaitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi Dan Kepenggunaan (KPDNKK) Malaysia. Penolong Pengawal (Asisten Pengawas) yang berada dalam Pengontrol Pasokan Malaysia, jika diduga terjadi pelanggaran atas ketentuan dalam Akta Perihal Dagangan 2011 dengan alasan yang cukup, maka dapat dilakukan investigasi. Pengontrol Pasokan Malaysia juga dapat melakukan investigasi terhadap pelanggaran dalam akta ini berdasarkan laporan masyarakat, sepanjang laporan tersebut memerinci peristiwa pelanggarannya, seperti bentuk, tempat dan waktu peristiwa pelanggaran sebagaimana yang ditentukan dalam akta tersebut. Terkait dengan hal pengumpulan informasi, Pengontrol Pasokan Malaysia Pengontrol Pasokan Malaysia dalam menjalankan fungsinya, melalui asisten penjaga dapat melakukan upaya pengumpulan informasi, bahkan dengan paksa dapat menahan dokumen, mengakses data, namun tetap menjaga kerahasiaan.

Setiap asisten penjaga, dapat menangkap seseorang yang diduga melakukan atau mencoba melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 Perihal Dagangan 2011, yaitu tentang pemalsuan label dagangan yang termasuk didalamnya pemalsuan label halal, tanpa surat perintah dan hanya berdasarkan bukti yang cukup. Penangkapan tersebut dengan bantuan polisi, jika dalam kondisi darurat dan tidak ditemukan polisi maka tersangka harus dibawa ke kantor polisi, selanjutnya untuk diproses berdasarkan hukum pidana Malaysia.

Sementara itu, mekanisme penetapan sertifikasi halal di Malaysia berada pada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) yang memberikan panduan

tentang penggolongan sertifikasi halal di Malaysia. Penetapan sertifikasi halal di Malaysia dibangun atas tiga prinsip-prinsip umum yaitu:

- a. Pengembangan sistem manajemen jaminan halal (*halal assurance management system*) yang efektif, yang berfokus pada meminimalkan dan menghilangkan segala sesuatu yang tidak halal.
- b. Penekanan sistem manajemen jaminan halal melalui identifikasi *Halal Critical Points (HPC)* dalam seluruh rantai pasokan dengan kontrol dan verifikasi yang konstan.
- c. Sistem manajemen jaminan halal harus mencakup: (a) prosedur penarikan produk kembali yang efektif; (b) dokumentasi ketelusuran bahan produk yang memungkinkan dan efektif; (c) sistem pengarsipan yang tepat untuk aplikasi, dokumen, prosedur, dan catatan halal yang harus dibuat dan tersedia untuk pemeriksaan oleh lembaga yang kompeten.

JAKIM mensyaratkan adanya *Internal Halal Commitee (IHC)* bagi pelaku usaha yang akan mensertifikasikan produknya. IHC minimal sebanyak 4 (orang) yang terdiri atas:

- a. Dua orang dari mereka harus muslim pada tingkatan manajemen;
- b. Satu orang bertanggung jawab atas pembelian dan pengadaan bahan produk;
- c. Karyawan bertanggung jawab untuk mengelola produk halal bagi perusahaan yang akan menjadi koordinator IHC;
- d. Khusus untuk rumah potong hewan, pengawas halal harus menjadi anggota komite. Efektivitas IHC dalam melaksanakan sistem manajemen jaminan halal harus ditinjau secara berkala setidaknya sekali setiap tahun. Peninjauan segera diperlukan ketika control tidak efektif, seperti terjadinya:
 - 1) perubahan IHC;
 - 2) perubahan terhadap jadwal monitoring
 - 3) perubahan jadwal operasi dan/atau rantai pasokan bahan.

Selain prinsip-prinsip umum diatas, pengelolaan sertifikasi halal di Malaysia dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip khusus yang bersifat terapan,

yakni prinsip-prinsip sistem manajemen jaminan halal (*principles of halal assurance management system*) yaitu:

- a) Penetapan IHC menetapkan semua sumber yang memungkinkan kontaminasi (HCP) pada seluruh rantai pasokan yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap persyaratan standar halal.
- b) Pengembangan dan verifikasi skema diagram alur. IHC harus mengembangkan diagram alur yang tepat, meliputi semua langkah pengadaan rantai pasokan bahan produk. IHC harus memverifikasi langkah-langkah dalam diagram alur terhadap operasi yang sebenarnya terjadi, dengan melakukan inspeksi ditempat. Diagram alur dapat digunakan IHC sebagai alat untuk mengidentifikasi potensial ancaman halal, dan menerapkan langkah-langkah pengendalian yang tepat untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan syariat.
- c) Implementasi tindakan pengendalian jika ancaman halal ditemukan pada tahapan proses rantai pasokan halal, IHC harus menetapkan langkah-langkah pengendalian yang tepat. Tindakan yang diambil harus sesuai dengan standar Malaysia atau persyaratan yang relevan dan berlaku.
- d) Pengembangan tindakan perbaikan korektif harus dikembangkan setiap kali pemantauan yang menunjukkan terjadinya ketidakpatuhan. Tindakan perbaikan yang dilakukan harus integritas halal produk atau proses. IHC harus memastikan bahwa tindakan perbaikan dilaksanakan sesuai dengan rencana, serta memastikan bahwa barang yang diproduksi selama periode tidak dilaksanakan tindakan korektif, telah sesuai dengan prosedur yang diterapkan. Prioritas prosedur harus ditetapkan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa dan untuk mengendalikan atau mengontrol proses dan sistem.

Sistem dokumentasi dan pengelolaan data dengan menetapkan dan mempertahankan sistem dokumentasi dan data yang efektif sangat penting bagi

IHC, untuk membuktikan kesesuaian persyaratan dan pelaksanaan yang diterapkan dalam *Halal Assurance Management System*. Semua dokumentasi dan manajemen data harus ditandatangani oleh penanggung jawab dan disimpan setidaknya satu tahun guna proses audit.

Proses verifikasi oleh IHC meliputi pemeriksaan catatan dan kepatuhan operasional berikut:

- (1) pemantauan sistem;
- (2) kepatuhan personil untuk operasi HCP; dan
- (3) laporan audit. Setelah melakukan proses sertifikasi melalui IHC sebagaimana yang telah ditentukan dalam *Halal Assurance Management System* maka JAKIM dan/atau MAIN melakukan audit terhadap proses yang dilakukan IHC di masing-masing perusahaan. Jika telah melalui segala unsur dan persyaratan ketentuan berproduksi secara halal, maka JAKIM akan menerbitkan sertifikasi halal atas produk tersebut

Sementara itu, dalam pengembangan industri halal di Malaysia, pemerintah Malaysia telah mendirikan *Halal Development Centre* (HDC) yang dibentuk dengan tujuan untuk mempromosikan Malaysia sebagai pusat halal internasional. Di antara perannya adalah menguji standar halal termasuk proses audit dan sertifikasi serta mendukung pengembangan industri halal dalam memasarkan produknya di pasar global. Regulasi Sertifikasi Halal Pemerintah Malaysia merancang undang-undang berkaitan dengan prosedur dan pedoman makanan halal, pada produk domestik dan impor dimulai pada 1970-an. Produk makanan impor dan perusahaan pangan global membuka restoran di Malaysia, konsumen muslim Malaysia menginginkan jaminan bahwa makanan yang ditawarkan di restoran serta di toko-toko itu adalah halal.

Pada tahun 2008, pengeluaran sertifikat halal diswastakan dan diambil oleh *Halal Industry Development Corporation* (HDC). Namun begitu, pada tahun 2009, pertemuan rapat kabinet telah memutuskan bahwa tanggung jawab pengeluaran sertifikat halal Malaysia di dalam dan luar negara dikembalikan

secara resminya kepada Bagian Makanan Halal, JAKIM.¹⁶¹ Pada masa kini, Bagian Halal, JAKIM terbagi kepada beberapa cabang yang utama yaitu Pengeluaran Sertifikat dan Logo Halal (Unit Permohonan/Proses, Unit Audit dan Unit Sertifikat), cabang Pemantauan dan Penegakan Hukum dan juga cabang Dasar.¹⁶²

Bagian Hab Halal, JAKIM memainkan peranan penting dalam memastikan semua produk yang diberi sertifikat halal atau yang menggunakan pembahasan halal adalah suci dan halal sesuai dengan syari'ah. Bagian Halal juga berperanan untuk mengkaji, mengesahkan dan mengatur produk makanan dan barang yang sesuai dengan syariat supaya terjamin kehalalannya. Sehubungan dengan itu Malaysia telah menjadi sebuah pusat jasa sertifikat halal yang di akui di peringkat nasional dan internasional.¹⁶³

JAKIM juga mendapat dukungan lembaga-lembaga pemerintah yang lain. Antara lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat secara langsung adalah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDN & HEP), Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), Jabatan Standard Malaysia (DSM), Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN), Jabatan Kastam Diraja Malaysia (KDRM), Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Kementerian Perkhidmatan Haiwan (JPH), Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa sertifikat halal Malaysia dapat berhasil melalui pembangunan terintegrasi dan melibatkan lembaga-lembaga negara lainnya.¹⁶⁴

Prosedur sertifikat halal Malaysia melibatkan enam tahapan. Enam tahapan tersebut adalah seperti berikut:¹⁶⁵

¹⁶¹*Ibid.*

¹⁶²*Ibid.*

¹⁶³Portal Halal Rasmi Malaysia, "Misi, Visi dan Objektif," laman sesawang *Portal Halal Rasmi Malaysia*, Diakses pada tanggal 31 Oktober 2020 Pukul 21.18 Wib, Website <http://www.halal.gov.my/v3/index.php/ms/korporat/misi-visi-dan-objektif>.

¹⁶⁴Mahanum Ab Aziz dan Zuraidah Mohamed, "Malaysia Pusat Rujukan Halal," Website *Berita Harian*, Diakses Pada Tanggal 31 Oktober 2020 Pukul, 21.28 Wib. <http://www.bharian.com.my/bharian/articles/Malaysiapusatrujukanhalal/Article/>.

¹⁶⁵Bahagian Hab Halal, *Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia 2014 (Semakan Ketiga) (MPPHM 2014)* (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia: Bahagian Hab Halal, 2014), 32

a. Permohonan

Dalam peringkat permohonan, permohonan dikemukakan dalam Sistem *MYeHALAL* yang akan mengasingkan permohonan mengikut kedudukan industri di negeri-negeri secara automatik melalui *website* JAKIM, www.halal.gov.my. Pemohon diharapkan mengisi formulir permohonan dengan mengemukakan menjelaskan secara detail yang dinyatakan dalam formulir permohonan dan menyertakan sertifikat yang berkaitan mengikut kategori-kategori yang dimohon. Pemohon juga dikehendaki menyediakan file khusus “Sertifikat Pengesahan Halal” untuk menyimpan dokumen-dokumen berkaitan dan dirujuk apabila pemeriksaan. Setelah permohonan diterima oleh pihak JAKIM/MAIN/JAIN, permohonan yang telah lengkap akan menerima surat bayaran caj perkhidmatan. Namun, jika permohonan yang diberikan tidak lengkap maka ia secara automatik ditolak oleh sistem MYeHalal dan surat pemberitahuan dikeluarkan.

b. Biaya Sertifikat Halal

Biaya sertifikat halal yang dikenakan adalah untuk masa dua tahun kecuali permohonan rumah potong yaitu : untuk masa satu tahun. Masa sertifikat halal adalah mengikut kategori yang ditetapkan sertifikat yang telah dibuat tidak akan dikembalikan.

c. Pengauditan

Setelah pembayaran dilakukan, biaya layanan dijelaskan, dokumen permohonan tersebut diserahkan kepada pegawai pemeriksa untuk melakukan penilaian dan semakan audit dokumen. Jika dokumen mematuhi semua syarat yang ditetapkan, audit lapangan akan dilakukan ke tempat pemohon. Bagi pengauditan ke industri, pemeriksaan dilakukan oleh sekurang- kurang dua pegawai yaitu petugas urusan Islam dan pegawai teknis. Manakala pengauditan ke atas rumah makan dilakukan oleh petugas urusan Islam dan petugas teknis. Audit lapangan dan merangkumnya dalam pertemuan awal, tinjauan dokumen, pemeriksaan lapangan, penyediaan laporan audit dan pertemuan penutup. Pemeriksaannya mencakupi keperluan umum dan khusus sertifikat dokumentasi dan profil perusahaan, Sistem pengawasan Halal internal, bahan mentah/ramuan

dan bahan bantuan pemrosesan, peralatan, pembungkusan dan pelabelan, penyimpanan, pemrosesan, pengangkutan, pekerja, sistem sanitasi dan kebersihan, limbah. Jika pegawai pemeriksa meragukan sesuatu bahan campuran atau bahan mentah dan lain-lainnya, bahan tersebut akan diambil untuk tujuan di uji laboratorium. Setelah itu, hasil diperiksa dan laporan audit akan disampaikan dalam rapat musyawarah fatwa. Pra-musyawarah adalah musyawarah yang diadakan untuk membicarakan hasil laporan audit dan anggotanya adalah para pegawai audit yang bersertifikasi. Setelah laporan audit diluluskan, laporan tersebut akan dibawa ke musyawarah Pengesahan Halal.

d.Musyawarah Pengesahan Halal

Setelah aktivitas pengauditan selesai dijalankan dan dikemukakan dalam bentuk laporan audit. Laporan pengauditan dikemukakan dalam musyawarah Pengesahan Halal. Keahlian musyawarah Pengesahan Halal anggotanya sekurang-kurangnya tujuh orang ahli yang dilantik. Ahli pengesahan halal JAKIM terdiri daripada Direktur Halal, Asistent Direktur yang bertanggungjawab dalam pengurusan halal, dua orang pakar/lulusan syariah, seorang pakar/ lulusan teknis dan dua orang ahli yang dilantik. Manakala ahli dalam pengesahan halal JAIN terdiri Direktur Jabatan Agama Islam Negeri, Asistent Direktur yang bertanggungjawab dalam pengurusan halal, Wakil Bagian Halal JAKIM, dua orang pakar/lulusan syariah, seorang pakar/lulusan teknis dan seorang ahli yang dilantik.

e.Penerbitan Sertifikat Halal

Setelah musyawarah Pengesahan Halal menerima laporan audit yang diberikan maka sertifikat halal berserta logo halal akan diterbitkan. Logo halal dimaksud logo yang telah didaftarkan di bawah Akta Cap dagangan 1976 dikeluarkan oleh otoritas Agama dan mengandungi bintang bersudut delapan di tengah-tengah bulatan; perkataan Arab- '*halāl*' di tengah bintang dan diikuti tulisan "HALAL"; bulatan logo tertulis perkataan "Malaysia" dalam tulisan Rumi dan "*maliziya*" dalam perkataan Arab; dan dua bintang kecil bersudut lima diletakkan bagi memisahkan tulisan rumi dan perkataan Arab tersebut. Berikut

adalah gambar logo halal Malaysia:

Tabel 2 : Logo Halal Malaysia (JAKIM)



Logo halal memberikan keyakinan kepada konsumen Muslim mengenai status kehalalan produk makanan. Perakuan Pengakuan sertifikasi halal dan logo halal mampu memenuhi keinginan konsumen setiap produk diberikan pengesahan dari aspek kesehatan, keselamatan dan berkualiti tinggi. Selain itu, hanya sebagai komersial perdagangan yaitu “*marketing tools*” untuk pasar tradisional dan luar negara kerana permintaan kepada produk halal meningkat seiring dengan peningkatan konsumen Muslim di dunia. Logo halal juga memainkan peranan penting untuk memastikan bahawa kualiti halal terjamin.¹⁶⁶

f. Pemantauan dan Penegakan Hukum

Dalam masa satu/dua tahun sertifikasi halal diberikan, pemegang sertifikast halal akan dipantau dari waktu ke waktu. Pemantauan halal hanya dikhususkan pada pemegang sah sertifikat halal Malaysia manakala pelaksanaan halal dilakukan kepada pemegang sah sertifikat halal Malaysia . adalah terikat dengan undang-undang berkaitan yang diamalkan dan dikuatkuasakan dalam negara Malaysia iaitu Akta Perihal Dagangan 2011, Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia 2011(Semakan Kedua), Akta Makanan 1983 (Akta 281), Peraturan-Peraturan Makanan 1985 dan Peraturan Kebersihan dan Keselamatan Makanan oleh KKM 2009, Animal Rules 1962 Akta Binatang 1953 (Semakan 2006), Peraturan Haiwan 1962, Akta Rumah Penjualan (Penswastaaan) 1993 dan Akta Lembaga Kemajuan Ternakan Negara (Pembubaran), 1983 oleh Jabatan

¹⁶⁶Ahmad Hidayat Buang dan Zulzaidi Mahmod, “Isu dan Cabaran Badan Pensijilan Halal di Malaysia,” *Jurnal Syariah* 20, no. 3 (2012), 276

Perkhidmatan Veterinar (JPV), Akta Kastam 1967 (Larangan Mengenai Import 1998) oleh Kastam Di Raja Malaysia (KDRJ), Akta Kerajaan Tempatan 1979 (Akta 171) dan Undang-undang Kecil Pihak Tempatan (PBT), Akta/Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri oleh MAIN/JAIN dan Akta Cap Dagangan 1976.

3. Singapura

Singapura telah mengimplementasikan sistem sertifikat halal yang dikendalikan oleh Majlis Ulama Islam Singapura (MUIS). MUIS turut membangunkan panduan sertifikat halal dan beberapasistem yang sistematis.

a. Perkembangan Badan Sertifikat Halal di Singapura

Pada tahun 1968, *Administration Of Muslim Law Act* (AMLA) telah dikuatkuasakan sepenuhnya di Singapura. Di bawah perundangan AMLA 1968, MUIS telah dibentuk menjadi badan perundangan sah kerajaan Singapura. Tugas utama MUIS adalah memberikan nasehat kepada Presiden Singapura berkaitan Islam serta dalam kepentingan agama dan isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat Islam di Singapura.¹⁶⁷

Seterusnya, pada tahun 1978, MUIS menyediakan fasilitas sertifikasi halal secara resmi di mana MUIS mempunyai kuasa untuk bertindak sebagai pihak berkuasa sepenuhnya untuk melaksanakan dan mengontrol tentang urusan halal di Singapura. MUIS juga telah berhasil menerbitkan sertifikasi halal (pertama kali) kepada pihak industri khususnya bagi produk minuman untuk dieksport ke negara Timur Tengah. Dan pada tahun 1992, bagian sertifikasi halal, MUIS telah dibentuk prosedur mendapatkan sertifikasi halal lebih tersistematis untuk menjawab tantangan permintaan terhadap produk halal yang semakin meningkat setiap tahun di Singapura.¹⁶⁸

Seterusnya, pada tahun 1999, berlaku perubahan di dalam sistem perundangan AMLA 1968 yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Lantaran itu,

¹⁶⁷ Majlis Ugama Islam Singapura, "Overview," laman sesawang *Majlis Ugama Islam Singapura*, di akses pada tanggal 27 Oktober 2020, Pukul 21.10 Wib, <http://www.muis.gov.sg/cms/services/hal.aspx?id=1714>.

¹⁶⁸ *Ibid.*

MUIS melakukan kajian lebih komprehensif dan kompetitif dengan pihak industri halal. Bahkan, penerbitan sertifikasi halal yang semakin meningkat setiap tahun. Pada tahun 2010, MUIS telah berhasil mengeluarkan sertifikasi halal sebanyak 15.610. Ini menunjukkan bahwa MUIS memainkan peran penting dalam menjamin kehalalan produk khususnya produk makanan dan minuman untuk keperluan hidup Muslim dan peningkatan industri halal di Singapura telah mendorong interaksi sosial antara individu daripada pelbagai latar belakang agama dan budaya yang berbeda.¹⁶⁹ MUIS memainkan peranan yang utama sebagai lembaga tunggal yang menerbitkan sertifikat dan logo halal serta n sistem perundangan yang berkaitan dengan sertifikasi halal di Singapura. Undang-undang berkaitan halal yang diperuntukkan di Singapura adalah AMLA 1968, seksyen 88A dan 88C.¹⁷⁰ Pada hari ini, sertifikat dan logo halal MUIS telah dikenali dan mendapat pengakuan dalam pasaran halal utama di di Brunei, Indonesia, Malaysia, Kuwait, Bahrain, Arab Saudi, Qatar, E miriyah Arab Bersatu dan Oman.¹⁷¹

b. Prosedur Pengeluaran Sijil Halal

Pada tahun 2010, MUIS telah memperkenalkan Rancangan Tahun Ketiga MUIS (*MUIS Tree-Year Plan*) atau (M3YP) yang memfokuskan tiga aspek yang utama iaitu pembangunan halal, *integrity* halal dan pengurusan halal.¹⁷² MUIS menawarkan tujuh peraturan sertifikasi halal¹⁷³ antaranya adalah peraturan tentang Makanan (*Eating Establishment Scheme*),¹⁷⁴ peraturan dukungan terhadap produk halal (*Endorsement Scheme*),¹⁷⁵ Peraturan Penyediaan Makanan

¹⁶⁹ Majlis Ugama Islam Singapura, *Singapore Halal Directory 2011/2012*, ed. ke-5 (Singapura: Majlis Ugama Islam Singapura, 2011).

¹⁷⁰ *Administration Of Muslim Law Act*, (Chapter 3), (Act 27 Of 1966)

¹⁷¹ Majlis Ugama Islam Singapura, “*Singapore Halal Certification*,” Website *Majlis Ugama Islam Singapura*, di akses pada tanggal 27 Oktober 2020, <http://www.muis.gov.sg/cms/services/hal.aspx?id=458>.

¹⁷² Majlis Ugama Islam Singapura, *Singapore Halal Directory 2011/2012*, 20

¹⁷³ Majlis Ugama Islam Singapura, “*Types Of Halal Certification Schemes*,” Website *Majlis Ugama Islam Singapura*, di akses pada tanggal 27 Oktober 2020, 22.00 Wib, <http://www.muis.gov.sg/cms/services/hal.aspx?id=1702>.

¹⁷⁴ Skema Pembuatan Makanan (*Eating Establishment Scheme*) dikeluarkan kepada makanan ringan seperti restoran, kantin sekolah, toko kue, dan sebagainya.

¹⁷⁵ Skema Mengendors (*Endorsement Scheme*) dikeluarkan bagi perniagaan import, eksport atau pengeksportan semula produk.

(*Food Preparation Area Scheme*),¹⁷⁶ peraturan rumah potong Ayam (*Poultry Abattoir Scheme*),¹⁷⁷ peraturan Produk (*Product Scheme*),¹⁷⁸ peraturan Jasa Penyimpanan (*Storage Facility Scheme*)¹⁷⁹ dan *Whole Plant Scheme*.¹⁸⁰ Selain itu, MUIS turut mengeluarkan sertifikat halal dalam acara-acara resmi seperti jamuan makan siang, seminar, perkahwinan, musawarah dan sebagainya yang diadakan di hotel.³⁴⁴

Tahapan untuk mendapatkan sertifikat halal di Singapura adalah :

1) Mengajukan Permohonan

Di peringkat permohonan, pemohon adalah digalakkan memahami terma dan syarat pensijilan halal MUIS terlebih dahulu sebelum mendaftar. Setelah memahami syarat sertifikat halal yang wajib dipatuhi maka pemohon dapat membuat pendaftaran melalui sistem *eHalal MUIS* (MeS) di halaman web, <http://ehalal.muis.gov.sg>. Ketika mengajukan permohonan, pemohon diharapkan memberikan segala dokumen yang mendukung yang diperlukan sesuai dengan skim jenis usaha yang dipilih. Apabila dokumen tidak lengkap tidak akan diproses dan dibatalkan secara automatik tanpa pemberitahuan. Bagi permohonan yang lengkap pemohon akan pemberitahuan pembayaran.

2). Pembayaran Biaya Sertifikat

Di tahapan ini, pemohon wajib membayar sertifikat halal sesuai dengan jenis usahanya. Kerana permohonan akan diproses apabila menerima bukti pembayaran dari pemohon. Pembayaran dapat dilakukan dengan tunai, cek atau melalui transfer. Bukti pembayaran yang telah dilakukan, dokumen permohonan diserahkan kepada pegawai pemeriksa untuk audit.

¹⁷⁶ Skema Penyediaan Makanan (*Food Preparation Area Scheme*) dikeluarkan bagi catering dan dapur.

¹⁷⁷ Skema Rumah Sembelihan Ayam (*Poultry Abattoir Scheme*) dikeluarkan bagi pusat sembelihan ayam.

¹⁷⁸ Skema Produk (*Product Scheme*) dikeluarkan bagi produk yang dihasilkan atau sebahagiannya dihasilkan di Singapura.

¹⁷⁹ Skema Perkhidmatan Penyimpanan (*Storage Facility Scheme*) dikeluarkan bagi penyimpanan produk seperti gudang dan kulkas penyimpanan.

¹⁸⁰ *Whole Plant Scheme* merangkumi semua skim-skim yang dikeluarkan oleh MUIS. Skim ini diperkenalkan pada tahun 2009 dan skim ini sesuai kepada premis yang ingin memberikan pensijilan halal kepada semua produk yang dikeluarkan oleh syarikatnya.

3).Pemeriksaan

Di tahapan ini, dokumen permohonan akan diserahkan kepada pegawai pemeriksa untuk dibuat penilaian. Bagi permohonan yang telah selesai pemeriksaan dilapangan akan dilakukan ke ke tempat aplikasi pemohon. Pemeriksaan audit lapangan dibuat semasa tempat usaha beroperasi dan cakupan pengauditan adalah secara menyeluruh dari proses penyediaan bahan mentah hingga penyimpanan produk. Semua dokumen dan mengambil sample perlu ditunjukkan semasa audit dijalankan. Pemeriksaan audit pertemuan awal, tinjauan dokumen, inspeksi tempat usaha, evaluasi ulang pemeriksaan, evaluasi ulang pemeriksaan dan pemeriksaan dokumen, penilaian akhir dan pertemuan penutup. Ketika pemeriksaan sample bahan yang meragukan diambil untuk tes laboratorium. Setelah pemeriksaan dijalankan pegawai akan membuat laporan audit untuk disampaikan dalam sidang penentuan halal atau tidaknya.

4).Anggota Penilai Sertifikat Halal MUIS

Setelah laporan audit diterima oleh Anggota Penilai Sertifikat Halal MUIS maka pegawai yang terlibat akan melakukan penilaian terhadap keputusan permohonan pemohon. Dalam tahapan ini, Anggota Penilai Sertifikat Halal MUIS akan memeriksa permohonan dan jika sudah menjadi standar kelulusan sertifikat halal, maka akan diluluskan. Laporan audit yang diluluskan akan diserahkan kepada MUIS untuk penerbitan sertifikat halal. Jika ada keraguan terdapat keraguan unsur bahan-bahan atau ketidak sesuaian terhadap syarat mendapat sertifikat halal MUIS, Anggota Penilai Sertifikat Halal MUIS akan menolak permohonan tersebut. Permohonan yang telah ditolak akan disampaikan kepada pemohon.

5).Penerbitan Sertifikat Halal

6). Penerbitan Sertifikat Halal MUIS akan diterbitkan setelah mendapat persetujuan Anggota Penilai Sertifikat Halal MUIS, prosedurnya pemohon akan diberitahukan melalui website resmi MUIS. Gambar di bawah merupakan logo halal di Singapura:

Gambar 3 : Logo Halal Singapura (MUIS)



7).Pemantauan dan Peningkatan kuasa

Pemeriksaan pemantauan dan peningkatan kuasa halal merupakan salah satu komponen utama yang diwajibkan untuk memastikan pemegang sertifikat halal mematuhi syarat dan standar sertifikat halal yang sudah ditetapkan. Auditor yang dilantik MUIS bertanggungjawab sepenuhnya dalam menjalankan prosedur yang ada. Jika pemegang sertifikat halal melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar yang telah ditetapkan maka undang-undang khusus yang akan disanksikan yaitu AMLA 1996 akan menjadi acuan dipengadilan.

BAB III
Pengaturan Dari Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
(UMKM)

A. Konsep Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Di Indonesia, terdapat beberapa definisi yang berbeda-beda tentang UMKM. Pendefinisian ini antara lain dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, dan juga oleh Bank Dunia. Beberapa lembaga atau instansi bahkan UU memberikan definisi Usaha Kecil Menengah (UKM), diantaranya adalah Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), Badan Pusat Statistik (BPS), Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, dan UU No. 20 Tahun 2008. Definisi UKM yang disampaikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya :

- a. Kementerian Menekop Dan UKM bahwa yang dimaksud¹ dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan².
- b. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas yaitu untuk usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja lima sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang,

¹<https://infoukm.wordpress.com/2008/08/11/keragaman-definisi-ukm-di-indonesia/>
diakses pada tanggal 3 November 2020, Pukul 10.48 Wib

²*Ibid.*

sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.

- c. KepMenKeu Nomor 316/KMK.016/1994 27 Juni 1994 usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari : (1) badang usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan (2) perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa).¹
- d. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, 4 Juli 2004 yang disebut dengan Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sementara itu, yang disebut dengan Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Karakteristik dan Permasalahan Usaha Mikro dan Kecil Dan Menengah (UMKM)

Karakteristik umum permasalahan yang dihadapi oleh industri kecil masih berkisar pada kebijakan yang tidak jelas, lemahnya manajemen sumber daya manusia dan organisasi, masalah bahan baku, laporan keuangan yang tidak teratur (bahkan tidak ada), kualitas tenaga kerja yang reletif rendah, dan mutu bahan baku yang rendah.

¹ KepMenKeu Nomor 316/KMK.016/1994 27 Juni 1994 Tentang Usaha kecil

Sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut :²

- a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di *up to date* sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas
- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisien jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan. Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.³

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah:

- a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia
- b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru

²Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana 2010), h. 32

³*Ibid*, h. 33

- c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar
- d. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya
- e. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait. Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor:

1) Faktor Internal

Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya:

- a) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
 - b) Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Industri Kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.
 - c) Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri Kecil.
 - d) Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.
- 2) Faktor eksternal Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih. Dari kedua faktor tersebut muncullah kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu disisi

perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi UMKM mana yang diberi, karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan bagi para pelaku UMKM memperoleh kredit, dan ini telah berlangsung 20 tahun. Pola yang ada sekarang adalah masing-masing lembaga/institusi yang memiliki fungsi yang sama tidak berkoordinasi tapi berjalan sendiri-sendiri, apakah itu perbankan, BUMN, departemen, LSM, perusahaan swasta. Disisi lain dengan keterbatasannya UMKM menjadi roda perekonomian menjadi kenyataan.

Tabel 1.

Analisis Karakteristik dan Permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

No	Karakteristik	Permasalahan
1	<p>Iklm usaha</p> <p>-Terhadap berbagai peraturan biaya/pungutan resmi dan tidak resmi, usaha mikro dan kecil lebih memiliki kemauan untuk taat dan patuh</p> <p>-Mempunyai ketahanan terhadap berbagai krisis karena adanya pasar yang sudah pasti</p>	<p>- Tidak terdapat peraturan dan kebijakan yang jelas dan transparan terdapat biaya dan pungutan pada Usaha Mikro dan Kecil</p> <p>-Tidak mempunyai jaringan pasar yang kuat dengan indikasi kualitas yang baik dan harga yang murah</p>
2	<p>Manajemen dan Sumber Daya Manusia</p>	<p>-Tidak adanya pendelegasian tugas dan</p>

	<ul style="list-style-type: none"> -Sejak berdiri, manajemen dan kepemilikan dipegang anggota keluarga (turun-menurun) -Mempunyai kemampuan spesifik atas produk yang dihasilkan -Untuk mendukung kebutuhan ekonomi keluarga -Sikap hidup yang merasa kecukupan atas hasil usaha yang saat ini 	<ul style="list-style-type: none"> tanggung jawab yang jelas -Tidak mempunyai perencanaan organisasi yang jelas -Sulit maju dan berkembang jika tidak ada motivasi dari pemilik
3	<p>Produksi</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ketergantungan terhadap bahan baku lokal sangat tinggi -Fleksibel terhadap perubahan atau pengantian produk dihasilkan sesuai kebutuhan konsumen dan bila menguntungkan -Tidak memerlukan tingkat teknologi yang tinggi -Menggunakan tenaga kerja dalam jumlah kecil 	<ul style="list-style-type: none"> -Harga tidak tentu, ketika terdapat kelangkaan pasokan bahan baku -Produksi tidak selalu terjaga kontinuitasnya -Tingkat pendidikan pekerja relatif rendah -Terbatasnya akses pada teknologi produksi berkualitas
4	<p>Financial</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mengandalkan pada modal yang ada pemilik -Tidak mempunyai laporan keuangan yang lengkap -Tidak mau meminjam pada institusi atau personal yang mempunyai syarat terlalu rumit 	<ul style="list-style-type: none"> -Sulit untuk melakukan pengembangan usaha yang lebih luas lagi -Laporan keuangan hanya berdasarkan perkiraan kasar pemilik -Adanya ketentuan pinjaman yang tidak dapat dipenuhi oleh

		<p>usaha kecil</p> <p>-Tingginya biaya transaksi pinjaman kredit perbankan</p>
5	<p>Birokrasi/perizinan</p> <p>-Tidak memiliki badan hukum dan merupakan bisnis keluarga</p>	<p>-Adanya biaya dan pungutan resmi dan tidak resmi yang membebani usaha</p>
6	<p>Informasi dan peluang bisnis</p> <p>-Mempunyai pasar yang sudah pasti atau pelanggan tetap</p>	<p>-Keterbatasan modal dalam mengembangkan pasar yang lebih luas</p>
7	<p>Efisiensi</p> <p>-Jarang mencapai target produksi</p> <p>-Biaya produksi sangat rendah</p>	<p>-Mengandalkan pada kemampuan tenaga kerja manusia sangat sulit dijadikan ukuran</p> <p>-Upah sangat rendah, karena pekerja yang berpendidikan rendah</p>
8	<p>Nilai tambah</p> <p>-Menggunakan bahan baku lokal yang dapat membuka kesempatan baru untuk sebuah usaha</p> <p>-Mengatasi permasalahan ketenagakerjaan</p> <p>-Tidak melakukan pengembangan produk secara swadaya</p>	<p>-Kualitas bahan baku lokal yang rendah</p> <p>-Lemahnya penelitian dan pengembangan atas produk yang dihasilkan</p>

Sumber : soeratno, et al. (2001)

Di Indonesia, definisi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)⁴ Pasal 1 dari Undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut.⁵ Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut.⁶

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut.⁷

Pengertian UMKM Pengertian UMKM merupakan implikasi dari pembagian/kriteria usaha dalam konteks di Indonesia. Hal ini sangat penting mengingat kriteria tersebut akan memberikan dampak pada penentuan kebijakan usaha yang terkait. UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ciri lainnya adalah jenis komoditi usaha yang dilakukan sering berganti-ganti, lokasi usaha yang terkadang kurang tetap, umumnya tidak dilayani oleh perbankan, dan tidak banyak yang memiliki legalitas usaha.⁸

Definisi UMKM dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berbeda-beda. Dalam

⁴Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), h.16

⁵*Ibid.*, h. 17

⁶*Ibid.*, h. 18

⁷*Ibid.*, h. 19

⁸Awalil Rizky, *Strategi Jitu Investasi di UMK: Optimalisasi Kontribusi UMK dalam Makro ekonomi Indonesia*, Makalah Launching & Seminar BMT Permodalan (Jakarta: BMT Permodalan, 2008), h. 50.

Undang-undang tersebut disebutkan bahwa ,usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang⁹.

Adapun kriteria usaha mikro yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut adalah :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).¹⁰

Adapun usaha kecil berdasarkan Undang-undang tersebut adalah, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.¹¹

Adapun kriteria didalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan Nomor 20 tahun 2008, sesuai pengertian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) tersebut maka kriteria Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah

⁹Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1.

¹⁰Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Bab IV Kriteria, Pasal 6

¹¹Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1.

Pertimbangan yang menjadi latar belakang disahkannya Undang-undang Nomor : 20/2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) adalah:

- a. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;
- b. bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- c. bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;
- d. bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Peraturan Perundang-undangan terkait yang menjadi dasar hukum Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai.

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria untuk menentukan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM), sejumlah lembaga pemerintah, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.¹² Menurut BPS, usaha mikro (atau di sektor industri manufaktur umum disebut industri rumah tangga) adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 hingga 19 pekerja; dan usaha menengah antara 20 sampai dengan 99 pekerja.¹³ UMKM dengan melihat dari sudut pandang perkembangannya dalam beberapa kriteria, yaitu:¹⁴

- a. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.

¹² Ade Irawan Taufik, "Evaluasi Regulasi Dalam Menciptakan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM", Jurnal Rechtsvinding Volume 6, Nomor 3, (2017) : 375.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Sudaryanto, et.al., "Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean", Kementerian Keuangan, <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/strategi%20pemberdayaan%20umkm.pdf> (diakses 03/02/2020)

- c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB). Sektor UMKM mempunyai peran yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia, selain catatan sejarah yang menunjukkan bahwa hanya sektor UMKM yang bertahan dari kolapsnya dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998, sementara sektor usaha yang lebih besar justru tumbang oleh krisis.¹⁵ Beberapa sebab yang membuat sektor UMKM dapat bertahan di kala krisis tidak terlepas dari karakteristik pelaku UMKM sebagaimana disampaikan Prawirokusumo sebagaimana dikutip Hempri Suyatna, yaitu sebagai berikut :¹⁶
 - a. Fleksibel, dalam arti jika menghadapi hambatan dalam menjalankan usahanya akan mudah berpindah ke usaha lain.
 - b. Dalam permodalannya, tidak selalu tergantung pada modal dari luar, tetapi dia bisa berkembang dengan kekuatan modal sendiri.
 - c. Dalam hal pinjaman (terutama pengusaha kecil sector tertentu seperti pedagang) sanggup mengembalikan pinjaman dengan bunga yang cukup tinggi.
 - d. UMKM tersebar di seluruh Indonesia dengan kegiatan usaha di berbagai sektor, merupakan sarana dan distributor barang dan jasa dalam melayani kebutuhan masyarakat. Tak hanya itu, lebih lanjut menurut Hempri Suyatna saat ini sektor produktif UMKM telah mampu membuktikan diri sebagai salah satu solusi pertumbuhan angkatan kerja baru di Indonesia yang sangat tinggi.¹⁷ Perannya yang

¹⁵ Pradnya Paramita Hapsari, et.al, "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi di Pemerintah Kota Batu)", Jurnal Wacana Volume 17, Nomor 2 (2014):89.

¹⁶ Hempri Suyatna, "Peran Strategis UMKM dan Tantangan di Era Globalisasi", dalam Rachmawan Budiarto, et.al., *Pengembangan UMKM antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2015), h. 5.

¹⁷ *Ibid.*, h. 4

sangat signifikan dalam penyerapan tenaga kerja itu menjadikan UMKM sangat efektif menjadi piranti memperkuat stabilitas nasional.¹⁸ Tercatat sektor produktif UMKM dapat mempekerjakan lebih dari 107,6 juta penduduk Indonesia.¹⁹

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,(UMKM) telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Putri Syifa Nurfadilah, "UMKM Mampu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi", Kompas.com, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/10/200246326/umkm-mampu-dongkrak-pertumbuhan-ekonomi> (diakses 02/03/2020).

optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu diberdayakan dengan cara :

- a. penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- b. pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.

Dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (UMKM) seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan Undang-Undang ini. Undang-Undang ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Secara umum struktur dan materi dari Undang-Undang ini memuat tentang:

- a. Ketentuan Umum,
- b. Asas, Prinsip Dan Tujuan Pemberdayaan,
- c. Kriteria,
- d. Penumbuhan Iklim Usaha,
- e. Pengembangan Usaha,
- f. Pembiayaan Dan Penjaminan,
- g. Kemitraan, dan Koordinasi Pemberdayaan,
- h. Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.

Untuk mengetahui jenis-jenis usaha dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), berikut masing-masing pengertian UMKM dan kriterianya:

a. Usaha Mikro

Pengertian usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000,-

b. Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000,- dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp 500.000.000,-. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp 300.000.000,- sampai paling banyak Rp 2,5.000.000.000,-.

c. Usaha Menengah

Pengertian usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp500.000.000,- hingga Rp10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai Rp2.500.000.000,- sampai Rp50.000.000.000,-.

2. Ciri-Ciri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Selanjutnya, tentang ciri-ciri dari Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). Berikut ini ciri-ciri dari Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) :

- a. Jenis komoditi/ barang yang ada pada usahanya tidak tetap, atau bisa berganti sewaktu-waktu
- b. Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu
- c. Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan
- d. Sumber daya manusia (SDM) di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni
- e. Biasanya tingkat pendidikan SDM nya masih rendah
- f. Biasanya pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank
- g. Pada umumnya belum punya surat ijin usaha atau legalitas, termasuk NPWP

3. Asas-asas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Asas-asas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu²⁰ :

- a. Kekeluargaan; Sebagai pelaku usaha dengan latar belakang yang hampir sama yakni dalam tingkat rendah maka usaha kecil ini memproduksi barang semata-mata hanya untuk kalangan sendiri sehingga prinsip kekeluargaan akan tumbuh dalam hal tersebut.
- b. Demokrasi ekonomi; Prinsip dalam demokrasi ekonomi dapat diartikan juga sebagai pengendalian, yaitu pengendalian Usaha Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh pelaku usaha sendiri secara demokratis.
- c. Kebersamaan; Suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama. Dalam hal ini usaha mikro kecil dan menengah ketika memproduksi suatu produk juga mempertimbangkan bahwa pelaku usaha

²⁰ Undang-undang nomor 20 tahun 2008, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam http://Undang-undang-UMKM_no.20/2008.com diakses pada tanggal 25 September 2020

memproduksi produk bukan semata-mata untuk kepentingan keuntungan usahanya akan tetapi untuk kepentingan konsumen.

- d. Efisiensi berkeadilan; Memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah untuk mendapat kesempatan yang sama dalam memunculkan kreatifitasnya dan mendapat penghasilan.
- e. Berkelanjutan; Suatu usaha yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Dalam hal pelaku usaha mikro kecil dan menengah bebas dalam menjalankan usaha selagi pelaku usaha mampu dalam hal memproduksi dan mengembangkan usaha, tidak ada waktu yang membatasi.
- f. Berwawasan lingkungan; Pelaku usaha dalam hal usaha kecil dan menengah dalam memproduksi sebuah produk sangat berorientasi terhadap lingkungan hal ini terjadi dikarenakan hasil produk pelaku usaha hanya akan beredar di wilayah sekitar tempat pelaku usaha tinggal, dalam hal ini pelaku usaha dalam memproduksi produk harus berhati-hati karena mengingat konsumen adalah keluarga sendiri dalam satu desa, selain itu untuk menjamin produknya tetap beredar dalam desa maka dengan sebaik mungkin bahwa mereka memproduksi semata-mata untuk keluarganya sendiri yakni selalu berwawasan akan lingkungan.
- g. Bermandirian; Suatu kegiatan yang dilakukan tanpa banyak tergantung kepada pihak lain, baik dari aspek sumber daya manusia maupun permodalan. Dalam hal ini usaha mikro kecil dan menengah para pelaku usaha dalam memproduksi produknya murni dari kreatifitas dari dalam diri pelaku usaha selain itu dalam hal pemodalannya pelaku usaha hampir semua menggunakan modal pribadi yang seringkali modal untuk kegiatan usaha bercampur dengan modal atau uang pribadi, adapun beberapa pelaku usaha melakukan pinjaman kepada pihak bank kecil dengan maksud untuk usaha sendiri bukan berdasarkan kolektif atau instansi.

- h. Keseimbangan kemajuan; dan Suatu usaha yang dilakukan fleksibel dapat mengikuti kemajuan yang ada. Pelaku usaha dalam usaha kecil dan menengah dapat terus mengikuti kemajuan selagi pelaku usaha mampu.
- i. Kesatuan ekonomi nasional. Merupakan asas pemberdayaan usaha Mikro Kecil dan menengah yang dalam hal ini usaha mikro kecil dan menengah memiliki peran yang sangat penting untuk perekonomian nasional. Dengan banyaknya pelaku usaha mikro kecil dan menengah maka kemandirian sebuah masyarakat akan lebih baik. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan

B. Tanggung Jawab Negara Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Banyak orang mengira, usaha mikro yang umum kita temui seperti pedagang kaki lima tidak memiliki hukum yang mengatur keberadaannya. Padahal, usaha mikro memiliki dasar hukum yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam Undang-undang ini, telah diatur semua mulai dari kriteria, aspek perizinan serta bagaimana peran serta pemerintah pusat dan daerah dalam pemberdayaan usaha mikro.

Karakteristik umum permasalahan yang dihadapi oleh industri kecil masih berkisar pada kebijakan yang tidak jelas, lemahnya manajemen sumber daya manusia dan organisasi, masalah bahan baku, laporan keuangan yang tidak teratur (bahkan tidak ada), kualitas tenaga kerja yang relatif rendah, dan mutu bahan baku yang rendah²¹.

Bahkan, pada pasal 13 ayat 1 (a) dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) disebutkan, pemerintah berkewajiban menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian

²¹Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan pembangunan daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, (Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004), h. 193

lokasi di pasar, sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima dan lokasi lainnya. Selain itu, ada juga pasal-pasal yang menyebutkan bahwa pemerintah perlu memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi usaha mikro serta membebaskan biaya perizinan untuk usaha mikro. Ini artinya, usaha mikro bukan merupakan anak tiri dalam perekonomian Indonesia. Bahkan faktanya, usaha mikro merupakan salah satu tulang punggung perekonomian.

Usaha mikro secara nyata membuktikan mampu menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor lain. Penyerapannya pun cukup besar yakni mencapai 97%. Selain itu, Kementerian Koordinator Perekonomian juga mencatat peran usaha mikro terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 60,34%.

1. Perizinan Usaha Mikro

Usaha mikro sebagai entitas bisnis tentu memiliki perizinan meski bentuk badan usahanya adalah usaha perorangan. Cuma, yang membedakan dengan jenis usaha lainnya (Perseroan Terbatas misalnya) adalah bentuk dan mekanisme perizinannya yang berbeda.

Jika badan usaha menengah hingga besar diharuskan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yang merupakan ketentuan perizinan yang diwajibkan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag), maka usaha mikro memiliki bentuk perizinan lain, yakni Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) memiliki dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.


Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) ini kemudian diperkuat dengan Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM dan Menteri Perdagangan Nomor 503/555/SJ Nomor 03/KB/M.KUKM/I/2015 dan Nota Kesepahaman Nomor 72/M-DAG/MOU/I/2015 Tentang Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

Adanya nota kesepahaman dikarenakan perizinan untuk usaha mikro dan kecil sangat berhubungan erat dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop-UKM).

Ada pula aturan-aturan yang kemudian dibuat untuk meningkatkan hubungan antar lembaga, seperti Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kemenkop-UKM, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Asippindo.

Secara sederhana, menurut Kemenkop-UKM, pelaku usaha mikro yang ingin mengajukan IUMK, harus mengikuti alur-alur berikut:

MEKANISME PENERBITAN IUMK



Ada beberapa keuntungan yang akan didapatkan oleh pelaku usaha mikro jika memiliki IUMK, yakni:

- Memiliki kepastian usaha dan perlindungan usaha di lokasi yang telah ditetapkan.
- Mendapatkan pendampingan dalam usaha untuk semakin mengembangkan usaha.
- Mendapatkan akses ke lembaga pembiayaan, baik ke bank maupun lembaga non-bank.

- d. Mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah pusat dan daerah serta lembaga lainnya.

Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mendefenisikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan kriteria tertentu, antara lain sebagai berikut :

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha Mikro sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mendefenisikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .

Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut jumlah aset dan omset yang dimiliki sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. Sebagaimana dijelaskan dalam Tabel di bawah ini.

Kriteria		
Uraian	Asset	Omset
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	Lebih dari 50 juta- 500 juta	Lebih dari 300 juta-2,5 miliar

Usaha Menengah	Lebih dari 500 juta-10 miliar	Lebih dari 2,5 miliar-50 miliar
----------------	-------------------------------	---------------------------------

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki fungsi yang sangat strategis baik secara sosial ekonomi maupun sosial politik sebagai berikut:

- a. Fungsi sosial ekonomi, sektor ini antara lain menyediakan barang dan jasa bagi konsumen berdaya beli rendah sampai sedang, menyumbangkan lebih dari sebagian pertumbuhan ekonomi serta kontributif perolehan devisa negara.
- b. Fungsi sosial politik, sektor ini juga sangat penting terutama dalam penyerapan tenaga kerja serta upaya pengentasan kemiskinan, karena sifat sebarannya dan keterkaitannya yang erat dengan sektor pertanian juga sangat potensial untuk mendorong kemajuan ekonomi pedesaan.

C. Pengaturan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Negara Lain

1. Malaysia

Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Malaysia menjadi prioritas utama pemerintah sehingga komitmennya terlihat sangat kuat. Perhatian terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) sudah ada sejak tahun 1970-an melalui Kebijakan Ekonomi Baru (*New Economic Policy*) pada tahun 1971 yang intinya membangun untuk kemakmuran rakyat dan mendorong struktur ekonomi yang berimbang secara etnis. Komitmen terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) juga terlihat dari isi *Industrial Master Plan* (IMP2) dan *Industrial Mater Plan* (IMP3) 2006– 2020.

Dalam visi 2020, pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) juga mendapat tempat penting. Pemerintah berusaha membangun Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang kompetitif dan berdaya tahan sebagai bagian membangun kemakmuran ekonomi yang merata dan membangun daya saing nasional. Tekad ini jelas terlihat pada Rencana Pembangunan Malaysia ke IX dan pembentukan Dewan Pengembangan *Northern Skill Development Center* (NSDC) Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). *Northern Skill Development Center* (NSDC) menjadi bagian penting dan strategis

pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Malaysia karena rencana strategis dan operasional pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) harus disetujui oleh *Northern Skill Development Center* (NSDC). *Northern Skill Development Center* (NSDC) didirikan pada tahun 2004. Dewan diketuai oleh Perdana Menteri dan terdiri dari 15 menteri dan kepala dari empat lembaga ekonomi utama yang terlibat langsung dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Bank Negara Malaysia menjadi sekretaris dan tempat kantor sekretariat Dewan. Lingkup kerja *Northern Skill Development Center* (NSDC), meliputi:

- a. Perumusan kebijakan umum dan strategi untuk memfasilitasi pengembangan keseluruhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di semua sektor.
- b. Tinjauan peran dan tanggung jawab Pemerintah dan Departemen maupun Lembaga yang bertanggung jawab untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).
- c. Meningkatkan kerjasama, koordinasi untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dari pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), kebijakan dan rencana aksi.
- d. Mendorong dan memperkuat peran sektor swasta dalam mendukung pengembangan keseluruhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).
- e. Memberikan prioritas pada pengembangan UMKM Bumiputera di semua sektor ekonomi. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Malaysia secara aktifitas didominasi oleh kegiatan ekonomi yang terkait dengan industri manufaktur. Dalam kebijakan umum pembangunan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) adalah bagaimana memasukan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari *value chain* pembangunan Industri manufaktur. Dalam hal lokasi geografis, sebaran sebagian besar perusahaan manufaktur di Malaysia berada di Pantai Barat Malaysia yang dekat dengan Singapura. Ini terjadi karena akses transportasi yang bagus berupa fasilitas pelabuhan dan jalan raya yang baik.

Johor Bahru memiliki konsentrasi terbesar perusahaan manufaktur seperti tekstil dan pakaian jadi dan industri berbasis kayu karena ketersediaan tenaga kerja murah. Setelah itu wilayah Selangor menjadi area industri yang lain. Untuk industri dengan nilai tambah tinggi dan menuntut tenaga kerja *skilled* lokasi yang banyak adalah Pulau Pinang. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Selangor yang terutama di sektor peralatan transportasi dan listrik sementara di Johor, ada konsentrasi yang besar dalam tekstil dan pakaian jadi dan sektor berbasis kayu. Sebagian besar sektor lain (seperti makanan dan minuman yang berhubungan dengan memproduksi) terkonsentrasi di negara bagian Perak dan Johor.

Selama lima tahun terakhir, kontribusi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) terhadap pertumbuhan ekonomi Malaysia telah meningkat yaitu kontribusi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor manufaktur telah meningkat dari 6% dari produk domestik bruto riil di tahun 2001 menjadi 8,4% pada tahun 2005. Kontribusi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) secara keseluruhan produk domestik bruto meningkat menjadi 32% sementara 19% dari total ekspor oleh Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Pengalaman menunjukkan pada beberapa negara maju, bahwa Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi setidaknya setengah dari produk domestik bruto. Mengacu kepada ini, jelas ada potensi yang signifikan untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Malaysia untuk meningkatkan kontribusi mereka terhadap perekonomian. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Malaysia memiliki peran penting pada sebagian besar dari total bisnis di berbagai sektor, dan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam hal berbagi dari PDB. Seperti di banyak negara lain, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Malaysia terlibat dalam berbagai industri. Yang paling dominan adalah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang bergerak pada industri manufaktur Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di sektor manufaktur Malaysia terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti

pengolahan dan produksi bahan baku, misalnya, makanan, minuman, tekstil, minyak bumi, kayu, karet dan perakitan dan manufaktur peralatan listrik dan elektronik dan komponen.

Jumlah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Malaysia lebih dari 90 persen dari total perusahaan manufaktur di negara ini. Menurut *Small And Medium Industries Development Corporation (SMIDEC)* kontribusi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) 27,3 persen dari total output manufaktur, 25,8 persen dari nilai tambah produksi dan berkontribusi 38,9 persen dari lapangan kerja. Sementara output dari Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) telah tumbuh sebesar 9,7 persen setahunnya dengan nilai tambah produksi telah berkembang sebesar 11,8 persen dan lapangan kerja sebesar 3,7 persen. Perkembangan positif ini karena peningkatan produktivitas tenaga kerja di Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Malaysia.

Kalau diperhatikan dari data statistik kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Malaysia sepertinya tidak ada masalah yang berarti. Kalau dilihat dari peran mereka dalam hal kontribusi mereka untuk ekspor, lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, terlihat kinerjanya sudah bagus. Namun kalau diteliti lebih dalam ada beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Malaysia. Akibatnya mereka merasa kurang dapat tumbuh lebih lanjut dan menempatkan mereka dalam posisi sulit untuk menghadapi tantangan baru yang timbul dari globalisasi, liberalisasi dan luas organisasi, perubahan kelembagaan dan teknologi.

Telah didokumentasikan bahwa hambatan yang dihadapi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Malaysia merusak kinerja mereka. Beberapa penelitian menyatakan tantangan yang dihadapi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di lingkungan global, misalnya, kurangnya pembiayaan, produktivitas rendah, kurangnya kemampuan manajerial, akses kepada manajemen dan teknologi, dan peraturan beban berat, antara lain banyak. Selain itu Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Malaysia menghadapi tantangan lain yang telah disorot oleh survei APEC yaitu Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

(UMKM) di Malaysia menghadapi banyak tantangan, yang bisa diringkas sebagai berikut:

- a. kurangnya kerangka komprehensif dalam bentuk kebijakan terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).
- b. Terlalu banyak lembaga untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) tanpa koordinasi yang efektif.
- c. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Malaysia masih menempati tanah atau situs yang tidak disetujui untuk digunakan untuk keperluan industri.
- d. *Underutilization* bantuan teknis, layanan konsultasi dan insentif lainnya yang dimiliki oleh pemerintah dan lembaga-lembaganya.
- e. Ada kekurangan tenaga kerja terampil dan berbakat, yang mempengaruhi kualitas produksi serta efisiensi dan produktivitas.
- f. Kekurangan dalam memanfaatkan berbagai insentif yang diberikan oleh promosi UU Investasi tahun 1986 dan Act 1967 Pajak Penghasilan. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Malaysia menghadapi tantangan baru, di dalam negeri maupun global.

Tantangan-tantangan ini meliputi makin intensifnya persaingan global, persaingan dari produsen lain (misalnya, Cina dan India), kemampuan terbatas untuk memenuhi tantangan liberalisasi pasar dan globalisasi, kapasitas yang terbatas untuk manajemen pengetahuan teknologi, rendahnya produktivitas dan kualitas output, kekurangan keterampilan bagi lingkungan bisnis baru, akses yang terbatas untuk membiayai dan modal dan yang penting adalah dana awal pengembangan usaha. Tantangan lain yang masih dihadapi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Malaysia adalah kurangnya akses ke keuangan, kendala sumber daya manusia, terbatas atau ketidakmampuan untuk mengadopsi teknologi, kurangnya informasi tentang potensi pasar dan pelanggan dan persaingan global.

Yang menakutkan adalah hasil penelitian yang menyatakan lebih dari 1.200 pembuat keputusan dari Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Asia menyatakan bahwa 73 persen responden menganggap Usaha Mikro Kecil Dan

Menengah (UMKM) Cina untuk menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di negara mereka sendiri. Survei melaporkan bahwa Filipina dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Indonesia menduduki peringkat sebagai paling kompetitif, sementara UMKM Malaysia masuk kesepuluh, dan dianggap kompetitif oleh 27 persen responden. Setelah mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Malaysia, beberapa strategi pemerintah dan lembaga yang bertanggung jawab untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Malaysia.

Pemerintah mendidik praktisi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) sekaligus memberi insentif yang tersedia bagi mereka dan bagaimana untuk mengaksesnya. Insentif ini diberikan sebagai usaha yang benar-benar peduli untuk keberhasilan dan keberlanjutan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di negara ini. Pemerintah memberikan insentif melalui banyak saluran tetapi dalam praktek menciptakan kebingungan antara Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dan membuka peluang bagi pihak ketiga (misalnya, seorang konsultan atau agen) untuk mendapatkan manfaat yang tidak semestinya dengan bertindak sebagai mediator antara Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dan pemerintah.

Hal ini membuat akses ke insentif tersebut tidak praktis dan mahal untuk usaha kecil. Oleh karena itu, pemerintah harus menghindari memberikan insentif melalui agen-agen terlalu banyak, dan juga membongkar prosedur birokrasi yang menyebabkan inefisiensi dalam inisiatif pemerintah dan proyek. Pemerintah juga harus meningkatkan jumlah pusat-pusat pembinaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang menawarkan layanan konsultasi dan ahli untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), dan melibatkan lebih banyak ahli di bidang yang berbeda (misalnya, IT, perencanaan keuangan, perencanaan pemasaran dan lain-lain).

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) memiliki akses untuk insentif ini dengan biaya terjangkau dan dengan cara yang lebih efektif. Efisiensi

dan efektivitas sistem pemberian insentif sangat penting bagi penyerapan dan pemanfaatan. Mengenai akses masyarakat miskin untuk pendanaan, meskipun pemerintah Malaysia telah mengalokasikan dana di bawah Delapan Rencana Malaysia dan menyampaikannya melalui badan-badan, terdapat banyak keluhan oleh Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) mengenai kriteria yang harus dipenuhi untuk mengakses dana tersebut, dan birokrasi di lembaga tersebut. Selain kesulitan dalam memenuhi persyaratan untuk dana tersebut, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) juga memiliki kesulitan karena masalah transparansi oleh karena itu Bank Negara Malaysia (BNM) memberikan panduan pembiayaan yang jelas. Program lain yang sudah dijalankan adalah untuk mengembangkan pengusaha bumiputera untuk menjadi vendor di industri tertentu dengan mencocokkannya dengan persyaratan perusahaan. Bank akan bekerja dengan *vendor* untuk mendukung Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang lebih kecil di bawah payung program pendanaan dan konsultasi.

Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), program yang dilaksanakan oleh berbagai departemen & lembaga pemerintah didasarkan pada 3 rancangan strategis utama yang bertujuan:

- a. Mengaktifkan dan memperkuat atas infrastruktur usaha, kebijakan ini memberi kemudahan dengan meninjau dan amandemen, pedoman, standar, persyaratan perizinan dan insentif fiskal yang mengatur operasi dan kegiatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dan pengusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur fisik, Informasi manajemen, peraturan dan operasional.
- b. Pengembangan atas kapasitas dan kemampuan dari Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) domestik. Kebijakan atau program-program untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dan karyawan mereka untuk meningkatkan kinerja mereka, pertumbuhan dan *competitives* melalui pengembangan pengusaha baru, modal pembangunan manusia, penasehat layanan, teknologi perangkat tambahan dan pengembangan produk, pemasaran dan promosi.

- c. Meningkatkan akses pembiayaan. Kebijakan dan program untuk menjamin akses yang memadai untuk pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di semua sektor dengan melakukan pemberian modal awal, ekspansi usaha dengan pembiayaan dan perbaikan atau rehabilitasi usaha.

Bank Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Malaysia juga memiliki program khusus yaitu skema untuk pembangunan ekonomi pedesaan, dibentuk program khusus di daerah pedesaan untuk mendorong kewirausahaan di mana bank bekerjasama dengan Kementerian Pembangunan Daerah Pedesaan. Di antara program tersebut terdapat program khusus *homestay* yang melibatkan bisnis rumah sehat dengan menyediakan tempat tidur dan sarapan dengan ‘merasakan tinggal di daerah pedesaan’.

Pengusaha batik dan kerajinan juga mendapat dukungan pembiayaan program. *Ipin dan Upin* adalah hasil dari pembiayaan film drama maker & skema pembiayaan program khusus untuk film dengan kerjasama pembiayaan dengan Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan. Untuk pengusaha lulusan perguruan tinggi (*graduate scheme*) ada program khusus untuk mendorong lulusan untuk menjadi pengusaha dan terlibat dalam bidang usaha sebagai alternatif karir.

Saat ini ada 2 inkubator *diset-up* di Johor dan Shah Alam sebagai program tambahan dengan melibatkan perusahaan yang lebih besar bagi lulusan di bawah program pascasarjana pengusaha. Bahkan juga dibuat kawasan industri/kompleks kilang SME bank membangun kompleks kilang *Small to Medium-sized Enterprises (SME)* bank adalah pendekatan pengembangan kewirausahaan terpadu yang menyediakan fasilitas pembiayaan, sewa ruang pabrik, dan pelatihan kewirausahaan, serta bantuan konsultasi dan keuangan. Skema ini dimulai pada tahun 1985 dan memperoleh dukungan penuh dari pemerintah yang menyediakan dana untuk membangun pabrik di setiap negara.

Saat ini ada 24 pabrik dengan banyak 419 tempat usaha secara nasional, Dalam rangka mempromosikan kegiatan industri di negara bagian (negeri) atau

kabupaten yang kurang berkembang, pemerintah memperkenalkan konsep pembangunan daerah dengan menunda Undang-Undang Insentif Investasi 1968. Industri yang terletak di daerah-daerah akan diberikan dengan insentif tambahan. Ada pembangunan daerah mencakup negara-negara seluruh Perlis, Terengganu, Malaka, Sabah, Sarawak. Insentif juga diberikan kepada Kabupaten yang kurang berkembang walaupun negeri atau negara bagian tersebut dalam kategori maju seperti Kuantan. Dalam perkembangannya pelaksanaan pemberian insentif makin banyak pasca diberlakukannya Undang-Undang Investasi Insentif tahun 1972. Insentif lebih diberikan kepada investor lokal dan terutama untuk mendistribusikan kegiatan industri dari daerah lebih terkonsentrasi di lebih dikembangkan negara.

Yang paling nyata dari pelaksanaan ini adalah pendirian Industrial Estate dengan konsep bersubsidi. Selanjutnya Undang undang promosi investasi 1986 memberikan cakupan yang berbeda terhadap daerah yang boleh mendapat insentif. Seluruh daerah pantai barat seperti Malaka, Kedah, dan Perlis tidak lagi memperoleh insentif dan insentif difokuskan hanya diberikan kepada industri yang terletak di sepanjang koridor pantai timur semenanjung Malaysia. Kegiatan manufaktur di daerah ini relatif kurang dan sektor ekonomi masih tergantung pada sektor pertanian, yang mencatat pendapatan bulanan yang lebih rendah dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta migrasi keluar yang lebih tinggi. Kebijakan ini secara umum berhasil mendistribusikan kegiatan industri terutama skala kecil ke berbagai wilayah di Malaysia.

Selain pemerintah atau departemen, Malaysia mengembangkan metode pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dengan membentuk berbagai lembaga atau memanfaatkan lembaga yang ada dengan tambahan tugas membantu Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).

Selain Departemen Pemerintah, ada 26 lembaga negara yang diberi tugas membantu mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dan dalam operasionalnya, kinerja lembaga itu diukur dari keberhasilannya membangun Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Dalam rangka

mendukung daya saing Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), kebijakan untuk mendorong daya saing yang tinggi dilakukan melalui beberapa aktifitas antara lain mengkaitkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari regional maupun global *supply chain*. Mendorong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) agar menjadi bagian dari perusahaan multinasional yang beroperasi di Malaysia dilakukan dengan memberi insentif bagi perusahaan internasional sekaligus memfasilitasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) untuk bisa menjadi bagian operasi perusahaan global. UMKM didorong untuk meningkatkan kompetensi dasar dalam produksi dan rancang bangun yang sesuai standar internasional. Memberikan subsidi bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang akan menerapkan standar global dalam operasinya serta mendorong efisiensi dan daya saing.

Kalau memperhatikan lima kunci pendorong ekonomi (*key thrust*) maka prioritas pertama adalah mendorong daya saing Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), Mendorong kesempatan perusahaan Malaysia investasi di luar negeri, Mendorong pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) melalui penerapan teknologi, pengetahuan dan inovasi, membangun sistem dan kerangka kebijakan yang ramah dan mendukung industri dan mendukung pertumbuhan dan kontribusi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di sektor jasa.

Dalam menetapkan definisi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) sebagai usaha yang memiliki jumlah karyawan yang bekerja penuh (*full time worker*) kurang dari 75 orang atau yang modal pemegang sahamnya kurang dari M \$ 2,5 juta. Definisi ini dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. *Small Industry (SI)*, dengan kriteria jumlah karyawan 5 – 50 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M \$ 500 ribu
- b. *Medium Industry (MI)*, dengan kriteria jumlah karyawan 50 – 75 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M \$ 500 ribu – M \$ 2,5 juta.

Selain itu Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Malaysia menghadapi tantangan lain yang telah disorot oleh survei *Asia-Pacific Economic*

Cooperation (APEC) yaitu Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Malaysia menghadapi banyak tantangan, yang bisa diringkas sebagai berikut:

- a. Kurangnya kerangka komprehensif dalam bentuk kebijakan terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).
- b. Terlalu banyak lembaga untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) tanpa koordinasi yang efektif.
- c. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Malaysia masih menempati tanah atau situs yang tidak disetujui untuk digunakan untuk keperluan industri.
- d. *Underutilization* bantuan teknis, layanan konsultasi dan insentif lainnya yang dimiliki oleh pemerintah dan lembaga-lembaganya.
- e. Ada kekurangan tenaga kerja terampil dan berbakat, yang mempengaruhi kualitas produksi serta efisiensi dan produktivitas.
- f. Kekurangan dalam memanfaatkan berbagai insentif yang diberikan oleh promosi UU Investasi tahun 1986 dan Act 1967 Pajak Penghasilan. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Malaysia menghadapi tantangan baru, di dalam negeri maupun global.

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Malaysia disebut *Small Medium Industries (SMI)* maksudnya adalah perusahaan manufaktur yang memiliki modal tidak lebih dari 25 juta Ringgit dan mempunyai pegawai yang tidak melebihi 150 orang serta telah disahkan oleh lembaga yang berwenang yaitu Kementerian Perdagangan Dan Internasional (MITI)²²

Kebijakan pemerintah dalam membentuk Kementerian Perdagangan Dan Internasional (MITI) khusus dibidang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), salah satu tugasnya adalah merancang dan membuat kebijakan-kebijakan, sedangkan penerapannya Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dibina dan di monitoring oleh badan-badan yang berada dibawah MITI

²²Ade Komarudin, *Politik Hukum Integratif UMKM Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing*, (Penerbit RMBOOKS PT. Wahana Semesta Internasional, Jakarta 2014), h.148-149.

seperti Koperasi Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah (SMIDEC) dan Badan Perdagangan International Malaysia (MATRID).²³

Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang dilaksanakan SMIDEC di Malaysia adalah :

a. *Industry Linkages Programmes*²⁴

Program ini bertujuan untuk meningkatkan industrialisasi di Malaysia berdasarkan kebijakan yang berlaku, ada 2 kebijakan yang diterapkan di Malaysia mengenai Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yaitu :

(1) *Industry Linkage*²⁵

Industry Linkage adalah program memasang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dengan usaha berskala besar, misalnya usaha besar mensubkontrakkan pembuatan *sparepart* kepada beberapa Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dalam skema kerjasama yang paling menguntungkan dan berdampak pada peningkatnya produksi nasional.

(2) Program Pengelompokan (*Cluster Program*)²⁶

Program Pengelompokan (*Cluster Program*) di Malaysia adalah pengelompokan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) berdasarkan skala prioritas, misalnya industry telekomunikasi, mesin dan industry dasar masuk dalam kelompok elektronik dan listrik. Penentuan skala prioritas dalam suatu kelompok ditentukan berdasarkan keuntungan yang dibandingkan dengan kerugiannya. Keuntungan tidak selalu dinilai dalam bentuk profit.

b. Pengembangan Teknologi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Pengembangan teknologi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada pengusaha Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dan peningkatan kapabilitas dalam pengelolaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang dilakukan pemerintah dalam rangka melaksanakan kebijakan ini adalah dengan

²³*Ibid.*, h. 149

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*

mengadakan Program Peningkatan Kemampuan Teknologi dan mengadakan berbagai kegiatan seminar dan lokakarya yang mengundang para ahli dan professional dibidang teknologi.

c. Akuisisi Teknologi bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Kebijakan ini ditetapkan agar para pengusaha Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Malaysia tidak asing dengan teknologi. Pemerintah menerapkan program magang bagi para pengusaha Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di perusahaan besar yang memiliki teknologi yang dapat diterapkan oleh Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Pemerintah juga memberikan bantuan keuangan bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang mengadakan pembelian lisensi teknologi, hak paten, desain produk, program *outsourcing* ahli teknologi dan lain sebagainya.

d. Program Pengembangan Pasar.²⁷

Pemerintah melakukan pengembangan skema pasar untuk membantu Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) mengidentifikasi pasar potensial dan mengarahkan agar Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dapat bermitra dengan usaha besar. Pemerintah juga melaksanakan promosi pasar ekspor, mengembangkan nama produk dan aktif berpartisipasi dalam forum dan misi perdagangan internasional.

e. Program pengembangan Usaha

Program ini melibatkan berbagai usaha untuk menyediakan semacam layanan bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang memerlukan konsultasi. Kebijakan ini juga menyediakan perencanaan dan skema pengembangan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).

f. Program Peningkatan dan Pengembangan Keahlian²⁸

Pemerintah menyediakan berbagai program peningkatan keterampilan manajemen Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) kepada pegawai Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) melalui pusat pengembangan keterampilan

²⁷*Ibid*, h. 150

²⁸*Ibid*.,h. 151

SMIDEC memberikan bantuan sampai dengan 50% untuk pembiayaan pelatihan keterampilan pilan ini.

g. Pengembangan Infrastruktur Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Pemerintah menyediakan kawasan pengembangan industry untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang merupakan konsep untuk mengintegrasikan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di suatu daerah. Pemerintah juga menentukan fasilitas bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) seperti fasilitas pembuangan sampah, pergudangan, akomodasi bagi pekerja dan lain sebagainya. Pembiayaan untuk pembangunan untuk fasilitas ini dibantu oleh pemerintah dan pemerintah juga membangun pabrik yang terjangkau oleh Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).

h. Program Bantuan Keuangan

Pemerintah menyediakan pinjaman lunak berupa skema modernisasi dan otomatisasi. Pinjaman lunak juga diberikan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas produk melalui bank pembangunan.

Program lain yang sudah dijalankan adalah untuk mengembangkan pengusaha bumiputera untuk menjadi vendor di industri tertentu dengan mencocokkannya dengan persyaratan perusahaan. Bank akan bekerja dengan vendor untuk mendukung Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang lebih kecil di bawah payung program pendanaan dan konsultasi. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), program yang dilaksanakan oleh berbagai departemen & lembaga pemerintah didasarkan pada 3 rancangan strategis utama yang bertujuan:

- a. Mengaktifkan dan memperkuat atas infrastruktur usaha. Kebijakan ini memberi kemudahan dengan meninjau dan amandemen, pedoman, standar, persyaratan perizinan dan insentif fiskal yang mengatur operasi dan kegiatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dan pengusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur fisik, Informasi manajemen, peraturan dan operasional.

- b. Pengembangan atas kapasitas dan kemampuan dari Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) domestik. Kebijakan atau program-program untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dan karyawan mereka untuk meningkatkan kinerja mereka, pertumbuhan dan *competitiveness* melalui pengembangan pengusaha baru, modal pembangunan manusia, penasehat layanan, teknologi perangkat tambahan dan pengembangan produk, pemasaran dan promosi.
- c. Meningkatkan akses pembiayaan. Kebijakan dan program untuk menjamin akses yang memadai untuk pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di semua sektor dengan melakukan pemberian modal awal, ekspansi usaha dengan pembiayaan dan perbaikan atau rehabilitasi usaha.

2. Singapura

Peran penting Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) juga disadari oleh pemerintah Singapura. Komandan pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Singapura adalah Menteri Perdagangan dan Industri. Dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Singapura, pemerintah membentuk lembaga bernama *SPRING*. *SPRING* Singapura adalah lembaga pemerintah untuk pengembangan usaha agar perusahaan berkembang lebih inovatif dan mendorong sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) kompetitif. *SPRING* bekerja bersama para mitra untuk membantu perusahaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dalam pembiayaan, dan pengembangan kemampuan manajemen, teknologi dan inovasi, dan akses ke pasar. Ketika standar-standar nasional dan badan akreditasi menjadi persyaratan dalam bisnis, *SPRING* juga mengembangkan dan mempromosikan standar yang diakui secara internasional dan jaminan kualitas untuk meningkatkan daya saing dan memfasilitasi perdagangan. Kriteria Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) untuk dibantu dan dikelola oleh *SPRING*

Singapura adalah ekuitas lokal yaitu setidaknya 30%, aktiva tetap tidak melebihi SGD 15 juta dan jumlah pekerja tidak melebihi 200 untuk perusahaan jasa.

Berdasarkan data, 99% perusahaan sebenarnya adalah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Dari 151.000 perusahaan 99.4 adalah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dan dari 1,7 juta pekerja 61% diserap oleh Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Namun demikian kontribusi dalam penciptaan nilai tambah hanya 47.5%. Singapura melakukan upaya sadar untuk mendorong perusahaan swasta lokal. Elemen dari strategi ini termasuk perdagangan bebas dan globalisasi, memanfaatkan perusahaan multinasional baik sebagai mentor untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dan sebagai *outlet* pasar untuk produk mereka, membangun daya saing internasional Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) melalui teknologi dan pemasaran internasional, dan berfokus pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) menang.

Pendekatan seperti meningkatkan prospek Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) menjadi mitra berharga dalam pengembangan ekonomi masa depan Singapura. Masalah utama Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) adalah makin ketatnya persaingan, masalah tenaga kerja, kesulitan dalam merekrut dan memecat pekerja, mengembangkan dan mempertahankan bakat, naiknya biaya operasional, arus kas, kurangnya Akses ke peluang bisnis dan pelanggan baru dan pasar serta akses ke pembiayaan. (*DP Information Group, SME Development Survey, 2006*) Singapura telah sukses ekonomi. Kesuksesan itu dibangun terutama di atas dasar perdagangan bebas, daya saing internasional, keberhasilan dalam menarik investasi dari perusahaan multinasional serta keberhasilan perusahaan negara yang besar. Dalam mendekati pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), Singapura pada dasarnya menerapkan strategi berbasis pasar dan strategi ini sedang diuji keberhasilan dan dampak ekonominya.

Secara umum Singapura memilih untuk menerapkan model *intervensionis* dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) nya.

Intervensi oleh negara menyiratkan ketidakpuasan dengan tingkat atau kualitas pengembangan kewirausahaan yang ada. Ini termasuk kebijakan pemerintah terhadap investasi asing di bidang manufaktur, dan peran penting yang dimainkan oleh perusahaan negara.

Kondisi akan Singapura yang sangat kompetitif ternyata menjadi hambatan dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Ada toleransi yang rendah atas kegagalan di dalam masyarakat sehingga enggan mengambil risiko seperti membuka usaha baru. Selain itu lingkungan ekonomi yang sukses dicirikan oleh lapangan kerja, gaji tinggi dan pekerjaan anti PHK yang mengakibatkan tidak ada dorongan lulusan dan profesional untuk memulai bisnis mereka sendiri. Untuk mengatasi kendala di atas, pemerintah Singapura telah mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) *Master Plan* untuk menciptakan lingkungan yang “pro-perusahaan”.

Di Singapura, pembangunan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) merupakan bagian dari upaya mendorong untuk pembangunan ekonomi lebih lanjut. Subkomite Pengembangan Kewirausahaan menyatakan masalahnya adalah bagaimana menyalurkan *talent* bisnis ke arah yang paling melayani tujuan pembangunan masa depan Singapura. Selama ini perusahaan multinasional merupakan suatu kekuatan ekonomi yang sangat signifikan di Singapura. Ada lebih dari 600 industri besar padat teknologi dan 6.800 kantor cabang dan anak perusahaan di bidang perdagangan dan jasa skala global. Singapura pengalaman dengan pengelolaan perusahaan multinasional dan terbukti menjadi salah satu yang saling menguntungkan. investasi yang multinasional telah memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang cepat.

Perusahaan multinasional telah menciptakan kesempatan kerja bagi sejumlah besar penduduk Singapura. Perusahaan multinasional telah cukup melakukan difusi teknis, termasuk peningkatan keterampilan dan keahlian apakah produksi atau keuangan. Mereka juga telah membantu Singapura untuk menjadi lebih baik karena dihubungkan ke pusat-pusat perdagangan internasional dan keuangan.

Perusahaan multinasional tidak hanya melatih Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) tetapi juga dapat menyediakan *outlet* pasar untuk produk mereka yang berkualitas tinggi. Pejabat tinggi Singapura selalu menekankan perlunya republik ini untuk mempertahankan daya saing internasional. Hal ini jelas kunci untuk kesejahteraan ekonomi di masa depan. Penekanan ini telah menjadi bagian dari visi untuk *enterprise*.

Jadi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) *Master Plan* menekankan Singapura harus memiliki inti pengusaha yang berkaliber tinggi dan perusahaan kelas dunia yang mampu bekerjasama dengan rekan-rekan mereka di negara-negara industri.

Strategi Singapura telah memusatkan perhatian pada meningkatkan teknologi sebagai prioritas tinggi dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Ada tiga aspek komplementer yang terutama terkait Standar dan Riset Industri Singapura (SISIR) :

- a. Penyediaan teknologi informasi melalui seminar, kursus dan pameran.
- b. Penyediaan kesempatan untuk transfer teknologi. Hal ini dilakukan melalui sejumlah pusat kompetensi (*Design and Development Centre*), dan *Grumman International/Nanyang Technological University CAD/CAM Centre (GINTIC)*) dan lembaga-lembaga pelatihan khusus.
- c. Peningkatan kualitas, dan gagasan adalah untuk memungkinkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan kualitas ekspor.

Untuk tujuan ini, SISIR memberikan bantuan dalam pembentukan sistem dan teknik produksi yang tepat dan sistem manajemen kualitas dalam memenuhi persyaratan mutu negara-negara pengimpor dan sertifikasi mutu produk.

Otomatisasi dalam Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) sedang dipromosikan bersama oleh pusat aplikasi otomatisasi (AAC). Untuk mempercepat otomatisasi, sejumlah insentif telah diperkenalkan untuk mendorong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Ini termasuk hibah untuk studi kelayakan otomatisasi, pelatihan teknisi otomasi dan teknisi dan

penyisihan investasi untuk menginstal peralatan otomasi. Penguatan pemasaran internasional sebagai bagian strategi untuk meningkatkan daya saing dalam perdagangan Singapura internasional,

Badan Pengembangan Perdagangan (TDB) telah memberikan perhatian khusus untuk membangun infrastruktur untuk perdagangan. Singapura telah mendekati masalah bantuan terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dengan caranya sendiri. Ini bias dilihat dari Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) *Master Plan*. Meskipun banyak insentif dan skema bantuan keuangan yang tersedia untuk semua Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), tetapi ada penekanan khusus pada pemenang.

Hal ini tidak mengherankan karena tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi yang efektif bagi perkembangan masa depan Singapura. Dengan demikian, kelompok sasaran bantuan pemerintah terdiri dari *inovatif start up* dan perusahaan setempat yang memiliki kapasitas, kemampuan dan komitmen untuk berinovasi dan tumbuh. Tujuan dari Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) *Master Plan* adalah memberikan bantuan kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang memiliki faktor-faktor yang diperlukan untuk sukses untuk menggabungkan dan tumbuh dengan menambahkan nilai kepada orang-orang mereka, produk dan modal. Bahkan dalam mendorong posisi Singapura yang tetap kompetitif, penduduk asing yang menanamkan modal di Singapura akan diberi status kependudukan khusus.

Karena itu kalau diringkaskan pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Singapura melalui empat area yaitu:

a. *Business support services* yang meliputi pengembangan jaringan informasi lengkap melalui *enterprise one* sehingga Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) menjadi bagian jaringan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) nasional termasuk penjualan. Program yang penting adalah *action community for entrepreneurship* untuk memfasilitasi *networking*.

- b. *Develop key clusters* yang terdiri dari teknis dan teknologi informasi, *life style* dan manufaktur umum dan jasa-jasa termasuk pendidikan, kesehatan, logistik, dan lain-lain.
- c. *Technology Enterprise Commercialisation Scheme (TECS)* yang akan memberikan pendanaan, konsultasi bagi usaha baru berbasis pengetahuan.
- d. Membantu usaha melalui MMK yaitu *money, market, management and knowhow*. Dari sisi pembiayaan, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta digalakkan.

Untuk pendirian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), maka penyediaan pembiayaan oleh pemerintah tersedia memadai baik melalui *Microloan, SPRING SEEDS* maupun *Enterprise Investment Incentive*. Untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) tersedia *Local Enterprise Finance Scheme* maupun *Growth Financing Scheme*. Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang mau menuju kancah global disediakan banyak dana diantaranya *Internationalization Finance Scheme*. Tentu saja dukungan lain seperti edukasi, pameran, dan lain-lain.

Selain itu dalam rangka mendorong tercapainya internasionalisasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), maka pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) didukung oleh satu pilar penting yang disebut sebagai *International Enterprise Singapore*. IE-Singapore lembaga Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di bawah Departemen Perdagangan dan Industri. IE-Singapore menjadi ujung tombak pembangunan Singapura dengan misi mempromosikan ekspansi keluar negeri perusahaan yang berbasis di Singapura melalui perdagangan internasional.

IE-Singapore ingin menjadikan perusahaan Singapura berkembang sebagai perusahaan global yang kompetitif walaupun skalanya Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Dengan jaringan global di lebih dari 30 lokasi dan kerangka 3C yaitu *connection, competency* dan *capital* (koneksi, kompetensi, modal), *IE-Singapore* menawarkan produk dan jasa untuk membantu perusahaan-perusahaan ekspor, mengembangkan kemampuan bisnis, mencari

mitra di luar negeri dan memasuki pasar baru, sudah menjadi kemutlakan.

BAB IV
Pengaturan Sertifikasi Halal Terhadap
Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

A. Konsep Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Sertifikat Halal Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Usaha Mikro Kecil sebagai ujung tombak perekonomian di Indonesia, berimplikasi pada kebutuhan untuk membangun strategi dan penguatan usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang komprehensif, karena usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) menjadi motor penggerak ekonomi di Indonesia yang menyerap banyak tenaga kerja, karena jumlahnya banyak. Didalam beberapa dokumen rencana dan arahan pembangunan Indonesia sebenarnya telah tercantum secara eksplisit upaya-upaya penguatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Secara spesifik, upaya pengembangan usaha Mikro Kecil an Menengah (UMKM) yang tercantum dalam dokumen-dokumen :¹

1. Didalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menyebutkan tiga aspek penting bagi pengembangan usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Pertama, pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil, persaingan sehat yang berkelanjutan dan mencegah distorsi pasar. Kedua, mengembangkan perekonomian yang berorientasi global dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia. Ketiga, memberdayakan usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing tinggi.
2. Program Pembangunan Nasional Lima Tahun (Propenas) menyebutkan dua aspek yang tinggi bagi pengembangan UMKM di *sector industry* dan perdagangan. Pertama, mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan akses kepada sumber daya produktif, pengembangan

¹Sofyan Hasan, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi halal Produk Pangan”. (Jurnal Dinamika hukum, 2016), h. 228

kewirausahaan dan pengusaha kecil menengah dan koperasi berkeunggulan dan kompetitif. Kedua, memacu peningkatan daya saing melalui pengembangan ekspor, pengembangan industri kompetitif, penguatan institusi pasar, dan peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi yang paling dominan dalam pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Realitas yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa UMKM (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis untuk dikembangkan dan menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Disebabkan rendahnya profesionalisme sumber daya manusia yang mengelola UMKM, serta keterbatasan permodalan dan akses terhadap perbankan, jaringan pasar, kemampuan penguasaan teknologi yang rendah menjadi permasalahan yang harus dicarikan solusi untuk strategi dalam penguatan UMKM di Indonesia.

Peran usaha besar dalam perdagangan internasional Indonesia cukup signifikan. Namun, perlu digarisbawahi bahwa jumlah perusahaan yang tergolong usaha besar di Indonesia hanya 0,002 persen dari total unit usaha domestik. Sebagian besar unit usaha di Indonesia (99,98 persen) tergolong jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang disebut juga sebagai *Small and Medium Enterprises (SMEs)*

Untuk itu negara memiliki andil yang sangat besar dalam menentukan arah perekonomian nasional. Karena jenis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) memegang peran 99,98% maka pemerintah harus berperan dalam mengeluarkan kebijakan dan membangun infrastruktur yang menunjang pengembangan industri, khususnya industri berbasis UMKM. Dalam memandang hubungan antara UMKM nasional dan perdagangan internasional, konsep perdagangan bebas tahun 2020, harus dilihat sebagai peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi sektor UMKM untuk mendapatkan akses pasar yang

lebih luas melalui perusahaan-perusahaan multinasional. Dengan kata lain, Perdagangan bebas 2020 memberikan kesempatan bagi UMKM nasional untuk meningkatkan perannya, dan mitra kerja bagi perusahaan-perusahaan multinasional. Kondisi tersebut dapat diartikan pula sebagai upaya peningkatan peran UMKM sebagai industri yang padat karya. Perdagangan bebas 2020, juga dapat menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM nasional untuk lebih mandiri dan *outward-looking*. Namun perlu ditekankan kembali bahwa untuk memanfaatkan peluang tersebut, sektor UMKM harus memiliki daya saing dalam dunia industri dan perdagangan

Pemerintah berdasarkan Undang Undang Nomor 33 tahun 2014 telah mewajibkan sertifikasi halal bagi seluruh produk. Hal itu ditandai dengan mulai wajibnya sertifikasi halal pada 17 Oktober 2019 lalu. Namun, hingga saat ini Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bersertifikat masih minim. Dari 64.199.60 pelaku UMKM baru kurang lebih 10% yang memiliki sertifikat¹, karena masih adanya kebingungan bagi pelaku usaha. Terutama atas posisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sebelumnya mengurus sertifikasi halal. Selain itu biaya sertifikasi halal masih tinggi. Meski belum ada tarif dari Kementerian Keuangan, tingginya tarif dilihat dari bantuan yang diberikan BPJPH kepada 3.283 Usaha Mikro Kecil (UMK) sebesar Rp 16,07 miliar untuk fasilitas sertifikasi.

Perizinan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) harus disesuaikan dengan jenis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang akan didirikan, izin yang banyak dan lebih detail Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) lebih banyak mengenai makanan maupun kosmetik, karena menyangkut kesehatan manusia.

Perpres No.98 Tahun 2014 yang mengatur tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Dalam aturan tersebut, pemerintah menghapuskan semua biaya perizinan untuk UMKM. Biaya pengurusan tersebut ditanggung oleh APBN atau

¹Rapat Dengar Pendapat Anggota Komisi VIII DPR Jefri Romdonny dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada tanggal 14 Juli 2019

APBD. Pelaku UMKM hanya perlu mengurus izin gangguan (HO) dan izin mendirikan bangunan (IMB). Selain kedua izin tersebut, pemerintah telah menggratiskan pembuatan perizinan usaha yang mencakup :

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
3. Izin Usaha Industri (IUI) dan
4. Tanda Daftar Industri (TDI)²

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan usaha yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam UU, dimana UMKM memiliki peranan penting dalam suatu negara diantaranya, pendistribusian pendapatan masyarakat, mampu mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat karena terciptanya kreatifitas, serta membantu dalam penyerapan tenaga kerja sehingga mampu mengurangi masalah pengangguran.

Pemerintah akan memfasilitasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pengembangan sektor riil dalam hal ini adalah industri produk halal sudah menjadi perhatian tersendiri oleh pemerintah, hal ini terlihat dari upaya-upaya pemerintah dalam mengeluarkan kerangka hukum untuk pengembangan industri produk halal dalam negeri, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU tersebut mencakup, perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi serta

²Lihat Perpres Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 2 (1) IUMK dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. (2) Tujuan pengaturan IUMK bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk: a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan; b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha; c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya Pasal 3 - 5 (1) Ruang lingkup pengaturan IUMK meliputi pengaturan pemberian IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil. (2) IUMK diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. (3) IUMK diberikan dalam bentuk naskah satu lembar. (4) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil dibebaskan atau diberikan keringanan dengan tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

profesional. Dijelaskan bahwa dengan adanya jaminan produk halal maka pelaku usaha dapat meningkatkan nilai tambah untuk memproduksi dan menjual produk halalnya. Selain itu, Jaminan Produk Halal (JPH) juga meningkatkan daya saing produk di global market, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi bangsa³. Selain kerangka hukum, pemerintah juga mendirikan otoritas tertentu yang bertanggung jawab pada industri produk halal di dalam negeri, salah satunya adalah BPJPH (Badan Penyelenggara Penjaminan Produk Halal).

Dalam menganalisa konsep dan tanggung jawab negara terhadap sertifikasi dan labelisasi halal bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) maka, teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada pancasila dan konsep negara hukum⁴, karena perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya beragama Islam dalam mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan serta kosmetika dan yang lainnya, maka dengan itu perlu diproteksi oleh negara, Karena hajat umat Islam dalam melaksanakan keyakinannya dilindungi oleh Undang-undang Dasar 1945 serta Pancasila.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia sendiri landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep *Rechstaat* dan "*rule of the law*". Dimana prinsip perlindungan hukum Indonesia menitik beratkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

³BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), *Kepala BPJPH Sosialisasikan UU JPH pada Pelaku Usaha*. www.kemenag.go.id

⁴Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1987), h. 25

asasi manusia tersebut merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah.⁵

Mengapa warga negara harus mendapat perlindungan hukum dari tindakan pemerintah? Ada beberapa alasan: pertama, karena dalam berbagai hal warga negara tergantung pada keputusan-keputusan pemerintah. Karena itu warga negara perlu mendapat perlindungan hukum, terutama untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan keamanan; kedua, karena hubungan antara pemerintah dengan warga negara tidak berjalan dalam posisi sejajar, artinya warga negara sebagai pihak yang lemah dibandingkan dengan pemerintah; ketiga, berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah itu berkenaan dengan keputusan, sebagai instrumen pemerintah yang bersifat sepihak dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan warga negara.⁶

Ada dua macam perbuatan pemerintahan yang memungkinkan lahirnya kerugian bagi masyarakat atau bagi seseorang. Yang pertama yaitu perbuatan pemerintahan dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan (*regeling*), yang kedua perbuatan pemerintahan dalam penerbitan keputusan (*bessichikking*)⁷.

Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan

⁵*Ibid.*, h. 38

⁶*Ibid.*, h. 277

⁷*Ibid.*, h. 268

bertindak, oleh karenanya dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Dibandingkan dengan sarana perlindungan hukum yang represif, sarana perlindungan hukum yang preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan. Belum banyak diatur mengenai sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang sifatnya preventif, tetapi dalam bentuk perlindungan hukum preventif ini dapat kita temui bentuk sarana preventif berupa keberatan (*inspraak*). Indonesia sendiri belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif, untuk itu negara telah memfasilitasi sebagai tanggung jawab negara dengan melahirkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dengan cara mewajibkan seluruh produk yang beredar diwilayah Indonesia wajib disertifikasi dan labelisasi, untuk produk Usaha Mikro Kecil (UMK) ditanggung oleh negara menjadi beban yang berat bagi negara, karena biaya sertifikasi menjadi tanggung jawab negara menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 44 (2) Dalam hal permohonan sertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) ditanggung negara. Menganalisa teori *Al-Mashlahah* AL-Buthi terhadap konsep dan tanggung jawab negara terhadap sertifikasi halal Usaha Mikro Kecil (UMK) didalam ruang lingkup tujuan syariat, karena menjadi hajat orang banyak, diperlukan peran dan tanggung jawab negara dalam mengaturnya, secara *mashlahat*, sudah tepat tetap tidak mendapatkan kemaslahatan kalau dipandang dari segi efektifitas tidak karena begitu besarnya negara menanggungnya, padahal masih ada cara lain yang harus dilakukan, dibandingkan dalam menanggung biaya sertifikat halal bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) (penulis akan membahas ini lebih gamlang di pembahasan selanjutnya).

2. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum reperesif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan

suatu pelanggaran, Sarana Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan hukum preventif ini, Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Sedangkan Prinsip yang kedua mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dari tujuan negara hukum.

Di Indonesia sendiri belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif, untuk itu negara telah memfasilitasi sebagai tanggung jawab negara dengan melahirkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dengan cara mewajibkan seluruh produk yang beredar di wilayah Indonesia wajib disertifikasi dan labelisasi sedangkan biaya yang menjadi beban pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) menjadi tanggung jawab negara setelah lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pasal 44 (2) yang berbunyi dalam hal permohonan sertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) ditanggung negara.

Untuk menganalisis persoalan terhadap tanggung jawab negara terhadap sertifikasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), menggunakan teori *Al-Mashlahah*, Al-Buthi, didalam ruang lingkup tujuan syariat, karena menjadi hajat orang banyak diperlukan peran dan tanggung jawab negara dalam mengaturnya untuk kemashlahatan.

Indonesia menganut *Mixed System* dimana berlaku sistem hukum perundang-undangan, hukum adat dan hukum Islam⁸, dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, landasan berpijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara intrinsik melekat pada Pancasila. Selain bersumber pada Pancasila prinsip perlindungan hukum juga bersumber pada prinsip negara hukum, ada beberapa pengertian :

1. Negara hukum adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya terdapat pada rakyat negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu agar semuanya berjalan menurut hukum.⁹
2. Negara Hukum adalah negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.

Teori perlindungan hukum adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam suatu sistem deduksi yang mengemukakan penjelasan atas suatu gejala. Sementara itu pada suatu penelitian, teori memiliki fungsi sebagai pemberi arahan kepada peneliti dalam melakukan penelitian. Untuk mengkaji suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam diperlukan teori-teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹⁰

Disisi lain, permintaan akan produk halal baik dalam dan luar negeri juga meningkat dari tahun ke tahun. Permintaan produk makanan halal dikawasan

⁸Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Teory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Kencana Prenadamedia Group, Jakarta Cet. V 2013), h. 203

⁹Muktie, A. Fadjar, *Tipe Negara Hukum*. (Bayumedia Publishing Malang : 2005), h. 54

¹⁰Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Rineka Cipta, Jakarta 2004), h. 19.

ASIA seperti di Jepang juga meningkat¹¹, begitu juga dengan produk halal lainnya seperti permintaan produk kosmetik di kalangan wanita Muslim meningkat dengan signifikan. Pada tahun 2020 meningkat kepada USD80 billion¹², permintaan kosmetik halal dunia.

Demikian halnya juga di Eropa, misalnya di Prancis Pertumbuhan penduduk muslim yang pesat secara linier mempengaruhi pertumbuhan permintaan akan produk halal. Ini dapat dilihat dari permintaan produk halal di pasar Eropa yang saat itu nilainya mencapai 15 milyar *euro*¹³

Potensi pasar produk halal dalam negeri sangat besar. Apalagi saat ini industri berbasis syariah termasuk di dalamnya produk halal mengalami perkembangan pesat di tengah kecenderungan keagamaan masyarakat Indonesia yang semakin meningkat. Akibatnya, *demand* produk halal juga akan semakin meningkat di pasar domestik di masa mendatang¹⁴. Indonesia merupakan pasar potensial bagi tumbuh kembangnya ekonomi syariah. Saat ini kondisi perekonomian Indonesia dinilai bagus. *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia diproyeksikan masuk lima besar dunia dalam beberapa tahun ke depan. Sumber Daya Alam di Indonesia masih sangat potensial untuk terus dikembangkan. Penduduk Indonesia yang berjumlah kurang lebih 200 juta dan sekitar 87 persennya memeluk agama Islam, dilihat dari pendapatan pada umumnya masyarakat muslim Indonesia berada pada *midllde class*, di mana kelas menengah ini dari waktu ke waktu mengalami peningkatan¹⁵.

Sedangkan untuk tataran global dalam konteks yang lebih luas, *Pew*

¹¹Kementerian Perdagangan RI. *Market Intelligence: Produk Makanan Halal, Kerajinan dan Furnitur Indonesia di Pasar Jepang*, Atase Perdagangan Tokyo.2015. h, 9

¹²Ariffin, Adilah. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Produk Kosmetik Halal*. Prosiding Seminar Kebangsaan Tamadun & Warisan Islam (TAWIS). 2016, h.30

¹³Warta Ekspor *Peluang Bisnis Produk Halal di Perancis Besar Berkat Pertumbuhan Penduduk Muslim* Edisi: Ditjen PEN/MJL/004/4/2017. April 2017

¹⁴Ali Rama, "Potensi Pasar Produk Halal Dunia," *Fajar*, 2014, https://www.academia.edu/10449487/Potensi_Pasar_Produk_Halal_Dunia. Diakses Pada tanggal 8 September 2020.

¹⁵Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI)*. ORASI ILMIAH Disampaikan dalam Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah. Kementerian Agama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017

Research Center's Forum on Religion & Public Life memproyeksikan total penduduk muslim dunia akan meningkat dari 1,6 milyar jiwa lebih di tahun 2020 menjadi 2,2 milyar jiwa di tahun 2030. Hal ini tentu akan menjadi mesin pendorong tersendiri bagi industri produk halal, dan Indonesia menjadi negara berpenduduk Muslim terbesar didunia, yang seharusnya menjadi konsumen dan sekaligus motor penggerak terciptanya produk halal didunia, tetapi saat ini Indonesia secara kenyataan belum masuk dalam kategori negara yang menjadi motor penggerak sertifikasi halal didunia, Indonesia masih dibawah Malaysia, Thailand dalam penerapan sertifikasi halal untuk dunia, padahal sesungguhnya, dengan jumlah penduduk yang terbesar didunia, Indonesia harus menjadi negara yang terbesar dalam penerapan sertifikasi halal didunia.

Semakin banyaknya negara-negara dunia yang mendedikasikan dirinya sebagai produsen produk halal, menyebabkan banyaknya pelaku usaha yang merebutkan *market share* dari sektor ini. Saat ini, pasar halal dunia bernilai lebih dari USD 2 triliun per tahun yang mencakup segmen industri, makanan, obat-obatan, dan kosmetik¹⁶. Dan nilai tersebut diproyeksikan akan selalu mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan penambahan jumlah penduduk muslim dunia, diproyeksikan pada 2025, penduduk muslim 30% dari populasi dunia. Ini merupakan pasar potensial yang diperebutkan produsen dalam perdagangan antar negara di dunia.

Kalangan menengah inilah yang diyakini akan membawa perubahan besar di negeri ini. Mereka telah selesai dan terpenuhi kebutuhan primernya. Namun akan terus mencari cara untuk memenuhi kebutuhan lainnya, yakni kebutuhan berekspresi dan kebutuhan pemenuhan spiritualitas. Ekonomi syariah dapat menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut. Ekonomi syariah yang dibangun di atas sistem ekonomi yang bersumber dari ajaran Islam, diyakini lebih membawa keadilan ekonomi. Salah satu alasan mengapa harus mengkonsumsi produk halal,

¹⁶Kemendag RI. *World Halal Day 2016: Produk Halal Kini Jadi Gaya Hidup Konsumen Dunia*. <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2016/11/10/world-halal-day-2016-produk-halal-kini-jadi-gaya-hidup-konsumen-dunia-id0-1478745817.pdf>. diakses 8 September 2020

selain karena aspek higienitas adalah pemenuhan syariat Islam¹⁷ Ia dapat menjadi pilihan kelas menengah, karena diyakini dapat menjawab kebutuhan berekspresi dalam berekonomi juga dapat menjawab sisi kebutuhan spiritualnya¹⁴. Dan salah satunya adalah konsumsi produk halal, sehingga diyakini akan meningkatkan industri produk halal.

B. Kewajiban Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Terhadap Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Perubahan sertifikat halal, dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetik (LPPOM) MUI ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sangat diperlukan edukasi yang serius bagi pelaku usaha, khususnya UMKM agar mereka memperoleh manfaat dari hadirnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kemudahan dan kepastian sesuai dengan prinsip perlindungan, keadilan, kepastian, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas, efisiensi dan profesionalitas, harus dilakukan langkah-langkah konkret Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam melaksanakan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, perlu dibuat *road map* atau peta jalan agar mendapatkan dukungan masyarakat dan dunia usaha. Pada masa transisi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) harus dapat menjamin ketenangan kenyamanan dan kepastian terhadap produsen yang akan mengajukan permohonan sertifikasi halal, yang telah memperoleh dan yang akan memperpanjang karena sudah jatuh tempo. yakni bentuk kerja sama dengan MUI yang akan memberikan fatwa kehalalan pada suatu produk.

Dan yang sangat urgen, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) wajib segera membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di tingkat wilayah provinsi guna memudahkan pelaku usaha (produsen) dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal, dengan mengingat wilayah Republik Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau. Badan

¹⁷ Nor Aini Haji Idris dan Modh Ali Mohd Noor. *Analisis Keprihatinan Pengguna Muslim Terhadap Isu Halal-Haram Produk Melalui Pembentukan Indeks*. PROSIDING PERKEM VIII, JILID 3 (2013) 1245 - 12 ISSN: 2231-962X. Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke VIII (PERKEM VIII) "Dasar Awam Dalam Era Transformasi Ekonomi: Cabaran dan Halatuju" Johor Bahru, 7 – 9 Jun 2013. h, 1249

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian bagi tersedianya produk halal di pasar serta meningkatkan daya dukung bagi industri dalam negeri dan pelaku Usaha UMKM.

Dalam proses untuk mencantumkan label halal, Sertifikat Halal merupakan syarat mutlak dan sebagai syarat menjadi produk pemasok di supermarket/minimarket. Menurut Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetik (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia, kriteria produk halal mengacu pada Kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH) yang tercantum dalam dokumen *Halal Assurance System (HAS) 23000 : Persyaratan Sertifikasi Halal Kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH)*. Berikut ini kriteria Kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH) dalam *Halal Assurance System (HAS) 23000*¹⁸ :

1. Pelatihan karyawan
2. Tim Manajemen Halal
3. Pelatihan dan Edukasi Kriteria
4. Bahan
5. Produk
6. Fasilitas Produksi
7. Prosedur Tertulis untuk Aktivitas Kritis
8. Penanganan Produk untuk yang Tidak Memenuhi
9. Mampu Telusur
10. Internal Audit
11. Kaji Ulang Manajemen Kriteria sertifikasi halal sendiri sebenarnya cukup sederhana dan mudah berdasarkan UU JPH. Pertama, harus dipahami bahwa UU JPH tidak mewajibkan bahwa seluruh produk yang beredar harus halal sesuai ajaran Islam. Ada pengecualian yang diatur dengan tegas bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan baku yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Artinya hanya yang berbahan dasar halal saja yang wajib disertifikasi. Kedua, sejak awal dalam UU JPH ditegaskan bahwa yang disertifikasi adalah bahan dan proses produksi dari produk. Di luar dari kedua hal tersebut bukan menjadi objek pengujian halal yang disertifikasi. Mengenai bahan baku, akan diatur lebih lanjut daftarnya melalui penetapan Menteri Agama berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu sejak awal pelaku usaha dapat menilai sendiri apakah produknya menjadi objek sertifikasi halal atau bukan. Apalagi secara umum kriteria bahan yang halal telah disebutkan dalam UU JPH pada Pasal 17 hingga Pasal 20. Ketiga, mengenai proses produksi hanya akan menguji agar lokasi, tempat, dan alat produksi wajib terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan

¹⁸Asri Ismaya Putri, dkk. *Perbaikan Proses Bisnis UKM Pelangi Rasa Untuk Memenuhi Kriteria cppb-irt Dan Sertifikasi Halal. (E-proceeding of Engineering : vol.2, no.2 Agustus 2018)*. h. 45

penyajian produk tidak halal. Kriterianya ada tiga yaitu dijaga kebersihan dan higienitasnya; bebas dari kontaminasi najis sesuai ajaran Islam; dan bebas dari kontaminasi bahan tidak halal. Keempat, semua proses sertifikasi halal akan mengandalkan pada tahap awal berkas tertulis yang diajukan. Jika berkas lengkap, BPJPH akan mengirimkan auditor halal untuk menguji langsung di lokasi produksi sesuai berkas. Selama tidak ada perbedaan data yang tertera dalam berkas dengan yang ditemukan oleh auditor halal, maka proses uji halal produk akan berjalan lancar.¹⁹

Jaminan Produk Halal memiliki beberapa Asas yang harus mengikat didalamnya antara lain:²⁰

1. Perlindungan Asas Jaminan Produk Halal yang pertama ialah Perlindungan, yang dimaksud dengan asas “perlindungan” adalah bahwa dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal bertujuan melindungi masyarakat muslim secara khusus dan seluruh masyarakat Indonesia secara umum.
2. Keadilan Asas Jaminan Produk Halal yang kedua ialah keadilan, yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara selain itu agar partisipasi masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Kepastian Hukum Asas Jaminan Produk Halal yang ketiga ialah kepastian hukum, yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal selain itu agar pelaku usaha dan konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.
4. Akuntabilitas dan Transparansi Asas Jaminan Produk Halal yang keempat ialah akuntabilitas dan transparansi, yang dimaksud dengan asas

¹⁹Norman Edwin, *Pahami 5 Hal Berikut Agar Pelaku Usaha Tidak Langgar UU Jaminan Produk Halal*, Hukum Online, Jakarta. 2017. PT Justika Siar Publika.

²⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014., h. 5

“akuntabilitas dan transparansi” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Efektivitas dan Efisiensi Asas Jaminan Produk Halal yang kelima ialah efektivitas dan efisiensi, yang dimaksud dengan asas “efektivitas dan efisiensi” adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.
6. Profesionalitas Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki Sertifikat Halal, jika tidak berarti tidak melaksanakan Undang-Undang Produk Halal tersebut.

Tujuan dari penjaminan produk halal sendiri adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim yang besar sehingga dalam industri usaha penjaminan label halal sangatlah berpengaruh dalam perkembangan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Korelasinya yakni dengan adanya penjaminan produk halal maka konsumen tidak perlu lagi berfikir “waswas” mengenai kesucian dan kandungan bahan yang ada di dalam suatu produk. Dengan kata lain kesucian dalam ini adalah baik dari bahan dasar, proses pembuatan, hingga pemasarannya.²¹

Dalam mendapat Sertifikat Halal Sertifikat halal dapat diperoleh dengan melalui tahapan sebagai berikut :

²¹Chrisna Bagus Edhita Praja, Yulia Kurniaty. “Kendala dan Upaya Pemerintah dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Magelang” *The 6th University Research Colloquium*, (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017) h. 244

1. Tahap Pengajuan Permohonan a) Permohonan sertifikat halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH, b) Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk c) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan sertifikat halal diatur dalam Peraturan Menteri.
2. Tahap Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal a) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk b) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dinyatakan lengkap c) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan LPH diatur dalam peraturan Menteri
3. Tahap Pemeriksa Pengujian a) Pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dilakukan oleh Auditor halal b) Pemeriksaan terhadap produk dilakukan dilokasi usaha pada saat proses produksi c) Dalam hal pemeriksaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium d) Dalam pelaksanaan pemeriksaan dilokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pelaku usaha wajib memberikan Informasi kepada Auditor Halal e) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan pengujian kehalalan produk kepada BPJPH
4. Tahap Akhir Penerbitan Sertifikat Halal a) Dalam hal sidang fatwa halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) menetapkan Halal pada produk yang dimohonkan pelaku usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal b) Dalam hal sidang fatwa halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) menyatakan produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan.

Kewajiban Pelaku Usaha Berdasarkan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal, maka semua barang

yang beredar di Indonesia diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal, terutama untuk produk pada Usaha Kecil dan Menengah karena Indonesai merupakan ladangnya Usaha Kecil dan Menengah. Selain itu untuk pelaku Usaha yang telah memperoleh sertifikat halal harus memenuhi kewajiban yang harus dilakukan yakni:

1. Mencantumkan Label Halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal
2. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal
3. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal
4. Memperbaharui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir
5. Melaporkan perubahan komposisi produk.

Tahapan selanjutnya setelah mendapatkan sertifikat halal maka pelaku usaha wajib mencantumkan label Halal pada:

1. Kemasan Produk
2. Bagian tertentu dari produk
3. Tempat tertentu pada Produk Pasal 4 UUIPH ini menentukan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal²². Hal ini tentunya memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk. UUIPH masih tergolong baru, kewajiban sertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut masih belum banyak diketahui oleh para pelaku usaha terutama pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebelumnya, Sertifikasi Halal hanya bersifat *voluntary* bukan *mandatory*. Kendala ini tentunya menjadikan permasalahan yang berakibat pada ketidakefektifan implementasi atau penerapan Undang-undang ini.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014., h. 3

Pasal 44 (1) Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. (2) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan Usaha Mikro dan Kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Untuk biaya sertifikasi halal yang dibebankan kepada Pelaku UMKM juga mengakibatkan persoalan tersendiri, meskipun dalam Penjelasan UUJPH sudah dituangkan bahwa biaya sertifikasi halal usaha mikro dan kecil, tidak termasuk menengah, (karena istilah UMKM digabungkan),²³ dapat difasilitasi oleh pihak lain. Pihak lain yang disebutkan dalam Penjelasan UUJPH tersebut adalah Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah Daerah melalui APBD, Perusahaan, Lembaga Keagamaan, asosiasi dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi Pelaku UMKM.²⁴

Sedangkan dalam peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 10 Kerja sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi: a. sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalan Produk bagi koperasi dan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah; b. fasilitasi halal bagi koperasi dan Pelaku Usaha menengah; c. pendataan koperasi dan Pelaku Usaha menengah; d. koordinasi dan pembinaan fasilitasi halal bagi koperasi dan Pelaku Usaha mikro dan kecil; e. koordinasi dan pembinaan pendataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil; dan f. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.²⁵

Pasal 61

(1) Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.

²³Lihat Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

²⁴Chrisna Bagus Edhita Praja, dkk. *Kendala dan Upaya Pemerintah dalam Penerapan Undang Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal...*, h.245

²⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

- (2) Biaya sertifikasi halal yang dibebankan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus efisien, terjangkau, dan tidak diskriminatif.
- (3) Penetapan besaran atau nominal biaya sertifikasi halal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan Usaha Mikro dan Kecil, biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.
- (2) Fasilitasi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi oleh: a. pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara; b. pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah; c. perusahaan; d. lembaga sosial; e. lembaga keagamaan; f. asosiasi; atau g. komunitas.

Pasal 63

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran biaya sertifikasi halal dan tata cara fasilitasi biaya sertifikasi halal oleh pihak lain diatur dengan Peraturan Menteri²⁶.

Peraturan Menteri Agama Nomor 26 tahun 2019 Tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasal 127 (1) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan Usaha Mikro dan Kecil, biaya sertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dapat difasilitasi oleh pihak lain. (2) Fasilitasi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi oleh: a. pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara; b. pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah; c. perusahaan; d. lembaga sosial; e. lembaga keagamaan; f. asosiasi; atau g. komunitas. (3) Dalam hal biaya sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil difasilitasi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. biaya sertifikasi halal dibebankan pada anggaran pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. fasilitasi biaya sertifikasi halal ditetapkan dalam keputusan pihak lain (4) Keputusan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan kepada BPJPH²⁷

Baik Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, serta Peraturan Pelaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Jaminan Produk Halal, bahkan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal, bahwa biaya sertifikat halal disebutkan dibebankan atau difasilitasi pihak lain, tetapi menurut Penulis tetap akan menciptakan ketidakpastian karena begitu banyak jumlah Usaha Mikro dan Kecil, atau kita logikan misalnya satu rumah makan Warteg (Warung Tegal), kalau kita ingin menerapkan semuanya harus

²⁶*Ibid.*

²⁷Lihat Peraturan Menteri Agama Nomor 26 tahun 2019 Tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal

bersertifikasi, ada berapa jenis makanan yang dijual Warung Tegal (Warteg), apakah mungkin disertifikasi seluruhnya, apabila ada 20 jenis makanan disana? Itulah mengapa penulis menganggap bahwa undang-undang ini tidak akan bisa efektif diberlakukan., dan kemudian ketidak pastian pihak ketiga yang menanggung biaya sertifikat halal bagi Usaha Mikro Kecil (UKM) sudah dijawab oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 44 (2) tidak dikenakan biaya, tetapi menjadi biaya yang sangat berat sekali yang akan ditanggung negara, khusus pembahasan tentang biaya sertifikat halal yang ditanggung negara bagi Usaha Mikro Kecil (UKM) akan penulis bahas di poin F, Perbandingan Pengaturan Sertifikat Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Untuk itu perlu dianalisis menurut Teori *Mashlahah* Menurut al-Buthi, Menurut al-Buthi berpendapat bahwa maslahat diakomodir sebagai dalil hukum, jika memenuhi lima kriteria²⁸ :

1) Dalam Ruang Lingkup Tujuan *as-Syari*'²⁹

Al-Buthi berpendapat tujuan Allah menetapkan hukum teringkas dalam pemeliharaan terhadap lima hal: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagaimana jumhur ulama, al-Buthi sepakat segala prioritas dalam melaksanakan hukum-hukum yang disyariatkan di dalam Islam adalah sejalan dengan urutan pemeliharaan kelima unsur pokok di atas. Dengan kata lain bahwa pemeliharaan terhadap agama lebih didahulukan daripada pemeliharaan terhadap jiwa, dan pemeliharaan terhadap jiwa lebih didahulukan daripada pemeliharaan terhadap akal, dan seterusnya. Kemudian segala hal yang memuat pemeliharaan terhadap lima hal tersebut dinamakan sebagai maslahat, dan sebaliknya, segala hal bertujuan menghilangkan pemeliharaan terhadap kelima hal tersebut disebut sebagai *mafsadat*, untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, maka

²⁸*Ibid.*, h.119

²⁹Muhammad Sa'id Ramadhân al-Buthi, *Dhawâbith al-Maslahah fî asSyari'ah al-Islâmiyah*, (Bairut: Mu'assasah ar-Risâlah, 1973), h. 119

dua sisi akan tetap baik sisi produsen dalam hal ini para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta disisi konsumen yang memakan atau mempergunakan produk UMKM tersebut.

8) Tidak Bertentangan dengan al-Qurān³⁰.

9) Tidak Bertentangan dengan Sunnah³¹

10) Tidak Bertentangan dengan *Qiyas*³²

Al-Buthi dalam memegang teguh syari'at dalam penerapan konsep masalah mengatakan masih relevan dengan kondisi saat ini, artinya masalah tidak boleh bertentangan dengan syari'at, dalam kontek disertasinya ini sangat tepat menurut penulis untuk menerapkan teori Mashlahah meneurut al-Buthi, Pengaturan Sertifikat Halal Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Studi Analisis terhadap Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal perlu kajian lebih mendalam dalam penerapannya dengan teori Mashlahah ini, sebatas tidak bertentangan dengan 4 kreteria diatas yang sudah penulis sebutkan.

C. Sanksi Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Pengurusan Sertifikat Halal Menurut Prespektif Hukum peran yang besar dari MUI untuk mengeluarkan fatwa terhadap kehalalan suatu produk sangat penting karena sebelum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) belum terbentuk maka penanganan sertifikat halal dijalankan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan Dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Setelah dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden sesuai dengan Pasal 5 UUJPH, maka wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan jelas dinyatakan di Pasal 6. UUJPH.³³

³⁰*Ibid.*, h. 129

³¹*Ibid.*, h. 161

³²*Ibid.*, h. 216

³³Lihat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 6 Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH ; b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk; d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk

Adapun tata cara yang ditentukan dalam penjelasan UUJPH penulis dapat menguraikan mengenai tata cara memperoleh sertifikat halal yang mana diawali dengan : pelaku usaha dengan pengajuan permohonan sertifikat halal kepada BPJPH. Setelah Itu pemeriksaan dokumen dilakukan oleh BPJPH. Kemudian pengujian dan juga pemeriksaan dilakukan oleh LPH yang harus mendapatkan akreditasi dari BPJPH yang bekerjasama dengan MUI. Sidang fatwa dilakukan oleh MUI untuk menetapkan kehalalan suatu produk berupa Keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjamin ketersediaan produk halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula proses produk halal (PPH) yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.
2. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dengan memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk
3. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam menjalankan wewenangnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

luar negeri; e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; f. melakukan akreditasi terhadap LPH; g. melakukan registrasi Auditor Halal; h. melakukan pengawasan terhadap JPH; i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

(BPJPH) bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH. Tata cara memperoleh sertifikat halal diawali dengan pengajuan permohonan sertifikat halal oleh pelaku usaha kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

4. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Pelaksanaan dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH juga melakukan pengawasan terhadap LPH, yaitu: masa berlaku sertifikat halal; kehalalan produk; pencantuman label halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal, keberadaan penyelia halal, dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Ketika terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Pasal 67 ayat UUJPH, “Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan”. Selanjutnya, dalam UUJPH disebutkan, sertifikasi halal akan dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Undang-undang ini menegaskan, permohonan sertifikasi halal di ajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selanjutnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Adapun pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal di lokasi usaha pada saat proses produksi.

Pemberian sertifikasi halal kepada perusahaan yang menghasilkan produk barang atau jasa, ketentuannya perlu diatur dalam bentuk pemberlakuan regulasi

secara formal agar mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Adapun regulasi terkait dengan pentingnya aspek halal suatu produk diantaranya:

1. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
9. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Dalam penjabaran peraturan dan undang-undang di atas menunjukkan bahwa perhatian pemerintah agar memastikan keamanan dan kehalalan pangan bagi masyarakat umum dan muslim pada khususnya. Tugas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dengan jelas membahas makanan halal dan termasuk label halal sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal berikut ini. Pasal 1, angka 5, diperlukan kepastian keamanan pangan bagi konsumen. Ketahanan pangan ialah kondisi dan upaya untuk mencegah makanan dari polusi biologis, bahan kimia dan benda lain yang dapat membahayakan kesehatan dan tidak bertentangan dengan agama dan kepercayaan, budaya, untuk dapat dikonsumsi dengan aman. Pasal 37, impor makan yang dibuat untuk

melengkapi kebutuhan konsumsi domestik harus memenuhi persyaratan keamanan, kualitas, nutrisi dan tidak bertentangan dengan agama, kepercayaan dan budaya masyarakat. Sertifikasi dan keterangan halal yang selama ini dilakukan baru menjangkau sebagian kecil produk makanan, minuman, obat, kosmetika dan produk barang lain yang beredar di masyarakat.

Hal ini diakibatkan oleh berbagai kendala yang dihadapi saat ini yaitu seperti belum adanya petugas produk halal yang memadai, dan kurangnya kesadaran produsen tentang pemberlakuan sistem produksi halal. MUI saat ini tidak memiliki otoritas untuk memantau sirkulasi makanan non-halal. Hal ini karena sertifikasi halal bersifat sukarela, sehingga LPPOM MUI tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi pada pelaku usaha yang tidak menerepakan sertifikasi halal untuk produk pereka. Namun dengan diberlakukannya UUJPH terkait dengan produk halal yang dijamin, berdasarkan Pasal 4, produk yang diimpor, diedarkan dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib disertifikasi halal. Setiap produk yang diawasi oleh pemerintah.

Namun, keharusan sertifikasi halal untuk produk yang diedarkan dan diperdagangkan di wilayah Indonesia baru berlaku setelah lima tahun sejak dikeluarkannya undang-undang tentang produk halal. Pemberlakuan UUJPH, maka nantinya bagi setiap produsen yang akan memasarkan produknya ke dalam wilayah Indonesia wajib melakukan sertifikasi halal serta melakukan pencantuman label halal untuk memberikan kepastian dan jaminan informasi yang jelas mengenai kehalalan produk makanannya kepada konsumen muslim. Sehubungan dengan produk halal ini UUJPH memberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. Penetapan sanksi administrasi diberikan atas beberapa pelanggaran, yaitu terhadap pelanggaran pada Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 47 ayat (3) dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) menjelaskan antara lokasi tempat dan juga alat proses produk halal dengan proses produk haram, sebagaimana ditetapkan bahwa lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan oleh

lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal. Pelanggaran atas ketentuan Pasal tersebut untuk pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat proses produksi tersebut, akan dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis atau denda administrasi.

2. Ketentuan Pasal 25 menyimpulkan bahwa “Pelaku usaha yang sudah memperoleh sertifikat halal wajib: (a) mencantumkan label halal terhadap produk kemasan yang telah memperoleh sertifikat halal; (b) menjaga kehalalan produk makanan kemasan yang telah mempunyai sertifikat halal; (c) memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, kemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal; (d) memperbaharui sertifikat halal apabila masa berlakunya sudah habis; dan (e) melaporkan perubahan komposisi bahan kepada Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Bagi produsen yang tidak menjalankan kewajiban tersebut dikenai sanksi administrasi; (a) peringatan tertulis; (b) denda administrasi; atau (c) pencabutan serifikasi halal.
3. Dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) berhubungan dengan Pasal 26 ayat (1)³⁴ menjelaskan, bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan haram dikecualikan dari permohonan dari sertifikasi halal. Dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2), dimana pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan haram tersebut, wajib mencantumkan keterangan “tidak halal” pada produknya. Jadi bagi produsen yang tidak mentaati kewajiban tersebut dikenai sanksi berupa; (a) teguran tertulis; (b) peringatan tertulis; atau (c) denda administrasi.
4. Ketentuan pada Pasal 38 menjelaskan bahwa, “pelaku usaha/produsen yang sudah mempunyai sertifikat halal wajib mencantumkan label halal

³⁴Sanksi dari produk tidak halal apabila dilanggar masih berbentuk administrative dan denda belum masuk kepada ranah hukum pidana, menurut penulis dimana sanksi ini tidak membuat efek jera menurut.

pada; (a) kemasan produk (b) bagian tertentu pada produk; dan atau (c) tempat tertentu diproduksi.

5. Selanjutnya pada Pasal 39 menjelaskan bahwa agar pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dilepas, dihapus, dan dirusak. Pelaku usaha/produsen yang mencantumkan label halal tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, akan dikenai sanksi administrasi berupa; (a) teguran lisan; (b) peringatan tertulis; dan atau (c) pencabutan sertifikat halal. Untuk produk makanan yang diimpor ke Indonesia, maka berlaku ketentuan UUJPH. Dimana produk halal impor tidak perlu diajukan permohonan halalnya ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sepanjang sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri bekerja sama dengan lembaga halal dalam negeri. Sekalipun sudah mendapat sertifikat halal dari luar negeri.
6. Pasal 47 ayat (3) menentukan, sertifikat halal tersebut harus wajib diregistrasi sebelum produk tersebut diedarkan di Indonesia. Bagi pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban sesuai ketentuan tersebut akan dikenai sanksi administrasi yaitu penarikan produk dari peredarannya.

Bahwa pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sertifikasi halal pada 2019 sebagaimana yang diamanahkan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal tidak akan menerima sanksi apa pun. pencantuman sanksi tidak bisa diberikan karena UU JPH tidak mengamanatkan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi³⁵ halal, bahwa UU JPH memang memuat sanksi bagi pelaku usaha yang sudah memperoleh sertifikat halal, tetapi tidak mencantumkan label halal pada produknya. Namun, UU tidak mencantumkan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi halal, walau sertifikasi halal tersebut bersifat wajib dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2019, inilah yang membuat tidak efektifnya UU JPH ini, serta sangat sulitnya untuk menerapkan seluruh produk halal yang beredar termasuk bagi Usaha Mikro

³⁵Pernyataan Siti Aminah, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Kecil dan menengah (UMKM), karena banyaknya jumlahnya juga persoalan pembiayaan yang timbul dari sertifikasi dan labelisasi halal tersebut.

Bagi pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal, ada beberapa sanksi administrasi maupun pidana yang berlaku bagi si pelanggar:

1. Tidak memisahkan lokasi, tempat dan alat PPH dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan denda administratif
2. Tidak melakukan kewajiban, seperti sudah dapat sertifikat halal tapi tidak mencantumkan label halal di produk, memperbaharui sertifikat halal yang kedaluwarsa dijerat dengan sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan sertifikat halal dicabut.
3. Tidak melakukan resgitrasi sertifikat halal bakal dikenakan sanksi administratif, berupa penarikan barang dari peredaran.
4. Tidak menjaga kehalalan produk yang telah mendapat sertifikat halal, pelaku usaha bisa dipidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar
5. Setiap orang yang terlibat dalam proses JPH dan tidak menjaga kerahasiaan formula yang diserahkan pelaku usaha, dapat dipidana penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp2 miliar, sanksi ini cukup tegas menurut penulis dengan sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun atau dengan denda 2 milya rupiah.

D. Respon Pasar Terhadap Kewajiban Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Untuk melihat bahwa besarnya Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, bagaimana respon pasar terhadap kewajiban sertifikat dan labelisasi halal produk Usaha Mikro Kecil dan menengah? Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia mencapai 64 juta. Angka tersebut mencapai 99,9 persen dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia.³⁶

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa, jumlah Usaha Mikro Kecil Dan

³⁶Lihat www.bps.go.id, diakses pada tanggal 6 November 2020, Pukul 19.53 Wib.

Menengah (UMKM) 64 juta lebih, dipasar dalam negeri, Indonesia masih negara pengimpor pangan halal terbesar ke-4 didunia. Hingga tahun 2020, Indonesia tercatat masih menjadi konsumen atau pasar produk/jasa halal terbesar dan belum menjadi pemain utama dalam ekonomi syariah dunia. Padahal, apabila mengingat melimpahnya sumber daya alam yang ada ditambah dengan mayoritas penduduk muslimnya, sudah semestinya Indonesia menjadi *leader* dalam perdagangan produk halal Asia dan mampu menembus pasar dunia. Penguatan rantai halal (*halal value chain*) terus digencarkan sebagai akselerasi visi Indonesia menjadi *Global Islamic Economy* dengan fokus pada sektor atau klaster yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi.

Dalam isu kehalalan suatu produk dan jasa akan selalu melekat pada konsumen Muslim, bagi konsumen Muslim, makanan halal adalah produk yang telah melalui proses sertifikasi halal. Hal ini ditandai dengan pencantuman lambang halal pada kemasan. Saat ini, lambang halal sudah menjadi standar barometer dunia yang menentukan kualitas produk. Bagi Muslim, lambang halal menandakan produk tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum syariah (*halalan thoyyiban*) sehingga layak dikonsumsi. Sedangkan bagi non-Muslim, logo halal mewakili simbol kebersihan, kualitas, kemurnian, dan keamanan, lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha sampai ditangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, dimana terdapat pula peran pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir, maupun pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen akhir.

Pengertian produk halal diatur Pasal 1 point (2) Undang-undang Jaminan Produk Halal, yaitu : “Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam”. Mengacu pada pengertian tersebut pangan, non pangan, dan jasa merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Keberadaannya sangat krusial dalam kehidupan sehari-hari. Bagi konsumen muslim, mengkonsumsi produk makanan dan minuman serta menggunakan jasa yang

halal dan terjamin merupakan hal yang tak bisa dinafikan, kecuali dalam keadaan darurat.

Oleh sebab itu Islam memberikan panduan pada umatnya untuk hanya mengonsumsi yang halal dan terjamin, baik dari produk makanan, minuman, suplemen makanan dan kesehatan, vaksin, obat-obatan, kosmetik, dan lain-lain. Kehalalan, merupakan suatu yang fundamental bagi konsumen muslim. Bagi umat Islam dasar hukumnya jelas. Dalam Al-Qur'an Q.S *al-Mā'idah* ayat: 3, secara eksplisit dan kategoris telah disebutkan jenis makanan yang halal dan haram. Seperti larangan memakan bangkai (selain ikan dan belalang), darah, daging babi, daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, hewan sembelihan untuk berhala, daging hewan tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk/diterkam binatang buas, kecuali sempat menyembelih dengan nama Allah.

Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) disebutkan bahwa "hak konsumen" adalah hak atas /kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa". Melihat Pasal tersebut, maka semua konsumen di Indonesia, termasuk konsumen beragama Islam merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak untuk mendapatkan barang yang aman, terjamin, dan halal untuk dikonsumsi. Pengertian aman bagi konsumen adalah bahwa barang tersebut juga tidak bertentangan dengan kaidah agamanya, dalam arti halal. Aturan tersebut didukung dengan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu UUJPH, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Halal, dan yang terbaru adalah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal, serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Setelah lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019, sertifikasi produk halal bukan lagi sukarela (*valontary*) tetapi sudah menjadi kewajiban (*mandatory*) artinya untuk membangun kesadaran masyarakat,

terutama produsen tentang pentingnya sertifikasi halal adalah hal yang *urgen* dan mendesak sekali. Persoalan halal-haram tidak bisa dibebankan pada standar kepercayaan tanpa legalitas semata. Inilah yang menjadi problema sekaligus tantangan mengapa membangun masyarakat sadar hukum adalah sebuah kewajiban. Apalagi di era revolusi industri 4.0 ini, Sehingga, membangun kesadaran hukum sudah menjadi kewajiban untuk menjawab tujuan *masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.

Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label. Namun Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak mengatur mengenai apakah barang yang diperjual belikan harus mencantumkan label halal atau tidak. Sehingga regulasi terhadap bunyi Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Dalam proses mempercepat akselerasi industri halal di tanah air, Pemerintah menerbitkan PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014. Kehadiran PP ini memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen produk halal. Mengingat mulai tanggal 17 Oktober 2019, seluruh produk baik berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya wajib bersertifikat halal,³⁷ tetapi juga belum efektif untuk diberlakukan, hal ini sesuai dengan Pasal 2 (1) yang berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.Ini artinya terhitung sejak tanggal tersebut semua produk yang beredar dikenai legalitas hukum (sertifikat halal). Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan seseorang dalam masyarakat. Hukum merupakan sebuah kehendak yuridis manusia. Hukum bekerja berdasarkan

³⁷*Bersertifikat atau Tersisih oleh Produk Halal Impor*, www.hukumonline.com diakses pada tanggal 11 November 2020, Pukul 20.29

sistem, dan sistem hukum nasional yang dibangun tidak hanya menyangkut substansi hukum (*legal substance*), melainkan juga struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Untuk menegakkan supremasi hukum seperti yang dikehendaki dalam konstitusional, ketiga sistem tersebut harus dikembangkan secara stimulan dan terpadu.³⁸

Kebijakan dan regulasi yang ada akan berjalan maksimal apabila didukung dengan sumber daya insani yang mumpuni (dikenal dengan sebutan masyarakat madani). Menurut Nurcholis Majid, masyarakat madani adalah masyarakat yang berdiri berdasarkan adanya ikatan peradaban yang tatanan sosialnya sangat modern pada zamannya, bercirikan komitmen, partisipasi yang tinggi, keterbukaan para pemimpin berdasarkan atas tegaknya nilai-nilai sosial yang luhur seperti toleransi dan pluralisme.³⁹ Membangun masyarakat madani sangat penting dimulai sejak dini. Penanaman sikap kritis dan peduli pada generasi milenial turut mempercepat sosialisasi legalitas produk halal. Seperti diketahui, sekitar 50 persen dari 2,7 juta Muslim Indonesia adalah generasi milenial usia 30 tahun.⁴⁰ Milenial saat ini semakin sadar pentingnya hidup sehat, sehingga makanan dan minuman yang halal dan baik (*tayyib*) pun menjadi standar pilihan.

Merujuk pada Laporan *State of The Global Islamic Economy 2016/2017* yang diterbitkan oleh Thomas Reuters menempatkan Indonesia di peringkat pertama untuk konsumen produk halal yaitu sebesar US 154,9 miliar.⁴¹ Hingga saat ini Indonesia belum bisa memaksimalkan potensi pasar, untuk kategori produsen makanan halal Indonesia baru menempati urutan ke sepuluh. Tingginya angka permintaan produk halal baik dari pasar domestik maupun luar negeri belum beriringan dengan kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi legalisasi

³⁸KN. Sofyan Hasan, *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No.2, (2014), h. 232.

³⁹N. Madjid, *Budaya Nasional, Masyarakat Madani, dan Masa Depan Bangsa*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), h. 26.

⁴⁰Kementerian Perdagangan RI, *Hidup Sehat dengan Produk Halal*, Warta Ekspor 6 Juli 2015.

⁴¹Waharini, Faqiatul Mariya dan Anissa Hakim Purwantini, "Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia". *Jurnal Muqtasid*. No. 9. Vol. 1, Juni 2018, h.3

halal. Sama halnya dengan kebanyakan negara dengan penduduk muslim mayoritas, muncul anggapan dalam masyarakat bahwa setiap produk yang diproduksi oleh Muslim adalah halal sehingga tidak diperlukan sertifikasi halal. Anggapan ini tidak bisa sepenuhnya dibenarkan, karena saat ini sertifikasi halal menjadi salah satu instrumen yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar Indonesia mampu bersaing di industri halal. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 huruf b UU JPH yang menyatakan bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.⁴²

Pelaku usaha ditengah air mesti belajar kepada mayoritas non- Muslim seperti Thailand, Korea Selatan, Meksiko, Jepang dan Spanyol. Meskipun secara demografi populasi Muslim dinegara tersebut tergolong minim kesadaran pelaku usaha terhadap kebutuhan industri global sangat tinggi. Akhir-akhir ini, makanan halal dianggap sebagai pasar yang sangat potensial. Berbicara mengenai Indonesia, keanekaragaman budaya dengan berbagai jenis makanan dan cita rasa termanifestasi dalam aneka produk jajanan khas yang jumlahnya ribuan. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), industri makanan dan minuman masih menjadi salah satu sektor industri pengolahan yang diandalkan. Peran penting sektor strategis ini terlihat dari kontribusinya yang konsisten dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) selama lima tahun terakhir.⁴³ Jumlah ini diperkirakan akan melonjak seiring dengan kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan legalisasi halalnya.

Akselerasi produk Indonesia di pentas dunia banyak terkendala masalah legalisasi halal. Hal ini menjadikan produk Indonesia tersisih oleh produk lain yang telah bersertifikasi halal. Tidak dapat dipungkiri adanya sertifikat halal adalah faktor utama konsumen untuk membeli. Problematika yang muncul, banyak perusahaan terutama Usaha Mikro Kecil (UMK) yang belum mengajukan sertifikasi karena keterbatasan sumber daya insani. Bagi industri Mikro Kecil,

⁴²Lihat Pasal No 3 huruf b UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang *Jaminan Produk Halal*

⁴³*Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, h. 53.

sertifikasi halal belum menjadi prioritas sehingga tidak masuk ke dalam penghitungan produksi makanan halal Indonesia. Berdasarkan data BPS, terdapat sekitar 64.199.60,⁴⁴ Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dan yang telah bersertifikat halal jumlahnya masih sedikit. Berdasarkan data MUI selaku lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal sebelum lahirnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Dengan demikian untuk menunjang akselerasi produk Indonesia sangat dibutuhkan sinergi berbagai pihak untuk menyokong UMKM *go public*, diantaranya mempermudah prosedur sertifikasi bagi UMKM, meningkatkan modal pembiayaan berbasis syariah, serta mensosialisasikan halal *life style* secara nasional

E. Perbandingan Pengaturan Sertifikat Dan labelisasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Pada saat disertasi ini ditulis, seminar proposal tanggal 18 April 2019, RUU *Omnibus Law* sedang dibahas dan sampai disahkan oleh Presiden tanggal 2 November 2020. Ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan dalam disertasi ini terkait terhadap pengesahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Kalau berbicara hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja dan perubahannya yang terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;

⁴⁴Data UMKM BPS Tahun 2019 yang terdaftar, bagaimana dengan UMKM yang belum terdaftar.

- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Indonesia memang menjadi negara yang memiliki regulasi yang banyak. Dalam hal ekonomi dan investasi, Pemerintah telah memetakan 74 (tujuh puluh empat) undang-undang yang berpotensi menghambat ekonomi dan investasi. Maka lahirlah Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja untuk meningkatkan daya saing dan mendorong investasi di Indonesia.⁴⁵ Masalahnya, apakah jumlah regulasi yang menjadi masalah atau ada hal lain, seperti regulasi yang disharmoni yang sejatinya menjadi masalah. Bila regulasi yang banyak menjadi masalah, maka penyederhanaan regulasi melalui konsep *omnibus law* tentu adalah langkah yang tepat. Sebab *omnibus law* adalah undang-undang yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak undang-undang sekaligus.

Masalahnya tentu akan berbeda bila masalah regulasi tidak hanya dari segi jumlah, misalnya seperti adanya regulasi yang tumpang tindih, materi muatan yang tidak sesuai, masalah ego sektoral pembentukan regulasi yang tidak terkendali, sampai masalah proses pembentukan yang tidak partisipatif sehingga regulasi yang lahir menerima penolakan dari masyarakat.

Bila demikian halnya, tentu untuk mengatasi masalah regulasi tidak cukup hanya sampai *omnibus law*. Sepintas, *omnibus law* memang baik untuk mengatasi masalah regulasi yang terlalu banyak. Namun tanpa adanya upaya lain, masalah disharmoni, ego sektoral sampai masalah regulasi yang tidak partisipatif, tentu penerapan *omnibus law* pun tidak akan efektif.

Omnibus law adalah undang-undang yang substansinya merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang. Konsep ini berkembang di negara-negara *common law* dengan sistem hukum *anglo saxon* seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris dan Kanada. Konsep *omnibus law* menawarkan pembenahan permasalahan yang disebabkan karena peraturan yang terlalu banyak (*over*

⁴⁵ Fitra Moerat Ramadhan, *Demi Investasi dan Daya Saing Global, Jokowi Usulkan Omnibus Law*, <https://grafis.tempo.co/read/1864/demi-investasi-dan-daya-saing-global-jokowi-usulkan-omnibus-law>, diakses pada 7 November 2020, Pada Pukul 20.54

regulasi) dan tumpang tindih (*overlapping*). Bila permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara biasa, maka akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi proses perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali menimbulkan *deadlock* atau tidak sesuai kepentingan.⁴⁶

Salah satu negara yang mengadopsi konsep *omnibus law* adalah Serbia pada 2002 untuk mengatur status otonom Provinsi Vojvodina. Undang- Undang yang dibentuk dengan konsep ini mencakup yurisdiksi pemerintah Provinsi Vojvodina mengenai budaya, pendidikan, bahasa, media, kesehatan, sanitasi, jaminan kesehatan, pensiun, perlindungan sosial, pariwisata, pertambangan, pertanian, dan olahraga.⁴⁷

Selain Serbia, sebagaimana yang dipublikasi di Privacy Exchange.org (*A global information resource on consumers, commerce, and data protection world wide National Omnibus Laws*), Konsep *omnibus law* juga sudah diadopsi oleh negara-negara seperti Argentina, Australia, Austria, Belgium, Canada, Chile, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, The Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, dan United Kingdom.⁴⁸

Sebagaimana yang diungkap Bappenas, sepanjang 2000 hingga 2015, pemerintah pusat telah mengeluarkan 12.471 regulasi, dengan kementerian menjadi produsen terbanyak dengan 8.311 peraturan. Jenis regulasi terbanyak berikutnya adalah peraturan pemerintah sebanyak 2.446 peraturan. Sementara itu, produk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah didominasi oleh perda kabupaten/ kota sebanyak 25.575 peraturan , disusul kemudian perda

⁴⁶Firman Freaddy Busroh, *Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*, ARENA HUKUM Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017, h. 241

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid.* h. 142

provinsi sebanyak 3.177 peraturan.⁴⁹

Kemudian, merujuk pada data Pusat Studi Hukum dan kebijakan Indonesia, dari 2014 sampai Oktober 2018, telah terbit 7621 Peraturan Menteri, 765 Peraturan Presiden, 452 Peraturan Pemerintah, dan 107 Undang-Undang.⁵⁰ Data tersebut belum termasuk regulasi yang terbit dalam rentang waktu setahun terakhir, yakni dari November 2018 s/d sekarang.

Selain regulasi yang terlalu banyak, terdapat beberapa permasalahan mendasar lainnya, *pertama*, tidak sinkronnya perencanaan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan. *Kedua*, adanya kecenderungan peraturan perundang-undangan menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur. *Ketiga*, ketidaktaatan terhadap materi muatan tersebut memunculkan persoalan “*hiper-regulasi*”. *Keempat*, efektivitas peraturan perundang-undangan juga sering menjadi persoalan yang muncul pada saat implementasi. Keadaan diperburuk dengan tidak adanya prosedur pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta ketiadaan lembaga khusus yang menangani seluruh aspek dalam sistem peraturan perundang-undangan.⁵¹

Dalam hal materi muatan, pada dasarnya membentuk peraturan perundang-undangan adalah menuangkan kebijakan publik ke dalam bentuk norma hukum yang mengikat warga.⁵² Suatu kalimat norma dalam peraturan perundang-undangan dapat bersifat kewajiban atau keharusan, larangan, dan kebolehan.⁵³

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, pembentuk harus

⁴⁹Bappenas dalam Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, Jakarta, PSHK, 2019, h. 54

⁵⁰Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, PSHK:Jakarta, h. 65

⁵¹*Ibid.*, h. 2

⁵²Bayu Dwi Anggono, 2014, *Asas Materi Muatan yang Tepat dalam Pembentukan Undang-undang, serta Akibat Hukumnya: Analisis Undang-undang Republik Indonesia yang Dibentuk pada Era Reformasi (1999-2012)*, Disertasi Doktor, Universitas Indonesia: Jakarta, h. 45.

⁵³Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019, *Kajian Reformasi Regulasi...*,h.31

terlebih dulu mengetahui jenis peraturan perundang-undangan apa yang akan dibentuk.⁵⁴ Berdasarkan hierarki Peraturan Perundang- Undangan yang terdapat pada Pasal 7 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang PPP), Menurut Bayu Dwi Anggono jenis peraturan perundang-undangan tersebut dapat diketahui karena alasan sebagai berikut:⁵⁵

1. Setiap pembentukan peraturan perundang- undangan harus mempunyai landasan hukum yang jelas;
2. Tidak semua peraturan perundang-undangan dapat dijadikan landasan hukum, melainkan hanya yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya;
3. Hanya peraturan yang masih berlaku yang boleh dijadikan dasar hukum;
4. Peraturan yang akan dicabut tidak boleh dijadikan dasar hukum; terdapat materi muatan tertentu untuk setiap jenis peraturan perundang-undangan yang berbeda satu sama lain antarjenis peraturan perundang-undangan.

Dalam merujuk pada UU PPP, hanya satu jenis peraturan perundang-undangan yang ditentukan secara konkrit materi muatannya, yaitu undang-undang. Dalam hal ini, Pasal 10 ayat UU PPP menyebutkan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang- undang mencakup:⁵⁶

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang;
3. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
4. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
5. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Sementara itu, materi muatan untuk jenis- jenis peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yakni Peraturan Pemerintah (PP) dan

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵Bayu Dwi Anggono, 2014, *Asas Materi...*,h. 45

⁵⁶Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019, *Kajian Reformasi Regulasi...*,h.

Peraturan Presiden (Perpres) berisi materi untuk menjalankan atau yang diperintahkan oleh undang-undang.⁵⁷ Selain itu, materi muatan Perpres dapat pula untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ataupun materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.⁵⁸

Pada prakteknya, banyak topik permasalahan yang sesungguhnya dapat diatur dengan satu produk peraturan perundang-undangan tetapi pada kenyataannya justru diatur dalam beberapa produk peraturan perundang-undangan.⁵⁹ Sebagai contoh, dalam undang-undang pendidikan. Selain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, terdapat pula Undang-undang yang bersifat khusus dalam sektor pendidikan, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran.⁶⁰

Penerapan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau kita kenal dengan *Omnibus law* harus partisipatif. Begitu pun dalam membentuk undang-undang dengan konsep *omnibus law*. Meminjam apa yang diutarakan oleh Bivitri Susanti, antara partisipasi dan sosialisasi itu berbeda.⁶¹ *Omnibus Law* memiliki karakteristik khusus yang dapat membahayakan demokrasi.⁶² Penerapan konsep ini dapat disusupi oleh banyak kepentingan, oleh karena itu, DPR dan pemerintah harus membuka akses informasi dan melibatkan masyarakat secara luas.⁶³ Bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, ketentuan Pasal 96 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus dilaksanakan bukan hanya sekedar formalitas. Dalam hal ini, negara harus menciptakan wadah untuk menampung dan alur untuk

⁵⁷*Ibid.*, h.33

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹*Ibid.*, h. 34

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹Bivitri Susanti, dalam jumpa pers “*RKUHP: Periode Baru, Bahas dengan Pendekatan Baru*” Jakarta, Tanggal 04 November 2017.

⁶²Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *PSHK Sampaikan Masukan Prolegnas dan Omnibus Law*, dipublikasi pada 21 November 2019, <https://pshk.or.id/highlight-id/pshk-sampaikan-masukan-prolegnas-dan-omnibus-law/>,

⁶³*Ibid.*

menyampaikan partisipasi publik yang jelas. Selama ini, mekanisme partisipasi publik tersebut masih samar-samar, sehingga adanya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hanya dipandang sebagai syarat formal. Publik merupakan subjek dari berlakunya undang-undang harus berpartisipasi di dalamnya. Masyarakat harus ikut menentukan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan perundang-undangan, tanpa keterlibatan masyarakat dalam pembentukannya, mustahil sebuah peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.⁶⁴

Hal ini dikarenakan sebagai salah satu syarat penting untuk menghasilkan hukum yang responsif adalah partisipasi masyarakat. Menurut Nonet dan Selznick, pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum harus terlihat pada proses pembentukannya yang partisipatif dengan mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen masyarakat, baik dari segi individu atau pun kelompok masyarakat, selain itu juga harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan atau kehendak dari masyarakat.⁶⁵

Kemudian, bila merujuk pada UUD 1945, sejatinya partisipasi publik juga mendapat jaminan Pasal 28D ayat (3) berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Tetapi dalam membentuk undang-undang hak setiap orang untuk mendapat kesempatan yang sama tersebut dilupakan. Partisipasi publik belum mendapatkan jaminan hukum yang lebih baik, khususnya mekanisme dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan hasil dari tindak lanjut aspirasi tersebut, serta pembangunan mekanisme komunikasi atau aspirasi seharusnya berjalan dua arah.

Publik seringkali dilupakan dalam pembentukan Undang-undang yang mengakibatkan sebuah Undang-undang mendapat penolakan dari masyarakat.

⁶⁴Yuliandri Tim Pengkajian Hukum, 2014, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Arah dan Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*.

⁶⁵Lihat Philipe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, dalam A. Ahsin Thohari, “Reorientasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan: Upaya Menuju Undang-Undang Responsif”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8 No. 4 Desember 2011

Sebagai contoh, dalam revisi undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akibat tidak adanya partisipasi publik, undang-undang tersebut menerima penolakan yang begitu masif, bahkan undang-undang hasil revisi yang belum ada nomornya saja sudah diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi. Secara formal, Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah memberikan jaminan bagi warga negara untuk terlibat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan di legislatif. Kemudian juga ada dituangkan pada Pasal 170 ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan Pasal 138 ayat (8) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR. Namun wadah untuk menampung dan alur untuk menyampaikan partisipasi publik tersebut tidak jelas, sehingga adanya partisipasi publik dalam membentuk undang-undang hanya dijadikan syarat formal tanpa ada tolak ukur yang jelas. Ketiadaan wadah dan alur yang jelas juga menyebabkan klaim partisipasi publik hanya hasil manipulatif semata.

Termasuk Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang begitu banyak penolakan dari kelompok buruh, mahasiswa, umat Islam, penolakan terhadap suatu undang-undang sejatinya tidak akan terjadi apabila aspirasi rakyat terakomodir dalam pembentukan. Ketika suatu kebijakan tidak aspiratif, maka dapat muncul kecurigaan mengenai kriteria dalam menentukan siapa mendapat apa. Sebaliknya, proses pengambilan kebijakan yang dilakukan dengan cara terbuka dan didukung dengan informasi yang memadai, akan memberikan kesan bahwa tidak ada sesuatu yang disembunyikan.

Begitu pun dalam merealisasikan keinginan pemerintah menerapkan konsep *omnibus law* untuk merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang yang dinilai menghambat ekonomi dan investasi. Sebaik apa pun konsep yang ditawarkan, namun tanpa partisipasi publik, produk hukum yang dihasilkan akan tetap sulit untuk diterima. Apalagi bila merujuk pada perkembangan zaman, penyediaan ruang public atau adanya partisipasi masyarakat merupakan tuntutan yang mutlak sebagai upaya demokratisasi.

Omnibus Law menjadi secara teoritis dibenarkan tetapi Undang-undang *Omnibus Law* itu ortodoks, elitis, otoriter, ini menjadi instrumen untuk melaksanakan kehendak pemerintah, jadi dalam pembahasan hukum dalam pemaksaan pelaksanaannya, bukan kehendak undang-undang, tetapi kehendak kekuasaan.⁶⁶

Masyarakat sudah semakin sadar hak-hak politiknya, sehingga pembuatan peraturan perundang-undangan tidak dapat lagi menjadi wilayah dominasi birokrat dan parlemen. Meskipun partisipasi masyarakat ini terlalu ideal dan bukan jaminan bahwa suatu undang-undang yang dihasilkannya akan dapat berlaku efektif di masyarakat, tetapi setidaknya langkah partisipatif yang ditempuh oleh lembaga legislatif dalam setiap pembentukan undang-undang akan mendorong masyarakat untuk menerima hadirnya suatu undang-undang.⁶⁷

Melihat pentingnya partisipasi publik tersebut, adanya partisipasi publik dalam membentuk Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu diperjelas wadah dan mekanismenya bagaimana. Hal ini bertujuan agar ada tolak ukur yang jelas tentang sejauh mana partisipasi publik, serta menghindarkan adanya undang-undang yang hanya dibentuk di wilayah elit dengan partisipasi publiknya dimutilasi.

Harus ada mekanisme harmonisasi Peraturan Perundang-Undang yang jelas pada tahap harmonisasi, terdapat 2 (dua) permasalahan yang terjadi dalam mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan: pertama, dalam harmonisasi pembentukan Undang-undang, PP, atau Perpres; dan kedua, harmonisasi dalam pembentukan perda.⁶⁸ Sejauh ini, permasalahan harmonisasi

⁶⁶Lihat apa yang disampaikan Maria S.W Sumardjono dalam Diskusi di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, sebagai Promotor Disertasi Mahfud MD, jadi pernyataan itu dikutip kembali oleh beliau terhadap permasalahan Pro dan Kontra tentang Undang-undang *Omnibus Law*.

⁶⁷Yuliandri Tim Pengkajian Hukum, 2014, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Arah dan Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*

⁶⁸Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, PSHK: Jakarta, h. 89

pada pembentukan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Perpres terjadi karena tahapan ini lebih melihat pada keterkaitan satu peraturan atau rancangan peraturan dengan peraturan perundang-undangan lain tanpa melihat pada kesesuaian substansi dengan materi muatan jenis peraturan perundang-undangan tersebut. Dampaknya, lahir berbagai peraturan yang substansinya bukan merupakan materi muatan dari jenis peraturan perundang-undangan tertentu.⁶⁹

Idealnya, dalam tahap harmonisasi, ide pembentukan undang-undang dari pemerintah maupun DPR dapat dinilai apakah sesuai atau tidak dengan materi muatannya. Hal ini tentunya juga berpotensi terjadi dalam pembentukan undang-undang melalui konsep *omnibus law*. Walaupun sifat dari undang-undang yang dibentuk melalui konsep ini adalah merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang.

Sementara itu, permasalahan harmonisasi pada pembentukan perda didominasi oleh tumpang tindih kewenangan yang melibatkan Kemenkumham melalui kantor wilayah (Kanwil) di daerah dan juga Kemendagri sebagai pembina pemerintah daerah.⁷⁰ Kedua Kementerian itu merasa memiliki kewenangan dalam melakukan harmonisasi, atau bahkan pembentukan perda secara keseluruhan. Sebagai contoh, pada saat Kemenkumham menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kemendagri menyatakan keberatan atas ketentuan tersebut dan mengirimkan surat bernomor 180/7182/ SJ yang berisikan permohonan untuk membatalkan Permenkumham tersebut.⁷¹

Permasalahan tersebut juga membuktikan bahwa untuk mengatasi permasalahan regulasi tidak cukup hanya sampai pada *omnibus law* saja. Bila tidak ada mekanisme harmonisasi yang jelas, penerapan *omnibus law* untuk mengatasi masalah regulasi juga tidak akan efektif, sebab masalahnya bukan

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰*Ibid.*, h. 90

⁷¹Agus Sahbani, Permenkumham *Harmonisasi Peraturan Dinilai Konflik dengan UU*, [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/publis) publis pada 2 November 2019. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bdc39c5d3a98/permenkumham-harmonisasi-peraturan-dinilai-konflik-dengan-uu/>

sekedar peraturan yang terlalu banyak, tapi juga masalah peraturan yang disharmonis. Pada tahap ini, perlu ada otoritas tunggal yang melakukannya. Hal ini bertujuan agar harmonisasi terpusat dan tidak ada kewenangan yang saling tumpang tindih. Dalam perkara ini, pembentukan badan khusus regulasi seperti yang pernah dijanjikan oleh presiden perlu dipertimbangkan untuk direalisasikan. Selain itu, Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan perlu kembali direvisi.

Pasal-pasal Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang dirubah oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu : Didalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) diubah sebagai berikut: Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

Dalam hal ini menurut penulis Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini akan menimbulkan masalah, karena bagaimana mungkin pernyataan pelaku Usaha Mikro dan Kecil bisa disamakan yang ditetapkan oleh BPJPH yang menelitinya dengan menguji secara ilmiah dilaboratorium oleh Lembaga Pengkajian pangan dan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) kemudian di musyawarahkan di dewan Fatwa MUI untuk dinyatakan halal atau tidaknya. Hal ini tidak mungkin terjadi, untuk itu Undang-undang *Omnibus Law* ini menjadi membingungkan dalam penerapannya, untuk pasal 44 tersebut.

Didalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. berarti seluruh produk, produk Mikro, Kecil Menengah, produk perusahaan (*massive*) wajib disertifikasi, sedangkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, produk usaha Mikro Kecil pernyataan halal dari pelaku usaha, Menengah dan produk perusahaan (*Massive*) disertifikasi dengan biaya ditanggung pelaku usaha sendiri.

Pernyataan Pelaku Usaha Mikro Kecil sangat rentan karena pelaku usaha sendiri memiliki kemampuan terbatas untuk mengetahui produknya halal atau tidak, atukah Pasal 4a poin 1 ini *declaratoir* dan pasar yang menilainya atau *mandatory*? Karena pasal ini juga membuat kebingungan karena Pasal 44 (2) Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, tidak dikenai biaya, kenapa pasal ini mengatur biaya yang timbul dari pembuatan sertifikat halal bagi Usaha Mikro kecil (UKM) ditanggung negara, jadi untuk apa pasal 4a poin 1 pernyataan halal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UKM), dalam pernyataan halal, kalau mengajukan sertifikat halal gratis ditanggung negara? Dua pengaturan ini tidak saling mendukung satu dengan yang lainnya, kalau berlaku pernyataan halal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UKM) terhadap produk yang di produksinya, bagaimana untuk mengontrol berlakunya pernyataan tersebut, walaupun dibuat standarnya, bagaimana kontrol yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sebagai badan yang dibentuk negara untuk mengurus produk halal? misalkan saja Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) menyatakan produknya halal, kemudian didaftarkan ke BPJPH, pernyataan tersebut, beberapa lama kemudian BPJPH melakukan kontrol dengan standar BPJPH, ternyata ada bahan yang tidak halal, bayangkan berapa banyak konsumen yang sudah terlanjur mengkonsumsi produk tersebut, apakah mungkin urusan mengkonsumsi makanan/minuman halal yang merupakan ibadah, bias diuji coba, karena dalam Islam ini merupakan bagian dari ibadah pengabdian kepada Allah. Penulis tidak sepakat dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun

2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 4a poin 1 tersebut, kalau ini mau diberlakukan, pernyataan dari Pelaku Usaha Kecil Mikro (UKM) dijadikan jaminan produk itu halal, maka untuk mengotrol ini diperlukan SDM sampai di tingkat Kecamatan dan Kelurahan, yang paling memungkinkan untuk diberikan wewenang kontrol ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan bagian dari pegawai di Kementerian Agama, karena BPJPH merupakan bagian dari Kementerian Agama. Kalau memang *declaratoir* ini mau diterapkan, apa mungkin seluruh Pelaku Usaha Mikro Kecil (UKM) mengeluarkan pernyataannya halalnya dan itu bisa disamakan dengan dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH? Dalam melakukan penelitian dilaboratorium diperlukan *Plymerase Chain Reaction* (PCR) alat untuk mendeteksi keberadaan materi genetik yang ada didalam setiap makhluk hidup⁷², yang sangat dibutuhkan dilaboratorium untuk memeriksa kehalalan produk yang dinyatakan oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil tentang kehalalan produknya? Itulah mengapa penulis tidak sepakat ini diterapkan karena sangat tidak mungkin dalam penerapannya, dan akan membuat *misleading*, (menyesatkan) kalau pernyataan Pelaku Usaha Mikro Kecil itu dijadikan pegangan kehalalan suatu produk, Coba kalau dilihat dari sisi pernyataan Pelaku Usaha tentang produk yang dibuatnya adalah halal, akankah ini juga bisa diterapkan? Bahkan pelaku usaha sendiri dia tidak mampu untuk memastikan kehalalan produknya, kalau pelaku usaha memakai jenis bahan yang tidak diketahui Untuk jenis bahan makanan yang berkarakteristik kepercayaan (*credence characteristic*), maka konsumen tidak dapat mengetahui kehalalan produk makanan tersebut walaupun setelah mengkonsumsinya dalam jumlah banyak, karena konsumen tidak memiliki keahlian dan teknis untuk menguji dan memfalsifikasi kehalalannya. Konsumen juga tidak dapat menelusuri informasi kehalalannya, karena hanya tergantung kepercayaan pada informasi yang diberikan pelaku usaha. Terhadap jenis produk dengan karakteristik kepercayaan (*credence characteristic*).

⁷²Lihat www.alodokter.com diakses hari Senin/14 Desember 2020 Pukul 08.23 Wib

Apa kelebihan dengan sistem *declaratoir*, praktis, mudah dan cepat, bagaimana dengan kelemahannya, menurut Penulis, sangat lemah, Karena Pelaku Usaha Mikro Kecil (UKM) ketika melakukan pernyataan juga, juga belum tentu bahan dan asal produknya dijamin halal, untuk itu menurut Penulis tidak sepadat dengan sistem pernyataan halal yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil (UKM) tersebut.

Belum lagi persoalan sanksi Pasal yang ada di Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang dirubah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 56 Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 86 PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dalam hal permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), pembiayaan dapat dilakukan juga dengan:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil;
- c. pembiayaan dari dana kemitraan;
- d. bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain;
- e. dana bergulir; atau
- f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Dalam kontak perintah undang-undang Cipta Kerja tentang biaya yang akan ditanggung oleh negara, Penulis coba menggambarkan biaya yang akan timbul akibat kebijakan ini, jumlah Usaha Mikro dan Kecil tahun 2018 berjumlah 64.133.354 menurut data BPS, kalau biaya sertifikasi halal level C⁷³ Rp.

⁷³Lihat *halalmui.com* pembagian level untuk biaya sertifikat halal : 1. Level A diperuntukkan untuk industry besae dengan biaya sertifikat Rp. 2 juta sampai Rp. 3,5 juta, industry yang memiliki karyawan diatas 20 orang, 2. Level B untuk industry kecil dengan jumlah karyawan berkisar 10-20 orang, biaya mengurus sertifikat halal Rp.1,5 juta sampai Rp. 2 juta rupiah 3. Level C untuk usaha rumahan yakni mereka yang memiliki industry dengan jumlah karyawan kurang dari 10 orang, besar biaya mengurus sertifikat halal Rp. 1 juta

1.000.000, (belum termasuk biaya Auditor, Registrasi, Majalah Jurnal, Pelatihan, penambahan Biaya Rp. 200.000 jika perusahaan memiliki *outlet* dan Rp. 500.000 biaya pelatihan untuk UKM Perorang, maka biaya pembuatan sertifikat halal untuk Usaha Mikro Kecil ditambah biaya pelatihan, Rp. 1.700.000 x 64.133.354 = Rp. 109.026.701.800.000 suatu angka yang sangat fantastis, 109 Triliun lebih, bandingkan dengan anggaran pendidikan 549,5⁷⁴ Triliun, hampir 1/5 dari anggaran pendidikan tahun 2020, hal ini belum biaya lainnya yang sangat memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), belum lagi kalau dibahas bagaimana satu Pelaku Usaha Mikro Kecil (UKM) memiliki lebih dari satu produk, misalkan satu rumah makan memiliki masakan yang dijual 10-15 jenis makanan dan minuman, kalau memang ingin disertifikasi, kalikan dengan jumlah 109 triliun diatas, apakah ini sesuatu yang masuk akal untuk diterapkan?

Artinya dari aturan kedua Undang-undang ini tidak memberikan sanksi administratif atau sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produknya, tetapi memberikan sanksi bagi yang sudah mendaftarkan produknya dan mempunyai sertifikasi halal yang tidak menjaga kehalalan produknya, maka pelaku usaha akan lebih memilih tidak mempunyai sertifikasi halal untuk Untuk produk makanan yang berkarakteristik pencarian (*search characteristic*⁷⁵) dapat diketahui kehalalannya oleh konsumen secara *visble* (terlihat), sehingga konsumen tidak membutuhkan orang lain untuk menguji dan memvalidasi kehalalan produk makanan tersebut, dan jenis makanan *non massive and experiential*⁷⁶ dapat diketahui konsumen kehalalannya berdasarkan pengalamannya mengkonsumsi produk yang bersangkutan, seperti rasa atau berdasarkan informasi pihak lainnya yang mengetahui informasi kehalalan produk tersebut, tetapi kelemahannya adalah konsumen mengetahui

⁷⁴Dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan diakses pada hari Senin/14 Desember 2020, Pukul 08.02 Wib.

⁷⁵Gilles Grolleau dkk, *Fair Traiding In Markets For Credence Goods An Analysis Appalied To Agri Food Product*, (Intereconomics, Vol 36 No 4, 2001), h. 209, Lihat juga Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, (Kencana, Jakarta 2008)h. 403

⁷⁶Anthony I Ogus, *Regulation Legal Form and Economic Theory* (Oregon hart Publishing, 2004) h. 134. Lihat Zulham *Ibid*.h.406

kehalalannya setelah mengkonsumsi, kemungkinan konsumen terlanjur mengkonsumsi produk makanan haram juga bisa terjadi.

F. Gagasan Terhadap Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Gagasan Penulis Terhadap Konsep Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Dalam penerapan sertifikasi halal khusus bagi Usaha Mikro Kecil dalam hal ini menulis mengeluarkan Usaha Menengah, disebabkan usaha Menengah sudah menggunakan teknologi dan memproduksi secara *massive*, serta mempunyai kemampuan dana untuk membuat sertifikat halal dan menanggung biaya yang muncul dalam proses pengajuan sertifikat halal, tetapi kenapa penulis didalam judul disertasi ini menggabungkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), karena Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menggabungkannya.

Untuk itu dalam penerapan sertifikat halal khusus Usaha Kecil dan Mikro, ada beberapa kategori yang menurut tawaran penulis untuk dilakukan dengan persoalan sertifikasi halal dan labelisasi halal yang biayanya ditanggung negara bagi pelaku usaha Mikro Kecil (UMK) yang memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk itu ada beberapa kategori yang coba penulis sampaikan yaitu:

1. Untuk produk makanan yang berkarakteristik pencarian (*search characteristic*⁷⁷) dapat diketahui kehalalannya oleh konsumen secara *visble* (terlihat), sehingga konsumen tidak membutuhkan orang lain untuk menguji dan memvalidasi kehalalan produk makanan tersebut, maka menurut penulis tidak perlu untuk disertifikasi dan dilabelisasi halal

⁷⁷Gilles Grolleau dkk, *Fair Trading In Markets For Credence Goods An Analysis Appalied To Agri Food Product*, (Intereconomics, Vol 36 No 4, 2001), h. 209, Lihat juga Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, (Kencana, Jakarta 2008)h. 403

- seperti di undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal⁷⁸. Biarkan konsumen yang menilainya.
2. Dalam jenis makanan *non massive and experiential*⁷⁹ dapat diketahui konsumen kehalalannya berdasarkan pengalamannya mengkonsumsi produk yang bersangkutan, seperti rasa atau berdasarkan informasi pihak lainnya yang mengetahui informasi kehalalan produk tersebut, tetapi kelemahannya adalah konsumen mengetahui kehalalannya setelah mengkonsumsi, kemungkinan konsumen terlanjur mengkonsumsi produk makanan haram. Menurut pandangan Penulis pada *non massive and experiential* diberlakukan sertifikasi dan labelisasi halal secara sukarela (*voluntary*), kenapa harus menjadi suka rela, biarkan mekanisme pasar yang menilainya secara alami, sehingga hanya diberlakukan secara suka rela. Tetapi untuk produk karakteristik kepercayaan (*credence characteristic*), yang *non massive* seperti produk Usaha Kecil Mikro (UKM) menurut Penulis sertifikasi halal dan labelisasi bersifat sukarela (*voluntary*) disebabkan karena konsumen masih dapat mengetahui informasi kehalalannya melalui pihak lain., sebab produk masih diproduksi secara manual, perangkat dan peralatannya tradisional, pekerja yang terbatas, pembelian bahan baku berskala kecil, lokasinya pun terjangkau oleh publik serta pemesannya terbatas.⁸⁰
 3. Untuk jenis produk makanan yang berkarakteristik kepercayaan (*credence characteristic*)⁸¹ konsumen tidak dapat mengetahui kehalalan produk makanan tersebut walaupun setelah mengkonsumsinya dalam

⁷⁸Lihat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 : Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

⁷⁹Anthony I Ogus, *Regulation Legal Form and Economic Theory* (Oregon hart Publishing, 2004) h. 134. Lihat Zulham *Ibid.*h.406

⁸⁰*Ibid.* h.404

⁸¹Nicole J. Olynk, *Labeling of Credence Attributes In Livestok Production : Verifying Attributes Which are more than "Meet the Eye"*, (Journal of Food law abd Policy, Vol. 5 2009), h. 184, Lihat juga Omari Scott Simmons, *Corparate Reform as a Credence Service* (Journal of Business and Technology Law, Early reflections on the Financial Crisi, Vol 5, 2010)h. 114, Lihat juga Zulham, *Ibid.* h.405

jumlah banyak, karena konsumen tidak memiliki keahlian dan teknis untuk menguji dan memvalidasi kehalalannya. Konsumen juga tidak dapat menelusuri informasi kehalalannya, karena hanya tergantung kepercayaan pada informasi yang diberikan pelaku usaha. Terhadap jenis produk dengan karakteristik kepercayaan (*credence characteristic*), penulis berpendapat sertifikasi dan labelisasi jenis ini harus diatur secara wajib (*mandatory*), karena tidak jalan lain yang dapat digunakan untuk memberikan informasi dengan kontrol yang ketat, karena konsumen memiliki hak untuk dilindungi mendapatkan produk yang halal, bahkan diberikan sanksi apabila tidak mendaftarkan produknya di sertifikasi.

4. Untuk sistem kontrol bagi produksi Usaha Kecil Mikro (UKM), setiap produk yang dihasilkan oleh Usaha kecil Mikro (UKM) harus terdaftar dengan cara mendaftarkan diri di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bahan-bahan untuk produk Usaha Kecil Mikro (UKM) untuk ketiga karakteristik diatas, sebagai acuan bila dilakukan audit atau kontrol apabila produk tersebut diragukan kehalalannya, maka dapat diambil *sample* bahan baku pembuatan makanan dan minuman tersebut, untuk diuji dilaboratorium, sehingga hasilnya diumumkan secara terbuka kepada masyarakat (konsumen).

Jadi menurut penulis regulasi mengatur sertifikat halal dan labelisasi produk halal, secara sukarela (*voluntary*) keseluruhan jenis dan karakteristik produk makanan dan minuman yang diproduksi oleh Usaha Kecil Mikro (UKM), kecuali daging, diwajibkan karena terkait pentingnya menjaga kehalalannya di proses dipenyembelian sampai dijual di pasar, tetapi selain jenis dua produk makanan dan minuman ini, maka diwajibkan sesuai dengan perintah Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas bab per bab, dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk mengambil kesimpulan di bab penutup ini, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam disertasi ini sebagai berikut :

1. Pengaturan sertifikat halal dan tanggung jawab negara bagi sertifikasi halal terhadap produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) negara telah memfasilitasi sebagai tanggung jawab negara dengan melahirkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dengan cara mewajibkan seluruh produk yang beredar diwilayah Indonesia wajib disertifikasi dan labelisasi, untuk produk Usaha Mikro Kecil (UMK) ditanggung oleh negara menjadi beban yang berat bagi negara, karena biaya sertifikasi menjadi tanggung jawab negara menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 44 (2) Dalam hal permohonan sertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) ditanggung negara. Menganalisa teori *Al-Mashlahah* AL-Buthi terhadap konsep dan tangunga jawab negara terhadap sertifikasi halal Usaha Mikro Kecil (UMK) didalam ruang lingkup tujuan syariat, karena menjadi hajat orang banyak, diperlukan peran dan tanggung jawab negara dalam mengaturnya, secara *mashalahat*, sudah tepat tetap tidak mendapatkan kemaslahatan kalau dipandang dari segi efektifitas tidak karena begitu besarnya negara menanggungnya, padahal masih ada cara lain yang harus dilakukan, dibandingkan dalam menanggung biaya sertifikat halal bagi Usaha Mikro Kecil (UMK).
2. Konsep kriteria dari produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang disebut dengan Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai

berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sementara itu, yang disebut dengan Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Gagasan Penulis Terhadap Konsep Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).

3. Untuk itu dalam penerapan sertifikat halal khusus Usaha Kecil dan Mikro, ada beberapa kategori yang menurut tawaran penulis untuk dilakukan dengan persoalan sertifikasi halal dan labelisasi halal yang biayanya ditanggung negara bagi pelaku usaha Mikro Kecil (UMK) yang memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yaitu :
 - a. Untuk produk makanan yang berkarakteristik pencarian (*search characteristic*) dapat diketahui kehalalannya oleh konsumen secara *visible* (terlihat), sehingga konsumen tidak membutuhkan orang lain untuk menguji dan memvalidasi kehalalan produk makanan tersebut, maka menurut penulis tidak perlu untuk disertifikasi dan labelisasi halal seperti di undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
 - b. Dalam jenis makanan *non massive and experiential* dapat diketahui konsumen kehalalannya berdasarkan pengalamannya mengkonsumsi produk yang bersangkutan, seperti rasa atau berdasarkan informasi pihak lainnya yang mengetahui informasi kehalalan produk tersebut, tetapi kelemahannya adalah konsumen mengetahui kehalalannya setelah mengkonsumsi, kemungkinan konsumen terlanjur

mengonsumsi produk makanan haram. Menurut pandangan Penulis pada *non massive and experiential* diberlakukan sertifikasi dan labelisasi halal secara sukarela (*voluntary*).

- c. Untuk jenis produk makanan yang berkarakteristik kepercayaan (*credence characteristic*) konsumen tidak dapat mengetahui kehalalan produk makanan tersebut walaupun setelah mengkonsumsinya dalam jumlah banyak, karena konsumen tidak memiliki keahlian dan teknis untuk menguji dan memvalidasi kehalalannya. Konsumen juga tidak dapat menelusuri informasi kehalalannya, karena hanya tergantung kepercayaan pada informasi yang diberikan pelaku usaha. Terhadap jenis produk dengan karakteristik kepercayaan (*credence characteristic*), penulis berpendapat sertifikasi dan labelisasi jenis ini harus diatur secara wajib (*mandatory*), karena tidak jalan lain yang dapat digunakan untuk memberikan informasi dengan kontrol yang ketat, karena konsumen memiliki hak untuk dilindungi mendapatkan produk yang halal. Tetapi untuk produk karakteristik kepercayaan (*credence characteristic*), yang *non massive* seperti produk Usaha Kecil Mikro (UKM) menurut Penulis sertifikasi halal dan labelisasi bersifat sukarela (*voluntary*) disebabkan karena konsumen masih dapat mengetahui informasi kehalalannya melalui pihak lain., sebab produk masih diproduksi secara manual, perangkat dan peralatannya tradisional, pekerja yang terbatas, pembelian bahan baku berskala kecil, lokasinya pun terjangkau oleh public serta pemasannya terbatas. Untuk sistem kontrol bagi produksi Usaha Kecil Mikro (UKM), setiap produk yang dihasilkan oleh Usaha kecil Mikro (UKM) harus terdaftar mendaftarkan diri di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bahan-bahan untuk produk Usaha Kecil Mikro (UKM) untuk ketiga karakteristik diatas, sebagai acuan bila dilakukan audit atau kontrol apabila produk tersebut diragukan

kehalalannya. Jadi menurut penulis regulasi mengatur sertifikat halal dan labelisasi produk halal, secara sukarela (*voluntary*) keseluruhan jenis dan karakteristik produk makanan dan minuman yang diproduksi oleh Usaha Kecil Mikro (UKM), kecuali daging, diwajibkan karena terkait pentingnya menjaga kehalalannya di proses dipenyembelian sampai dijual di pasar, tetapi selain jenis dua produk makanan dan minuman ini, maka diwajibkan sesuai dengan perintah Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

B. Saran

Setelah menyimpulkan pembahasan dalam disertasi ini ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan didalam penutup disertasi penulis ini :

1. Untuk mengharmonisasi lembaga begitu banyak terkait terhadap persoalan Sertifikasi Halal dan labelisasi ini, dari mulai yang paling utama badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang memberikan fatwa secara syariat tentang halal atau tidaknya satu produk, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Perdagangan, lembaga dan kementerian yang terkait lainnya.
2. Banyaknya regulasi yang terkait dan berhubungan dengan sertifikasi halal dan labelisasi ini yang menjadi acuan tertinggi adalah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan sekarang beberapa pasal yang dihapus atau diubah oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, atau lebih dikenal dengan *Omnibus Law*, maka menurut penulis perlu diajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, karena undang-undang ini banyak penolakan dari berbagai unsur elemen bangsa dan para akademisi dalam hal ini yang terkait terhadap perubahan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal :

- a. Pasal 4 Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, diubah oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 4A (1) Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil. (2) Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH, Perubahan ini bagaimana mungkin pernyataan pelaku usaha Mikro dan kecil bersatndar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.
- b. Pasal 44 (1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. (2) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dirubah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 44 (1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. (2) Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, tidak dikenai biaya. Untuk biaya sertifikat halal yang di ajukan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil tidak termasuk didalamnya adalah Pelaku Usaha Menengah, maka tidak dipungut biaya, penulis coba menggambarkan biaya yang akan timbul akibat kebijakan ini, jumlah Usaha Mikro dan Kecil tahun 2018 berjumlah 64.133.354 menurut data BPS, kalau biaya sertifikasi halal level C Rp. 1.000.000, (belum termasuk biaya Auditor, Registrasi, Majalah Jurnal, Pelatihan, penambahan Biaya Rp. 200.000 jika perusahaan memiliki *outlet* dan Rp. 500.000 biaya pelatihan untuk UKM Perorang, maka biaya pembuatan sertfikat halal untuk Usaha Mikro Kecil $Rp. 1.700.000 \times 64.133.354 = Rp. 109.026.701.800.000$ suatu angka yang sangat pantastis, 109 Triliun lebih,

bandingkan dengan anggaran pendidikan 549,5 Triliun, hampir 1/5 dari anggaran pendidikan tahun 2020, hal ini belum biaya lainnya yang sangat memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. & Mohamed, A. 2005. *Training and technical assistance program for the development of small and medium enterprise (SMEs): A study of Bumiputera entrepreneurs in Kedah state of Malaysia*. Proceedings. International Borneo Business Conference (IBBC) 2004. Universiti Malaysia Sarawak, Kuching.
- Abraham, G. 2009. SME Development in Singapore, SME Development Committee. CACCI.
- Adisasmito Wiku, “*Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan*”, (makalah Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008)
- Afronyati Lies, “*Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia*”, Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik, Vol. 18 No 1-Mei 2014
- Asshidiqie Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Konstitusi Press, Jakarta, 2005)
- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Kencana Prenadamedia Group, Jakarta Cet. V 2013)
- Alkatiri Zefry, *Belajar Memahami HAM*, (Ruas : Jakarta, 2010)
- Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Rineka Cipta, Jakarta 2004)
- Aziz, Z.A. 2009. Developing a Strong and Dynamic SME Sector. Keynote Address by Zeti Akhtar Aziz. Governor of the Central Bank of Malaysia, at the Launch of SME Credit Bureau, Kuala Lumpur. Bank Negara Malaysia. 2007. Overview of the National SME Development Blueprint. Doh, J.C. 2008. *The Strategy Of SME Development In Singapore*. Nanyang Technological University Singapore.
- Barnett Jonathan M, *Intermediaries Revisited: Is Efficient Certification Consistent with Profit Maximization?*, (Journal of Corporation Law, Vol 37, Spring 2012)
- Beales J. Howard, *Health Related Claims, the Market for Information, and the First Amendment*, (Health Matrix: Journal of Law-Medicine, Vol. 21, 2011)
- Butler Henry N. dan Johnston Jason S, *Reforming State Consumer Protection Liability: an Economic Approach*, (Columbia Business Law Review, Vol. 1, 2010)

- Dahlan Abdul Azis et. al *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996, cet I, Jakarta)
- Fadjar A Muktie, *Tipe Negara Hukum*. (Bayumedia Publishing Malang : 2005)
- Fajar Mukti Dan Yulionto, *Dualisme Penelitian Hukum ; Normatif dan Empiris*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010)
- Fadjar A. Mukthie, *Tipe Negara Hukum*, (Bayumedia Publishing, Malang, 2005).
- Effendy Mochtar, *ensiklopedia Agama dan Filsafat* (Universitas Sriwijaya, Jakarta 2001)
- Garner Bryan A, *Black's Law Dictionary, Eight Edition*, (St. Paul Minn : West Publishing, 2004)
- Garrod Luke, dkk., *Competition Remedies in Consumer Markets*, (Loyola Consumer Law Review, Loyola University of Chicago School of Law, Vol. 21, 2009)
- Gibson, T. 2004. *Overview of Issues In SME Development And Finance: APEC Finance And Development Program*. Lee, C. & Ging, L.C. 2007. SME Innovation in the Malaysian Manufacturing Sector. *Economics Bulletin*, 12(30): 1-12 Munusamy, M. 2008. Development of SMEs In Malaysia. Joint Regional Workshop On SMEs Development and Regional Economic Integration, 22–27 September, Tokyo. Japan.
- Ghazali, M. & Yunos, M. 2008. SME Development in Malaysia, Incubation Centre SIRIM Berhad. Malaysia.
- Gralleau Gilles dan BenAbid Sandos, *Fair Trading in Markets for Credence Goods, An Analysis Applied to Agri-Food Products*, (Intereconomics, Vol. 36, No. 4, 2001)
- Hasan Sofyan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, (Aswaja, Pressindo Yogyakarta, 2014)
- Huijbers Teo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sjarah*, (Kanisius, 1982)
- HS Salim dan Nurbani Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Rajawali Pers Jakarta, 2017)
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia, Malang 2007)
- Kaplan Anreas M. dan Haaenlein Machael, *Toward a Parsimonius Definition of Tradisional and Electronic Mass Customization*, (The Journal Product Innovation Management Vol. 33, 2006)
- Kertonegoro Sentanoe, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1987 Cet II)

- Kobashi Bruce H. dan Ribstein Larry E., *Law's Information Revolution*, (Arizona Law Review, No. 53, 2011)
- Liwupung Feliks Thadeus, *Eksistensi dan Efektifitas Fungsi Du'a Mo'ang (Lembaga Peradilan Adat) Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Bersama Hakim Perdamain Desa di Sikkam Flores NTT, T.T.)*
- MacCarthy Bart, dkk, *Fundamental Modes of Operation For Mass Costomization*, (international Journal of Production Economics, Vol. 85, No 3 tt)
- Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*, (Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013)
- Mahfudz Sahal, *Ajinomoto dari Sisi Shar'i dan ilmiah haram MUI tetap menggunakan Vetsin Ajinomoto* (<http://media.isnet.org/kmi/islam/gapai/TetapHaram.html>. 2001. Daikses tanggal 02 Februari 2019.
- McDonald Aleecia M. dan Cranor Lorrie Faith, *The Cost of Reading Privacy Policies*, (A Journal of Law and Policy for the Information Society, Vol. Winter 2008-2009, No. 4, 2008)
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Liberty, Yogyakarta, 1988),
- Olynk Nicole J., *Labeling of Credence Attributes in Livestock Production: Verifying Attributes which are more than "Meet the Eye"*, (Journal of Food Law and Policy, Vol. 5, 2009),
- Poggi Gianfranco, *The Development of the Modern State "Sociological Introduction*, (California: Standford University Press, 1992)
- Phlipsen Niels J, *Regulation of Liberal Professions and Competition Policy: Developments in the EU And China*, (Journal of Competition Law and Economics, Vol. 6, June 2010)
- Resell John W, *Reasearch Design ; Pendekatan Kualitatif , Kuantitatif Dan Mixed* Terjemahan Achmad Fawaid (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010)
- Roberts Tracey M., *Innovations in Governance: A Functional Typology of Private Governance Institutions*, (Duke Environmental Law and Policy Forum, Vol. 22, 2011)
- Rühl Giesela *Consumer Protection in Choice of Law*, (Cornell University, Cornell International Law Journal, Vol. 44, 2011)
- Samsul Inosentius, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2004)
- Saleh, A.S. & N dubisi, N.O. 2006. *An Evaluation of SME Development in Malaysia. International Review of Business Research Papers*,2(1): 1-

14. Saleh, A.S. & Ndubisi, N.O. 2007. *SME Development in Malaysia: Domestic and Global Challenges*. Malaysia.
- Sidabalok Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Gramedia, Jakarta, 2006)
- Simmons Omari Scott, *Corporate Reform as a Credence Service*, (Journal of Business and Technology Law, Early Reflections on the Financial Crisis, Vol. 5, 2010)
- Soo, J. J., Hassan, G., Ali, A., & Lim, H.E. 2009. *The effectiveness of location incentive: An analytical study of manufacturing SMEs in the Kedah State*. International Journal of Management Studies (IJMS), 16(2): 123
- Soemardi, Teori Umum Hukum dan Negara : *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, (Bee Media Indonesia, Bandung, 2010)
- Shidarta Bernard Arief, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* , (Mandar Maju, Bandung).
- _____, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Gramedia, Jakarta, 2004)
- Syaifuddin Hidayat Asep dan Mustholih Siradj, “*Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri*”, Dalam *Jurnal Ilmu Produksi Dan Teknologi Hasil Peternakan* Vol 04 No 3 Oktober 2016
- Tarigan Jefri Porkonanta, *Akomodasi Politik Hukum Di Indonesia Terhadap hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya (Political Of Law’s Accommodation for Human Rigts in Indonesia Based onThought Generation* (Jurnal Konstitusi Vol 14 Nomor 1 Maret 2017),
- Thaib Dahlan, 1999, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta
- Yamin M., Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI, (Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1959)
- Yafie Ali dkk., *Fikih Perdagangan Bebas*, (Teraju, Jakarta, 2004)
- Wignojosoebroto Soetandyo, *Hukum Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalah*, (ELSAM, HUMA, Jakarta, 2002)
- Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, (Kencana, Jakarta, 2018)
- _____, *UU JPH : Harapan Symmetric Information Pada Produk Halal*, (makalah disampaikan pada Talk Show Lembaga Dakwah Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, 2014)

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5360).

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 295 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5604).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

LAMPIRAN 1
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;
- c. bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya;
- d. bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal.

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

1. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
2. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
3. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
4. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
6. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.

7. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
8. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
9. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.
10. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
12. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Penyelenggaraan JPH berasaskan:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. akuntabilitas dan transparansi;
- e. efektivitas dan efisiensi; dan
- f. profesionalitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan JPH bertujuan:

- a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan

- b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Pasal 4

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

BAB II

PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (6) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.
- (7) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (8) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (9) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.
- (10) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kedua

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH;

- g. melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Pasal 7

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

BPJPH bekerja sama dengan:

- a. kementerian dan/atau lembaga terkait;
- b. LPH; dan
- c. MUI.

Pasal 8

Kerja sama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait.

Pasal 9

Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk.

Pasal 10

- (1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - (2) sertifikasi Auditor Halal;
 - (3) penetapan kehalalan Produk; dan
 - (4) akreditasi LPH.
- (5) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur dengan atau

berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 12

- (1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH.
- (2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

Pasal 13

- (1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan:
 - (2) memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
 - (3) memiliki akreditasi dari BPJPH;
 - (4) memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
 - (5) memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.
- (6) Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.

Pasal 14

- (1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH.
- (2) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - (3) warga negara Indonesia;
 - (4) beragama Islam;
 - (5) berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi;
 - (6) memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam;
 - (7) mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi

dan/atau golongan; dan

(8) memperoleh sertifikat dari MUI.

Pasal 15

Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:

- a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;
- b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;
- c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
- d. meneliti lokasi Produk;
- e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;
- f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;
- g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan
- h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III

BAHAN DAN PROSES PRODUK HALAL

Bagian Kesatu Bahan

Pasal 17

- (1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.
- (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. hewan;
 - b. tumbuhan;
 - c. mikroba; atau
 - d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.
- (3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.

Pasal 18

- (1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:
 - a. bangkai;
 - b. darah;
 - c. babi; dan/atau
 - d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.
- (2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Pasal 19

- (1) Hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.
- (2) Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.
- (3) Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Bagian Kedua Proses Produk Halal

Pasal 21

- (1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.
- (2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;
 - b. bebas dari najis; dan
 - c. bebas dari Bahan tidak halal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IV PELAKU USAHA

Pasal 23

Pelaku Usaha berhak memperoleh:

- a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
- b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif

Pasal 24

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:

- a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- c. memiliki Penyelia Halal; dan
- d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pasal 25

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

- a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
- c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
- e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.

Pasal 27

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; atau

- c. pencabutan Sertifikat Halal.
- (2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; atau
 - c. denda administratif
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 28

- (1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertugas:
 - a. mengawasi PPH di perusahaan;
 - b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
 - c. mengoordinasikan PPH; dan
 - d. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan.
- (2) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan:
 - a. beragama Islam; dan
 - b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.
- (3) Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V

TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT HALAL

Bagian Kesatu Pengajuan Permohonan

Pasal 29

- (1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.

- (2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:
 - a. data Pelaku Usaha;
 - b. nama dan jenis Produk;
 - c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
 - d. proses pengolahan Produk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 30

- (1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.
- (2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan LPH diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Pemeriksaan dan Pengujian

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal.
- (2) Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi.
- (3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium.
- (4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.

Pasal 32

- (1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH.
- (2) BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk.

Bagian Keempat

Penetapan Kehalalan Produk

Pasal 33

- (1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI.
- (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.
- (3) Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait.
- (4) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH.
- (5) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI.
- (6) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal

Bagian Kelima

Penerbitan Sertifikat Halal

Pasal 34

- (1) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menetapkan halal pada Produk yang dimohonkan Pelaku Usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat

Halal.

- (2) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan.

Pasal 35

Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI.

Pasal 36

Penerbitan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib dipublikasikan oleh BPJPH.

Bagian Keenam

Label Halal

Pasal 37

BPJPH menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku nasional.

Pasal 38

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada:

- a. kemasan Produk;
- b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
- c. tempat tertentu pada Produk.

Pasal 39

Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 41

- (1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; atau
 - c. pencabutan Sertifikat Halal.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh

Pembaruan Sertifikat Halal

Pasal 42

- (1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.
- (2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 43

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh Pelaku Usaha.

Bagian Kedelapan

Pembiayaan

Pasal 44

- (1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

- (1) BPJPH dalam mengelola keuangan menggunakan pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan BPJPH diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VI

KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 46

- (1) Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dalam bidang JPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama internasional dalam bidang JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan/atau pengakuan Sertifikat Halal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47

- (1) Produk Halal luar negeri yang diimpor ke Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Produk Halal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat Halalnya sepanjang Sertifikat Halal diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).
- (3) Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum Produk diedarkan di Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan

barang dari peredaran.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 49

BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH.

Pasal 50

Pengawasan JPH dilakukan terhadap:

- a. LPH;
- b. masa berlaku Sertifikat Halal;
- c. kehalalan Produk;
- d. pencantuman Label Halal;
- e. pencantuman keterangan tidak halal;
- f. pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- g. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau
- h. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Pasal 51

- (1) BPJPH dan kementerian dan/atau lembaga terkait yang memiliki kewenangan pengawasan JPH dapat melakukan pengawasan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Pengawasan JPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 53

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
melakukan sosialisasi mengenai JPH; dan
a. mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar.
- (3) Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.

Pasal 54

BPJPH dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 57

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Sertifikat Halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu Sertifikat Halal tersebut berakhir.

Pasal 59

Sebelum BPJPH dibentuk, pengajuan permohonan atau perpanjangan Sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan tata cara memperoleh Sertifikat Halal yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 60

MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikasi Halal sampai dengan BPJPH dibentuk.

Pasal 61

LPH yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai LPH dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 13 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak BPJPH dibentuk.

Pasal 62

Auditor halal yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai Auditor Halal dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 63

Penyelia Halal perusahaan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai Penyelia Halal dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 28 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang- Undang ini diundangkan.

Pasal 66

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai JPH dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 67

- (1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Sebelum kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku, jenis Produk yang bersertifikat halal diatur secara bertahap.
- (3) Ketentuan mengenai jenis Produk yang bersertifikat halal secara bertahap sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 68

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 17 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014

NOMOR 295

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33
TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

1. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan pencampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun

tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai JPH perlu diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup Produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini antara lain adalah sebagai berikut.

1. Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
2. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak

- terpisahkan dari Produk.
3. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH.
 4. Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.
 5. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang-Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
 6. Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
 7. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-

Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “pelindungan” adalah bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas dan transparansi” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas dan efisiensi” adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Kementerian dan/atau lembaga terkait antara lain kementerian dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, standardisasi dan akreditasi, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengawasan obat dan makanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian misalnya dalam hal pengaturan serta pembinaan dan pengawasan industri terkait dengan bahan baku dan bahan tambahan pangan yang digunakan untuk menghasilkan Produk Halal. Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perdagangan misalnya dalam pembinaan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat, pengawasan Produk Halal yang beredar di pasar, serta perluasan akses pasar.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan misalnya dalam hal penetapan cara produksi serta cara distribusi obat, termasuk vaksin, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, makanan, dan minuman.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian misalnya dalam hal penetapan persyaratan rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas, pedoman pemotongan hewan/unggas dan penanganan daging hewan serta hasil ikutannya, pedoman sertifikasi kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan, dan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi dan akreditasi misalnya dalam hal persyaratan untuk pemeriksaan, pengujian, auditor, lembaga pemeriksa, dan lembaga sertifikasi dalam sistem JPH sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah misalnya dalam hal menyiapkan Pelaku Usaha mikro dan kecil dalam sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalan Produk.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan misalnya dalam hal pengawasan produk pangan, obat, dan kosmetik dalam dan luar negeri yang diregistrasi dan disertifikasi halal.

Pasal 9

Cukup jelas.

	Pasal 10
Cukup jelas.	
	Pasal 11
Cukup jelas.	
	Pasal 12
	Ayat (1)
LPH yang didirikan pemerintah antara lain LPH yang didirikan oleh kementerian dan/atau lembaga atau LPH yang didirikan oleh perguruan tinggi negeri.	
	Ayat (2)
Cukup jelas.	
	Pasal 13
Cukup jelas.	
	Pasal 14
Cukup jelas.	
	Pasal 15
Cukup jelas.	
	Pasal 16
Cukup jelas.	
	Pasal 17
Cukup jelas.	
	Pasal 18
Cukup jelas.	
	Pasal 19
Cukup jelas.	
	Pasal 20
Cukup jelas.	
	Pasal 21
Cukup jelas.	

Cukup jelas. Pasal 22

Cukup jelas. Pasal 23

Cukup jelas. Pasal 24

Cukup jelas. Pasal 25

Cukup jelas. Pasal 26
Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keterangan tidak halal” adalah pernyataan tidak halal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Produk. Keterangan dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan.

Cukup jelas. Pasal 27

Cukup jelas. Pasal 28

Cukup jelas. Pasal 29

Cukup jelas. Pasal 30

Cukup jelas. Pasal 31

Cukup jelas. Pasal 32

Cukup jelas. Pasal 33

	Pasal 34
Cukup jelas.	
	Pasal 35
Cukup jelas	
	Pasal 36
Cukup jelas.	
	Pasal 37
Cukup jelas.	
	Pasal 38
Cukup jelas.	
	Pasal 39
Cukup jelas.	
	Pasal 40
Cukup jelas.	
	Pasal 41
Cukup jelas.	
	Pasal 42
Cukup jelas.	
	Pasal 43
Cukup jelas.	
	Pasal 44
	Ayat (1)
Cukup jelas.	
	Ayat (2)

Kriteria “usaha mikro dan kecil” didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang usaha mikro dan kecil. Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas.

	Ayat (3)
Cukup jelas.	
	Pasal 45
Cukup jelas.	
	Pasal 46
Cukup jelas.	
	Pasal 47
Cukup jelas.	
	Pasal 48
Cukup jelas.	
	Pasal 49
Cukup jelas.	
	Pasal 50
Cukup jelas.	
	Pasal 51
Cukup jelas.	
	Pasal 52
Cukup jelas.	
	Pasal 53
	Ayat (1)
Cukup jelas.	
	Ayat (2)
	Huruf a
Cukup jelas.	
	Huruf b
Pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar antara lain pengawasan terhadap masa berlaku Sertifikat Halal, pencantuman Label Halal atau keterangan tidak halal, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal.	
	Ayat (3)
Cukup jelas.	

	Pasal 54
Cukup jelas.	
	Pasal 55
Cukup jelas.	
	Pasal 56
Cukup jelas.	
	Pasal 57
Cukup jelas.	
	Pasal 58
Cukup jelas.	
	Pasal 59
Cukup jelas.	
	Pasal 60
Cukup jelas.	
	Pasal 61
Cukup jelas.	
	Pasal 62
Cukup jelas.	
	Pasal 63
Cukup jelas.	
	Pasal 64
Cukup jelas	
	Pasal 65
Cukup jelas.	
	Pasal 66
Cukup jelas.	
	Pasal 67
Cukup jelas.	
	Pasal 68
Cukup jelas.	

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 5604

LAMPIRAN 2
PP NO 39 TAHUN 2021 PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39
TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
5. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
6. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang

dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

7. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
8. Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personel telah memenuhi persyaratan acuan.
9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
10. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/ atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
11. Akreditasi LPH adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal untuk Penilaian Kesesuaian, kompetensi, dan kelayakan LPH.
12. Tim Akreditasi LPH adalah sejumlah orang yang berada dalam kelembagaan untuk melakukan Akreditasi LPH dan bertanggung jawab kepada BPJPH.
13. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
14. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
15. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
16. Pengawas JPH adalah aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan JPH.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.

19. Kepala Badan adalah Kepala BPJPH.
20. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

- (1) Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
- (2) Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
- (3) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal.

Pasal 3

Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan terhadap Produk yang berasal dari Bahan halal dan memenuhi PPH.

BAB II

PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.
- (2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang

penyelenggaraan JPH.

BAB III

LOKASI, TEMPAT, DAN ALAT PROSES PRODUK HALAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat proses Produk tidak halal.
- (2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;
 - b. bebas dari najis; dan
 - c. bebas dari Bahan tidak halal.
- (3) Lokasi yang wajib dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni lokasi penyembelihan.
- (4) Tempat dan alat PPH yang wajib dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat dan alat:
 - a. penyembelihan;
 - b. pengolahan;
 - c. penyimpanan;
 - d. pengemasan;
 - e. pendistribusian;
 - f. penjualan; dan
 - g. penyajian.

Bagian Kedua

Lokasi, Tempat, dan Alat Proses Produk Halal Penyembelihan

Pasal 7

Lokasi penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib memenuhi persyaratan:

- a. terpisah secara fisik antara lokasi rumah potong hewan halal dengan lokasi rumah potong hewan tidak halal;
- b. dibatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 (tiga) meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat, dan Produk antar rumah potong;

- c. tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya;
- d. memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan cair yang terpisah dengan rumah potong hewan tidak halal;
- e. konstruksi dasar seluruh bangunan harus mampu mencegah kontaminasi; dan
- f. memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging.

Pasal 8

Tempat penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

- a. penampungan hewan;
- b. penyembelihan hewan;
- c. pengulitan;
- d. pengeluaran jeroan;
- e. ruang pelayuan;
- f. penanganan karkas;
- g. ruang pendinginan; dan
- h. sarana penanganan limbah.

Pasal 9

Alat penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a wajib memenuhi persyaratan:

tidak menggunakan alat penyembelihan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyembelihan hewan yang tidak halal

- a. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- c. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Bagian Ketiga

Tempat dan Alat Proses Produk Halal Pengolahan

Pasal 10

Tempat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

- a. penampungan Bahan;
- b. penimbangan Bahan;
- c. pencampuran Bahan;
- d. pencetakan Produk;
- e. pemasakan Produk; dan/atau
- f. proses lainnyayang mempengaruhi pengolahan pangan.

Pasal 11

Alat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakanalat pengolahan secara bergantian dengan yang digunakan pengolahan Produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Bagian Keempat

Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penyimpanan

Pasal 12

Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

- a. penerimaan Bahan;
- b. penerimaan Produk setelah proses pengolahan; dan
- c. sarana yang digunakan untuk penyimpanan Bahan dan Produk.

Pasal 13

Alat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat penyimpanan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyimpanan Produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Bagian Kelima

Tempat dan Alat Proses Produk Halal Pengemasan

Pasal 14

Tempat pengemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

- a. Bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas Produk; dan
- b. sarana pengemasan Produk.

Pasal 15

Alat pengemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat bergantian dengan yang pengemasan digunakan secara untuk pengemasan Produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Bagian Keenam

Tempat dan Alat Proses Produk Halal Pendistribusian

Pasal 16

Tempat pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf e wajib dipisahkan antara Produk Halal dan tidak halal pada:

- a. sarana pengangkutan dari tempat penyimpanan ke alat distribusi Produk;
- b. dan alat transportasi untuk distribusi Produk.

Pasal 17

Alat pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf e wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat pendistribusian secara bergantian dengan yang digunakan untuk pendistribusian Produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Bagian Ketujuh

Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penjualan

Pasal 18

Tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf f wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

- a. sarana penjualan Produk; dan
- b. proses penjualan Produk.

Pasal 19

Alat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf f wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat penjualan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penjualan Produk tidak halal;

- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat; dan
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat.

Bagian Kedelapan

Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penyajian

Pasal 20

Tempat penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf g wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

- a. sarana penyajian Produk; dan
- b. proses penyajian Produk.

Pasal 21

Alat penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf g wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat penyajian secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyajian Produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Bagian Kesembilan

Pendistribusian, Penjualan, dan Penyajian Produk yang Berasal dari Hewan dan Non hewan

Pasal 22

- (1) Pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk segar asal hewan tidak halal dipisahkan dari pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk segar asal hewan halal.
- (2) Pendistribusian Produk olahan asal hewan tidak halal dan Produk olahan asal nonhewan tidak halal dapat disatukan dengan pendistribusian Produk olahan asal hewan halal dan Produk olahan nonhewan halal sepanjang

terjamin tidak terjadi kontaminasi silang dan alat distribusi yang digunakan bukan setelah digunakan untuk mendistribusikan Produk segar asal hewan tidak halal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pihak produsen atau distributor.

- (3) Penjualan dan penyajian Produk segar dan olahan asal hewan dan nonhewan tidak halal dipisahkan dari penjualan dan penyajian Produk segar dan olahan asal hewan dan nonhewan halal.
- (4) Pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DAN AUDITOR HALAL

Bagian Kesatu

Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 23

- (1) LPH dapat didirikan oleh:
 - a. pemerintah; dan/ atau
 - b. masyarakat.
- (2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri yakni independen, kompeten, dan bebas dari konflik kepentingan baik secara perorangan atau kelembagaan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal.

Pasal 24

- (1) LPH yang didirikan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi LPH yang didirikan oleh:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. perguruan tinggi negeri; atau
 - d. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.
- (2) LPH yang didirikan oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan fungsi unit kerja atau unit pelaksana teknis

kementerian / lembaga.

- (3) LPH yang didirikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan fungsi unit kerja, unit pelaksana teknis, atau perangkat daerah.
- (4) LPH yang didirikan oleh perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibentuk oleh rektor.
- (5) LPH yang didirikan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan:
 - a. bagian dari unit usaha jasa badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; atau
 - b. anak perusahaan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.

Pasal 25

- (1) LPH yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum.
- (2) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat LPH yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara atau Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 26

- (1) Pendirian LPH oleh pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
 - b. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
 - c. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian LPH harus

dilengkapi dengan dokumen pendukung yang terdiri atas:

- a. dokumen legalitas badan hukum;
 - b. data sumber daya manusia di bidang syariat Islam; dan
 - c. data dukung kompetensi sumber daya.
- (3) Persyaratan pendirian LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan BPJPH.

Bagian Kedua

Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

Paragraf 1 Umum

Pasal 27

- (1) Akreditasi LPH dilakukan oleh BPJPH.
- (2) Dalam melakukan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJPH :
 - a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Akreditasi LPH; dan
 - b. membentuk Tim Akreditasi LPH.
- (3) Dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, BPJPH dapat bekerjasama dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang akreditasi.
- (4) Tim Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas:
 - a. merumuskan kebijakan operasional;
 - b. melakukan sosialisasi kebijakan;
 - c. melaksanakan Akreditasi LPH sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria Akreditasi LPH; dan
 - d. memberikan masukan dan telaah terkait penyelenggaraan Akreditasi LPH kepada BPJPH.
- (5) Tim Akreditasi LPH dapat terdiri atas unsur akademisi, praktisi, ulama, dan aparatur sipil negara yang mempunyai kompetensi dan keahlian kehalalan Produk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Akreditasi LPH diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 28

- (1) Penetapan pendirian LPH dilakukan melalui mekanisme akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap LPH yang telah memenuhi persyaratan pendirian dan dokumen pendukung.

Paragraf 2

Permohonan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 29

- (1) Permohonan Akreditasi LPH diajukan oleh pimpinan satuan kerja yang terkait dengan penyelenggaraan JPH baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, pimpinan perguruan tinggi negeri, pimpinan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum, pimpinan badan usaha milik negara, pimpinan badan usaha milik daerah, dan pimpinan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum kepada Kepala Badan.
- (2) Dalam hal permohonan Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah harus melalui sekretaris jenderal kementerian/sekretaris utama lembaga pemerintah nonkementerian/ sekretaris daerah.
- (3) Permohonan Akreditasi LPH diajukan dengan melampirkan persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 3

Mekanisme Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 30

- (1) Persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diperiksa oleh Tim Akreditasi LPH dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak persyaratan dan dokumen pendukung diterima.
- (2) Dalam hal persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum lengkap, Tim Akreditasi LPH

menyampaikan surat permintaan tambahan dokumen kepada pemohon.

- (3) Pemohon harus menyerahkan tambahan dokumen kepada Tim Akreditasi LPH dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permintaan tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan Akreditasi LPH dinyatakan ditolak dengan menerbitkan surat penolakan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan lengkap, Tim Akreditasi LPH melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) Hari sejak persyaratan dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap.
- (2) Verifikasi persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan keabsahan dokumen; dan
 - b. pemeriksaan lapangan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal hasil verifikasi persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 belum memenuhi persyaratan, Tim Akreditasi LPH menyampaikan surat permintaan klarifikasi kepada pemohon.
- (2) Pemohon harus menyampaikan klarifikasi dan menyerahkan tambahan dokumen jika diperlukan kepada Tim Akreditasi LPH dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak permintaan klarifikasi dan/atau tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (3) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan klarifikasi dan/ atau tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Akreditasi LPH dinyatakan ditolak dengan menerbitkan surat penolakan.

Paragraf 4

Penetapan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 33

- (1) Dalam hal pemohon telah memenuhi ketentuan Akreditasi LPH, Tim Akreditasi LPH menyampaikan rekomendasi kepada BPJPH untuk mendapatkan penetapan Akreditasi LPH.
- (2) Penetapan Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak rekomendasi diterima.

Pasal 34

- (1) Penetapan Akreditasi LPH oleh BPJPH sebagai dasar penugasan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.
- (2) Penetapan Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. nama LPH;
 - b. alamat LPH;
 - c. nomor registrasi LPH; dan
 - d. lingkup kegiatan LPH.

Paragraf 5

Biaya Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 35

- (1) Biaya Akreditasi LPH dibebankan kepada LPH.
- (2) Penetapan besaran/nominal biaya Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Paragraf 6

Penerbitan Sertifikat Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 36

- (1) BPJPH menerbitkan sertifikat Akreditasi LPH.
- (2) Sertifikat Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH.

Bagian Ketiga

Lingkup Kegiatan Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 37

- (1) Penetapan LPH memuat lingkup kegiatan LPH.
- (2) Lingkup kegiatan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. verifikasi / validasi;
 - b. inspeksi Produk dan/ atau PPH;
 - c. inspeksi rumah potong hewan/unggas atau unit potong hewan/unggas; dan/atau
 - d. inspeksi, audit, dan pengujian laboratorium jika diperlukan terhadap kehalalan Produk.
- (3) Lingkup kegiatan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kualifikasi akreditasi.
- (4) Mekanisme penetapan lingkup kegiatan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan BPJPH.

Bagian Keempat

Perubahan Data Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 38

- (1) LPH harus melaporkan setiap perubahan data LPH kepada BPJPH, meliputi:
 - a. jumlah dan nama Auditor Halal;
 - b. jumlah dan nama sumber daya manusia di bidang syariat Islam;
 - c. ruang lingkup kegiatan;
 - d. nama LPH;
 - e. alamat kantor; dan/atau
 - f. kepemilikan dan/atau ketersediaan laboratorium.
- (2) Pelaporan perubahan data LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung perubahan.
- (3) BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi dokumen data LPH sebagaimana
- (4) Ketentuan mengenai pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung dan

verifikasi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung dan verifikasi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Perubahan data LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah nomor registrasi dalam persetujuan pendirian LPH yang telah diterbitkan.

Bagian Kelima Auditor Halal

Paragraf 1 Umum

Pasal 39

- (1) Auditor Halal diangkat dan diberhentikan oleh LPH.
 (2) Auditor Halal hanya dapat diangkat dan terdaftar pada 1 (satu) LPH.

Paragraf 2

Pengangkatan Auditor Halal

Pasal 40

- (1) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian;
 - d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan Produk menurut syariat Islam; dan
 - e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- (2) Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan secara tertulis kepada pimpinan LPH dengan melampirkan:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. salinan ijazah sarjana strata 1 (satu) yang dilegalisasi;

- d. salinan sertifikat pelatihan Auditor Halal dan/ atau sertifikat kompetensi Auditor Halal yang dilegalisasi; dan
 - e. surat pernyataan bermeterai untuk mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/ atau golongan.
- (3) Pengangkatan Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan LPH.

Paragraf 3

Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal

Pasal 41

Untuk memperoleh sertifikat pelatihan Auditor Halal dan/ atau sertifikat kompetensi Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf

- a. Auditor Halal harus mengikuti:
- b. pelatihan Auditor Halal; dan/atau
- c. sertifikasi kompetensi Auditor Halal.

Pasal 42

- (1) Pelatihan Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilaksanakan oleh BPJPH, perguruan tinggi, dan/atau lembaga pelatihan lain yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain yang terakreditasi melaksanakan pelatihan Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPJPH.
- (3) Peserta pelatihan Auditor Halal yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat pelatihan Auditor Halal.

Pasal 43

- (1) Sertifikasi kompetensi Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilaksanakan oleh BPJPH dan dapat bekerja sama dengan lembaga yang memiliki kewenangan penjaminan mutu kompetensi profesi.
- (2) Peserta sertifikasi kompetensi Auditor Halal yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat kompetensi Auditor Halal.

Pasal 44

Mekanisme, prosedur, dan tata cara penyelenggaraan pelatihan dan standar kompetensi Auditor Halal diatur dalam Peraturan BPJPH.

Paragraf 4

Registrasi Auditor Halal

Pasal 45

- (1) Auditor Halal yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) harus diregistrasi oleh BPJPH.
- (2) LPH mengajukan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJPH.
- (3) Pengajuan oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan salinan keputusan pimpinan LPH mengenai pengangkatan Auditor Halal.

Pasal 46

- (1) Pencabutan registrasi Auditor Halal dilakukan oleh BPJPH.
- (2) Pencabutan registrasi Auditor Halal dilakukan dalam hal Auditor Halal diberhentikan oleh LPH.

Paragraf 5

Pemberhentian Auditor Halal

Pasal 47

Auditor Halal dapat diberhentikan oleh LPH dalam hal:

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia;
- c. tidak memenuhi lagi salah satu persyaratan Auditor Halal;
- d. terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tingkat berat; atau
- e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BABV PELAKU USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

Pelaku Usaha berhak memperoleh:

- a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
- b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
- c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Bagian Kedua Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 49

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:

- a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b. memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- c. memiliki Penyelia Halal; dan
- d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Bagian Ketiga Penyelia Halal

Paragraf 1 Umum

Pasal 50

Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c ditetapkan oleh Pelaku Usaha.

Pasal 51

Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 bertugas:

- a. mengawasi PPH di perusahaan;
- b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
- c. mengoordinasikan PPH; dan
- d. mendampingi Auditor Halal pada saat pemeriksaan.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Penyelia Halal bertanggung jawab:

- a. menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai JPH;
- b. menerapkan sistem JPH;
- c. menyusun rencana PPH;
- d. menerapkan manajemen risiko pengendalian PPH;
- e. mengusulkan penggantian Bahan;
- f. mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan PPH;
- g. membuat laporan pengawasan PPH;
- h. melakukan kaji ulang pelaksanaan PPH;
- i. menyiapkan Bahan dan sampel pemeriksaan untuk Auditor Halal; dan
- j. menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh Auditor Halal.

Pasal 53

- (1) Untuk ditetapkan sebagai Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 harus memenuhi persyaratan:
 - a. beragama Islam; dan
 - b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan sertifikat penyelia halal
- (3) Untuk memperoleh sertifikat halal sebagaimana yang dimaksud ayat (2), penyelia halal harus mengikuti pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi penyelia halal.

Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Penyelia Halal

Pasal 54

- (1) Pelatihan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dilaksanakan oleh BPJPH, perguruan tinggi, dan/atau lembaga pelatihan lain yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain yang terakreditasi melaksanakan pelatihan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPJPH.
- (3) Peserta pelatihan Penyelia Halal yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat pelatihan Penyelia Halal.

Pasal 55

- (1) Sertifikasi kompetensi Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dilaksanakan oleh BPJPH dan dapat bekerja sama dengan lembaga yang memiliki kewenangan penjaminan mutu kompetensi profesi.
- (2) Peserta kompetensi Penyelia Halal yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat kompetensi Penyelia Halal.

Pasal 56

Mekanisme, prosedur, dan tata cara penyelenggaraan pelatihan dan standar kompetensi Penyelia Halal diatur dalam Peraturan BPJPH.

Penetapan Penyelia Halal oleh Pelaku Usaha

Pasal 57

- (1) Pimpinan Pelaku Usaha menyampaikan penetapan Penyelia Halal yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 kepada BPJPH dengan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk Penyelia Halal;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. salinan sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi yang dilegalisasi; dan
 - d. salinan keputusan penetapan Penyelia Halal yang dilegalisasi.
- (2) Penetapan Penyelia Halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil didasarkan atas sertifikat pelatihan Penyelia Halal.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil, Penyelia Halal dapat berasal dari organisasi kemasyarakatan.
- (4) Selain berasal dari organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelia Halal dapat berasal dari Pelaku Usaha yang bersangkutan,

instansi pemerintah, badan usaha, atau perguruan tinggi.

- (5) Selain penyediaan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, badan usaha, atau perguruan tinggi dapat memberikan fasilitasi berupa keikutsertaan dalam pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi Penyelia Halal.

BAB VI

PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT HALAL

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan Sertifikat Halal

Pasal 59

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan Sertifikat Halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada BPJPH melalui sistem elektronik.
- (2) Permohonan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen:
 - a. data Pelaku Usaha;
 - b. nama dan jenis Produk;
 - c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
 - d. pengolahan Produk.

Pasal 60

Data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan nomor induk berusaha atau dokumen izin usaha lainnya.

Pasal 61

Nama dan jenis Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b harus sesuai dengan nama dan jenis Produk yang akan disertifikasi halal.

Pasal 62

- (1) Daftar Produk dan Bahan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c harus merupakan Produk dan Bahan halal yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Bahan

yang:

- a. berasal dari alam berupa tumbuhan dan bahan tambang tanpa melalui proses pengolahan;
- b. dikategorikan tidak berisiko mengandung Bahan yang diharamkan; dan/atau
- c. tidak tergolong berbahaya serta tidak bersinggungan dengan bahan haram.

Pasal 63

Dokumen pengolahan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d memuat keterangan mengenai pembelian, penerimaan, penyimpanan Bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan Produk jadi, dan distribusi.

Pasal 64

Dalam hal fasilitas produksi yang digunakan untuk memproduksi Produk yang diajukan Sertifikat Halal juga digunakan untuk memproduksi Produk yang tidak diajukan Sertifikat Halal yang tidak berasal dari Bahan yang mengandung Bahan yang diharamkan, Pelaku Usaha harus menyampaikan dokumen:

- a. nama Produk;
- b. daftar Produk dan Bahan yang digunakan;
- c. proses pengolahan Produk; dan
- d. pencucian atau penyamakan pada fasilitas produksi yang digunakan secara bersama.

Pasal 65

Untuk menjaga kesinambungan PPH, Pelaku Usaha wajib menerapkan sistem JPH

Bagian Kedua

Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan Sertifikat Halal

Pasal 66

BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan jangka waktu paling lama

1 (satu) Hari sejak permohonan diterima BPJPH.

Bagian Ketiga

Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal untuk Melakukan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kehalalan Produk

Pasal 67

- (1) Dalam hal permohonan Sertifikat Halal telah memenuhi kelengkapan dokumen, pemohon memilih LPH.
- (2) Penetapan LPH pertimbangan:
 - a. Akreditasi LPH; dilakukan berdasarkan
 - b. ruang lingkup kegiatan LPH;
 - c. aksesibilitas LPH;
 - d. beban kerja LPH; dan/ atau
 - e. kinerja LPH.
- (3) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dinyatakan lengkap.
- (4) Dalam hal penetapan LPH yang dilakukan oleh BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kendala, BPJPH menambah jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari.
- (5) Pelaksanaan penetapan LPH diatur dalam Peraturan BPJ PH.

Bagian Keempat

Pemeriksaan dan/ atau Pengujian Kehalalan Produk

Pasal 68

- (1) LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh BPJPH.
- (2) Pemeriksaan dan/ atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan keabsahan dokumen; dan
 - b. pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

Pasal 69

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a dilakukan dengan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) .
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan diperlukan dokumen tambahan, LPH menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon dengan tembusan kepada BPJPH.
- (3) Pemohon harus menyerahkan tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada LPH dengan tembusan kepada BPJPH dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak permintaan tambahan dokumen diterima.
- (4) Dalam hal pemohon tidak menyerahkan tambahan dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LPH menyatakan permohonan Sertifikat Halal tidak dapat diproses lebih lanjut dengan menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon.

Pasal 70

- (1) Pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Auditor Halal di lokasi usaha pada saat proses produksi secara tatap muka.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan Produk di lokasi usaha secara tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib memberikan informasi dan data kepada Auditor Halal.
- (3) Dalam hal terjadi kondisi kedaruratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring.

Pasal 71

Dalam hal hasil pemeriksaan Produk terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat- (2) huruf b dapat dilakukan dengan pengujian di laboratorium.

Pasal 72

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan untuk Produk yang diproduksi di dalam negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari sejak penetapan LPH diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan pilihan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1).
- (2) Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) Hari.
- (3) LPH melaporkan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) Hari sebelum jangka waktu berakhir.

Pasal 73

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan untuk Produk yang diproduksi di luar negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari sejak penetapan LPH diterbitkan oleh BPJPH.
- (2) Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/ atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) Hari.
- (3) LPH melaporkan perpanjangan waktu pemeriksaan dan/ atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) Hari sebelum jangka waktu berakhir.

Pasal 74

- (1) Dalam hal jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (2) tidak dipenuhi:
 - a. LPH menyampaikan laporan akhir mengenai hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada BPJPH sesuai dengan kondisi yang ada dan
 - b. LPH wajib mengembalikan dokumen dan biaya pemeriksaan dan/

atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH.

- (2) Laporan akhir dan pengembalian dokumen serta biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh LPH kepada BPJPH dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak batas akhir jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.
- (3) BPJPH menetapkan LPH pengganti untuk melakukan pemeriksaan dan atau pengujian.
- (4) Seluruh pembiayaan atas penggantian LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada LPH sebelumnya.
- (5) Prosedur penyampaian laporan akhir, pengembalian dokumen, dan biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk serta mekanisme penggantian LPH diatur dalam Peraturan BPJPH.
- (6) LPH yang tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan evaluasi dan/atau dikenai sanksi administratif.

Pasal 75

- (1) LPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI dengan tembusan kepada BPJPH.
- (2) Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan jenis Produk;
 - b. Produk dan Bahan yang digunakan;
 - c. PPH;
 - d. hasil analisis dan/atau spesifikasi Bahan;
 - e. berita acara pemeriksaan; dan
 - f. rekomendasi.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk tidak sesuai dengan standar BPJPH, BPJPH menyampaikan pertimbangan kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa.

Bagian Kelima Penetapan Kehalalan Produk

Pasal 76

- (1) Penetapan kehalalan Produk dilaksanakan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI.
- (2) Sidang fatwa halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh MUI Pusat, MUI provinsi, MUI kabupaten/kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
- (3) Hasil penetapan kehalalan Produk berupa penetapan halal Produk atau penetapan tidakhalalan Produk.

Pasal 77

- (1) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 disampaikan kepada BPJPH dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dari LPH diterima oleh MUI.
- (2) Dalam hal MUI belum menyerahkan penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu penyampaian penetapan dapat diperpanjang 3 (tiga) Hari dengan menyampaikan alasan tertulis kepada BPJPH.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, BPJPH memberitahukan secara tertulis mengenai status permohonan penetapan kehalalan Produk kepada pemohon.

Bagian Keenam Penerbitan Sertifikat Halal

Pasal 78

- (1) BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal, berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (2) Penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak keputusan penetapan kehalalan Produk dari MUI diterima oleh BPJPH.
- (3) Dalam hal MUI menetapkan tidakhalalan Produk, BPJPH mengeluarkan surat keterangan tidak halal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak keputusan penetapan tidakhalalan Produk dari MUI diterima oleh BPJPH.

Bagian Ketujuh
Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 79

- (1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil.
- (2) Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria:
 - a. Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan
 - b. proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
- (3) Pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.
- (4) Standar halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
 - a. adanya pernyataan Pelaku Usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi:
 1. Kehalalan Produk dan Bahan yang digunakan; dan
 2. PPH.
 - b. adanya pendampingan PPH.
- (5) Pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan kepada BPJPH untuk diteruskan kepada MUI.
- (6) Setelah menerima dokumen dari BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) MUI menyelenggarakan sidang fatwa halal untuk menetapkan kehalalan Produk.
- (7) BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan fatwa halal tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Kriteria Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan BPJPH.

Pasal 80

- (1) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) huruf b dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbagian hukum dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh instansi pemerintah atau badan usaha sepanjang bermitra dengan organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/ atau perguruan tinggi.
- (3) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha.
- (4) Pelaksanaan pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan BPJPH.

Pasal 81

- (1) Dalam hal permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
- (2) Kriteria dan tata cara penetapan Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan BPJPH.

Bagian Kedelapan

Perpanjangan Sertifikat Halal

Pasal 82

- (1) BPJPH menerbitkan perpanJangan Sertifikat Halal, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.
- (2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan perpanjangan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir .
- (3) Perpanjangan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada BPJPH.

Pasal 83

- (1) Permohonan perpanjangan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. salinan Sertifikat Halal; dan
 - b. surat pernyataan yang menerangkan Prociuk yang ciiciaftarkan ticiak mengalami perubahan PPH dan komposisi Bahan dengan dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan Sertifikat Halal.

Pasal 84

- (1) Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dalam Prociuk, Pelaku Usaha wajib melaporkan kepada BPJPH.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. dokumen perubahan komposisi Bahan; dan
 - b. dokumen kehalalan atas Bahan yang diubah.
- (3) Dalam hal Bahan yang diubah tidak memiliki dokumen kehalalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Sertifikat Halal Prociuk kepada BPJPH.

Bagian Kesembilan

Biaya Sertifikasi Halal

Pasal 85

- (1) Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
- (2) Biaya sertifikasi halal yang dibebankan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus efisien dan terjangkau.
- (3) Penetapan besaran atau nominal biaya sertifikasi halal diusulkan oleh Menteri kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal penetapan besaran atau nominal biaya sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk komponen biaya pemeriksaan

dan/atau pengujian yang dilakukan oleh LPH, dapat diatur dalam Keputusan Kepala Badan.

- (5) Dalam hal permohonan sertifikasi halal tidak dilanjutkan karena kelalaian pemohon, biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Tata cara pembayaran biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan BPJPH.

Pasal 86

Dalam hal permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), pembiayaan dapat dilakukan juga dengan:

- g. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- h. pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil;
- i. pembiayaan dari dana kemitraan;
- j. bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain;
- k. dana bergulir; atau
- l. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

LABEL HALAL DAN KETERANGAN TIDAK HALAL

Bagian Kesatu Label Halal

Pasal 87

- (1) Pelaku Usaha wajib mencantumkan Label Halal pada Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal.
- (2) Label Halal dapat dicantumkan selama proses perpanjangan Sertifikat Halal.

Pasal 88

BPJPH menetapkan Label Halal yang berlaku nasional.

Pasal 89

- (1) Label Halal paling sedikit memuat:
 - a. logo; dan
 - b. nomor sertifikat atau nomor registrasi.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi gambar, tulisan, atau kombinasi dari gambar dan tulisan.

Pasal 90

Logo dalam Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a merupakan wujud keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh BPJPH.

Bagian Kedua Pencantuman Label Halal

Pasal 91

- (1) Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dicantumkan pada:
 - a. kemasan produk
 - b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
 - c. tempat tertentu pada Produk.
- (2) Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk:
 - a. Produk yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan;
 - b. Produk yang dijual dan dikemas secara langsung dihadapan pembeli dalam jumlah kecil; dan
 - c. Produk yang dijual dalam bentuk curah.
- (4) Pemberlakuan pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan dokumen Sertifikat Halal.

Bagian Ketiga Keterangan Tidak Halal

Pasal 92

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan, wajib mencantumkan keterangan tidak halal.
- (2) Keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan yang dicantumkan pada:
 - a. kemasan Produk;
 - b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau

c. tempat tertentu pada Produk.

Pasal 93

Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan wajib mencantumkan keterangan tidak halal berupa gambar, tulisan, dan/ atau nama Bahan dengan warna yang berbeda pada komposisi Bahan.

Pasal 94

Pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan Pasal 93 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VIII

PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 95

- (1) BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH.
- (2) Pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. LPH;
 - b. masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan Produk;
 - c. pencantuman Label Halal;
 - d. pencantuman keterangan tidak halal;
 - e. pemisahan lokasi, tempat, penyembelihan, pengolahan, dan alat penyimpanan pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
 - f. keberadaan Penyelia Halal; dan/ atau
 - g. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
- (3) Kementerian terkait, lembaga terkait, dan/ atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota berkoordinasi dan bekerjasama dengan BPJPH dalam pelaksanaan pengawasan JPH sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti melalui penyusunan program

strategis pengawasan JPH.

- (5) Pengawasan terhadap JPH dapat dilakukan oleh BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pasal 96

- (1) BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/ atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ kota dalam melaksanakan pengawasan JPH dapat mengikutsertakan pihak terkait.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak untuk memberikan masukan, pertimbangan, atau kegiatan lain yang bertujuan menunjang kegiatan pengawasan JPH.

Pasal 97

- (1) Pengawasan JPH dilaksanakan oleh Pengawas JPH pada BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ kota.
- (2) Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang di BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Pengawas JPH yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
- a. beragama Islam;
 - b. aparatur sipil negara yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu);
 - d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan Produk menurut syariat Islam; dan
 - e. lulus pelatihan Pengawas JPH.
- (2) Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan

pengawasan harus dilengkapi dengan surat tugas dan tanda pengenal.

- (3) Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan hasil pengawasan.
- (4) Ketentuan mengenai pengangkatan Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Pelatihan Pengawas Jaminan Produk Halal

Pasal 99

- (1) Pelatihan Pengawas JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf e diselenggarakan oleh BPJPH dan/ atau kementerian terkait, lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) BPJPH dalam melaksanakan pelatihan Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Kementerian terkait, lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan pelatihan Pengawas JPH setelah berkoordinasi dengan BPJPH.
- (4) Koordinasi BPJPH dengan kementerian terkait, lembaga terkait, pemerintah provinsi/kabupaten/kota sebagaimana pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. sistem dan tata cara pelatihan; dan daerah dimaksud
 - b. penyediaan tenaga pengajar pelatihan Pengawas JPH.
- (5) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Peraturan BPJPH.

Pasal 100

- (1) Kurikulum pelatihan Pengawas JPH , ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Kurikulum pelatihan Pengawas JPH sebab .mana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. wawasan mengenai kehalalan Produk menurut syariat Islam; dan
 - b. pengetahuan mengenai sasaran pengawasan JPH.

Pasal 101

- (1) Peserta pelatihan Pengawas JPH yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat tanda lulus pelatihan Pengawas JPH.
- (2) Sertifikat tanda lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan.

Pasal 102

- (1) Dalam hal BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/ atau pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/kota belum memiliki Pengawas JPH yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b, BPJPH, kementerian/lembaga terkait, dan/ atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dapat menugaskan aparatur sipil negara di lingkungan masing-masing untuk melakukan pengawasan JPH.
- (2) Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusulkan mengikuti pelatihan Pengawas JPH dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak penugasan.

Bagian Ketiga

Jenis dan Tahapan Pengawasan Jaminan Produk Halal

Pasal 103

- (1) Pengawasan JPH dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.
- (2) Pengawasan JPH secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal pengawasan JPH dilaksanakan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan menyusun rencana kerja dengan mempertimbangkan kondisi penyelenggaraan JPH.
- (4) Pengawasan JPH sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan/ atau dalam hal terjadi dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KERJA SAMA DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK

HALAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 104

- (1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPJPH bekerja sama dengan:
 - a. kementerian dan/ atau lembaga terkait;
 - b. LPH; dan
 - c. MUI.
- (2) Kementerian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. perindustrian;
 - b. perdagangan;
 - c. kesehatan;
 - d. pertanian;
 - e. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - f. dalam negeri;
 - g. luar negeri; dan
 - h. lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH.
- (3) Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi lembaga pemerintah non kementerian atau lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang:
 - a. pengawasan obat dan makanan;
 - b. standardisasi dan penilaian kesesuaian;
 - c. akreditasi; dan
 - d. lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH.

Bagian Kedua

Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan Kementerian

Terkait

Pasal 105

- (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a dengan ruang lingkup:
 - a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan industri terkait dengan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan untuk menghasilkan Produk Halal;
 - b. fasilitasi JPH bagi industri kecil dan industri menengah;
 - c. pembentukan kawasan industri halal; dan
 - d. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Pasal 106

- (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf b dengan ruang lingkup:
 - a. pembinaan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat;
 - b. pengawasan Produk Halal yang beredar di pasar;
 - c. fasilitasi penerapan JPH bagi Pelaku Usaha di bidang perdagangan;
 - d. perluasan akses pasar dalam negeri dan luar negeri bagi Produk Halal;
 - e. penarikan barang dari peredaran; dan
 - f. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Pasal 107

- (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat

- (2) huruf c dengan ruang lingkup:
- a. pengawasan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - b. fasilitasi sertifikasi halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - c. rekomendasi pencabutan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan
 - d. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Pasal 108

- (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf d dengan ruang lingkup:
- a. sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
 - b. penetapan persyaratan rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas;
 - c. penetapan pedoman hewan/unggas; pemotongan
 - d. penanganan daging hewan dan hasil ikutannya;
 - e. fasilitasi JPH bagi rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas;
 - f. penetapan pedoman sertifikasi kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan, sistem jaminan mutu, dan keamanan pangan hasil pertanian; dan
 - g. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Pasal 109

- (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. koordinasi dan sosialisasi sertifikasi kehalalan Prociuk bagi koperasi dan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - b. fasilitasi JPH bagi koperasi dan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - c. pendataan koperasi dan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. fasilitasi sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil; dan
 - e. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Pasal 110

- (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf f dengan ruang lingkup:
 - a. sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
 - b. fasilitasi JPH bagi koperasi dan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - c. pengawasan JPH;
 - d. pengembangan JPH; dan
 - e. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Pasal 111

- (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf g dengan ruang lingkup:
 - a. fasilitasi kerja sama internasional;
 - b. promosi Produk Halal di luar negeri;
 - c. penyediaan informasi mengenai lembaga halal luar negeri; dan
 - d. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Pasal 112

- (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf h dengan ruang lingkup:
 - a. sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; dan
 - b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan Lembaga
Terkait

Pasal 113

- (1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan

makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) huruf a dengan ruang lingkup:

- a. sertifikasi halal bagi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, obat kuasi, pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong melalui sistem yang terintegrasi dengan pendaftaran produk;
- b. pengawasan Produk Halal berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, obat kuasi, pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong yang beredar;
- c. pencabutan Sertifikat Halal pada obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, obat kuasi, pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong yang beredar;
- d. penarikan barang dari peredaran pada obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, obat kuasi, pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;
- e. sosialisasi, edukasi, dan publikasi JPH berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, obat kuasi, pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong; dan
- f. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Pasal 114

(1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) huruf b dengan ruang lingkup:

- a. penyusunan standar dan skema Penilaian Kesesuaian sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

- (2) Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Pasal 115

- (1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) huruf c dengan ruang lingkup:
 - a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Akreditasi LPH; dan
 - b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Lembaga pemerintah nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang akreditasi dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Pasal 116

- (1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah nonkementerian atau lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) huruf d dengan ruang lingkup:
 - a. sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; dan
 - b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Lembaga pemerintah nonkementerian atau lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH dalam perumusan dan penetapan kebijakan

dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Bagian Keempat

Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan Lembaga
Pemeriksa Halal

Pasal 117

- (1) Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemeriksaan dan/ atau pengujian kehalalan Produk yang ditetapkan oleh BPJPH; dan
 - b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkoordinasi dengan BPJPH.

Bagian Kelima

Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan Majelis Ulama
Indonesia

Pasal 118

- (1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal penetapan kehalalan Produk.
- (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan MUI dalam bentuk keputusan penetapan kehalalan Produk.
- (3) Keputusan penetapan kehalalan Produk tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi Bahan dan proses produksi.

Bagian Keenam

Kerja Sama Internasional Jaminan Produk Halal

Pasal 119

- (1) Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dalam bidang JPH.
- (2) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berbentuk:

- a. pengembangan JPH;
 - b. Penilaian Kesesuaian; dan/ atau
 - c. pengakuan Sertifikat Halal.
- (3) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPJPH untuk melaksanakan hasil koordinasi dan konsultasi antara Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
 - (4) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perjanjian antar negara.
 - (5) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia, ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, dan hukum serta kebiasaan internasional.

Pasal 120

- (1) Kerja sama internasional dalam pengembangan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan teknologi;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. sarana dan prasarana JPH.
- (2) BPJPH merumuskan dan menetapkan kebijakan kerja sama internasional dalam pengembangan JPH dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil koordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- (3) Kerja sama internasional dalam pengembangan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJPH dengan pemerintah atau lembaga lainnya di negara setempat.

Pasal 121

- (1) Kerja sama internasional dalam Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. saling pengakuan; dan
 - b. saling keberterimaan hasil Penilaian Kesesuaian.
- (2) Kerja sama internasional dalam Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan skema saling pengakuan dan saling keberterimaan hasil Penilaian Kesesuaian.
- (3) Kerja sama internasional dalam Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJPH bersama dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang akreditasi dengan lembaga akreditasi negara setempat.

Pasal 122

- (1) Kerja sama internasional dalam pengakuan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c merupakan kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal.
- (2) Kerja sama internasional berupa saling pengakuan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan lembaga halal luar negeri yang berwenang untuk menerbitkan Sertifikat Halal.

Pasal 123

- (1) Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dapat diterima sebagai pemenuhan Sertifikat Halal berdasarkan perjanjian saling keberterimaan Sertifikat Halal yang berlaku timbal balik.
- (2) Perjanjian saling keberterimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJPH dengan lembaga halal luar negeri.
- (3) Lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh pemerintah atau lembaga keagamaan Islam yang diakui oleh negara setempat.
- (4) Lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara setempat yang telah memperoleh pengakuan dalam organisasi kerja sama akreditasi regional atau internasional.

- (5) Lembaga akreditasi di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan lembaga yang telah melakukan kerja sama pengembangan skema saling pengakuan dan saling keberterimaan hasil Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121.
- (6) Akreditasi lembaga halal luar negeri oleh lembaga akreditasi di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sesuai dengan standar halal Indonesia yang ditetapkan oleh BPJPH.

Pasal 124

- (1) Dalam hal di negara setempat tidak terdapat lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3), Pelaku Usaha wajib melakukan sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam hal di negara setempat tidak terdapat lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (4) lembaga halal luar negeri diakreditasi oleh Tim Akreditasi LPH.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang akreditasi.

BAB X

SERTIFIKASI PRODUK DAN REGISTRASI SERTIFIKAT HALAL LUAR NEGERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 125

Produk luar negeri yang masuk ke Indonesia wajib bersertifikat halal.

Bagian Kedua

Sertifikasi Halal Produk Luar Negeri

Pasal 126

Permohonan sertifikasi halal Produk luar negeri diajukan oleh importir atau perwakilan resminya.

Bagian Ketiga
Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri
Paragraf 1 Umum
Pasal 127

- (1) Produk Halal yang Sertifikat Halalnya diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal dengan BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat Halal.
- (2) Sertifikat Halal dengan kategori bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan hasil sembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal dengan BPJPH wajib diregistrasi sebelum diedarkan di Indonesia.
- (3) Dalam hal negara setempat tidak mengakui lembaga halal luar negeri negara setempat, sertifikasi halal Produk dilakukan di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pelaksanaan kerja sama internasional di bidang JPH diatur dalam Peraturan BPJPH.

Paragraf 2
Pengajuan Permohonan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri
Pasal 128

Registrasi Sertifikat Halal luar negeri diajukan permohonannya oleh masing-masing importir dan/ atau perwakilan resmi kepada BPJPH secara tertulis dengan melampirkan:

- a. data pemohon;
- b. salinan Sertifikat Halal luar negeri Produk bersangkutan yang telah disahkan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri;
- c. daftar barang yang akan diimpor ke Indonesia dilengkapi dengan nomor kode sistem harmonisasi; dan
- d. surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Paragraf 3

Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan Registrasi Sertifikat Halal

Luar Negeri

Pasal 129

- (1) BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan registrasi Sertifikat Halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, BPJPH menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon.
- (3) Pemohon harus menyerahkan tambahan dokumen kepada BPJPH dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak permintaan tambahan dokumen diterima.
- (4) Dalam hal pemohon tidak menyerahkan tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan ditolak.

Pasal 130

- (1) BPJPH melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen permohonan registrasi Sertifikat Halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 setelah dokumen dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, pemohon menyampaikan dokumen asli.
- (3) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari, permohonan ditolak.

Paragraf 4

Biaya Registrasi Sertifikasi Luar Negeri

Pasal 131

- (1) Biaya registrasi Sertifikat Halal luar negeri dibebankan kepada pemohon.
- (2) Besaran tarif biaya registrasi Sertifikat Halal luar negeri ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penerbitan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri

Pasal 132

- (1) BPJPH melakukan registrasi Sertifikat Halal luar negeri yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Sertifikat Halal yang telah diregistrasi oleh BPJPH dapat diterima sebagai pemenuhan Sertifikat Halal Produk.
- (3) Registrasi Sertifikat Halal luar negeri diterbitkan sesuai dengan pendaftaran yang dilakukan oleh pemohon berdasarkan Sertifikat Halal luar negeri.
- (4) Importir dan/atau perwakilan resmi yang telah memperoleh registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan nomor registrasi berdekatan dengan Label Halal pada:
 - a. kemasan Produk;
 - b. bagian tertentu dari Produk; dan/ atau
 - c. tempat tertentu pada Produk.

Pasal 133

- (1) Registrasi Sertifikat Halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. Lembaga penerbit nomor registrasi Sertifikat Halal luar negeri;
 - b. nomor registrasi Sertifikat Halal luar negeri;
 - c. data pemohon;
 - d. nama Produk yang diregistrasi;
 - e. masa berlaku Sertifikat Halal luar negeri;
 - f. tanda tangan Kepala Badan; dan
 - g. kode identitas unik.
- (2) Registrasi Sertifikat Halal luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan BPJPH.

Pasal 134

- (1) Masa berlaku registrasi Sertifikat Halal luar negeri menyesuaikan dengan masa berlaku Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri.

- (2) Registrasi Sertifikat Halal luar negeri wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku registrasi Sertifikat Halal luar negeri berakhir.

BAB XI

PENAHAPAN KEWAJIBAN BERSERTIFIKAT HALAL BAGI JENIS PRODUK

Pasal 135

- (1) Produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas:
- a. barang; dan/ atau
 - b. jasa.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. makanan;
 - b. minuman;
 - c. obat;
 - d. kosmetik;
 - e. produk kimiawi;
 - f. produk biologi;
 - g. produk rekayasa genetik; dan
 - h. barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.
- (3) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi layanan usaha yang terkait dengan:
- a. pembelian;
 - b. pengolahan;
 - c. penyimpanan;
 - d. pengemasan;
 - e. pendistribusian;
 - f. penjualan; dan/ atau
 - g. penyajian.

Pasal 136

- (1) Makanan, minuman, obat, dan kosmetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan masing-masing jenisnya oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan MUI.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh BPJPH.

Pasal 137

Produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf e sampai dengan huruf g dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik.

Pasal 138

- (1) Barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf h hanya bagi barang yang berasal dari dan/ atau mengandung unsur hewan.
- (2) Penetapan Jems barang guna yang wajib bersertifikat halal diatur dalam keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh BPJPH.

Pasal 139

- (1) Kewajiban bersertifikat halal bagi jenis Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 dilakukan secara bertahap.
- (2) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali terdiri atas:
 - a. Produk makanan dan minuman;
 - b. Bahan baku, Bahan tambahan pangan, dan Bahan penolong untuk Produk makanan dan minuman; dan
 - c. hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

- (3) Selain Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap selanjutnya.
- (4) Penahapan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi:
- a. Produk yang kewajiban kehalalannya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Produk sudah bersertifikat halal sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berlaku; dan
 - c. Produk yang sudah bersertifikat halal sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sampai diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 140

Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi Produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf a dan huruf c dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024.

Pasal 141

- (1) Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi selain Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) meliputi:
- a. obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026;
 - b. obat bebas dan obat bebas terbatas dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2029;
 - c. obat keras dikecualikan psikotropika dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2034;
 - d. kosmetik, produk kimiawi, dan produk rekayasa genetik dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026;
 - e. barang gunaan yang dipakai kategori sandang, penutup kepala, dan aksesoris dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026;

- f. barang gunaan yang digunakan kategori perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, alat tulis, dan perlengkapan kantor dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026;
 - g. barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026;
 - h. barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2029;
 - i. barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2034; dan
 - j. Produk berupa obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang bahan bakunya belum bersumber dari bahan halal dan/ atau cara pembuatannya belum halal, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk jasa yang terkait dengan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dimulai berdasarkan ketentuan waktu penahapan Produk masing-masing.
- (3) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Sertifikat Halal bagi Produk selain makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan sebelum masa penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 142

- (1) Produk berupa obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang akan dilakukan sertifikasi halal harus memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan/khasiat, dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Produk berupa obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang

Bahan bakunya belum bersumber dari Bahan halal dan/atau cara pembuatannya belum halal, dapat beredar dengan mencantumkan informasi asal ditemukan Bahan yang halal pembuatannya yang halal. Bahan sampai dan/atau cara

- (3) Produk berupa obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang akan dilakukan sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi cara pembuatan yang halal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Produk berupa obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang Bahan bakunya belum bersumber dari Bahan halal dan/atau cara pembuatannya belum halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan memenuhi cara pembuatan yang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 143

Selama masa pelaksanaan penahapan bagi jenis Produk yang wajib bersertifikat halal:

- a. BPJPH melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha yang menghasilkan Produk yang wajib bersertifikat halal; dan
- b. BPJPH bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain dan masyarakat menciptakan kondisi yang mendorong peningkatan dan pengembangan iklim berusaha di Indonesia.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 144

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi dan edukasi mengenai JPH;
 - b. pendampingan dalam PPH;
 - c. publikasi bahwa Produk berada dalam pendampingan;

- d. pemasaran dalam jejaring organisasi kemasyarakatan Islam berbadan hukum; dan
 - e. pengawasan Produk Halal yang beredar.
- (3) Pengawasan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berbentuk pengaduan dan pelaporan kepada BPJPH.

Pasal 145

- (1) Pelaporan kepada BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3) dituangkan dalam bentuk laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
- a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. badan hukum publik atau privat; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 146

BPJPH menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemberian Penghargaan dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Pasal 147

- (1) BPJPH dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
- a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. badan hukum publik atau privat;
 - c. kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah provinsi /kabupaten/kota;
 - d. lembaga pendidikan; atau
 - e. organisasi kemasyarakatan.

BAB XIII

LAYANAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 148

- (1) Sistem layanan penyelenggaraan JPH menggunakan layanan berbasis elektronik yang terintegrasi.
- (2) Dalam hal keadaan terjadi gangguan yang menyebabkan layanan berbasis elektronik tidak dapat dilakukan maka layanan dilakukan secara manual.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 149

- (1) Pelanggaran terhadap penyelenggaraan JPH dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan terhadap Pelaku Usaha berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pencabutan Sertifikat Halal; dan/ atau
 - d. penarikan barang dari peredaran.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan terhadap LPH berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. pembekuan operasional.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan secara berjenjang, alternatif, dan/ atau kumulatif.
- (6) Dalam hal penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Bagian Kedua

Jenis Sanksi dan Kewenangan Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 150

- (1) BPJPH berwenang menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) terhadap Pelaku Usaha yang melanggar Pasal 49, Pasal 65, Pasal 82 ayat (2), Pasal 84 ayat (1), Pasal 87 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93, Pasal 127 ayat (2), Pasal 132 ayat (4), Pasal 134 ayat (2), dan Pasal 135 ayat(1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis dikenakan terhadap pelanggaran Pasal 49, Pasal 65, Pasal 82 ayat (2), Pasal 84 ayat (1), Pasal 87 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93, Pasal 127 ayat (2), Pasal 132 ayat (4), Pasal 134 ayat (2), dan Pasal 135 ayat (1).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda administratif dikenakan terhadap pelanggaran Pasal 49, Pasal 65, Pasal 82 ayat (2), Pasal 84 ayat (1), Pasal 87 ayat (1), Pasal 127 ayat (2), dan Pasal 134 ayat (2).
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan Sertifikat Halal dikenakan terhadap pelanggaran Pasal 49, Pasal 65, Pasal 84 ayat (1), dan Pasal 87 ayat (1).
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penarikan barang dari peredaran dikenakan terhadap pelanggaran Pasal 65, Pasal 82 ayat (2), Pasal 84 ayat (1), Pasal 127 ayat (2), Pasal 132 ayat (4), Pasal 134 ayat (2), dan Pasal 135 ayat (1).

Pasal 151

BPJPH berwenang menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) terhadap LPH yang melanggar Pasal 74.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Administratif

Paragraf 1 Umum

Pasal 152

- (1) Dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dan Pasal 151 berasal dari:
- a. laporan; dan/atau
 - b. temuan.
- (2) BPJPH melakukan kajian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran administratif.

Paragraf 2

Laporan

Pasal 153

- (1) Laporan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf a dapat disampaikan oleh:
- a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. badan hukum publik atau privat; dan
 - c. organisasi kemasyarakatan.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPJPH.
- (3) BPJPH menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

- (1) Laporan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 paling sedikit memuat:
- a. identitas pelapor yang meliputi nama, alamat, nomor telepon, surat elektronik, dan kedudukan;
 - b. nama, alamat, dan kantor dan konten isi yang diadukan
 - c. kewajiban yang dilanggar;
 - d. waktu pelanggaran;
 - e. kronologi peristiwa yang diadukan dan,
 - f. keterangan tambahan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

- (2) Laporan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti permulaan sebagai pendukung.

Paragraf 3

Temuan

Pasal 155

- (1) Temuan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf b dituangkan dalam formulir temuan pelanggaran yang paling sedikit memuat:
- a. identitas petugas yang menemukan dugaan pelanggaran;
 - b. identitas pihak yang diduga melakukan pelanggaran; dan
 - c. uraian dugaan pelanggaran.
- (2) Temuan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPJPH.

Paragraf 4

Kajian Terhadap Laporan dan/ atau Temuan

Pasal 156

- (1) BPJPH melakukan kajian terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administratif.
- (2) Kajian terhadap laporan dan/ atau temuan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak laporan dan/atau temuan disampaikan.

Pasal 157

- (1) Dalam melakukan kajian terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administratif, BPJPH dapat melakukan klarifikasi dan meminta pelapor melengkapi kekurangan laporan dan/ atau temuan atau bukti awal yang diajukan.
- (2) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat meminta informasi pihak lain sepanjang terkait dengan laporan dan/ atau temuan.

Pasal 158

- (1) Dalam hal kajian terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 menyimpulkan tidak terdapat dugaan pelanggaran administratif, BPJPH menghentikan proses pemeriksaan.
- (2) Dalam hal kajian terhadap laporan dan/ atau temuan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 menyimpulkan terdapat dugaan pelanggaran administratif, BPJPH melakukan investigasi.

Paragraf 5

Pemeriksaan Terhadap Laporan dan/ atau Temuan

Pasal 159

- (1) BPJPH melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif berdasarkan hasil kajian terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administratif.
- (2) Pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif dilakukan untuk menemukan, mendalami, dan menilai bukti telah terjadinya pelanggaran administratif.
- (3) Pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak kajian awal selesai dilakukan.

Pasal 160

- (1) Dalam hal dugaan pelanggaran administratif tidak terbukti, Kepala Badan merehabilitasi nama baik terlapor.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran administratif, terlapor dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 161

- (1) Pengenaan sanksi peringatan tertulis dalam bentuk tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari sejak ditetapkan, BPJPH mengenakan sanksi denda administratif dan/ atau penarikan barang dari peredaran oleh Pelaku Usaha.
- (3) Pengenaan sanksi denda administratif dilakukan dalam bentuk pembayaran dalam sejumlah uang ke kas negara.

- (4) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 162

- (1) Penarikan barang dari peredaran oleh Pelaku Usaha dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak sanksi penarikan barang dari peredaran ditetapkan.
- (2) Penarikan barang dari peredaran oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha di . bawah pengawasan BPJPH berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 163

Pengenaan sanksi pencabutan Sertifikat Halal ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Keempat

Pengajuan Keberatan Terhadap Penjatuhan Sanksi Administratif

Paragraf 1 Umum

Pasal 164

- (1) Pelaku Usaha atau LPH yang dikenai sanksi administratif dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Badan.
- (2) Keberatan yang diajukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan terhadap sanksi administratif berupa:
- a. denda administratif;
 - b. pencabutan Sertifikat Halal; dan/ atau
 - c. penarikan barang dari peredaran oleh Pelaku Usaha.
- (3) Keberatan yang diajukan oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan terhadap sanksi administratif berupa:
- a. denda administratif; dan/ atau
 - b. pembekuan operasional.

Pasal 165

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) atau ayat (3) dituangkan dalam bentuk permohonan keberatan yang paling sedikit

memuat:

- a. identitas pemohon;
- b. alasan keberatan; dan
- c. keputusan yang dimohonkan.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:

- a. identitas Pelaku Usaha atau LPH;
- b. keputusan Kepala Badan terkait sanksi administratif; dan
- c. bukti lain yang mendukung kebenaran alasan keberatan.
- d. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak sanksi administratif ditetapkan.

Paragraf 2

Tindak Lanjut Terhadap Pengajuan Keberatan Penjatuhan Sanksi Administratif

Pasal 166

Kepala Badan memberikan jawaban atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak keberatan diterima.

Pasal 167

- (1) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 165 diterima, Kepala Badan mengubah atau membatalkan keputusan sanksi administratif.
- (2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ditolak, Kepala Badan memberitahukan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 168

Dalam hal pemohon tidak menyetujui keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2), pemohon dapat mengajukan upaya banding administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 169

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. segala bentuk kerja sama dengan lembaga halal luar negeri dan lembaga akreditasi di negara lain yang dilakukan sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kerja sampai berakhir;
- b. Sertifikat Halal luar negeri yang diakui oleh MUI sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan jangka waktu berlaku Sertifikat Halal luar negeri berakhir;
- c. Sertifikat Halal yang telah diterbitkan oleh MUI atau BPJPH sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu Sertifikat Halal berakhir;
- d. bentuk logo halal yang ditetapkan oleh MUI sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap dapat digunakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan;
- e. Auditor Halal yang telah menjalankan tugas sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan tetap diakui sebagai Auditor Halal sepanjang memiliki kualifikasi sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;
- f. Sertifikat Auditor Halal yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan tetap diakui dan berlaku sebagai sertifikat Auditor Halal;
- g. Penyelia Halal perusahaan yang sudah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap diakui sebagai Penyelia Halal dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan;
- h. dokumen sistem jaminan halal yang sudah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, dinyatakan tetap diakui dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini

diundangkan;

- i. dalam hal layanan berbasis elektronik belum dapat dilaksanakan oleh BPJPH, layanan dilakukan secara manual paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan; dan
- j. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika MUI dan LPH yang sudah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap diakui sebagai LPH dan akreditasi masing-masing cabang wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 170

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 171

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 172

Peraturan Pemerintah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Februari 2021

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT
NEGARA

REPUBLIK INDONESIA



Putri Susanto, Pengundang dan
Koordinator
Administrasi Hukum

Lydia Silviana Djaman

Lydia Silv

PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA

PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN
PRODUK HALAL

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama Islam beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Namun saat ini Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya.

Penyusunan Peraturan Pemerintah ini merupakan delegasi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi masyarakat atas kehalalan Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Pokok pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain mengenai:

- a. penyelenggaraan JPH oleh BPJPH;
- b. pemisahan lokasi, tempat, dan alat PPH yang wajib dipisahkan dari lokasi, tempat, dan alat proses tidak halal, yaitu meliputi proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk;
- c. tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan pendirian LPH, serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal;
- d. hak dan kewajiban Pelaku Usaha serta tata cara penetapan, tugas, dan fasilitasi Penyelia Halal;

- e. tata cara pengajuan permohonan, perpanjangan, dan penetapan Sertifikat Halal oleh BPJPH;
- f. kemudahan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil yang memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH;
- g. pencantuman Label Halal dan keterangan tidak halal;
- h. pengawasan JPH oleh BPJPH;
- i. kerja sama dalam penyelenggaraan JPH oleh BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dalam negeri, luar negeri, dan lembaga pemerintah nonkementerian atau lembaga nonstruktural yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, standardisasi dan penilaian kesesuaian, dan akreditasi serta LPH dan MUI;
- j. sertifikasi Produk dan registrasi Sertifikat Halal bagi Produk luar negeri; dan
- k. jenis Produk yang bersertifikat halal dan tahapan sertifikasi halal jenis Produk setelah pemberlakuan wajib Sertifikat Halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Produk tidak halal" adalah produk yang menggunakan atau mengandung bahan berasal dari dan/ atau mengandung babi, alkohol yang berasal dari pengolahan khamar, hewan yang disembelih tidak sesuai syariat, dan bahan tidak halal yang ditetapkan berdasarkan fatwa MUI.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Fasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "proses lainnya yang mempengaruhi pengolahan pangan" antara lain alat sampling, alat uji di laboratorium internal pelaku usaha, dan alat pencucian.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kerja sama lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum dengan badan usaha milik negara atau Badan Pengawas Obat dan Makanan antara lain memuat ketersediaan Auditor Halal, laboratorium, dan/ atau fungsi LPH lainnya.

Pasal 26

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud "ulama" adalah ahli agama tentang syariat kehalalan Produk yang berasal dari organisasi kemasyarakatan Islam berbadan hukum.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan" meliputi sarjana pangan, teknologi pangan, pertanian, teknologi

pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, kedokteran hewan, dan gizi. Yang dimaksud dengan "sarjana strata 1 (satu) di bidang biokimia" adalah ahli di bidang ilmu yang mempelajari proses-proses kimia yang ada di dalam tubuh dan yang berhubungan dengan organisme hidup. Yang dimaksud dengan "tata boga" adalah suatu disiplin ilmu terkait dengan seni dalam menyiapkan, memasak, dan menghadirkan makanan siap saji. Kualifikasi ilmu ini dapat diperoleh melalui jenjang strata 1 (satu) lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Yang dimaksud dengan "sistem JPH" adalah suatu sistem yang terintegrasi disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur Bahan, proses produksi, Produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan PPH.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peraturan BPJPH tentang Pendampingan PPH bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil meliputi antara lain pelatihan pendamping, mekanisme pendampingan, serta pendataan dan registrasi pendamping.

Pasal 81

Ayat (1)

Pelaku Usaha mikro dan kecil yang tidak dikenai biaya didasarkan pada kriteria dan prioritas yang diatur dalam Peraturan Badan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85 Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

BPJPH merupakan badan layanan umum, maka dalam menetapkan tarif layanan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan biaya sertifikasi halal untuk komponen biaya pemeriksaan dan/ atau pengujian yang dilakukan oleh LPH berdasarkan dinamika perkembangan JPH dan kompleksitas pemeriksaan dan/ atau pengujian. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat mendelegasikan penetapan komponen biaya pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilakukan oleh LPH kepada BPJPH.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 86

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "sumber lain yang sah dan tidak mengikat"

antara lain tanggung jawab sosial perusahaan atau badan usaha, saluran zakat, infaq, dan sedekah, atau skema-skema filantropi.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (21)

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" antara lain LPH, Akuntan publik, lembaga survei, atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang perlindungan konsumen.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kode sistem harmonisasi" atau *hannonized system codes* adalah bahasa numerik secara klasifikasi Produk atau bahan Produk sebagai standar internasional untuk pelaporan barang di bea cukai dan instansi terkait.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jasa" adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang disediakan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "makanan" mencakup pangan olahan, bahan

tambahan pangan, dan bahan penolong.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "minuman" mencakup pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong.

Huruf c

Yang dimaksud obat tradisional, obat tradisional, suplemen kesehatan dan obat kuat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jasa penyembelihan" contohnya rumah potong hewan atau rumah potong unggas, dan sejenisnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas .

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
6651

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama Lengkap : Abdul Halim Nasution
 NIM : 4001173032
 Tempat/Tgl. Lahir : P.Siantar/01 Februari 1974
 Pekerjaan : Dosen STAI SAHA Al-Ishlahiyah Binjai
 Agama : Islam
 Alamat : Jalan Sei Blutu Psr IX Gang Amal No 26 Medan

2. Pendidikan

- a. S1 Fakultas Syari'ah Jurusan Peradilan Agama IAIN-SU Medan
 Judul Skripsi "Biaya produksi Dalam Zakat Pertanian (Analisa Terhadap Pendapat Ibn Hazm)"
- b. S1 Fakultas Hukum Hukum Keperdataan/Hukum Dagang USU
 Judul Skripsi "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pembiayaan Mudharabah (*Qira'ah*) Pada Bank Syari'ah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Cabang Medan)"
- c. S2 Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Universitas Muhammadiyah Medan
 Judul Tesis "Perlindungan Dan Jaminan Negara Terhadap Produk Halal Bagi Konsumen (Analisis UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)"

3. Pengalaman Kerja

- a. Kepala Divisi Penghimpunan Lembaga Amil Zakat Peduli Ummat Waspada tahun 2001-2003
- b. Manager Operasional PT. Sipirok Indah tahun 2003-2005
- c. Trainer ESQ Ary Ginanjar Agustian Seluruh Indonesia Dan Asia Tenggara 2005-2014
- d. Direktur PT. Satria Sanama Internasional 2014-Sekarang

- e. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, Alumni Dan Kerja Sama
STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah 2019-Sekarang